



## VOLUME 10 NOMOR 1 APRIL 2024

Fenomena Swinger dalam Konteks Hukum Pidana Indonesia (Fuadi Isnawan.<sup>1</sup>)  
Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Aplikasi Pinjaman Online (Putri Nurayu Wafda.<sup>1</sup> Abdul Rokhim.<sup>2</sup> Nofi Sri Utami.<sup>3</sup>)  
Penegakan Nilai-Nilai Cedaw dalam Kebijakan Taliban Terhadap Perempuan Afghanistan Tahun 2021-2023 (Chessyca Veranda.<sup>1</sup> Yulianto Achmad.<sup>2</sup>)  
Keabsahan Penggunaan Platform Digital Easy.Ksei dalam Pembuatan Akta Notaris (Teguh Wibisono Santosa.<sup>1</sup> Yoan Nursari Simanjuntak.<sup>2</sup>)  
Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Terhadap Akta Notaris Berbasis Cyber Notary (Fauzan Nurdiansyah.<sup>1</sup> Dian Prastiyowati.<sup>2</sup> Ibnu Maulana Muhammad.<sup>3</sup>)  
Evaluasi Sistem Hukum Indonesia dalam Menangani Cyberbullying Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Khofidhotur Rovida.<sup>1</sup> Sasmini.<sup>2</sup>)  
Transformasi Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Masyarakat Purba Baru dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Purnama Hidayah Harahap.<sup>1</sup>)  
Refleksi Filosofis Pancasila Sebagai Sumber Hukum dan Dinamika Politik dalam Pembentukan Hukum Nasional (Iryana Anwar.<sup>1</sup> Dominikus Rato.<sup>2</sup> Yanuriansyah Ar Rasyid.<sup>3</sup>)

# Diversi Jurnal Hukum

<https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi>

P-ISSN: 2503 – 4804, E-ISSN: 2614 – 5936, DOI: 10.32503

---

Diversi Jurnal Hukum adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri pada tahun 2015 dengan kode ISSN (Cetak): 2503 - 4804 dan ISSN (Online): 2614 - 5936 dan kode DOI: 10.32503. Tujuan dibuatnya Diversi Jurnal Hukum adalah menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan budaya penelitian bagi akademisi atau praktisi hukum yang sesuai dengan standar mutu nasional. Diversi Jurnal Hukum terbit secara berkala dua kali dalam setahun yaitu pada bulan April dan Desember dengan 8 artikel per nomor terbitan. Diversi Jurnal Hukum berfokus pada kajian masalah hukum di Indonesia dan internasional yang meliputi isu-isu utama dalam Hukum Perdata, Hukum Korporasi dan Komersial, Kebijakan dan Hukum Peradilan Pidana, Hukum Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, Hukum Administrasi dan Pemerintahan, Hukum Lingkungan, Hukum Pertanahan dan Hak Milik, Hukum Kekayaan Intelektual dan Informasi, Hukum Internasional, Hukum Islam, Teori Hukum, Metodologi, Ideologi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (ADR).

---

## REVIEWERS:

1. Zati Ilham Binti Abdul Manaf  
International Islamic University Malaysia
2. Nandang Sutrisno  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Iskandar Muda  
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas YARSI.
4. Beniharmoni Harefa  
Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta.
5. Zainal Arifin  
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri.
6. Hengki Firmanda  
Fakultas Hukum Universitas Riau.
7. M. Darin Arif Mu'allifin  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN  
Tulungagung.
8. Hassanain Haykal  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
9. Aby Maulana  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Jakarta.
10. Imam Makhali  
Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Kediri.
11. Myaskur  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut  
Agama Islam Pangeran Diponegoro
12. Nurbaedah  
Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Kediri.

## EDITOR:

### Editor in Chief

Mahfud Fahrazi  
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri.

### Section Editor

1. Muwaffiq Jufri  
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo.
2. Erlies Septiana Nurbani  
Fakultas Hukum Universitas Mataram
3. Emanuel Raja Damaitu  
Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Trinas Dewi Hariyana  
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya
5. Siciliya Mardiyah Yo'el  
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
6. Jufryanto Puluhalawa  
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
7. Topan Yulia Pratama  
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya

### Copy Editor

1. Muhammad Arsyadi
2. Indriana Ertanti

### Production Editor

Mochamad Wachid Hasyim  
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.

---

**Journal Index** : D O A J , Dimensions, Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), ROAD, Indonesia One Search (IOS), Garuda, Neliti, WorldCat, Microsoft Academic, Sinta

**Member Of** : Crossref dan Relawan Jurnal Indonesia (RJI)

---

## DAFTAR ISI

Fenomena Swinger dalam Konteks Hukum Pidana Indonesia ..... <b>Fuadi Isnawan.<sup>1</sup></b> Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	1 - 34
Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Aplikasi Pinjaman Online ..... <b>Putri Nurayu Wafda.<sup>1</sup> Abdul Rokhim.<sup>2</sup> Nofi Sri Utami.<sup>3</sup></b> Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang	35 - 63
Penegakan Nilai-Nilai Cedaw dalam Kebijakan Taliban Terhadap Perempuan Afghanistan Tahun 2021-2023 ..... <b>Chessyca Veranda.<sup>1</sup> Yulianto Achmad.<sup>2</sup></b> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	64 - 97
Keabsahan Penggunaan Platform Digital Easy.Ksei dalam Pembuatan Akta Notaris ..... <b>Teguh Wibisono Santosa.<sup>1</sup> Yoan Nursari Simanjuntak.<sup>2</sup></b> Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya	98 - 126
Perbuatan Melawan Hukum ( <i>Onrechtmatige Daad</i> ) Terhadap Akta Notaris Berbasis <i>Cyber Notary</i> ..... <b>Fauzan Nurdiansyah.<sup>1</sup> Dian Prastiyowati.<sup>2</sup> Ibnu Maulana Muhammad.<sup>3</sup></b> Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga	127 - 168
Evaluasi Sistem Hukum Indonesia dalam Menangani Cyberbullying Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi ..... <b>Khofidhotur Rovida.<sup>1</sup> Sasmini.<sup>2</sup></b> Universitas Sebelas Maret	169 - 205
Transformasi Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Masyarakat Purba Baru dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam ..... <b>Purnama Hidayah Harahap.<sup>1</sup></b> Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan	206 - 228
Refleksi Filosofis Pancasila Sebagai Sumber Hukum dan Dinamika Politik dalam Pembentukan Hukum Nasional ..... <b>Iryana Anwar.<sup>1</sup> Dominikus Rato.<sup>2</sup> Yanuriansyah Ar Rasyid.<sup>3</sup></b> Universitas Jember. <sup>1,2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. <sup>3</sup>	229 - 257



---

## FENOMENA SWINGER DALAM KONTEKS HUKUM PIDANA INDONESIA

**Fuadi Isnawan.<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang KM 14,5 Sleman. Indonesia  
Email: Fuadi.isnawan@uui.ac.id

### **ABSTRACT**

*This research examines the phenomenon of swingers or exchanging wives based on an agreement between parties, without any coercion in terms of the Criminal Code. The purpose of this study is to analyse the swinger phenomenon in the Indonesian Criminal Code by examining two relevant articles, namely the articles on prostitution and adultery. The type of research used in this study is normative legal research. The results show that swinger cannot be accurately classified as a form of prostitution due to its substantially different characteristics. In the practice of swinger, there is no exchange of money or commercial transaction involved in sexual intercourse between partners. Therefore, Article 296 and Article 506 of the Criminal Code cannot be appropriately applied to punish swinger offenders, as these articles are aimed at dealing with the perpetrators of prostitution and those who act as intermediaries in such transactions. Swinger can be categorised as adultery under Article 284 of the Criminal Code if it is reported as a complaint by a party who feels harmed by the exchange of partners. However, trying to link the practice of swinger to adultery directly is not appropriate. This is because swingers are generally based on mutual agreement and consent between partners, making it difficult to determine the aggrieved party in a legal context. While Article 284 of the Criminal Code requires a clear element of adultery, which is difficult to find in a swinger situation that is based on an agreement between all parties involved.*

**Keywords:** Prostitution. Adultery. Swinger. Crime.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang fenomena swinger atau tukar menukar istri yang didasari oleh kesepakatan antar pihak, tanpa adanya pemaksaan ditinjau dari KUHP. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena swinger dalam KUHP di Indonesia dengan menelaah dua pasal yang relevan, yaitu pasal prostitusi dan perzinahan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa swinger tidak dapat dengan tepat digolongkan sebagai bentuk prostitusi karena karakteristiknya yang berbeda secara substansial. Dalam praktik swinger, tidak ada pertukaran uang atau transaksi komersial terlibat dalam hubungan seksual antar pasangan. Oleh karena itu, Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP tidak dapat diterapkan dengan tepat untuk menghukum pelaku swinger, karena pasal-pasal tersebut ditujukan untuk menangani pelaku prostitusi dan pihak-pihak yang bertindak sebagai perantara dalam transaksi tersebut. Swinger bisa dikategorikan sebagai perzinahan sesuai

---

<sup>1</sup> **Submission:** 2 Mei 2024 | **Review-1:** 20 Mei 2024 | **Review-2:** 29 Mei 2024 | **Copyediting:** 15 Juni 2024 | **Production:** 25 Juli 2024

dengan Pasal 284 KUHP jika dilaporkan secara aduan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat pertukaran pasangan tersebut. Namun, mencoba mengaitkan praktik swinger dengan perzinahan secara langsung tidaklah tepat. Hal ini karena swinger umumnya didasarkan pada kesepakatan dan persetujuan bersama antara pasangan, sehingga sulit untuk menentukan pihak yang dirugikan dalam konteks hukum. Sementara Pasal 284 KUHP membutuhkan elemen perzinahan yang jelas, yang sulit ditemukan dalam situasi swinger yang didasarkan pada kesepakatan antara semua pihak yang terlibat.

**Kata kunci:** Prostitusi. Perzinahan. Swinger. Tindak Pidana.

## 1. Pendahuluan

Seksualitas manusia adalah bagian integral dari kehidupan manusia yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan hukum. Seksualitas bukan hanya tentang aktivitas fisik, tetapi juga mencakup identitas, preferensi, dan ekspresi individu terhadap dorongan seksual mereka.<sup>2</sup> Dalam konteks hukum pidana, seksualitas menjadi subjek perhatian yang penting karena terkait dengan aturan dan norma-norma yang mengatur perilaku seksual manusia.

Sistem hukum pidana telah lama memperhatikan isu-isu seksualitas sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kesusilaan, moralitas, dan ketertiban sosial. Norma-norma moral dan nilai-nilai sosial sering kali menjadi dasar bagi pembentukan Undang-Undang yang mengatur tindakan-tindakan seksual tertentu, termasuk perzinahan, kekerasan seksual, pornografi, dan prostitusi.

Di Indonesia, hukum pidana memiliki peran yang signifikan dalam mengatur perilaku seksual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) secara khusus mengatur berbagai tindak pidana yang terkait dengan seksualitas, seperti perzinahan (Pasal 284-285 KUHP).<sup>3,4,5,6</sup> perbuatan

---

<sup>2</sup> Muhammad Gazali Syariful and Hamzah Hasan, "Tinjauan Normatif Etika Seksual Dalam Hukum Islam," *Siyasatuna* 1, no. 1 (2020): 37.

<sup>3</sup> Inawati, A. Qadir Gassing, and Zulfahmi Alwi, "Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT Di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar," *QaḍāuNā* 3, no. 1 (2021): 85.

<sup>4</sup> Khusnul Hitaminah and Muhammad Zainal, "Studi Komparasi Dan Analisis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Zina, Pemerkosaan Dan LGBT Dalam Perspektif KUHP Dan RKUHP 2015," *JUSTNESS : Jurnal Hukum Politik Dan Agama* 1, no. 1 (2021): 96.

<sup>5</sup> Dhea Sukma Putri, Putri Galuh Pramesti, and Landia Natalie Ayu Pawestri, "Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam RKUHP," *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 28.

cabul (Pasal 289-292 KUHP).<sup>78910</sup> dan perdagangan manusia untuk tujuan prostitusi (Pasal 296-297 KUHP).<sup>111213</sup> Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk menjaga moralitas, melindungi kesusilaan, dan mempertahankan ketertiban sosial.<sup>1415161718</sup>

Salah satu isu yang semakin menonjol adalah perlindungan terhadap hak-hak individu dalam menjalankan kebebasan seksual mereka, yaitu fenomena seperti swinge.<sup>19</sup> yang melibatkan pertukaran pasangan seksual

---

<sup>6</sup> Tomas Andhika Yudhagama and Budi Handayani, "Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," *Kultura : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 240.

<sup>7</sup> Rosalia Dika Agustanti, "Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan," *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (2020): 29.

<sup>8</sup> Julio Andreas Tombokan, Adi Tirta Koesoemo, and Altje Musa, "Pertanggung Jawaban Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Pria Ditinjau Dari Pasal 289KUHP," *Lex Privatum* XII, no. 2 (2023): 5.

<sup>9</sup> Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, and Zulham Adamy Siregar, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas Dan Hukum," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* XIV, no. 1 (2020): 5.

<sup>10</sup> Tia Nur Larasati, I Nyoman Gede Sugiarta, and Diah Gayatri Sudibya, "Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Sesama Jenis Kelamin Ditinjau Dari Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 356.

<sup>11</sup> Ni Komang Arik Darmayanti, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, "Sanksi Pidana Bagi Dosen Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Mahasiswa," *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3 (2022): 268.

<sup>12</sup> Dyna MT Pasaribu et al., "Penerapan Tindak Pidana Pemerkosaan Serta Dampak Bagi Korban Dan Alternatif Penyembuhannya," *Mediation : Journal of Law* 2, no. 3 (2023): 22.

<sup>13</sup> Saifullah M. Yunus, "Perbedaan Hukum Pidana Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah Dengan Hukum Pidana Indonesia KUHP," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 9, no. 1 (2020): 102.

<sup>14</sup> Sophian Yahya Selajar and Enggar Wijayanto, "LGBT Dalam Kuhp: Dialektika Moral Dan Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Profetik," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 19, no. 1 (2024): 19.

<sup>15</sup> Mhd. Abyan Fauzi, "Implementasi Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasidan Transaksi Elektronik Terhadap Konten Ketelanjangan Sebagai Kebebasan Bereksresi Di Media Sosial," *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2023): 75.

<sup>16</sup> Miswardi, Nasfi, and Anton, "Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum," *Menara Ilmu* XV, no. 2 (2021): 155.

<sup>17</sup> Bambang, "Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Krimonologi," *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum* 1, no. 2 (2021): 155.

<sup>18</sup> I Nengah Adi Drastawan, "Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, Dan Kesopanan Dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat Pancasila," *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4 No. 3 (2021): 934.

<sup>19</sup> Ferry Adhi Dharma et al., "Online Prostitution Among Millennials: A Consequence of Westernized Lifestyles?," in *Proceedings of the International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2022)* (Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Atlantis Press, 2023), 309.

dengan persetujuan bersama.<sup>20</sup> menimbulkan pertanyaan yang kompleks tentang batas-batas legalitas dan moralitas dalam hukum pidana.<sup>21</sup> Meskipun swinger tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP, praktik ini menciptakan dilema hukum tentang bagaimana hukum harus menanggapi fenomena yang melibatkan persetujuan bebas antara individu yang terlibat. Swinger merupakan sebuah fenomena sosial yang berkembang di berbagai negara termasuk Indonesia.<sup>22</sup> Swinger adalah praktik seksual di mana pasangan-pasangan yang berkomitmen secara emosional terlibat dalam pertukaran pasangan seksual dengan persetujuan bersama. Fenomena ini telah menarik perhatian publik, terutama dalam konteks norma sosial, moralitas, dan hukum.

Praktik swinger, yang melibatkan pertukaran pasangan seksual oleh individu yang telah berkomitmen secara emosional, merupakan sebuah fenomena sosial yang telah menarik perhatian di berbagai negara. Meskipun praktik ini telah dikenal sejak lama, pergeseran dalam dinamika sosial dan kemajuan teknologi telah mempengaruhi peningkatan minat dan partisipasi dalam swinger dalam beberapa dekade terakhir. Pada saat yang sama, akses yang semakin mudah terhadap informasi melalui internet dan media sosial juga telah berkontribusi pada penyebaran fenomena ini.

Perkembangan teknologi dan aksesibilitas informasi juga telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam praktik swinger. Situs web khusus, forum online, dan media sosial memberikan platform bagi individu yang tertarik untuk terlibat dalam praktik ini untuk berinteraksi, berbagi pengalaman, dan mengatur pertemuan.

---

<sup>20</sup> Katherine Frank, "Rethinking Risk, Culture, and Intervention in Collective Sex Environments," *Archives of Sexual Behavior* 48 (2019): 14.

<sup>21</sup> Margaret J. Vaynman and J. Tuomas Harviainen, "From the Ethnographers' Side: Escaping Rocks and Pitfalls in Swinger Research," *Journal of Organizational Ethnograph* 12, no. 2 (2023): 182.

<sup>22</sup> "Fakta Pesta Seks Jaksel, Penyelenggara Pasutri Pelaku 'Swinger' Dengan Tarif Rp 1 Juta per Orang," *Kompas.Com*, September 14, 2023, <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/09/12/20153861/fakta-pesta-seks-jaksel-penyelenggara-pasutri-pelaku-swinger-dengan-tarif?page=all>.

Oleh karena itu, penelitian yang difokuskan pada fenomena swinger dalam kerangka hukum Indonesia dengan rumusan masalah yaitu bagaimana hukum pidana di Indonesia mengatur fenomena swinger? Tujuan penelitian ini adalah untuk secara komprehensif mengeksplorasi dan menganalisis fenomena swinger dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah praktik swinger dapat dikategorikan sebagai bentuk prostitusi atau perzinahan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dengan mengkaji definisi dan elemen-elemen yang ada dalam pasal-pasal KUHP terkait perzinahan dan prostitusi, penelitian ini berusaha untuk memberikan kejelasan hukum tentang posisi swinger dalam kerangka hukum Indonesia.

Pentingnya penelitian ini menjadi jelas ketika dilihat dari perspektif kepastian hukum. Dalam konteks kepastian hukum, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana praktik swinger dipandang dan diatur dalam hukum Indonesia menjadi suatu hal yang krusial. Tanpa kerangka hukum yang jelas dan diperbarui, terdapat risiko ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu keadilan dan penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah pengetahuan yang ada, dengan menganalisis bagaimana hukum Indonesia memandang dan mengatur fenomena swinger. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang pendekatan hukum terhadap swinger, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam mengembangkan kerangka hukum yang lebih tepat dan efektif dalam menghadapi tantangan yang muncul dari fenomena ini.

Penelitian ini menandai langkah maju yang signifikan dalam pemahaman tentang fenomena swinger di Indonesia, terutama dalam konteks hukum pidana. Meskipun telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas aspek-aspek tertentu dari swinger, penelitian ini menawarkan kontribusi yang unik dengan menyoroti relevansi dan implikasi dari KUHP dalam mengatur fenomena ini. Artikel sebelumnya, seperti "Swinger: Revolusi Seksual Pasangan Menikah di Era Post Modern" oleh Lista Meria dan Erwan Baharudin, telah membahas pandangan dan pemaknaan aktivitas seksual

dalam konteks swinger. Namun, penelitian ini berfokus pada pandangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya melalui lensa KUHP.

Kemudian artikel "*Criminal Law Policy in Combating Consensual Swinger Sexual Offenses in Positive Law of Indonesia*" oleh Andi Khadafi, Pujiyono, Nur Rochaeti, membahas politik hukum pidana dalam menghadapi swinger. Namun, penelitian ini lebih menonjolkan pada pandangan hukum pidana secara umum dan kebijakan yang relevan, Oleh karena itu, penelitian ini membawa kebaruan dengan mendalami bagaimana KUHP Indonesia mengatur dan merespons aktivitas swinger, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pendekatan hukum terhadap fenomena ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pemahaman kita tentang kerangka hukum yang ada dan potensi kebutuhan untuk perubahan atau penyesuaian dalam menghadapi tantangan baru dalam praktik swinger di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif ialah sebuah bentuk penelitian yang bertujuan meneliti serta mengkaji tentang hukum dalam bentuk aturan, asas hukum, norma, teori hukum, doktrin hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum serta kepustakaan yang relevan untuk menjawab berbagai permasalahan hukum yang seang diteliti.<sup>23</sup> Fenomena tersebut dikaji dalam pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang merupakan suatu metode penelitian normatif yang melibatkan analisis menyeluruh terhadap semua undang-undang dan peraturan yang relevan dengan isu hukum.<sup>24</sup> yaitu fenomena swinger dalam KUHP di Indonesia.

---

<sup>23</sup> Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 48.

<sup>24</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 58.

Bahan hukum yang digunakan merujuk pada sumber-sumber seperti jurnal ilmiah, baik yang berskala nasional maupun internasional, literatur buku, dan dokumen lain yang relevan dengan konteks penelitian yang dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan. Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jurnal-jurnal kredibel dan relevan yang bersumber dari jurnal internasional bereputasi. Jurnal-jurnal tersebut secara khusus mengulas topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, sehingga memberikan landasan teori dan data empiris yang kuat. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh berbagai buku referensi yang secara khusus menunjang analisis terhadap permasalahan yang dikaji. Buku-buku tersebut memberikan perspektif yang mendalam dan komprehensif, melengkapi informasi yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, dan memperkaya kerangka teoretis serta metodologis penelitian. Kombinasi sumber-sumber yang kredibel ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan analisis fenomena yang sedang diteliti. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yang melibatkan proses pengumpulan bahan hukum, dan dilakukan dengan metode analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara mendalam. Analisis penelitian ini difokuskan pada fenomena *swinger* dalam konteks hukum pidana Indonesia, khususnya dalam kerangka KUHP.

### **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **3.1. Swinger Bukanlah Prostitusi: Memahami Makna Mendasar dari Prostitusi di Indonesia**

Prostitusi merupakan penggunaan tubuh perempuan untuk tujuan komersial, selain penggunaannya secara historis sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sepanjang sejarah peradaban manusia. Sebuah pekerjaan di mana seseorang menjual jasa seksual secara luas dan tanpa keterkaitan emosional merupakan definisi sosiologis dari prostitusi. Terdapat empat komponen dalam definisi ini. Ini meliputi: sebuah

profesi; sebuah tindakan penjualan; sebuah pertukaran seksual; dan sebuah aktivitas yang luas namun tanpa perbedaan emosional.<sup>25</sup>

Istilah "Prostitusi" umumnya digunakan untuk menggambarkan tindakan menawarkan jasa seksual kepada klien sebagai imbalan uang, dan "pekerja seks" mengacu pada individu yang bersedia menjual jasa tersebut atau menawarkannya. Oleh karena itu, prostitusi pada dasarnya tampak melibatkan transaksi bisnis. Namun, secara historis, istilah "pekerja seks" sering digunakan untuk menggambarkan tidak hanya mereka yang menyediakan layanan seksual sebagai imbalan uang, tetapi juga untuk mereka (terutama perempuan) yang menyediakan seks secara 'sembarangan', tanpa memperhitungkan penerimaan pembayaran. Selain itu, perasaan seks yang sembrono ini juga membuka jalan bagi penggunaan istilah yang sangat merendahkan, sebagian besar bersifat simbolis, dan kurang memiliki arti spesifik gender, yang menyatakan bahwa seseorang yang "menjual diri" adalah "menjual harga diri," menggunakan kemampuan dan bakatnya untuk tujuan yang egois dan tidak berharga.<sup>26</sup>

Perdagangan jasa seksual dengan imbalan uang tunai atau barang, dan membentuk interaksi sosial yang secara bersamaan bersifat seksual dan ekonomi, adalah cara yang didefinisikan oleh O'Connell Davidson sebagai prostitusi. Seseorang yang menawarkan kedekatannya untuk kepuasan seksual klien dikatakan terlibat dalam perdagangan. Menurut O'Connell Davidson, sebagian besar klien adalah pria, meskipun mayoritas pekerja seks adalah perempuan. O'Connell Davidson mendefinisikan jasa seksual sebagai seks oral, permainan peran, ikatan dan disiplin, pijat erotis, fantasi, layanan tangan penuh, seks anal, dan sadisme dan masokisme. Uang tunai atau bentuk pembayaran lainnya, seperti layanan yang diinginkan, diberikan kepada pekerja seks. Karena

---

<sup>25</sup> Tania Sarkar, "Legalisation of Prostitution in India: Is It a Blessing or Curse," *Justice and Law Bulletin (JLB)* 2, no. 2 (2023): 61.

<sup>26</sup> Stuart P. Green, "What Counts as Prostitution?," *Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice* 4, no. 1 (2016): 185.

sifatnya yang ilegal, tidak ada bukti yang mendefinisikan apa yang dapat disebut sebagai layanan ini. Lumen mendefinisikan interaksi sosial sebagai percakapan antara dua atau lebih orang. Dalam kasus pekerjaan seks, kontak sosial tercipta antara orang yang mencari seks dan pekerja seks untuk keuntungan finansial. Pengawalan, bordil, karyawan bordil jendela, pejalan kaki jalanan, dan prostitusi pribadi adalah contoh dari banyak bentuk pekerjaan seks.<sup>27</sup>

Sebagai contoh, Harcourt dan Donovan pada tahun 2005 meneliti 681 makalah akademis yang berkaitan dengan "prostitusi" yang ditemukan di Medline, sebuah basis data publikasi jurnal biomedis, dalam upaya untuk lebih memahami intervensi kesehatan—terutama kesehatan seksual—dengan individu yang menawarkan jasa seksual. Mereka mengidentifikasi 25 bentuk yang berbeda dari prostitusi dan pekerjaan seks, yang pertama-tama mereka pisahkan ke dalam kategori "langsung" dan "tidak langsung" (mereka menggunakan istilah pelacur dan pekerja seks secara bergantian). "Prostitusi tidak langsung" didefinisikan sebagai aktivitas yang mungkin tidak dipersepsikan oleh mereka yang menjual atau membeli layanan seksual sebagai prostitusi dan mungkin atau mungkin tidak melibatkan kontak genital. "Prostitusi langsung" didefinisikan sebagai "layanan seks yang secara luas diakui sebagai "prostitusi" karena jelas bahwa tujuan utama interaksi tersebut adalah pertukaran seks dengan imbalan uang".

Mereka mengklasifikasikan berbagai jenis pekerjaan seks ke dalam dua kategori: "langsung" dan "tidak langsung", berdasarkan tempat kerja, metode utama penarikan klien, atau praktik seksual. Contoh pekerjaan seks "langsung" termasuk pejalan kaki jalanan, bordil, dan pengawalan; pekerjaan seks "tidak langsung" mencakup ikatan, disiplin, tarian

---

<sup>27</sup> Breanna Berndsen, "Undressing the Laws Around Prostitution," *The Attaché Journal of International Affairs* XX, no. 3 (2014): 17.

panggung, dan "opportunistic" (pertukaran seksual sesekali, mungkin impulsif, untuk imbalan uang).<sup>28</sup>

Ketentuan terkait prostitusi dapat ditemukan dalam Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP. Pasal 296 KUHP pada dasarnya mengatur tentang orang yang dengan sengaja menghubungkan atau memfasilitasi tindakan cabul dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, yang sering kita sebut sebagai germo. Pasal 296 KUHP menyatakan bahwa pelanggar dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 1 tahun 4 bulan dan denda maksimal seribu rupiah (dengan penyesuaian kurs) bagi pelanggar.<sup>29</sup> Pasal 506 KUHP mengatur tentang orang yang memperoleh keuntungan dari seorang perempuan yang melakukan tindakan cabul sebagai sarana mencari nafkah dengan hukuman maksimal penjara selama 1 tahun. Pasal 296 KUHP adalah pasal yang mengatur kejahatan cabul sebagai kejahatan yang sengaja menyebabkan atau memfasilitasi tindakan melawan moralitas dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, yang sering disebut sebagai pelacuran atau prostitusi.<sup>30</sup>

Pasal 296 KUHP menyatakan: "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah".<sup>31</sup> Pasal tersebut mengkonfirmasi larangan terhadap organisasi bisnis prostitusi atau penyediaan fasilitas untuk memfasilitasi praktik prostitusi oleh orang lain. Namun, penting untuk dicatat bahwa praktik swinger tidak sama

---

<sup>28</sup> Andrea Matolcsi et al., "The Current Landscape of Prostitution and Sex Work in England and Wales," *Sexuality & Culture* 25 (2021), <https://doi.org/10.1007/s12119-020-09756-y>.

<sup>29</sup> John Kenedi, *Menghadang Prostitusi Kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran Di Kota Bengkulu* (Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2016), 261.

<sup>30</sup> I Dewa Gede Dana Sugama and Diah Ratna Sari Hariyanto, "Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi Online Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial Dan Pengguna," *Kertha Wicaksana* 15, no. 2 (2021): 160, <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.158-168>.

<sup>31</sup> Yolanda Islamy and Herman Katimin, "Upaya Kriminalisasi Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Perpektif Hukum Positif Di Indonesia," *Galuh Justisi* 9 No 1 (2021): 81.

dengan prostitusi. Swinger adalah orang dewasa yang dengan sukarela dan secara konsensual berpartisipasi dalam pertukaran pasangan seksual dengan pasangan lain. Mereka tidak membayar atau menerima pembayaran untuk hubungan seksual, dan mereka terlibat dalam aktivitas tersebut atas dasar keinginan dan kesepakatan bersama.

Pasal 506 KUHP menyatakan: “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”<sup>32</sup> Dalam konteks regulasi hukum yang berkaitan dengan prostitusi, Pasal 296 dan 506 KUHP tidak dimaksudkan untuk secara langsung menjerat praktik prostitusi atau pelanggan (pengguna layanan pelacur). Sebaliknya, kedua pasal tersebut lebih berfokus pada hukuman penyedia bordil (bordil, hotel khusus, dll.) dan mucikari yang memfasilitasi atau memudahkan praktik prostitusi. Demikian pula, dalam fenomena swinger, Pasal 296 dan 506 KUHP tidak relevan untuk menuntut pasangan swinger atau individu yang terlibat dalam praktik swinger.

Hal ini karena praktik swinger, seperti yang dijelaskan sebelumnya, tidak melibatkan perdagangan seks atau komersialisasi hubungan seksual.<sup>33</sup><sup>34</sup> Pasangan swinger bertindak atas dasar sukarela dan setuju bersama, tanpa satu pun pihak mendapatkan keuntungan finansial dari aktivitas tersebut. Dengan demikian, dalam konteks hukum, praktik swinger dapat dipandang sebagai aktivitas yang berbeda dari prostitusi dan tidak dapat dipidanakan berdasarkan Pasal 296 dan 506 KUHP. Pasal-pasal ini dimaksudkan untuk mempidanakan penyedia bordil dan mucikari yang dengan sengaja memfasilitasi atau melakukan

---

<sup>32</sup> Kania Mulia Utami, Ridwan, and Aan Asphianto, “Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia,” *PAMPAS: Journal Of Criminal* 1, no. 2 (2020): 28.

<sup>33</sup> Kania Mulia Utami, Ridwan, and Aan Asphianto, 28.

<sup>34</sup> Kadek Martha Hadi Parwanta, Made Sugi Hartono, and Ni Ketut Sari Adnyani, “Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 KUHP Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi,” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 2 (2021): 533.

perdagangan dalam layanan seksual, bukan untuk menargetkan aktivitas yang disetujui secara bersama seperti praktik swinger.<sup>35</sup>

Dalam praktik swinger, tidak terjadi unsur perdagangan seks atau komersialisasi hubungan seksual. Sebaliknya, ini merupakan kesepakatan antara pasangan yang setuju untuk menjalani pengalaman seksual yang memenuhi keinginan dan fantasi mereka. Karena swinger bertindak atas dasar sukarela dan tanpa adanya unsur komersialisasi, praktik tersebut tidak dapat tunduk pada Pasal 296 KUHP yang terkait dengan larangan bisnis prostitusi. Dalam konteks hukum, swinger tidak memenuhi kriteria untuk dipidanakan berdasarkan pasal tersebut karena tidak ada unsur perdagangan seks yang terlibat dalam aktivitas mereka.<sup>36</sup>

Swinger sering disebut sebagai 'gaya hidup', dan prostitusi adalah dua fenomena seksual yang sering diperdebatkan dalam konteks sosial, budaya, dan hukum. Prostitusi melibatkan transaksi seksual di mana seseorang memberikan layanan seksual kepada orang lain sebagai imbalan atas sejumlah kompensasi, biasanya berupa uang atau barang berharga lainnya. Dalam prostitusi, hubungan seksual bersifat komersial dan sering kali terjadi di luar kerangka hubungan emosional atau komitmen jangka panjang. Prostitusi juga sering dihubungkan dengan isu-isu eksploitasi, perdagangan manusia, dan kekerasan seksual. Sedangkan swinger mengacu pada praktik non-monogami di mana pasangan dengan sukarela dan bersama-sama menyetujui pertukaran pasangan seksual dengan pasangan lain, seringkali di hadapan satu sama lain. Sehingga tergambar jelas bahwa perbedaan mendasar antara swinger dan prostitusi terletak pada motivasi, konteks, dan dinamika hubungan yang mendasarinya. Swinger didasarkan pada kesepakatan bersama dan eksplorasi seksual dalam hubungan yang telah ada, sementara prostitusi

---

<sup>35</sup> Gea Illa Sevrina, "Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Praktik Prostitusi Di Indonesia," *Law And Justice* 5, no. 1 (2020): 22.

<sup>36</sup> Michelle Wolkomir, "Swingers and Polyamorists: A Comparative Analysis of Gendered Power Dynamics," *Sexualities* 23, no. 7 (2019): 8, <https://doi.org/DOI:10.1177/1363460719876845>.

berfokus pada transaksi komersial dan sering kali melibatkan pihak ketiga sebagai perantara, seperti mucikari atau agen prostitusi. Oleh karena itu, meskipun kedua fenomena ini melibatkan aktivitas seksual di luar hubungan monogami tradisional, mereka memiliki karakteristik, implikasi hukum, dan sosial yang sangat berbeda.<sup>37</sup> Aktivitas ini didasarkan pada prinsip persetujuan sukarela dari semua pihak yang terlibat, dengan penekanan pada komunikasi terbuka, kepercayaan, dan kesepakatan bersama.<sup>38,39</sup> Dalam praktik swinger, hubungan emosional antara pasangan dipertahankan, dan pertukaran pasangan seksual tidak melibatkan unsur komersialisasi atau perdagangan seksual.<sup>40</sup>

Sebaliknya, prostitusi melibatkan pertukaran uang atau barang untuk layanan seksual antara pelanggan dan pekerja seks komersial. Persetujuan dalam prostitusi sering dipertanyakan karena dapat dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi, sosial, atau finansial, dan hubungan antara pelanggan dan pekerja seks komersial cenderung bersifat transaksional tanpa ikatan emosional atau komitmen yang terbentuk. Dalam konteks hukum, perbedaan mendasar antara swinger dan prostitusi mengarah pada perlakuan hukum yang berbeda. Sementara prostitusi sering dilarang dan diatur oleh undang-undang yang mengatur perdagangan seksual dan eksploitasi, praktik swinger dapat dianggap

---

<sup>37</sup> James K. Beggan, "Monomyth or Monogamy? Polyamory's Conceptual Challenges to the Hero's Journey," *Heroism Science* 5, no. 2 (2020): 4, <https://doi.org/10.26736/hs.2020.02.03>.

<sup>38</sup> Forrest Hangen, Dev Crasta, and Ronald D. Rogge, "Delineating the Boundaries between Nonmonogamy and Infidelity: Bringing Consent Back Into Definitions of Consensual Nonmonogamy With Latent Profile Analysis," *The Journal of Sex Research* 57, no. 4 (2019): 2, <https://doi.org/10.1080/00224499.2019.1669133>.

<sup>39</sup> Justin J. Lehmler, "Fantasies About Consensual Nonmonogamy Among Persons in Monogamous Romantic Relationships," *Archives of Sexual Behavior* 49 (2020): 2, <https://doi.org/10.1007/s10508-020-01788-7>.

<sup>40</sup> Patrick O'Byrne and Marlene Haines, "A Qualitative Exploratory Study of Consensual Non-monogamy: Sexual Scripts, Stratifications and Charmed Circles," *Social Theory & Health* 19, no. 2 (2019): 7, <https://doi.org/10.1057/s41285-019-00120-1>.

bukan sebagai prostitusi karena bersifat sukarela dan tanpa unsur komersialisasi.<sup>41</sup>

Dalam konteks hukum, perbedaan mendasar antara praktik swinger dan fenomena prostitusi menimbulkan implikasi yang signifikan dalam penanganan dan regulasi oleh lembaga hukum. Prostitusi, sebagai aktivitas yang umumnya dianggap kontroversial dan seringkali diatur secara ketat oleh undang-undang yang mengawasi perdagangan seksual, menyoroti berbagai isu termasuk eksploitasi seksual, kesejahteraan perempuan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Di sisi lain, praktik swinger, meskipun seringkali menuai kontroversi moral, tidak secara intrinsik dianggap sebagai bentuk prostitusi. Hal ini disebabkan oleh sifat sukarela dan kesepakatan bersama yang mendasari hubungan seksual antara pasangan swinger, yang secara esensial melibatkan pertukaran pasangan secara konsensual.

Dalam praktik swinger, peserta-peserta secara sadar dan sukarela memilih untuk menjalani pengalaman seksual yang melampaui batasan monogami tradisional, seringkali dengan mempertimbangkan nilai-nilai komunikasi terbuka, kepercayaan, dan persetujuan yang bersama-sama disepakati. Kunci dalam pemahaman swinger adalah adanya persetujuan bebas dari semua pihak yang terlibat dan ketiadaan unsur komersialisasi dalam hubungan seksual yang terjadi. Dengan demikian, swinger tidak terlibat dalam kegiatan perdagangan seksual yang diatur oleh KUHP terkait prostitusi, karena tidak ada transaksi finansial atau paksaan yang terlibat dalam hubungan seksual yang terjadi.

---

<sup>41</sup> Justin Wilt, Marissa A. Harrison, and Cobi S. Michael, "Attitudes and Experiences of Swinging Couples," *Psychology & Sexuality* 9, no. 1 (2018): 1, <https://doi.org/10.1080/19419899.2017.1419984>.

### **3.2. Swinger dapat Dinyatakan Sebagai Perzinahan Berdasarkan KUHP: Batasan dan Tantangan**

Secara tradisional, hubungan seksual diatur oleh norma-norma yang mengharuskan individu untuk memasuki hubungan monogami eksklusif dengan satu pasangan dalam konteks pernikahan. Namun, perkembangan masyarakat yang semakin pluralistik dan terbuka telah memperluas konsep hubungan seksual. Individu kini memiliki kebebasan yang lebih besar untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan seksualitas mereka sesuai dengan keinginan dan preferensi pribadi, terlepas dari batasan tradisional. Salah satu fenomena yang mencerminkan perubahan ini adalah praktik *swinging*, di mana pasangan berkomitmen untuk memperluas cakrawala seksual mereka dengan memasuki hubungan seksual dengan pasangan lain, seringkali dengan persetujuan dan kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan seksual tidak lagi hanya tentang eksklusivitas dan monogami, tetapi juga tentang transparansi, komunikasi, dan kesepakatan dalam hubungan intim.<sup>4243</sup>

Penelitian yang dilakukan pada tahun 1970-an dan 1980-an oleh Charles A. Varni tahun 1972, Mary Lindenstien Walshok tahun 1971 dan Richard J. Jenks tahun 1985 umumnya menggambarkan *swinging* sebagai sesuatu yang merugikan bagi nilai-nilai keluarga, atau setidaknya, sebagai perilaku yang hanya diperuntukkan bagi individu yang tidak bermoral. Perspektif historis ini sangat relevan dengan fenomena *swinger* yang saya kaji dalam konteks hukum Indonesia saat ini. Stereotip negatif tentang *swinger* sebagai perilaku yang merusak tatanan keluarga dan nilai moral tradisional masih sering mempengaruhi pandangan masyarakat dan hukum. Dalam perspektif hukum pidana, *swinger* berbeda secara mendasar dari prostitusi dan perzinahan. Fokus

---

<sup>42</sup> Amanda S. Ruzansky and Marissa A. Harrison, "Swinging High or Low? Measuring Self-Esteem in Swingers," *The Social Science Journal* 56, no. 1 (2018): 2, <https://doi.org/10.1016/j.soscij.2018.10.006>.

<sup>43</sup> Irma Suryani, "Juridical Study of Islamic Law Against Marriage Under the Hand Through Online Applications," *International Journal of Social Science Research and Review* 6, no. 3 (2023): 363, <http://dx.doi.org/10.47814/ijssrr.v6i3.1100>.

utama penelitian ini adalah untuk menilai apakah swinger dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum sesuai dengan KUHP Indonesia, atau apakah praktik ini memerlukan pengaturan hukum yang berbeda. Meskipun swinging sangat populer pada saat itu, julukan yang merendahkan ini menggambarkan swinging sebagai penyimpangan dari standar moral mayoritas, terutama ketika menyangkut perzinahan.<sup>44</sup>

Ketentuan mengenai perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1a dan b serta angka 2a dan 2b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini membatasi perzinahan hanya pada individu yang telah menikah, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>45</sup> Menurut formulasi ketentuan pidana yang ditetapkan dalam KUHP, individu yang belum menikah tidak dianggap melakukan perzinahan. Disini terlihat bahwa hukum harus responsif terhadap perkembangan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Artinya, hukum harus mampu mengikuti perubahan sosial dan budaya yang terus berkembang, sehingga tetap relevan dan efektif dalam mengatur perilaku masyarakat.

Untuk mengilustrasikan hal ini, dapat dilihat pembaruan KUHP yang telah memperluas definisi perzinahan. Pembaruan ini mencerminkan upaya untuk menyesuaikan hukum dengan realitas sosial yang berubah. Di masa lalu, definisi perzinahan hanya terbatas pada hubungan seksual di luar nikah yang melibatkan setidaknya satu pihak yang sudah menikah.<sup>46</sup> Namun, dengan perkembangan zaman, hubungan antarindividu menjadi lebih beragam dan kompleks, sehingga definisi hukum yang lama menjadi kurang memadai. Pembaruan definisi

---

<sup>44</sup> Felicia M. Brown, "Women's Sexuality in Swinging" (Tennessee, Middle Tennessee State University, 2017), 16.

<sup>45</sup> Anggreany Haryani Putri and Melanie Pita Lestari, *Perempuan Dalam Lingkaran Prostitusi Upaya Pencegahan Dan Penanganan* (Malang: Madza Media, 2023), 67.

<sup>46</sup> Nur Shabrina Sinulingga, "Analisis Perbandingan Efektifitas Aturan Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Lama Dan Revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Khususnya Dalam Pasal Perzinahan)," *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 19, no. 1 (2019): 36.

perzinahan dalam KUHP yang baru mencakup hubungan di luar nikah yang lebih luas, tidak terbatas pada pasangan yang sudah menikah saja.<sup>47</sup>

Hal ini menunjukkan adaptasi hukum untuk mengakomodasi situasi sosial yang lebih inklusif dan relevan dengan kondisi saat ini. Perubahan ini menjadikan hukum untuk menjangkau berbagai bentuk hubungan yang berbeda, yang sebelumnya mungkin tidak terdefiniskan secara jelas dalam hukum. Dalam analisis fenomena swinger, pembaruan ini menjadi sangat penting. Swinger, sebagai praktik di mana pasangan secara sukarela terlibat dalam hubungan seksual dengan pasangan lain, merupakan fenomena yang tidak secara eksplisit diatur dalam definisi perzinahan yang lama. Dengan definisi yang lebih luas, hukum dapat mengakomodasi situasi-situasi baru seperti swinger, dan memberikan kerangka hukum yang lebih jelas untuk menilai apakah praktik ini melanggar hukum atau tidak. Pembaruan definisi perzinahan ini juga penting untuk memastikan bahwa hukum tetap melindungi kepentingan umum dengan mengatur perilaku yang merugikan masyarakat. Misalnya, jika praktik swinger berdampak negatif terhadap stabilitas keluarga atau nilai-nilai moral masyarakat, maka hukum harus memiliki mekanisme untuk mengatur dan mengendalikannya. Namun, hukum juga harus menghormati kebebasan individu dalam menjalani kehidupan pribadi mereka, selama tidak merugikan orang lain.

Pasal 412 KUHP baru mengatur tentang "kumpul kebo", yang dapat diartikan sebagai dua individu yang hidup bersama dalam hubungan yang menyerupai suami istri, tanpa adanya ikatan perkawinan resmi.<sup>48</sup> Jika dikaitkan dengan swinger, penting untuk mempertimbangkan bagaimana hukum mengatur perilaku tersebut, terutama dalam konteks ketentuan yang mengatur kumpul kebo

---

<sup>47</sup> Lade Sirjon and La Ode Awal Sakti, "Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 12, no. 1 (2023): 60, <https://doi.org/DOI:10.22373/legitimasi.v12i1.18017>.

<sup>48</sup> Ana Sholikah et al., "Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)," *Justisi* 10, no. 1 (2024): 178.

sebagaimana diatur dalam Pasal 412 KUHP yang baru. Mirip dengan ketentuan Pasal 411, penuntutan terhadap tindak pidana kumpul kebo juga hanya dilakukan atas pengaduan tertentu. Dalam konteks swinger, hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik swinger akan bergantung pada inisiatif pihak yang terlibat secara langsung dalam hubungan tersebut. Pengaduan dapat diajukan oleh suami atau istri yang terikat perkawinan, atau oleh orang tua atau anak bagi individu yang tidak terikat perkawinan.

Pembuktian pidana kohabitasi tidak seketat pembuktian pidana perzinaan dalam hukum Indonesia. Perzinaan harus dibuktikan dengan adanya hubungan seksual yang terjadi antara dua individu yang bukan suami dan istri. Di sisi lain, untuk membuktikan kohabitasi, bukti hidup bersama saja sudah cukup. Ketika membuktikan perzinaan, pihak penuntut harus dapat menunjukkan adanya hubungan seksual yang terjadi antara individu yang bukan suami dan istri. Bukti-bukti ini dapat berupa kesaksian, bukti rekaman, atau bukti-bukti fisik lainnya yang menunjukkan terjadinya hubungan seksual. Sementara itu, untuk membuktikan kohabitasi, pihak penuntut hanya perlu menunjukkan bahwa dua individu tersebut hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah. Bukti-bukti seperti bukti alamat yang sama, bukti kepemilikan bersama, atau bukti-bukti lain yang menunjukkan adanya kehidupan bersama sudah dapat dijadikan sebagai bukti kohabitasi. Dengan demikian, perbedaan dalam pembuktian pidana kohabitasi dan perzinaan adalah pada tingkat keketatan bukti yang diperlukan. Perzinaan memerlukan bukti yang lebih kuat, yaitu adanya hubungan seksual yang terjadi, sedangkan untuk kohabitasi, cukup dengan bukti hidup bersama. Hal ini mencerminkan perbedaan dalam elemen-elemen yang menjadi dasar dari kedua tindak pidana tersebut dalam sistem hukum Indonesia.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Gusti Muslihuiddin Sa'adi, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, "Analisa Pasal 412 Kuhp Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJJEL)* 1, no. 4 (2023): 588.

Distinguisi ini lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2a dan b KUHP, yang secara khusus mengkategorikan individu yang belum menikah sebagai mereka yang terlibat dalam perzinahan yang dilakukan oleh individu yang sudah menikah. Dengan demikian, kerangka hukum yang mengatur perzinahan di banyak yurisdiksi mencerminkan pemahaman tradisional bahwa perzinahan melibatkan ketidaksetiaan dalam pernikahan, di mana hanya individu yang terikat oleh sumpah pernikahan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran semacam itu.<sup>50</sup>

Pengaturan status perkawinan sebagai faktor penentu bagi perzinahan dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menimbulkan keterbatasan yang signifikan dalam upaya untuk secara efektif mengatasi dan menekan penyebaran perzinahan. Dengan mempersempit definisi perzinahan sebagai pelanggaran yang terjadi secara eksklusif dalam konteks pernikahan, kerangka hukum gagal mengakui dan mengatasi kompleksitas hubungan modern dan norma-norma sosial yang berkembang. Definisi yang sempit ini mengabaikan kemungkinan hubungan di luar pernikahan yang melibatkan individu yang tidak sah secara hukum namun mungkin masih terlibat dalam hubungan atau kemitraan yang komitmen. Akibatnya, ketentuan hukum tersebut dapat secara tidak sengaja memberikan celah bagi individu untuk terlibat dalam hubungan di luar pernikahan tanpa menghadapi konsekuensi hukum, sehingga mengurangi efektivitas hukum dalam mencegah perzinahan.<sup>51</sup>

Dalam Pasal 284 ayat (1) huruf a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ditetapkan bahwa orang yang melakukan (plegen), atau pelaku (pleger), dari tindak pidana perzinahan adalah seorang pria yang

---

<sup>50</sup> Farah Edhar Khaerunisa, "Adultery In The Perspective Of Islamic Religious Law And Positive Law In The Indonesian Community," *Jurnal Hunafa: Studia Islamika* 18, no. 2 (2021): 163.

<sup>51</sup> Supardin and Abdul Syatar, "Adultery Criminalization Spirit in Islamic Criminal Law: Alternatives in Indonesia's Positive Legal System Reform," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 921, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.9353>.

melakukan perzinahan sementara dia mengetahui bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (Burgerlijk Wetboek) berlaku baginya.<sup>52</sup> Dalam hal ini, seorang pria dalam status perkawinan, yaitu seorang suami, melakukan perzinahan dengan seorang wanita yang bukan istrinya. Statusnya sebagai orang yang melakukan (plegen) atau pelaku (pleger) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 284 ayat (1) huruf a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa yang bersangkutan adalah pelaku (pleger) karena Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (Burgerlijk Wetboek) berlaku baginya. Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (Burgerlijk Wetboek) menetapkan bahwa, "Pada saat yang sama seorang pria hanya boleh memiliki satu wanita sebagai istrinya, dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu pria sebagai suaminya." Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (Burgerlijk Wetboek) mengandung prinsip monogami, yaitu pada saat yang sama seorang pria hanya boleh memiliki satu wanita sebagai istrinya, dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu pria sebagai suaminya.<sup>5354</sup>

Perihal wanita yang sudah menikah, sejak awal tidak ada tambahan kata "mengetahui bahwa Pasal 27 dari Burgerlijk Wetboek berlaku baginya". Oleh karena itu, sejak pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seorang wanita yang sudah menikah yang melakukan hubungan seksual dengan seorang pria yang bukan suaminya, selalu dapat dituntut sebagai pelaku (pleger) dari perzinahan.<sup>55</sup> Dalam Pasal 284 ayat (1) huruf b. KUHP, seorang wanita yang sudah menikah merupakan

---

<sup>52</sup> Heristiawan Aryo Wirotomo and Marsudi Dedi Putra, "Perbandingan Tindak Pidana Perzinaan Antara Aturan Hukum Dalam KUHP Tahun 1946 Dengan KUHP Tahun 2023," *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 6, no. 2 (2024): 213.

<sup>53</sup> Merry Anggreina Gosal, Vecky Y. Gosal, and Harly S. Muaja, "Delik Gendak (Overspel) Dalam Pasal 284 KUHP Sebagai Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Kajian Putusan PN Mamuju Nomor 235/Pid.B/2018/PN Mam)," *Lex Privatum IX*, no. 12 (2021): 156.

<sup>54</sup> Idul Adnan, "Reformulasi Pasal 284 Tentang Zina (Overspel) Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *Darussalam: Jurnal Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum* 1, no. 1 (2021): 51.

<sup>55</sup> Mochamad Ramdhan Pratama, "Perluasan Makna Zina Dalam Pasal 417 Rancangan KUHP Indonesia," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022): 256, <https://doi.org/10.46306/rj.v2i2.36>.

pelaku (pleger) dari tindak pidana perzinahan jika ia melakukan hubungan seksual dengan seorang pria yang bukan suaminya, baik pria tersebut sudah menikah atau belum. Jika wanita ini melakukan perzinahan dengan seorang pria yang sudah menikah, maka pria tersebut juga merupakan pelaku (pleger) perzinahan yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 284 ayat (1) huruf 1.1. KUHP. Dengan demikian, jika perzinahan terjadi antara seorang wanita yang sudah menikah dan seorang pria yang sudah menikah, maka keduanya adalah pelaku (pleger).<sup>5657</sup>

Apabila kita mengulas lebih dalam isi dari pasal yang disebutkan di atas, kita akan menemukan unsur-unsur krusial dari tindak pidana perzinahan yang harus terpenuhi untuk menuntut seseorang sebagai pelaku perzinahan.<sup>58</sup> Pertama, perbuatan tersebut dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia dewasa. Kedua, setidaknya salah satu dari pihak tersebut telah sah menikah (tentang sahnya perkawinan dapat dijelaskan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan). Ketiga, adanya persetujuan yang dilakukan atas dasar persetujuan bersama (unsur ini menekankan bahwa persetujuan harus terjadi secara sukarela). Keempat, diperlukan adanya pengaduan dari suami atau istri yang merasa dirugikan (unsur ini menandakan bahwa perzinahan merupakan delik aduan yang absolut, yang artinya tidak bisa dituntut tanpa adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan).<sup>596061</sup>

---

<sup>56</sup> Lamrony Putra Sianturi et al., "Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Pustaka Galuh Justisi* 1, no. 1 (2022): 7.

<sup>57</sup> Merry Anggreina Gosal, Vecky Y. Gosal, and Harly S. Muaja, "Delik Gendak (Overspel) Dalam Pasal 284 KUHP Sebagai Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Kajian Putusan PN Mamuju Nomor 235/Pid.B/2018/PN Mam)," *Lex Privatum IX*, no. 12 (2021): 156.

<sup>58</sup> Fikarman Bawamenewi, "Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Secara Hukum Adat," *JPH: Jurnal Panah Hukum* 2, no. 1 (2023): 185.

<sup>59</sup> Nasrullah and Rustam, "Upaya Penyidik Mengungkap Perselingkuhan Dengan Dugaan Perzinahan (Studi Kasus Polsek Patilaggio)," *PERFECTO: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 78.

<sup>60</sup> Desak Ayu Gangga, Evander, and Joshua Giorgio, "Kontroversi Perzinahan Di Mata Agama Dan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Dengan Fakta Lapangan," *Jurnal Supremasi* 10, no. 1 (2020): 51.

Jika salah satu dari keempat unsur ini tidak terpenuhi, maka seseorang tidak bisa diproses sebagai pelaku tindak pidana perzinahan. Menurut prinsip-prinsip hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan sejauh mana tindakan seseorang dapat dikenai hukuman. Unsur-unsur tersebut mencakup tindakan manusia yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan melanggar hukum, serta unsur individu atau pelakunya, yang menunjukkan adanya kesalahan pada diri pelaku.<sup>6263</sup>

Namun, ketika mengkaji penerapan Undang-Undang ini pada fenomena swinger, kompleksitas muncul. Swinger melibatkan aktivitas seksual non-monogami yang dilakukan secara sukarela antara pasangan, seringkali dengan persetujuan eksplisit dan komitmen bersama dari semua pihak yang terlibat. Berbeda dengan perzinahan, yang secara inheren bersifat rahasia dan ditandai oleh tipu daya dan pengkhianatan, swinger beroperasi dalam kerangka transparansi, komunikasi, dan pemahaman bersama antara pasangan. Oleh karena itu, usaha untuk mengategorikan swinger sebagai perzinahan di bawah ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mungkin problematis, karena gagal mempertimbangkan sifat sukarela dari aktivitas tersebut dan absennya tipu muslihat atau pelanggaran janji pernikahan.

Selain itu, definisi hukum tentang perzinahan dalam hukum Indonesia secara utama berfokus pada hubungan di luar pernikahan individu yang sudah menikah, sehingga mengabaikan nuansa hubungan non-pernikahan dan perjanjian seksual. Dengan demikian, penerapan undang-undang pidana yang dimaksud untuk kasus overspel mungkin tidak sepenuhnya relevan atau efektif dalam menangani kasus swinger,

---

<sup>61</sup> Lamrony Putra Sianturi et al., "Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Pustaka Galuh Justisi* 1, no. 1 (2022): 6.

<sup>62</sup> David Bani Adam and Ndaru Satrio, "Politik Hukum Tindak Pidana Perzinahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Islamitsch Familienrecht Journal* 2, no. 2 (2021): 94.

<sup>63</sup> Rizki Maulana and Dhiauddin Tanjung, "Kejahatan Dalam Perkawinan: Analisis Yuridis Tindak Pidana Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Dan Pelakor," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 19, no. 1 (2024): 132.

yang secara inheren berbeda dari paradigma tradisional kesetiaan pernikahan.

Mempertimbangkan hal-hal ini, ada kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi kembali dan menyesuaikan kerangka hukum untuk mengakomodasi kompleksitas praktik seksual kontemporer, termasuk non-monogami sukarela seperti swinger. Dengan mengakui perbedaan antara perzinahan dan swinger serta memastikan bahwa undang-undang mencerminkan kesepakatan sukarela dan saling menghormati dalam hubungan intim, pembuat kebijakan dapat mempromosikan pendekatan yang lebih adil dan inklusif dalam mengatur perilaku seksual dalam masyarakat.

Penerapan hukum terhadap swinger sebagai salah satu bentuk perzinahan sering kali menghadapi kendala dalam proses penegakan hukum. Dalam konteks hukum pidana, swinger secara umum dianggap sebagai salah satu bentuk perzinahan yang diterapkan melalui delik aduan.<sup>64</sup> Artinya, pelaporan atau pengaduan terhadap praktik swinger hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung atau terkena dampak langsung dari perbuatan tersebut.<sup>65</sup> Dalam hal ini, pihak-pihak yang dapat melapor biasanya terbatas pada pasangan yang merasa dirugikan secara langsung oleh praktik swinger pasangan lain.<sup>66</sup>

Perzinahan, sebagaimana diatur dalam KUHP, merupakan salah satu delik aduan absolut, yang berarti pelakunya tidak dapat dituntut pidana tanpa adanya pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan. Delik aduan adalah jenis tindak pidana yang hanya bisa dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Menurut KUHP, delik aduan absolut adalah jenis delik yang secara prinsip hanya

---

<sup>64</sup> Lade Sirjon and La Ode Awal Sakti, "Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," 62.

<sup>65</sup> Raka Indra Pratama, Ade Mahmud, and Chepi Ali Firman Zakaria, "Kebijakan Kriminal Terhadap tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, n.d., 30.

<sup>66</sup> I Made Ananda Hardiantha, I Nyoman Gede Sugiarta, and I.B Gede Agustya Mahaputra, "Analisis Yuridis Delik Perzinahan Terhadap Pasangan Diluar Nikah Yang Melakukan Check-In Hotel," *Prefensi Hukum* 5, no. 1 (2024): 40.

bisa dituntut berdasarkan adanya pengaduan. Pengaduan diperlukan untuk memulai proses penuntutan atas peristiwa tersebut, sehingga semua pihak yang terlibat harus dituntut. Delik aduan absolut bersifat *onsplitsbaar*, yang berarti penuntutannya tidak hanya berlaku bagi orang yang namanya disebutkan dalam pengaduan, tetapi juga bagi orang lain yang terlibat dalam kejahatan tersebut, meskipun namanya tidak disebutkan dalam pengaduan.<sup>6768</sup>

Namun, tantangan muncul dalam menentukan siapa yang memiliki posisi sebagai pihak yang dirugikan dalam konteks *swinger*. Kriteria ini diperumit dengan fakta bahwa praktik *swinger* umumnya melibatkan kesepakatan dan persetujuan bersama antara pasangan, tanpa ada unsur paksaan atau eksploitasi.<sup>69</sup> Dalam banyak kasus, pasangan *swinger* melakukan hubungan seksual dengan pasangan lain secara sukarela dan atas dasar suka sama suka, sehingga sulit untuk menentukan siapa yang sebenarnya dirugikan atau terganggu.<sup>70</sup> Selain itu, anggapan bahwa praktik *swinger* secara otomatis sama dengan perzinahan juga bisa menjadi kontroversi, terutama dalam kasus-kasus di mana praktik tersebut dilakukan dengan transparansi, komunikasi, dan kesepakatan bersama di antara para mitra. Dalam beberapa kasus, praktik *swinger* bahkan dapat memperkuat ikatan emosional dan keintiman di antara pasangan, bukan malah merusaknya.<sup>71</sup>

---

<sup>67</sup> Hendri Nauli Rambe et al., "Perzinahan Dalam Presfektif Islam Sebagai Alternatif Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Perzinahan Di Indonesia," *USU Law Journal* 4, no. 1 (2016): 77.

<sup>68</sup> Muhammad Rifaldy Basri, Muhammad Rinaldy Bima, and Mursyid, "Implementasi Pemidanaan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Tindak Pidana Perzinahan," *Vifada Assumption Jurnal Of Law* 1, no. 3 (2023): 77.

<sup>69</sup> Michelle Wolkomir, "Swingers and Polyamorists: A Comparative Analysis of Gendered Power Dynamics," *Sexualities* 23, no. 7 (2019): 8, <https://doi.org/DOI:10.1177/1363460719876845>.

<sup>70</sup> Ryan Scoats and Christine Campbell, "What Do We Know about Consensual Non-Monogamy?," *Current Opinion in Psychology* 48 (2022): 1, <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2022.101468>.

<sup>71</sup> Anna Kelberga (Kelberg) and Baiba Martinsona, "Differences in Motivation to Engage in Sexual Activity Between People in Monogamous and Non-Monogamous Committed Relationships," *Frontiers in Psychology* 12 (2021): 4, <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.753460>.

#### **4. Kesimpulan**

Swinger tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah prostitusi. Hal ini didasari bahwa dalam praktek swinger, pasangan – pasangan tersebut tidak melakukan transaksi untuk hubungan seksual mereka. Hubungan mereka dilakukan dengan suka sama suka tanpa ada unsur komersialisasi sebagaimana yang ada di dalam prostitusi, sehingga pasal 296 dan Pasal 506 tidak tepat jika digunakan untuk menghukum pelaku swinger karena pasal tersebut digunakan untuk menghukum mereka yang menjadi perantara dalam praktek prostitusi.

Swinger bisa dikategorikan sebagai perzinahan sesuai dengan Pasal 284 KUHP secara aduan karena pelaporan dilakukan dengan syarat ada pihak yang merasa dirugikan karena perbuatan tukar menukar pasangan tersebut. Hal ini sebuah kemustahilan menyebut itu sebagai perzinahan sesuai pasal 284 KUHP dinamakan, swinger umumnya didasari dengan melibatkan kesepakatan dan persetujuan bersama antara pasangan, yang membuatnya sulit untuk menentukan siapa yang dirugikan dalam konteks hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Anggreany Haryani Putri and Melanie Pita Lestari. *Perempuan Dalam Lingkaran Prostitusi Upaya Pencegahan Dan Penanganan*. Malang: Madza Media, 2023.

John Kenedi. *Menghadang Prostitusi Kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran Di Kota Bengkulu*. Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2016.

Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

### 2. Artikel Jurnal Ilmiah

Amanda S. Ruzansky and Marissa A. Harrison. "Swinging High or Low? Measuring Self-Esteem in Swingers." *The Social Science Journal* 56, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.1016/j.soscij.2018.10.006>.

Ana Sholikah, Rahmatul Hidayati, Budi Parmono, Muh Muhibbin, and Nurika Falah Ilmania. "Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)." *Justisi* 10, no. 1 (2024).

Andrea Matolcsi, Natasha Mulvihill, Sarah-Jane Lilley-Walker, Alba Lanau, and Marianne Hester. "The Current Landscape of Prostitution and Sex Work in England and Wales." *Sexuality & Culture* 25 (2021). <https://doi.org/10.1007/s12119-020-09756-y>.

Anggreany Haryani Putri and Melanie Pita Lestari. *Perempuan Dalam Lingkaran Prostitusi Upaya Pencegahan Dan Penanganan*. Malang: Madza Media, 2023.

Anna Kelberga (Kelberg) and Baiba Martinsone. "Differences in Motivation to Engage in Sexual Activity Between People in Monogamous and Non-Monogamous Committed Relationships." *Frontiers in Psychology* 12 (2021). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.753460>.

- Bambang. "Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Krimonologi." *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum* 1, no. 2 (2021).
- Breanna Berndsen. "Undressing the Laws Around Prostitution." *The Attaché Journal of International Affairs* XX, no. 3 (2014).
- David Bani Adam and Ndaru Satrio. "Politik Hukum Tindak Pidana Perzinaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Islamitsch Familierecht Journal* 2, no. 2 (2021).
- Desak Ayu Gangga, Evander, and Joshua Giorgio. "Kontroversi Perzinahan Di Mata Agama Dan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Dengan Fakta Lapangan." *Jurnal Supremasi* 10, no. 1 (2020).
- Dhea Sukma Putri, Putri Galuh Pramesti, and Landia Natalie Ayu Pawestri. "Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam RKUHP." *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022).
- Drastawan, I Nengah Adi. "Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, Dan Kesopanan Dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat Pancasila." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4 No. 3 (2021).
- Dyna MT Pasaribu, Natasya Adrian, Tri Bayu Armanda, Reh Bungana Beru Perangin-Angin, and Maulana Ibrahim. "Penerapan Tindak Pidana Pemerkosaan Serta Dampak Bagi Korban Dan Alternatif Penyembuhannya." *Mediation : Journal of Law* 2, no. 3 (2023).
- Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, and Zulham Adamy Siregar. "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas Dan Hukum." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* XIV, no. 1 (2020).
- Farah Edhar Khaerunisa. "Adultery In The Perspective Of Islamic Religious Law And Positive Law In The Indonesian Community." *Jurnal Hunafa: Studia Islamika* 18, no. 2 (2021).
- Felicia M. Brown. "Women's Sexuality in Swinging." Middle Tennessee State University, 2017.

- Ferry Adhi Dharma, Liestianingsih, Retno Andriati, Didik Hariyanto, and Niko Fediyanto. "Online Prostitution Among Millennials: A Consequence of Westernized Lifestyles?" In *Proceedings of the International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2022)*. Atlantis Press, 2023.
- Fikarman Bawamenewi. "Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Secara Hukum Adat." *JPH: Jurnal Panah Hukum* 2, no. 1 (2023).
- Forrest Hangen, Dev Crasta, and Ronald D. Rogge. "Delineating the Boundaries between Nonmonogamy and Infidelity: Bringing Consent Back Into Definitions of Consensual Nonmonogamy With Latent Profile Analysis." *The Journal of Sex Research* 57, no. 4 (2019). <https://doi.org/10.1080/00224499.2019.1669133>.
- Gea Illa Sevrina. "Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Praktik Prostitusi Di Indonesia." *Law And Justice* 5, no. 1 (2020).
- Gusti Muslihuiddin Sa'adi, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Analisa Pasal 412 Kuhp Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)* 1, no. 4 (2023).
- Hendri Nauli Rambe, Alvi Syahrin, M.Hasballah Thaib, and Marlina. "Perzinahan Dalam Prespektif Islam Sebagai Alternatif Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Perzinahan Di Indonesia." *USU Law Journal* 4, no. 1 (2016).
- Heristiawan Aryo Wirotomo and Marsudi Dedi Putra. "Perbandingan Tindak Pidana Perzinaan Antara Aturan Hukum Dalam KUHP Tahun 1946 Dengan KUHP Tahun 2023." *QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN* 6, no. 2 (2024).
- I Dewa Gede Dana Sugama and Diah Ratna Sari Hariyanto. "Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi Online Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks

- Komersial Dan Pengguna.” *Kertha Wicaksana* 15, no. 2 (2021).  
<https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.158-168>.
- I Made Ananda Hardiantha, I Nyoman Gede Sugiarta, and I.B Gede Agustya Mahaputra. “Analisis Yuridis Delik Perzinahan Terhadap Pasangan Diluar Nikah Yang Melakukan Check-In Hotel.” *Prefensi Hukum* 5, no. 1 (2024).
- Idul Adnan. “Reformulasi Pasal 284 Tentang Zina (Overspel) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.” *Darussalam: Jurnal Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum* 1, no. 1 (2021).
- Inawati, A. Qadir Gassing, and Zulfahmi Alwi. “Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT Di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar.” *QadāuNā* 3, no. 1 (2021).
- Irma Suryani. “Juridical Study of Islamic Law Against Marriage Under the Hand Through Online Applications.” *International Journal of Social Science Research and Review* 6, no. 3 (2023).  
<http://dx.doi.org/10.47814/ijssrr.v6i3.1100>.
- Islamy, Yolanda, and Herman Katimin. “Upaya Kriminalisasi Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia.” *Galuh Justisi* 9 No 1 (2021).
- James K. Beggan. “Monomyth or Monogamyth? Polyamory’s Conceptual Challenges to the Hero’s Journey.” *Heroism Science* 5, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.26736/hs.2020.02.03>.
- John Kenedi. *Menghadang Prostitusi Kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran Di Kota Bengkulu*. Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2016.
- Julio Andreas Tombokan, Adi Tirto Koesoemo, and Altje Musa. “Pertanggung Jawaban Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Pria Ditinjau Dari Pasal 289KUHP.” *Lex Privatum* XII, no. 2 (2023).
- Justin J. Lehmler. “Fantasies About Consensual Nonmonogamy Among Persons in Monogamous Romantic Relationships.” *Archives of*

- Sexual Behavior* 49 (2020). <https://doi.org/10.1007/s10508-020-01788-7>.
- Justin Wilt, Marissa A. Harrison, and Cobi S. Michael. "Attitudes and Experiences of Swinging Couples." *Psychology & Sexuality* 9, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.1080/19419899.2017.1419984>.
- Kadek Martha Hadi Parwanta, Made Sugi Hartono, and Ni Ketut Sari Adnyani. "Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 KUHP Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 2 (2021).
- Kania Mulia Utami, Ridwan, and Aan Aspianto. "Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia." *PAMPAS: Journal Of Criminal* 1, no. 2 (2020).
- Katherine Frank. "Rethinking Risk, Culture, and Intervention in Collective Sex Environments." *Archives of Sexual Behavior* 48 (2019).
- Khusnul Hitaminah and Muhammad Zainal. "Studi Komparasi Dan Analisis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Zina, Pemerksaan Dan LGBT Dalam Perspektif KUHP Dan RKUHP 2015." *JUSTNESS: Jurnal Hukum Politik Dan Agama* 1, no. 1 (2021).
- Kompas.com*. "Fakta Pesta Seks Jaksel, Penyelenggara Pasutri Pelaku 'Swinger' Dengan Tarif Rp 1 Juta per Orang." September 14, 2023. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/09/12/20153861/fakta- pesta-seks-jaksel-penyelenggara-pasutri-pelaku-swinger-dengan-tarif?page=all>.
- Lade Sirjon and La Ode Awal Sakti. "Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 12, no. 1 (2023). <https://doi.org/DOI:10.22373/legitimasi.v12i1.18017>.

- Lamrony Putra Sianturi, Dudung Mulyadi, Iwan Setiawan, Muhammad Amin Effendy, and Doni Cakra Gumilar. "Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Pustaka Galuh Justisi* 1, no. 1 (2022).
- . "Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Pustaka Galuh Justisi* 1, no. 1 (2022).
- Margaret J. Vaynman and J. Tuomas Harviainen. "From the Ethnographers' Side: Escaping Rocks and Pitfalls in Swinger Research." *Journal of Organizational Ethnograph* 12, no. 2 (2023).
- Merry Anggreina Gosal, Vecky Y. Gosal, and Harly S. Muaja. "Delik Gendak (Overspel) Dalam Pasal 284 KUHP Sebagai Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Kajian Putusan PN Mamuju Nomor 235/Pid.B/2018/PN Mam)." *Lex Privatum IX*, no. 12 (2021).
- . "Delik Gendak (Overspel) Dalam Pasal 284 KUHP Sebagai Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Kajian Putusan PN Mamuju Nomor 235/Pid.B/2018/PN Mam)." *Lex Privatum IX*, no. 12 (2021).
- Mhd. Abyan Fauzi. "Implementasi Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasidan Transaksi Elektronik Terhadap Konten Ketelanjangan Sebagai Kebebasan Berekspresi Di Media Sosial." *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2023).
- Michelle Wolkomir. "Swingers and Polyamorists: A Comparative Analysis of Gendered Power Dynamics." *Sexualities* 23, no. 7 (2019). <https://doi.org/DOI: 10.1177/1363460719876845>.
- . "Swingers and Polyamorists: A Comparative Analysis of Gendered Power Dynamics." *Sexualities* 23, no. 7 (2019). <https://doi.org/DOI: 10.1177/1363460719876845>.
- Miswardi, Nasfi, and Anton. "Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum." *Menara Ilmu XV*, no. 2 (2021).

- Mochamad Ramdhan Pratama. "Perluasan Makna Zina Dalam Pasal 417 Rancangan KUHP Indonesia." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.46306/rj.v2i2.36>.
- Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Gazali Syariful and Hamzah Hasan. "Tinjauan Normatif Etika Seksual Dalam Hukum Islam." *Siyasatuna* 1, no. 1 (2020).
- Muhammad Rifaldy Basri, Muhammad Rinaldy Bima, and Mursyid. "Implementasi Pidanaan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Tindak Pidana Perzinahan." *Vifada Assumption Jurnal Of Law* 1, no. 3 (2023).
- Nasrullah and Rustam. "Upaya Penyidik Mengungkap Perselingkuhan Dengan Dugaan Perzinahan(Studi Kasus Polsek Patilaggio)." *PERFECTO: JurnalIlmuHukum* 1, no. 2 (2023).
- Ni Komang Arik Darmayanti, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. "Sanksi Pidana Bagi Dosen Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Mahasiswa." *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3 (2022).
- Nur Shabrina Sinulingga. "Analisis Perbandingan Efektifitas Aturan Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Lama Dan Revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Khususnya Dalam Pasal Perzinahan)." *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 19, no. `1 (2019).
- Patrick O'Byrne and Marlene Haines. "A Qualitative Exploratory Study of Consensual Non-monogamy: Sexual Scripts, Stratifications and Charmed Circles." *Social Theory & Health* 19, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.1057/s41285-019-00120-1>.
- Raka Indra Pratama, Ade Mahmud, and Chepi Ali Firman Zakaria. "Kebijakan Kriminal Terhadap tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, n.d.

- Rizki Maulana and Dhiauddin Tanjung. "Kejahatan Dalam Perkawinan: Analisis Yuridis Tindak Pidana Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Dan Pelakor." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 19, no. 1 (2024).
- Rosalia Dika Agustanti. "Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan." *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (2020).
- Ryan Scoats and Christine Campbell. "What Do We Know about Consensual Non-Monogamy?" *Current Opinion in Psychology* 48 (2022). <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2022.101468>.
- Saifullah M. Yunus. "Perbedaan Hukum Pidana Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah Dengan Hukum Pidana Indonesia KUHP." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 9, no. 1 (2020).
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Sophian Yahya Selajar and Enggar Wijayanto. "LGBT Dalam Kuhp: Dialektika Moral Dan Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Profetik." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 19, no. 1 (2024).
- Stuart P. Green. "What Counts as Prostitution?" *Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice* 4, no. 1 (2016).
- Supardin and Abdul Syatar. "Adultery Criminalization Spirit in Islamic Criminal Law: Alternatives in Indonesia's Positive Legal System Reform." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.9353>.
- Tania Sarkar. "Legalisation of Prostitution in India: Is It a Blessing or Curse." *Justice and Law Bulletin (JLB)* 2, no. 2 (2023).
- Tia Nur Larasati, I Nyoman Gede Sugiarta, and Diah Gayatri Sudibya. "Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Sesama Jenis Kelamin Ditinjau Dari Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021).

Tomas Andhika Yudhagama and Budi Handayani. “Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.” *Kultura : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024).

### **3. Media Online**

*Kompas.com*. “Fakta Pesta Seks Jaksel, Penyelenggara Pasutri Pelaku ‘Swinger’ Dengan Tarif Rp 1 Juta per Orang.” September 14, 2023. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/09/12/20153861/fakta-pesta-seks-jaksel-penyelenggara-pasutri-pelaku-swinger-dengan-tarif?page=all>.



---

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM APLIKASI PINJAMAN ONLINE

**Putri Nurayu Wafda.<sup>1</sup> Abdul Rokhim.<sup>2</sup> Nofi Sri Utami.<sup>3</sup>**

Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No. 193, Kota Malang, Jawa Timur. Indonesia

E-mail: [putrinurayuwafda22@gmail.com](mailto:putrinurayuwafda22@gmail.com)

### ABSTRACT

*This research examines forms of legal protection against misuse of personal data in online loan applications. This research aims to analyze the regulations for money lending and borrowing agreements in online loan applications and the methods for misuse of personal data in online applications as well as to analyze the form of preventive and repressive legal protection provided for cases of misuse of personal data in online loan applications in statutory regulations. The research method applied in this research is normative juridical. The results of this research explain the rules in transaction agreements and supervision of online loan application business permits. There is a mode of misuse of personal data in online loan applications, statutory regulations provide a form of legal protection in accordance with applicable regulations. For example, the form of preventive legal protection aims to prevent acts of misuse of personal data in online loan applications, while the form of repressive legal protection aims to provide sanctions to perpetrators of criminal acts of misuse of personal data in accordance with the elements in the legislation that have been decided by the judge.*

**Keywords:** *Legal Protection. Misuse of Personal Data. Online Loans.*

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang bentuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi perjanjian pinjam meminjam uang dalam aplikasi pinjaman online dan modus terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi online serta untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum preventif dan represif yang diberikan untuk kasus penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan aturan dalam perjanjian transaksi serta pengawasan izin usaha aplikasi pinjaman online. Adanya modus penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online, peraturan perundang-undangan memberikan bentuk perlindungan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti, bentuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online, sedangkan dalam bentuk perlindungan hukum represif bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan data pribadi sesuai dengan unsur- unsur dalam peraturan- undangan yang telah diputuskan hakim.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum. Penyalahgunaan Data Pribadi. Pinjaman Online.*

---

<sup>1</sup> **Submission:** 9 Januari 2024 | **Review-1:** 9 Maret 2024 | **Review-2:** 26 Maret 2024 |  
**Copyediting:** 29 Maret 2024 | **Production:** 25 Juli 2024

## 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat dipengaruhi oleh globalisasi. Tentu saja pergeseran tersebut juga mempengaruhi gaya hidup masyarakat Indonesia dalam mendorong perkembangan gaya hidup yang modis. Hal ini juga mendorong perubahan dalam aspek kehidupan sosial, budaya, hukum, pertahanan, keamanan dan tentunya berdampak signifikan terhadap kegiatan perekonomian. Kemajuan teknologi informasi telah melahirkan inovasi baru yang mendukung struktur perekonomian masyarakat. Pergeseran tersebut juga terjadi dari sistem ekonomi yang kuno sampai ke ekonomi digital yang dikenal dengan ekonomi inovatif baru yang berbasis teknologi informasi. Saat ini teknologi informasi dianggap sebagai suatu keuntungan atau kesempatan karena selain memberikan kemudahan, teknologi informasi juga mempunyai kelemahan.

Pada dasarnya, teknologi informasi merupakan teknologi pengolahan data yang meliputi pengumpulan, pengolahan, perakitan, penyimpanan dan modifikasi data dengan berbagai cara untuk memanifestasikan informasi yang bermutu tinggi. Dengan kata lain, teknologi informasi adalah sarana untuk menciptakan informasi yang tepat waktu, akurat, strategis dan relevan untuk berbagai kebutuhan termasuk kebutuhan individu, perusahaan dan pemerintah.<sup>2</sup>

Teknologi informasi sangat diminati dari bidang teknologi atau elektronik adalah jaringan internet. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada Tahun 2018, ada 64,8% penduduk Indonesia menggunakan internet, dibandingkan dengan Tahun 2017, angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 54,68%.<sup>3</sup> Dengan adanya peningkatan tersebut jumlah pengguna internet di masa depan pasti akan meningkat seiring dengan upaya pemerintah untuk memperluas akses internet melalui

---

<sup>2</sup> Aditya Ahmad Fauzi and Dkk., *Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*, ed. Sepriano and Andra Juansa, Cetakan Pe (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

<sup>3</sup> Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia," *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 1, no. 1 (2019), Hlm.147–54, <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>.

pembangunan jaringan. Teknologi informasi telah berkembang sedemikian rupa sehingga banyak individu, termasuk mereka yang bekerja di industri jasa keuangan dapat memanfaatkannya untuk berbisnis.

Ada beberapa kemajuan penting baru-baru ini dalam penerapan teknologi informasi pada sektor jasa keuangan di Indonesia. Penggunaan teknologi informasi untuk layanan keuangan yang sudah semakin meluas di kalangan masyarakat. Layanan tersebut dapat diberikan oleh lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut OJK), seperti bank atau jasa keuangan terdaftar lainnya. *Financial Technology* (Selanjutnya disebut *Fintech*) kini banyak diminati oleh masyarakat karena kemampuannya yang menawarkan berbagai layanan yang cukup menarik dan gampang untuk digunakan.<sup>4</sup>

Sistem transaksi pinjaman uang melalui aplikasi ini dilakukan secara sistem “*peer to peer lending*”, sistem tersebut terdiri dari kontral unruk perjanjian transaksi pinjam meminjam uang yang menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman lewat jaringan teknologi internet. Di Indonesia, keberadaan sistem “*peer to peer lending*” tentunya dapat menimbulkan dampak yang baik karena memungkinkan masyarakat tertentu yang bertempat tinggal di daerah yang jauh dari pemukiman dapat dengan mudah meminjam uang.<sup>5</sup>

Sebelum adanya pinjaman online, memperoleh pinjaman dari bank atau penyelenggara lainnya memerlukan proses yang lama sebelum uang dapat dikirimkan. Masyarakat yang ingin meminjam uang saat ini dapat hanya dengan mengunggah berbagai aplikasi atau melalui situs web yang menawarkan layanan peminjaman melalui aplikasi pinjaman online. Karena kemudahan ini, banyak konsumen yang memiliki pinjaman online untuk melakukan transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

---

<sup>4</sup> R. Jossi Belgradoputra, Slamet Supriatna, and Hartono Widodo, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online,” *Jurnal Krisna Law* 1, no. 3 (2019): Hlm. 87–98.

<sup>5</sup> Alfhica Rezita Sari, “Perlindungan Hukum Bagi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending Di Indonesia” (Universitas Islam Indonesia, 2018). Hlm. 97.

Layanan untuk pinjam meminjam uang secara online melalui teknologi informasi diatur pada Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Selanjutnya disebut LPBBTI), “Pendanaan adalah penyaluran dana dari pemberi dana kepada penerima dana dengan suatu janji yang akan dibayarkan atau dikembalikan sesuai dengan jangka waktu tertentu dalam transaksi LPBBTI”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa memberikan pelayanan pada jasa keuangan yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dapat menyelesaikan kontrak perjanjian transaksi pinjaman melalui sistem aplikasi pinjaman online.

Sistem aplikasi pinjaman online telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI, yaitu:

“Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan”.

Dalam pasal tersebut menjelaskan arti dari sistem elektronik seperti aplikasi pinjaman online adalah sistem elektronik yang berfungsi untuk melayani serta mengoperasikan sistem layanan dalam transaksi pinjaman online.

Pinjaman online memang memudahkan pengguna aplikasi untuk bertransaksi dalam pinjam meminjam uang. Layanan tersebut memberikan beberapa pengaturan yang dapat menguntungkan pengguna layanan pinjaman online dibandingkan perbankan. Akan tetapi, dibalik itu semua juga terdapat kendala atau risiko. Kendala yang muncul akan membutuhkan dasar kehati-hatian dari penyelenggara untuk melakukan usahanya pada masa digital dengan berpedoman pada aturan yang ada dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE). Terkait dengan

perjanjian dalam sistem elektronik menurut UU ITE yaitu merupakan dokumen perjanjian yang boleh dilakukan secara online.<sup>6</sup>

Karena tata cara dalam verifikasi pinjaman online dilakukan secara online dan memerlukan izin penerima untuk memasukkan data pribadi, besar kemungkinan informasi pribadi penerima pinjaman akan dieksploitasi sehingga berkontribusi terhadap penyebaran data pribadi peminjam. Perusahaan sangat memerlukan permintaan data pribadi pengguna agar dapat mengevaluasi calon peminjam dan memverifikasi bahwa orang yang datanya tertera di aplikasi adalah peminjam sebenarnya. Dalam situasi tertentu, permintaan data pribadi juga mencakup akses ke nomor telepon kontak yang digunakan untuk pembuatan faktur.

Secara umum penyalahgunaan data pribadi orang lain seperti menggunakan data pribadi orang lain berupa Kartu Tanda Penduduk atau Nomor Telepon yang digunakan untuk bertransaksi dalam aplikasi pinjaman online tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik data, kejadian tersebut menjadi salah satu bentuk pelanggaran berupa memalsukan data pribadi termasuk perbuatan ilegal. Sehubungan dengan kejadian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku dengan sengaja memindahkan dan menyimpan data pribadi berupa informasi yang disediakan untuk mendaftarkan akun serta melakukan transaksi. Tindakan penyalahgunaan data pribadi orang lain dengan memenuhi persyaratan untuk kejahatan seperti pencurian dan penipuan baik objektif maupun subjektif adalah tindakan yang melawan hukum.<sup>7</sup>

Fakta bahwa data pribadi disalahgunakan menunjukkan bahwa sistem tidak terpantau dengan baik dan memiliki kelemahan yang memungkinkan data pribadi dieksploitasi dan dianggap tidak valid bagi pemilik data. Undang-Undang Teknologi Informasi dilanggar ketika seseorang menyalahgunakan,

---

<sup>6</sup> Miftakhur Rokhman Habibi and Isnatul Liviani, "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Penanggulangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020), Hlm.400-426, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/1132/825>.

<sup>7</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber," *Sasi* 27, no. 1 (2021), Hlm. 38-52, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>.

mencuri atau menjual informasi pribadi orang lain. Pelanggaran- pelanggaran ini dapat dianggap bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia karena hak privasi data pribadi seseorang harus diprioritaskan dan dilindungi.

Dalam Pasal 66 Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi (Selanjutnya disebut UU PDP) disebutkan terkait larangan pada pengelolaan data pribadi yaitu, “Setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain”. Maksud dari pasal tersebut yaitu larangan untuk pengungkapan data yang bukan hak miliknya dan pembuatan data pribadi palsu data pribadi yang digunakan untuk memenuhi kepentingan individu atau orang lain.

Sehubungan dengan semakin berkembangnya penggunaan teknologi informasi, banyaknya aktivitas swasta meningkatkan kemungkinan semakin besarnya penyalahgunaan data pribadi kepemilikan orang lain yang digunakan dalam pengajuan pinjaman melalui aplikasi pinjaman online. Mengingat kemungkinan penyalahgunaan data pribadi yang telah terjadi, penelitian ini berupaya memberikan tinjauan umum terkait cara perlindungan hukum terhadap pelanggaran peraturan termasuk penyalahgunaan data pribadi dalam pengajuan pinjaman melalui sistem aplikasi pinjaman online.

Berdasarkan uraian di atas tersebut, perbuatan penyalahgunaan data pribadi termasuk bentuk pelanggaran UU PDP yaitu menggunakan data pribadi orang lain tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik data pribadi yang digunakan untuk mendaftar dan bertransaksi dalam aplikasi pinjaman online. Sehingga, fokus rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, bagaimana regulasi perjanjian pinjam meminjam uang dalam aplikasi pinjaman online dan bagaimana modus penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online serta bagaimana bentuk perlindungan hukum preventif dan represif terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis regulasi perjanjian pinjam meminjam uang dalam aplikasi pinjaman online dan mengetahui modus yang dilakukan untuk penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi online serta menganalisis

bentuk perlindungan hukum preventif dan represif terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian terkait perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Hasil temuan mengenai beberapa literatur. Pertama, penelitian dari Ibrahim Fikma Erdisy dari Universitas Muhammadiyah Kotabumi yang berjudul "*Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Orang Lain Pada Peminjaman Online*" terbit pada Tahun 2020. Penelitian tersebut membahas dengan menggunakan studi kasus Nomor: LP/B/2050/X2021/SPKT/Polda Lampung terkait kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi orang lain dalam aplikasi pinjaman online, begitu juga dengan tugas penegak hukum terkait pencegahan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dari sudut pandang kebijakan hukum pidana yang berlaku. Misalnya, dalam mengkaji kebijakan hukum pidana, Pasal 35 *jo.* Pasal 51 ayat (1) UU ITE digunakan untuk menguji tindakan pemalsuan data pribadi orang lain.<sup>8</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu terkait penjelasannya yaitu penelitian tersebut menjelaskan terkait penegak hukum dalam menjalankan kebijakan hukum pidana dalam kasus penyalahgunaan data pribadi orang lain yang terjadi. Sedangkan penelitian ini lebih fokus dalam menjelaskan terkait regulasi perjanjian pinjam meminjam dalam aplikasi pinjaman online dan modus terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online serta bentuk upaya perlindungan hukum yang telah diatur Undang-Undang.

Kedua, penelitian dari Ummie Tsabita Ananda Afiudin dari Universitas Sriwijaya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online*" terbit pada Tahun 2021. Penelitian tersebut membahas terkait efektivitas Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut OJK) dalam memberikan perlindungan kepada korban

---

<sup>8</sup> Ibrahim Fikma Erdisy, "Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Orang Lain Pada Peminjaman Online (Studi Kasus Nomor : LP/B/2050/X/2021/SPK/Polda Lampung)," *Jurnal Hukum Legalita* 2, no. 2 (2020), Hlm. 148–69.

penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online. Cara untuk memberikan perlindungan hukum penyalahgunaan data pribadi dapat diselesaikan secara litigasi atau putusan pengadilan dan non- litigasi. OJK ini berperan sebagai penyelesaian secara non- litigasi dan memberikan sanksi administratif yang telah di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu terkait fokus pembahasan yang dimana penelitian ini juga menganalisis regulasi perjanjian pinjam meminjam uang dalam aplikasi pinjaman online dan mengetahui modus penyalahgunaan data pribadi orang lain yang digunakan untuk transaksi dalam aplikasi pinjaman online. Selanjutnya menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum seperti bentuk perlindungan hukum preventif dan bentuk perlindungan hukum represif terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online. Sedangkan, penelitian tersebut membahas perlindungan hukum dan efektivitas peraturan OJK dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menelaah sumber kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Untuk mengidentifikasi Undang-Undang, doktrin hukum dan standar hukum yang diterapkan dan dihadapi untuk menghasilkan ide dan argumen untuk pemecahan masalah.<sup>10</sup> Seperti penelitian ini dengan menganalisis Undang-Undang yang termasuk mengatur bentuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi.

---

<sup>9</sup> Ummie Tsabita Ananda Afiudin et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online," *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022), Hlm. 105–13.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2017).Hlm. 35.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konsep. Pendekatan Undang-Undang menggunakan Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian untuk menganalisis berbagai peraturan tentang regulasi perjanjian pinjam meminjam secara online dan bentuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Selanjutnya disebut UU Adminduk), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Selanjutnya disebut UU PDP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Selanjutnya disebut LPBBTI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sementara itu, dalam pendekatan konseptual akan dikaji terkait penyalahgunaan data pribadi dan bentuk- bentuk perlindungan hukumnya serta regulasi perjanjian pinjam meminjam uang melalui aplikasi pinjaman online.

Penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer seperti Undang-Undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian, untuk bahan hukum sekunder dikutip dari buku- buku, hasil penelitian seperti tesis, skripsi, jurnal dan artikel yang relevan dan bahan hukum tersier diambil dari kamus, ensiklopedia, majalah dan sebagainya.<sup>11</sup> Analisis dokumen dan analisis pustaka merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini.<sup>12</sup> Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah diteliti menjadi dasar analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Yang

---

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung (PT. Citra Aditya Bakti, 2004). Hlm. 180.

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hlm. 24.

selanjutnya akan dilanjutkan dengan mengambil kesimpulan secara induktif dan kesimpulan yang umum.

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 3.1. Regulasi Perjanjian Pinjam Meminjam dalam Aplikasi Pinjaman Online

Saat ini, salah satu transaksi elektronik yang paling cepat berkembang adalah pinjaman secara online yaitu melalui aplikasi pinjaman online. Dengan pengajuan pinjaman uang secara online melalui aplikasi pinjaman online, nasabah tidak perlu menanggung proses yang berbelarut- larut dan persyaratan ketat yang biasa ditemui di bank tradisional dan koperasi yang seharusnya memudahkan peminjam untuk memenuhi kebutuhan *finansial* mereka dengan cepat.

POJK Nomor: 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI juga mengatur terkait peminjaman uang secara online melalui aplikasi pinjaman online. Hal ini berkaitan dengan penyediaan layanan keuangan yang menyambungkan pemberi dan penerima pinjaman sehingga pinjaman uang dapat dilakukan melalui sistem aplikasi yang telah disambungkan dengan jaringan internet secara elektronik.

Pemberi pinjaman online menjalankan bisnis dengan menawarkan, mengelola dan menjalankan layanan pinjaman online kepada peminjam yang memperoleh pendanaannya dari pemberi pinjaman. Sesuai atas perundang-undangan, penyelenggara usaha pinjaman online dapat bekerja sama dengan penyedia jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi. Penyelenggara harus mendaftar dan mendapatkan izin dari OJK untuk dapat menjalankan usahanya.

Perusahaan *fintech* atau aplikasi pinjaman online juga bekerja sama dengan lembaga jasa keuangan tradisional seperti bank. Karena ketergantungannya dengan jaringan internet, yang memungkinkannya berfungsi melampaui lintas Negara, *fintech* dapat berkembang sebagai fenomena yang berdampak pada sistem hukum di seluruh dunia.

Meskipun terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dirancang untuk mengatasi pesatnya pertumbuhan bisnis *fintech*, Undang-Undang tersebut diperkirakan masih belum sepenuhnya mampu mengatasi potensi dan bahaya yang terkait dengan perkembangan perusahaan *fintech*. Saat ini Bank Indonesia dan OJK merupakan dua organisasi di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengendalikan sektor *fintech*.<sup>13</sup>

Layanan peminjaman uang secara online melalui aplikasi pinjaman online menjadi contoh penerapan *fintech* di sektor jasa keuangan, dalam Peraturan Bank Indonesia Pasal 3 ayat (1) huruf e PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, “Penyelenggaraan Teknologi Finansial dikategorikan ke dalam sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal dan jasa finansial lainnya”. Hal tersebut menjelaskan terkait proses pengajuan pinjaman yang panjang mungkin bisa dipersingkat dengan munculnya perusahaan *fintech*, khususnya bentuk bisnis layanan pinjaman online melalui aplikasi.

Regulasi merupakan aturan yang mengendalikan masyarakat seperti nilai- nilai dan standar- standar disebut peraturan karena mengatur perilaku dan kegiatan yang dapat dan tidak dapat diterima. Regulasi tersebut seringkali berkaitan dengan Undang-Undang yang telah diatur oleh pemerintah. Ada empat jenis regulasi yaitu regulasi proses, regulasi konflik tujuan, regulasi itikad baik dan regulasi sewenang- wenangan. Salah satu regulasi yang diperlukan dalam penggunaan transaksi pinjam meminjam uang melalui aplikasi pinjaman online adalah regulasi terkait proses dalam peminjaman yang telah diatur sesuai dengan Undang-Undang.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Hendro Nugroho, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online,” *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 2 (2020): 328–34. Hlm. 328–334.

<sup>14</sup> Ananda, “Regulasi: Pengertian, Bentuk Dan Teori,” Gramedia Blog, n.d., [https://www.gramedia.com/literasi/regulasi/#Regulasi\\_itu\\_apa\\_artinya](https://www.gramedia.com/literasi/regulasi/#Regulasi_itu_apa_artinya).

Aturan mengenai pinjaman online terdapat di Pasal 6 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan penjelasan bahwa, “OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya”. Akan tetapi, dalam bidang pinjaman online, OJK mempunyai fungsi pengawasan yang sangat penting terhadap lembaga jasa keuangan.

Regulasi dalam perjanjian pinjam meminjam penggunaan pada aplikasi pinjaman online yaitu peraturan yang dibuat oleh OJK dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI. OJK menemukan urgensi munculnya aturan mengenai pinjaman online dan mengawasi kegiatan transaksi pinjam meminjam yang dilakukan masyarakat sekitar. Selain itu, karena perusahaan *fintech* menawarkan layanan keuangan, maka mereka termasuk dalam yurisdiksi OJK dalam hal program pinjam meminjam uang.<sup>15</sup>

Untuk mengimbangi kemajuan teknologi finansial yang sangat pesat, maka dibentuklah Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/2017 yang mengatur penyelenggaraan usaha teknologi finansial. Pengaturan tersebut menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan bisnis perjanjian pinjaman online. Sesuai dengan Pasal 1 angka (17) UU ITE, segala perjanjian yang terjalin antara pemberi dan peminjam mengenai pinjaman uang secara online melalui aplikasi pinjaman online dituangkan dalam kontrak elektronik yaitu, “Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Selain itu, terkait aturan hukum kontrak dalam sistem elektronik diatur juga dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, “Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Maksudnya, bahwa para pihak terikat oleh kegiatan transaksi yang

---

<sup>15</sup> Erna Priliyasi, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman,” *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 2 (2019), Hlm. 1–27.

merupakan suatu perjanjian dan kemudian dituangkan dalam suatu kontrak elektronik, sama seperti perjanjian atau kontrak pada umumnya.

Tentu saja, persetujuan adalah faktor terpenting dalam pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam pada hakekatnya dilakukan sesuai dengan kesepakatan, baik dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi atau tidak. Oleh karena itu, dalam Buku III KUHPerdara yang dapat diakses menjelaskan tentang tata cara perjanjian ini secara umum. Dimana perjanjian dapat dibuat secara bebas oleh semua pihak sepanjang tidak melanggar hukum, ketertiban umum atau kesusilaan. Pemberi pinjaman dan penerima pinjaman uang merupakan bagian dari perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1754 KUH Perdata, yaitu kedua pihak mempunyai hubungan hukum secara langsung.

Pasal 1754 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang- barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Menurut isi dari pasal tersebut bisa diartikan bahwa perjanjian yang menyatakan bahwa peminjam akan membayar kembali sejumlah uang yang sama ditambah tingkat bunga tertentu diperlukan untuk prosedur pinjam meminjam. Perjanjian pengelolaan layanan pinjaman secara online terdiri dari kesepakatan antara pemberi dengan penerima serta kesepakatan antara penyelenggara usaha pinjaman online dan pemberi pinjaman.

Selain dalam aturan Pasal 1754, Pasal 1338 KUH Perdata juga mengatur perjanjian dalam pinjam meminjam uang yaitu, “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang- undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan- alasan yang ditentukan oleh undang- undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan

iktikad baik”, hal tersebut termasuk dalam bagian aturan hukum perdata. Tentu saja peraturan yang berlaku di Indonesia mengatur tata cara peminjaman agar peminjam tidak melanggar hukum dengan melarikan diri atau tidak bertanggungjawab dalam melunasi pinjaman yang telah diajukan. Salah satu upaya lain dari penyelenggara adalah pengaturan Undang-Undang pinjam meminjam uang melalui aplikasi pinjaman online. Namun, akibat dari Undang- Undang ini, kedua belah pihak wajib mengikuti peraturan yang ada pada peraturan hukum perdata. Oleh karena itu, akan diambil tindakan hukum atau pidana apabila salah satu pihak melanggar peraturan yang berlaku.

Karena bentuk dari pinjaman uang melalui aplikasi pinjaman online ini ada dikalangan yang menggunakan internet, maka jasa pinjam meminjam uang secara online menjadi salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam uang yang mempunyai ciri khas tersendiri. Layanan pinjam meminjam uang melalui aplikasi pinjaman online melibatkan kesepakatan antara penyelenggara usaha layanan pinjaman online dengan pengguna jasa pinjaman online berjanji akan meminjamkan uang kepada pengguna yang mengajukan pinjaman melalui website atau aplikasi pinjaman online.<sup>16</sup>

Kewajiban penyedia jasa keuangan juga diatur dalam Pasal 1 angka (3) POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI untuk memfasilitasi perjanjian pinjam meminjam secara elektronik secara langsung antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman uang. Hal tersebut dapat dilakukan melalui aplikasi pinjaman online. Variabel kinerja yang mempunyai nilai moneter inilah yang mengarah pada kesepakatan dengan kewajiban dan terbentuknya atau tidaknya suatu kesepakatan bergantung pada niat para pihak pengguna aplikasi pinjaman online tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Eva Diana Safitri, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjaman Online Pada Financial Technology” (Universitas Muhammadiyah Pontianak, 2023). Hlm. 43.

<sup>17</sup> *Ibid*, Hlm. 44.

### 3.2. Modus Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aplikasi Pinjaman Online

Hubungan hukum adalah penggabungan dua atau lebih permasalahan hukum. Interaksi semacam ini mungkin terjadi dalam diri seorang individu dalam suatu masyarakat atau antar masyarakat. Dalam persekutuan yang sah, hak dan kewajiban salah satu pihak yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak lainnya. Selain hak dan kewajiban yang timbul disetiap hubungan mempunyai kepentingan-kepentingan unik yang saling berbenturan atau bertentangan satu sama lain. Perlindungan hukum mengacu pada Undang-Undang yang mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut untuk mengurangi gesekan dan konflik.

Seperti dalam banyak aspek kehidupan, penggunaan internet tidak hanya menyederhanakan banyak hal. Namun hal ini dapat memunculkan masalah lain, seperti masalah hukum. Salah satu masalah hukum yang terjadi adalah terkait upaya perlindungan hukum data pribadi. Sudah sering terjadi seperti melakukan transaksi dalam pendaftaran di suatu platform pada elektronik informasi, maka pengguna dianjurkan untuk mengirimkan data pribadi tertentu agar sistem yang digunakan dapat berjalan.

Kejahatan tersebut seperti halnya dengan salah satu modus *cyber crime* yaitu kejahatan yang sering terjadi pada perbankan yang dimana pelaku telah mencuri kartu kredit milik orang lain, cara dari pencurian tersebut yaitu melalui *phising*. Setelah mendapatkan kartu kredit tersebut, pelaku mencoba untuk bertransaksi di sistem aplikasi pinjaman dan juga terkadang pelaku akan mengarahkan pemilik kartu kredit untuk melakukan transfer dengan memberikan rayuan hadiah.<sup>18</sup>

Segala tindakan yang melanggar hak orang lain, kewajiban hukumnya terhadap korban, moral atau aturan yang harus dipatuhi

---

<sup>18</sup> Mohd. Yusuf DM et al., "Analisis Terhadap Modus-Modus Dalam Hukum Cyber Crime," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2022), Hlm. 64–70, <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i2.725>.

seseorang saat berinteraksi dengan orang lain di depan umum dianggap ilegal. Sementara itu, barang siapa yang membuat kerugian pada orang lain karena kesalahannya, wajib pada orang lain karena kesalahannya, wajib mengganti kerugian itu. Perbuatan melawan hukum juga ada kata lain seperti tindakan dan perbuatan yang melanggar atau melawan hukum.<sup>19</sup>

Data pribadi saat ini rentan disalahgunakan dan incaran dalam melakukan kejahatan melalui sistem elektronik atau sering disebut dengan kejahatan siber. Pemerintah harus memberikan bentuk perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi penduduk dan bersikap lebih tegas kepada pelaku kejahatan. Ada beberapa data kasus penyalahgunaan data pribadi melalui aplikasi pinjaman online. Penyalahgunaan yang dilakukan dengan mencantumkan data pribadi orang lain tanpa seizin pemilik data pribadi untuk mengajukan pinjaman uang dalam aplikasi pinjaman online.<sup>20</sup>

Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta menemukan 5.000 tuduhan penggunaan informasi pribadi yang tidak patut. Penggunaan informasi pribadi untuk pengajuan pinjaman online adalah contoh penyalahgunaan data pribadi yang paling umum. Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta tersebut telah menerima laporan juga dari korban pengajuan pinjaman online di 25 wilayah berbeda di Indonesia.<sup>21</sup>

Mayoritas laporan berasal dari DKI Jakarta menurut statistik yang dikumpulkan oleh Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta. DKI Jakarta 36,07%, Jawa Barat 27,24%, Banten 9,80%, Kalimantan Timur 1,35%, Jawa Tengah 7,10%, Jawa Timur 8,30%, Bali 1,28%, Sulawesi Utara

---

<sup>19</sup> Henri, "Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Dan Penyalahgunaan Hak Menurut Perdata," Butew.com, 2018, <https://butew.com/2018/05/06/pengertian-perbuatan-melawan-hukum-dan-penyalahgunaan-hak-menurut-perdata/>.

<sup>20</sup> Cindy Mutia Annur, "Pencurian Data Pribadi Dalam Pusaran Bisnis Fintech Ilegal," Katadata.co.id, 2021, <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/609a43a46aa5e/pencurian-data-pribadi-dalam-pusaran-bisnis-fintech-ilegal..> Akses 11 Mei 2021 Pukul 15.43 WIB.

<sup>21</sup> Mohammad Natsir, Zulkarnain, and Purnawan D. Negara, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Pinjaman Online Berbasis Aplikasi.," *The 4th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2021)*, 2021.

1,58% dan lain- lain 7,47%. Terdapat korban di 25 provinsi berbeda bahwasannya masalah dalam penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online ini sudah menjadi permasalahan nasional.<sup>22</sup>

Selanjutnya, laporan Direktorat Reskrimsus Polda Sulawesi Utara melalui Subdit V siber melakukan pengungkapan kasus berdasarkan laporan seorang warga pada tanggal 30 November 2022 dengan dugaan tindak pidana mencuri data pribadi dalam bidang informasi dan transaksi elektronik. Modus dari tindak pidana tersebut yaitu prosedur dalam penagihan hutang peminjam yang dilakukan oleh *debt collector* dengan mengakses data nomor telepon peminjam dalam sistem pinjaman online. Kemudian, *debt collector* menelepon dengan menggunakan aplikasi yang telah ada di laptop kantor usaha pinjaman online tersebut.<sup>23</sup>

Berdasarkan beberapa kasus tersebut, modus yang banyak dilakukan mengenai penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online adalah dengan membujuk pemilik data pribadi untuk membuat akun aplikasi pinjaman online dan kemudian menggerakkan transaksi pinjaman uang melalui akun yang sudah terdaftar tanpa seizin pemilik data pribadi. Kemudian pada saat pembayaran cicilan sudah jatuh tempo peminjam uang tidak bertanggungjawab, sehingga pemilik data pribadi yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh pihak aplikasi pinjaman online. Sedangkan pemilik data pribadi tidak merasa meminjam uang melalui aplikasi tersebut. Kejadian itu sangat mengganggu dan merugikan korban.

Selain itu, modus yang dilakukan terhadap penyalahgunaan data pribadi adalah dengan cara mencantumkan nomor telepon dan data pribadi orang lain pada saat melakukan transaksi pinjaman uang yang akan digunakan untuk cadangan kontak pada saat peminjam tidak dapat

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm. 127.

<sup>23</sup> Jorie MR Darondo, "Polisi Ungkap Kasus Pencurian Data Elektronik Pinjaman Online," Antara Kalteng, 2023, Polisi ungkap kasus pencurian data elektronik pinjaman online - ANTARA News Kalimantan Tengah - Berita Terkini Kalimantan Tengah. Akses Kamis 05 Januari 2023 18:28 WIB.

dihubungi, tanpa mendapatkan persetujuan pemilik nomor telepon atau data pribadi.

Dengan terjadinya hal tersebut, telah diatur hukuman bagi pelaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 492, “Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”. Maksud dari pasal tersebut adalah pelaku yang telah menggunakan data pribadi orang lain yang digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seizin pemilik dengan cara menipu akan dikenakan sanksi pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 483 ayat (1) juga menjelaskan bahwa, “Dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain atau memberi utang, membuat orang pengakuan utang atau menghapuskan piutang”. Pasal tersebut dapat digunakan untuk mengadili kejahatan dimana seseorang memperoleh uang dari pinjaman internet meskipun dia tidak mengajukan pinjaman melalui proses permohonan online dan harus

membayar kembali uang tersebut ditambah dengan bunga yang ditentukan.<sup>24</sup>

### **3.3. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Aplikasi Pinjaman Online**

Teori hukum alam atau aliran hukum alam merupakan tempat pertama kali gagasan dalam perlindungan hukum ini muncul. Menurut aliran hukum alam, moralitas dan hukum tidak dapat dipisahkan karena keduanya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Penganut hukum dan moral merupakan cerminan dan pengaturan hidup manusia yang dibuktikan melalui hukum dan moralitas baik lahir maupun batin.<sup>25</sup>

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa masyarakat dapat melaksanakan hak- hak hukum yang telah dianugerahkan kepadanya, maka harus diberikan perlindungan hukum apabila hak- hak tersebut dilanggar oleh masyarakat. Badan peradilan yang berwenang menangani penanganan dalam penyelesaian konflik tersebut. Seperti gugatan dan non litigasi adalah opsi untuk penyelesaian konflik. Penyelesaian terkait litigasi diselesaikan melalui sistem peradilan, sedangkan dalam penyelesaian non litigasi dibentuk lembaga perlindungan konsumen nasional.<sup>26</sup>

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai terawatnya kehormatan, kedudukan dan terjaganya hak asasi manusia yang ada dalam bahan hukum yang sesuai dengan norma hukum resmi atau sebagai gabungan dari peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk melindungi suatu objek dari objek lainnya. Artinya, jika menyangkut terkait pelanggaran, maka hukum memberikan bentuk

---

<sup>24</sup> Sylvério Chris Talinusa, "Tindak Pidana Pemerasan Dan/Atau Pengancaman Melalui Sarana Internet Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008," *Lex Crimen* 4, no. 6 (2015): Hlm. 162–68.

<sup>25</sup> Heni Marlina, "Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk) Dalam Kontrak Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pendahuluan," *Jurnal Hukum Doctrinal* V, No. 2, no. Pejabat Pembuat Komitmen (2020): Hlm. 192–202.

<sup>26</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

perlindungan hukum untuk hak- hak mereka dari segala hal yang menghalangi realisasinya.<sup>27</sup>

Sedangkan, perlindungan hukum dalam teori Philipus M. Hadjon, ada 2 macam bentuk upaya perlindungan hukum, yaitu bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Sebelum adanya keputusan dari pemerintah, bentuk perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya. Dengan kata lain, tujuan bentuk perlindungan hukum preventif ini adalah menghindari terjadinya konflik. Sedangkan, bentuk upaya perlindungan hukum represif yaitu berupaya dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Sebagai bagian dari kewenangan hakim, perlindungan hukum represif ini diberikan dengan cara menggugat atau membawa suatu perkara ke pengadilan.<sup>28</sup>

Ada beberapa jenis topik hukum yang perlu dikontrol sehubungan dengan perlindungan data pribadi. Subyek hukum tersebut mencakup pengelola data pribadi, badan hukum publik dan swasta serta kelompok sosial lainnya yang mengelola data pribadi baik secara mandiri maupun bersama- sama. Untuk memproses, mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan, menyebarkan dan mengamankan data pribadi, pengelola data pribadi menggunakan alat pemrosesan data tersusun serta sistem penyimpanan data. Alat- alat tersebut digunakan untuk tugas individu serta serangkaian tugas yang melibatkan data pribadi.<sup>29</sup>

Peraturan perundang- undangan memasukkan bentuk perlindungan hukum preventif pada kasus penyalahgunaan data pribadi melalui aplikasi pinjaman online. Tujuannya adalah sebagai membatasi pelaksanaan tanggungjawab dan menghindari pelanggaran yang terjadi. Peraturan perundang- undang tersebut adalah dalam Undang- Undang

---

<sup>27</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1989). Hlm. 25.

<sup>28</sup> *Ibid*, Hlm. 26.

<sup>29</sup> Herdi Setiawan dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce," *Merdeka Law Journal* 1, no. 2 (2020), Hlm. 102–11.

Dasar Republik Indonesia 1945, Undang- Undang Administrasi Kependudukan, UU ITE, UU PDP dan Peraturan- Peraturan OJK.

Pembukaan UUD 1945 memberikan bentuk perlindungan preventif yang telah dijelaskan dalam alinea keempat, yaitu pemerintah di Negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban konstitusional untuk melindungi semua yang ada di Negara Indonesia. Dalam Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kekayaan hasil karya yang dihasilkan secara individual maupun bersama- sama, serta berhak atas pengakuan, penghormatan dan perlindungan atas hak tersebut”, pasal tersebut juga dijelaskan bahwa melindungi hak privasi seseorang sangatlah penting karena privasi berkaitan langsung dengan rasa aman dan kemampuan setiap orang untuk membela diri.<sup>30</sup>

Perlindungan data pribadi dalam Pasal 1 angka (22) UU Adminduk bahwa, “Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”, yang dimaksudkan adalah upaya hukum untuk memberi perlindungan hukum data pribadi yang wajib dirawat dan dijaga kerahasiaannya.<sup>31</sup>

Dalam UU ITE terdapat Pasal 26 yang menjelaskan terkait apabila seorang melakukan tindakan melibatkan data pribadi orang lain tanpa seizin pemilik melalui media elektronik, maka dapat digugat atas kerugian yang dilakukannya.<sup>32</sup>

Kemudian, bentuk perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh UU PDP telah diatur dalam Pasal 1 angka (2) yaitu, “Perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi”, artinya upaya untuk melindungi data

---

<sup>30</sup> Sinta Dewi, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia,” *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2016), Hlm. 22–30, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712>.

<sup>31</sup> Sekaring Ayumeida Kusnadi and Andy Usmina Wijaya, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi,” *Al- Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021), Hlm. 9–16.

<sup>32</sup> Husni Kurniawati and Yunanto Yunanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022), Hlm. 102–114.

pribadi dilakukan agar menjamin hak privasi data pribadi. Selain itu, dalam Pasal 51 dan Pasal 52 UU PDP memberikan aturan persyaratan yang diberlakukan pada pemroses data pribadi berdasarkan perintah dari pemilik data pribadi saat memproses data pribadi dan dianjurkan bahwa telah mendapatkan izin tertulis dari pemilik data pribadi sebelum menyertakan data pribadi orang lain.<sup>33</sup>

Selain perlindungan hukum preventif dari UU PDP, POJK juga mengatur cara memberikan perlindungan hukum untuk data pribadi pada jasa layanan aplikasi pinjaman online yaitu POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI. Penjelasan dari peraturan tersebut mengatur terkait perlindungan data pribadi peminjam dalam sistem aplikasi pinjaman online yaitu terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) huruf (a), “Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh sehingga data tersebut dimusnahkan”, maksud dari pasal tersebut adalah pemberi pinjaman atau penyelenggara layanan jasa keuangan dianjurkan untuk selalu menjaga kerahasiaan dan melindungi data pribadi peminjam sejak perjanjian pinjaman dibuat sampai dengan perjanjian selesai. Penerapan standar- standar diperlukan untuk menjamin perlindungan data pribadi peminjam.

Selanjutnya, dalam Pasal 44 ayat (1) huruf (c) POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI menjelaskan, “Penyelenggara wajib menjamin bahwa perolehan penggunaan, pemanfaatan dan pengungkapan data pribadi yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang- undangan”. Dari pasal tersebut perlu diperhatikan apabila pemilik menyetujui atau pemberi pinjaman tidak diperbolehkan melibatkan data pribadi untuk tujuan apapun, kecuali ditentukan lain oleh batasan peraturan. Pemberi

---

<sup>33</sup> Beni Kharisma Arrasuli and Khairul Fahmi, “Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi,” *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023), Hlm. 369, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.351>.

pinjaman online juga tidak diperbolehkan memberikan atau menyebarkan data pengguna kepada pihak lain kecuali diizinkan oleh pemilik data pribadi sesungguhnya.

Sedangkan, bentuk perlindungan hukum represif pada tindakan penyalahgunaan data pribadi melalui sistem aplikasi pinjaman online yaitu memberikan perlindungan berupa sanksi dan denda bagi pelaku seperti hukuman pidana penjara atau pidana denda apabila korban telah mengajukan pengaduan kepada pihak yang bertugas. Terkait bentuk upaya perlindungan hukum represif terhadap penyalahgunaan data pribadi ini dapat diwujudkan melalui sanksi- sanksi yang telah diputuskan atau diselesaikan melalui litigasi dengan melihat peraturan-peraturan yang berlaku dalam mengatur perbuatan penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online.

Seperti yang diatur dalam UU ITE Pasal 32 *jo.* Pasal 48. Hukuman pidana yang terdapat pada Pasal 48 yaitu bagi pelanggar yang melakukan transmisi dokumen milik orang lain akan dikenakan pidana penjara 8 tahun atau denda paling banyak 2 Miliar rupiah, bagi pelanggar yang melakukan mengirimkan dokumen milik orang lain tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik kepada sistem elektronik akan dikenakan pidana penjara 9 tahun atau denda paling banyak 3 Miliar rupiah dan berikutnya bagi pelanggar yang melakukan menyebarkan dokumen orang lain yang bersifat rahasia sehingga data dapat diakses tidak sebagaimana mestinya akan dikenakan pidana penjara 10 tahun atau denda paling banyak 5 Miliar rupiah.

Selanjutnya, hukuman pidana yang diatur dalam Pasal 65 *jo.* Pasal 67 UU PDP, dijelaskan mengenai hukuman pidana bagi pelanggar yang menggunakan data pribadi orang lain untuk menguntungkan diri sendiri sehingga dapat merugikan pemilik data pribadi akan dikenakan pidana penjara 5 tahun atau denda paling banyak 5 Miliar Rupiah, bagi pelanggar yang menyampaikan data pribadi orang lain tanpa

sepengetahuan pemilik data pribadi akan dikenakan pidana penjara 4 tahun atau denda 4 Miliar Rupiah.

Jadi, dalam menyelesaikan perbuatan melawan hukum melalui litigasi atau putusan hakim di pengadilan, bentuk perlindungan hukum represif terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online ini pelaku akan diberikan hukuman pidana yang sesuai dengan aturan- aturan yang berlaku tersebut.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan dari rumusan- rumusan masalah yang ada, yaitu perjanjian pinjam meminjam melalui aplikasi pinjaman online ini diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI dan UU ITE. POJK ini menjelaskan regulasi mengenai pedoman bagi penyelenggara layanan pinjaman online serta pedoman bagi pengguna aplikasi pinjaman online dalam memberikan masukan kepada pemberi dan penerima pinjaman. Sedangkan terkait para pihak dalam kontrak perjanjian sistem elektronik terikat dengan aturan yang telah diatur di Pasal 18 ayat (1) UU ITE.

Berbagai modus yang digunakan untuk melibatkan data pribadi orang lain untuk mendaftar akun aplikasi pinjaman online tanpa seizin pemilik data pribadi, yaitu: (a) Dengan membujuk pemilik data untuk membuat akun aplikasi pinjaman online yang kemudian akun tersebut digerakkan oleh pelaku untuk mengajukan pinjaman uang secara online yang nantinya dana pinjaman tersebut masuk di rekening pelaku dan saat pembayaran telah jatuh tempo pelaku melarikan diri sehingga pemilik data yang diminta untuk membayar tagihan oleh penyelenggara. (b) Dengan cara mencantumkan identitas dan nomor telepon orang lain tanpa seizin pemilik nomor untuk digunakan kontak darurat saat penagihan.

Bentuk perlindungan hukum pada penyalahgunaan data pribadi melalui aplikasi pinjaman online ini ada 2 bentuk perlindungan hukum, yaitu: bentuk perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk

memberi batasan- batasan tindakan yang melawan hukum dan mencegah terjadinya sengketa, maka pengawasan terhadap kegiatan transaksi pinjaman uang dalam aplikasi pinjaman online ini diatur dalam berbagai aturan, yaitu: Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pasal 1 angka (22) Undang- Undang Adminduk, Pasal 26 UU ITE, Pasal 1 angka (2) UU PDP, Pasal 44 ayat (1) huruf (a) dan (c) POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI. Kemudian, untuk bentuk perlindungan hukum represif yang diberikan dengan tujuan untuk menyelesaikan tindakan yang dilarang atau menyelesaikan sengketa penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi online melalui litigasi (pengadilan) sesuai dengan aturan yang ada dalam Pasal 483 dan Pasal 492 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Pasal 32 *jo.* Pasal 48 UU ITE, Pasal 65 *jo.* Pasal 67 UU PDP.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Fauzi, Aditya Ahmad, and Dkk. *Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*. Edited by Sepriano and Andra Juansa. Cetakan Pe. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1989.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Group, 2017.
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

### 2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Afiudin, Ummie Tsabita Ananda, Arfianna Novera, Neisa Angrum Adisti, and Ayu Puspasari. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online." *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022): 105–13.
- Arrasuli, Beni Kharisma, and Khairul Fahmi. "Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 369. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.351>.
- Belgradoputra, R. Jossi, Slamet Supriatna, and Hartono Widodo. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online." *Jurnal Krisna Law* 1, no. 3 (2019): 87–98.
- Dewi, Sinta. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia."

- Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2016): 22–30.  
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712>.
- Eva Diana Safitri. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjaman Online Pada Financial Technology.” Universitas Muhammadiyah Pontianak, 2023.
- Hendro Nugroho. “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online.” *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 2 (2020): 328–34.
- Herdi Setiawan dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce.” *Merdeka Law Journal* 1, no. 2 (2020): 102–11.
- Ibrahim Fikma Erdisy. “Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Orang Lain Pada Peminjaman Online (Studi Kasus Nomor : LP/B/2050/X/2021/SPK/Polda Lampung).” *Jurnal Hukum Legalita* 2, no. 2 (2020): 148–69.
- Kurniawati, Husni, and Yunanto Yunanto. “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 102–14.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida, and Andy Usmina Wijaya. “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi.” *Al- Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 9–16.
- Marlina, Heni. “Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk) Dalam Kontrak Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pendahuluan.” *Jurnal Hukum Doctrinal V*, No. 2, no. Pejabat Pembuat Komitmen (2020): 192–202.
- Miftakhur Rokhman Habibi, and Isnatul Liviani. “Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Penanggulangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020): 400–426.  
<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/1132/825>.

- Mohd. Yusuf DM, Vivi Yola, Destin Maiharani, and Egi Dwi. "Analisis Terhadap Modus-Modus Dalam Hukum Cyber Crime." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2022): 64–70. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i2.725>.
- Natsir, Mohammad, Zulkarnain, and Purnawan D. Negara. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Pinjaman Online Berbasis Aplikasi." *The 4th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2021)*, 2021, 125–32.
- Prihasari, Erna. "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman." *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 2 (2019): 1–27.
- Sari, Alfhica Rezita. "Perlindungan Hukum Bagi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending Di Indonesia." Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber." *Sasi* 27, no. 1 (2021): 38–52. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>.
- Talinusa, Sylverio Chris. "Tindak Pidana Pemerasan Dan/Atau Pengancaman Melalui Sarana Internet Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008." *Lex Crimen* 4, no. 6 (2015): 162–68.
- Yuniarti, Siti. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia." *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 1, no. 1 (2019): 147–54. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>.

### 3. Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang  
Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan  
Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

#### **4. Media Online**

Ananda. “Regulasi: Pengertian, Bentuk Dan Teori.” Gramedia Blog, n.d.  
[https://www.gramedia.com/literasi/regulasi/#Regulasi\\_itu\\_apa\\_artinya](https://www.gramedia.com/literasi/regulasi/#Regulasi_itu_apa_artinya).

Cindy Mutia Annur. “Pencurian Data Pribadi Dalam Pusaran Bisnis Fintech  
Ilegal.” Katadata.co.id, 2021.  
<https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/609a43a46aa5e/pencurian-data-pribadi-dalam-pusaran-bisnis-fintech-ilegal>.

Henri. “Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Dan Penyalahgunaan Hak  
Menurut Perdata.” Butew.com, 2018.  
<https://butew.com/2018/05/06/pengertian-perbuatan-melawan-hukum-dan-penyalahgunaan-hak-menurut-perdata/>.

Jorie MR Darondo. “Polisi Ungkap Kasus Pencurian Data Elektronik  
Pinjaman Online.” Antara Kalteng, 2023. Polisi ungkap kasus  
pencurian data elektronik pinjaman online - ANTARA News  
Kalimantan Tengah - Berita Terkini Kalimantan Tengah.

---

**PENEGAKAN NILAI-NILAI CEDAW DALAM KEBIJAKAN TALIBAN  
TERHADAP PEREMPUAN AFGHANISTAN TAHUN 2021-2023**

**Chessyca Veranda.<sup>1</sup> Yulianto Achmad.<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Jalan Brawijaya, Kasihan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa  
Yogyakarta 55183. Indonesia  
Email: Chessyca.v.law20@mail.umy.ac.id

**ABSTRACT**

*This research is motivated by the rules and policies made by the Afghan Government during the Taliban Regime in 2021-2023. The Afghan Government ratified CEDAW as an international convention on protecting women's human rights in 2003. Still, since the Taliban leadership, the ratification of CEDAW has been ignored, there have been many restrictions on women's human rights in Afghanistan in 2021-2023. The research is normative, with secondary data collected through a literature study. The results of this study are the legal protection of women's human rights in Afghanistan during the Taliban Regime 2021-2023 in some respects by CEDAW but carried out with the principles of Islamic Law, namely women's rights related to education, women's rights to security, and women's rights to health facilities. In addition, the legal protection of women's human rights in Afghanistan during the Taliban Regime 2021-2023 is in some ways not by CEDAW and even not following by Islamic Law, such as women's rights to work, women's rights to political and public participation, women's rights to freedom of opinion and expression, and women's rights related to dress.*

**Keywords:** CEDAW. Women's Rights. Taliban

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang aturan dan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Afghanistan selama Rezim Taliban di 2021-2023 yang tidak mengindahkan ketentuan dalam CEDAW sebagaimana yang telah diratifikasi pada 2003. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perlindungan hukum bagi hak asasi perempuan di Afghanistan selama Rezim Taliban 2021-2023 ditinjau dari Konvensi CEDAW. Jenis penelitian ini adalah normatif. Analisis penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum hak asasi perempuan di Afghanistan selama Rezim Taliban 2021-2023 dalam beberapa hal sesuai dengan CEDAW namun dijalankan dengan prinsip Hukum Islam, yaitu hak perempuan terkait pendidikan, hak perempuan terhadap rasa aman, dan hak perempuan terhadap fasilitas kesehatan. Selain itu, perlindungan hukum hak asasi perempuan di Afghanistan selama rezim Taliban 2021-2023 beberapa tidak sesuai dengan CEDAW bahkan tidak sesuai dengan Hukum Islam seperti hak perempuan dalam bekerja, hak perempuan dalam partisipasi politik dan publik, hak perempuan dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta hak perempuan terkait cara berpakaian.

**Kata Kunci:** CEDAW. Perempuan. Taliban.

## 1. Pendahuluan

Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut HAM) menjadi permasalahan yang terus-menerus terjadi dari dulu hingga sekarang, walaupun pengaturannya telah diatur dan sifatnya mengikat semua negara, termasuk negara-negara yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun pada praktiknya masih banyak terjadi pelanggaran HAM terhadap kelompok tertentu, khususnya kelompok rentan seperti perempuan. Perempuan merupakan mayoritas target pelanggaran hak asasi manusia. United Nationsentity Women (Selanjutnya disebut UN Women) melaporkan sekitar 2,5 Miliar perempuan seluruh dunia mendapatkan diskriminasi dari perlindungan hukum.<sup>2</sup> Angka pelanggaran hak dari perempuan yang cukup tinggi ini melatarbelakangi pembentukan peraturan baru oleh PBB yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hak asasi bagi Perempuan, yaitu Konvensi Mengenai Eliminasi Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau dikenal dengan Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Selanjutnya disebut CEDAW) yang disahkan pada tahun 1979.

Pelanggaran HAM terhadap perempuan banyak ditemukan pada negara-negara dengan jangka waktu konflik yang lama dan berkelanjutan.<sup>3</sup> Salah satu dari negara yang dimaksud adalah Afghanistan terutama pada masa rezim kekuasaan Taliban. Taliban berhasil mengambil kekuasaan menjalankan pemerintahan Afghanistan pada tahun 1996 dengan merebut hampir 90% wilayah Afghanistan.<sup>4</sup> Berkuasanya Taliban di Afghanistan rupanya menjadi ancaman terhadap ruang gerak perempuan. Namun, pada tahun 2001, Taliban mengalami kemunduran akibat invasi Amerika Serikat terhadap Afghanistan.

---

<sup>2</sup> UN Women. "Infographic: Women's rights and the law", 2021. <https://www.unwomen.org/en/digitalibrary/multimedia/2021/7/infographic-womens-rights-and-the-law>, diakses 17 September 2023.

<sup>3</sup> Reisy Fitria Cherly, "Perlindungan terhadap Hak Asasi Perempuan di Afghanistan (Fase 2004-2021)", (Universitas Teuku Umar, 2022), hlm. 4.

<sup>4</sup> Azria, Kaiva, and Erma Ramayani. "Sejarah Perang Afghanistan Dari Dulu Hingga Kini." *Jurnal PIR: Power in International Relations* 6. No. 2 (2022): 122-137. hlm. 128.

Pada 5 Maret 2003, Afghanistan mengesahkan Konstitusi Afghanistan untuk menjamin hak-hak perempuan dan menghapuskan diskriminasi gender. Konstitusi tersebut adalah bentuk ratifikasi dari CEDAW yang merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan keadilan hak antara perempuan dan laki-laki.<sup>5</sup> Dengan penerapan hukum Islam pada sistem pemerintahannya, para perempuan saat itu mengetahui bagaimana hak asasi politik islami yang seharusnya mereka dapatkan.<sup>6</sup> Sejak saat itu, perempuan telah memegang posisi penting dalam pemerintahan, termasuk sebagai anggota parlemen dan Menteri.

Setelah 20 tahun berlalu, Taliban kembali mengambil alih kekuasaan pemerintahan di Afghanistan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kesepakatan antara Amerika Serikat dan Taliban pada 29 Februari 2020 berupa Doha Agreement, yaitu perjanjian untuk menetapkan batas pertempuran untuk Amerika Serikat dan Taliban serta mengatur penarikan semua pasukan Amerika Serikat dari wilayah Afghanistan dengan imbalan komitmen kontra-terorisme Taliban.<sup>7</sup> Setelah penarikan pasukan Amerika Serikat, pada 2021, Taliban mulai menguasai kota-kota besar di Afghanistan untuk merebut kekuasaan. Akibat kembali berkuasanya Taliban di Afghanistan, pembatasan hak perempuan kembali terulang.

Pada tahun 2021, Taliban masih menetapkan aturan-aturan yang sama terhadap perempuan seperti periode kekuasaan sebelumnya. Namun, dari waktu ke waktu, terjadi penambahan aturan yang terus-menerus mendapatkan respon negatif dari perempuan di Afghanistan karena pembatasan yang semakin kompleks dan tidak masuk akal. Selain aturan yang dibuat, Taliban

---

<sup>5</sup> UN Human Rights Treaty Bodies, "Ratification Status for Afghanistan", [https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=1&Lang=EN](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=1&Lang=EN), diakses 19 Oktober 2023.

<sup>6</sup> Molle, Nur Reski, Irma Halimah Hanafi, and Popi Tuhulele. "Pembatasan Terhadap Hak-Hak Perempuan Oleh Taliban Perspektif Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3. No. 3 (2023): 223-234, hlm. 231.

<sup>7</sup> Purba, Safna Putri, Reni Windiani, & Satwika Paramasatya. "Kebijakan Amerika Serikat Menyetujui Perjanjian Perdamaian dengan Taliban dan Penarikan Pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan di Masa Kepemimpinan Donald Trump." *Journal of International Relations Universitas Diponegoro* 8. No. 3 (2022): 346-356. hlm. 348-349.

juga berusaha mengurangi peran perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, bahkan ancaman terhadap perempuan semakin banyak.

Melihat bahwa Taliban di periode kedua kekuasaannya ini tidak memperhatikan keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi perempuan, maka hal ini termasuk pada pelanggaran terhadap ketentuan yang ada di CEDAW. Dengan demikian, CEDAW sebagai konvensi internasional memiliki peran penting dalam upaya perlindungan hak asasi perempuan di Afghanistan yang memperoleh diskriminasi hak selama masa kekuasaan rezim Taliban di 2021-2023.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi hak asasi perempuan di Afghanistan selama Rezim Taliban pada tahun 2021-2023 ditinjau dari Konvensi CEDAW. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum bagi hak asasi perempuan di Afghanistan selama Rezim Taliban pada tahun 2021-2023 ditinjau dari Konvensi CEDAW

Penelitian berkaitan dengan perlindungan hak perempuan di Afghanistan telah cukup banyak dilakukan, namun ada beberapa penelitian yang mendekati permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Reisy Fitria Cherly berjudul “Perlindungan terhadap Hak Asasi Perempuan di Afghanistan (Fase 2004-2021)” pada tahun 2022. Dalam penelitian ini, Reisy Fitria Cherly menganalisis perlindungan hak asasi perempuan di Afghanistan selama periode 2004 hingga 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi ratifikasi CEDAW di Afghanistan pada tahun 2004-2021 memiliki beberapa kendala, termasuk ketidaksesuaian antara isi pasal-pasal CEDAW dengan ajaran Islam yang berlaku di Afghanistan.<sup>8</sup>

Penelitian lain yang membahas tentang perlindungan perempuan berdasarkan CEDAW adalah penelitian yang dilakukan oleh Rachma Rizky Melania Latuconsina, Josina Augusthina Yvonne Wattimena, Arman Anwar dengan judul “Perlindungan Hak Perempuan Di Iran Berdasarkan Instrumen CEDAW” pada tahun 2021. Dalam penelitiannya, Latuconsina, Wattimena,

---

<sup>8</sup> Reisy Fitria Cherly. hlm. 59.

dan Anwar menganalisis isu-isu hak perempuan yang terjadi di Iran dan bagaimana perlindungannya berdasarkan CEDAW. Meskipun upaya dari lembaga nasional dan internasional seperti CEDAW telah dilakukan, masalah ini belum sepenuhnya teratasi karena masih banyak pelanggaran yang ditemukan di Iran.<sup>9</sup>

Unsur kebaruan dalam penelitian ini adalah penelitian dilakukan berdasarkan aturan-aturan terbaru yang telah dikeluarkan oleh Taliban pada tahun di tahun 2021-2023. Aturan-aturan ini tentu mengalami pembaruan yang lebih spesifik dari aturan yang ada di tahun 2004-2021 sebagaimana dalam penelitian terdahulu. Selain itu, penelitian ini berfokus pada aturan yang dikeluarkan oleh Taliban, yang mana sedang menjalankan pemerintahan di Afghanistan. Dengan demikian, penelitian ini didasarkan pada data-data terbaru, namun dibatasi sampai dengan periode 2023. Selain itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada ketentuan CEDAW, namun juga menggunakan sumber hukum lain untuk melihat perbandingan hak asasi perempuan dari pandangan barat dan Islam.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan untuk mencapai rumusan masalah yang ada adalah dengan menggunakan penelitian hukum jenis normatif. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi perempuan selama rezim Taliban pada 2021-2023 di Afghanistan yang didasarkan perbandingannya pada suatu konvensi yang berlaku secara internasional yaitu *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), apakah implementasi CEDAW berlaku terhadap perempuan yang pada masa rezim Taliban mendapatkan diskriminasi dan tidak sesuai dengan hak-hak asasi seorang perempuan.

---

<sup>9</sup> Latuconsina, Rachma Rizky Melania, Josina Augusthina Yvonne Wattimena, and Arman Anwar. "Perlindungan Hak Perempuan Di Iran Berdasarkan Instrumen Cedaw." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 6 (2021): 546-553, hlm. 552.

Penelitian yang dilakukan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang akan ditelaah adalah semua yang termasuk dalam bahan hukum primer yaitu CEDAW, DUHAM, *Convention on the Political Rights of Women*, Konvensi Jenewa IV, dan Protokol Tambahan II pada Konvensi Jenewa. Sedangkan pendekatan kasus menjadikan satu kasus menjadi referensi utama untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian. Dalam penelitian ini, akan dilakukan pendekatan terhadap kasus pembatasan kaum perempuan selama masa kepemimpinan Rezim Taliban tahun 2021-2023.

Data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan primer, sekunder, dan tersier. Bahan primer dalam penelitian ini adalah *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW), *Convention on the Political Rights of Women*, *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam* (CDHRI), dan Konstitusi Republik Islam Afghanistan Tahun 2004. Data sekunder meliputi jurnal, buku, hasil penelitian, makalah, pendapat hukum dari para ahli hingga dokumen lain yang berkaitan dengan materi penelitian. Data tersier meliputi ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan lexicon hukum.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi Pustaka melalui media internet dan computer. Penelitian dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan di situs-situs website yang diakses dengan internet. Data yang diperoleh disusun secara sistematis dan logis dengan analisis menggunakan pendekatan deskriptif. yang mana dalam proses analisisnya, peneliti ingin memberikan deskripsi atau eksposisi mengenai subjek dan objek penelitian berdasarkan temuan yang ditemukan, tanpa melakukan penjelasan atau pembelaan atas hasil penelitiannya.

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Perlindungan Hukum bagi Hak Asasi Perempuan di Afghanistan Selama Rezim Taliban pada Tahun 2021-2023 Ditinjau dari Konvensi CEDAW

Taliban berkuasa di Afghanistan sejak 14 Agustus 2021. Setelah berkuasanya di Afghanistan, Taliban menetapkan beberapa aturan terkait sistem pemerintahan, mencakup aturan hak perempuan di Afghanistan selama masa kepemimpinan Taliban. Hal-hal yang diatur oleh Taliban terhadap hak-hak perempuan, meliputi:

##### 3.1. Hak Perempuan dalam Pendidikan

Menteri Pendidikan Tinggi Taliban, Nida Mohammad Nadim pada September 2021 mengumumkan bahwa perempuan dilarang untuk bersekolah di sekolah menengah. Taliban hanya memperbolehkan perempuan untuk bersekolah sampai dengan kelas 6 saja.<sup>10</sup> Perempuan dilarang untuk melanjutkan pendidikan sampai dengan sekolah menengah dan tinggi.

Larangan bersekolah dan melanjutkan pendidikan ini menuai banyak protes dari para perempuan terkait dengan haknya memperoleh pendidikan sebagaimana diatur dalam CEDAW. CEDAW mengatur secara tegas dalam Pasal 10 terkait keharusan negara peserta untuk membuat peraturan yang menghapus diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam lapangan pendidikan. Lebih lanjut, Pasal 10 CEDAW menyebutkan cakupan persamaan laki-laki dan perempuan dalam huruf (a) sampai dengan (f), yaitu:

- 3.1.1. Kesempatan yang sama dalam bimbingan karir dan keahlian serta dalam mengikuti pendidikan dan memperoleh ijazah;

---

<sup>10</sup> NPR. "Taliban reverses decision, barring Afghan girls from attending school beyond 6th grade", 2022. <https://www.npr.org/2022/03/23/1088202759/taliban-afghanistan-girls-school>, diakses 22 Oktober 2023.

- 3.1.2. Kesempatan menggunakan kurikulum, ujian, standar kualifikasi pengajar, gedung, dan peralatan sekolah yang sama;
- 3.1.3. Penghapusan konsep yang stereotip terhadap peranan laki-laki dan perempuan di segala tingkat dan bentuk pendidikan;
- 3.1.4. Kesempatan mendapatkan manfaat yang sama terhadap beasiswa;
- 3.1.5. Kesempatan untuk ikut serta dalam program pendidikan yang berkelanjutan, termasuk program-program dengan tujuan untuk mengurangi pemisahan dalam pendidikan antara laki-laki dan perempuan;
- 3.1.6. Pengurangan angka putus sekolah.<sup>11</sup>

Pentingnya akses pendidikan oleh perempuan juga diperkuat dengan pengaturannya dalam UDHR, mengingat nilai-nilai pembentukan CEDAW didasarkan pada nilai-nilai dalam UDHR. Pasal 26 UDHR menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan, dan bahwa pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi.

Pemerintah Afghanistan menegaskan bahwa keputusan dilarangnya perempuan untuk kuliah adalah bentuk upaya pencegahan adanya pencampuran gender di universitas<sup>12</sup>. Taliban mengklaim bahwa aturan itu hanyalah bersifat sementara. Hal ini dikarenakan beberapa bulan setelahnya, tepatnya pada Februari 2022, Taliban menjanjikan bahwa perempuan tetap bisa bersekolah, namun dalam keadaan kelas yang terpisah dengan

---

<sup>11</sup> Pasal 10 huruf (a) sampai (f) CEDAW.

<sup>12</sup> Aljazeera. "Afghan public universities reopen with gender segregated classes", 2022 <https://www.aljazeera.com/news/2022/2/26/afghan-main-universities-reopen-but-few-women-return>, diakses 22 Oktober 2023.

laki-laki dan berlandaskan kurikulum Islam. Dalam Islam, perempuan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan selayaknya laki-laki. Belajar adalah sebuah proses untuk mengasah diri sepanjang manusia menjalani kehidupan di dunia. Islam memandang bahwa pendidikan bagi seorang perempuan adalah sama dengan laki-laki, dimana pendidikan membentuk manusia memiliki wawasan yang luas dan hati yang bijak.<sup>13</sup> Secara internasional, hak setiap muslim untuk mendapatkan fasilitas yang memadai terkait pendidikan diatur secara tegas dalam Pasal 9 Deklarasi Kairo.

Prinsip pemisahan sekolah yang dianjurkan oleh Taliban juga merupakan sebuah konsep yang sesuai dengan Hukum Islam. Rahmah el-Yunisiyah, seorang reformator pendidikan Islam di Indonesia menyebutkan bahwa ada beberapa persoalan yang khusus dibahas untuk perempuan.<sup>14</sup> Pemisahan ini dilakukan untuk menghapus rasa kecanggungan seorang perempuan dalam beberapa materi pembelajaran serta mencegah timbulnya syahwat antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pemisahan kelas ini tidak diwajibkan dalam Islam, hanya saja dilakukan sebagai upaya untuk menjauhi ikhtilath (berbaurnya perempuan dengan laki-laki) dengan lawan jenis supaya tidak menyebar menjadi perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari.

Dengan demikian, perlindungan hak pendidikan terhadap perempuan dalam konsep Islam dan CEDAW adalah hal yang berjalan beriringan. CEDAW sebagai konvensi internasional menegaskan kesamaan akses antara perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan sejalan dengan konsep Islam untuk mendorong setiap muslim untuk menuntut ilmu tanpa perbedaan

---

<sup>13</sup> Faiz, Faiz, & Naura Fikroh Sadidah. "Pendidikan Perempuan; dalam Pandangan Filsafat Islam." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 1 no. 2 (2021): 220-226. hlm. 224.

<sup>14</sup> Adib, M. Afiqu. "Pendidikan Perempuan dan Pemisahan Kelas: Kajian Pemikiran Rahmah el-Yûnusiyah." *At-Taḥkîr* 15. No. 2 (2022): 128-143, hlm. 13.

gender. Konsep pemisahan yang disampaikan Taliban tidak menyalahi aturan CEDAW namun mendukung penerapan Hukum Islam.

### 3.2. Hak Perempuan dalam Bekerja

Taliban melarang perempuan untuk bekerja dalam sektor publik dan sektor swasta. Pada Agustus 2021, Zabihulla Mujahid, juru bicara Taliban melalui BBC menyampaikan bahwa perempuan yang semulanya bekerja harus berdiam diri di rumah sampai sistem di lingkungan mereka bekerja diperbaiki menjadi lebih baik.<sup>15</sup> Hal ini bertujuan untuk menjamin keamanan para perempuan selama bekerja.

CEDAW mengatur secara tegas terkait dengan hak perempuan dalam bekerja. Pasal 11 nomor 1 huruf (a) sampai dengan huruf (c) CEDAW. Pasal 11 CEDAW merupakan pengaturan khusus kaum perempuan terkait pekerjaan, yang mana UDHR dalam Pasal 23 menegaskan hak setiap orang untuk memilih pekerjaan, menjalankan pekerjaan, dan mendapatkan perlindungan dalam bekerja.<sup>16</sup> CEDAW mengharuskan negara peserta melindungi hak perempuan untuk mendapatkan pekerjaan dengan kesempatan yang sama dengan laki-laki, serta kebebasan memilih profesi atau pekerjaan. Negara peserta harus bersedia melakukan ratifikasi dan mengeliminasi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan untuk menjamin kesetaraan laki-laki dalam bidang ketenagakerjaan agar mendapatkan hak yang sama.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> BBC. "Afghanistan: Taliban tell working women to stay at home", 2021. <https://www.bbc.com/news/world-asia-58315413>, diakses 22 Oktober 2023.

<sup>16</sup> Pasal 23 UDHR.

<sup>17</sup> Abdullah, Nurjannah, & Muhammad Fajhriyadi Hastira. "Perbandingan Implementasi The Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dalam Pemenuhan Hak Politik dan Ekonomi Perempuan di Arab Saudi dan India." *Hasanuddin Journal of International Affairs* 3, No. 1 (2023): 68-87. hlm. 72.

Pembatasan hak perempuan dalam bekerja ini terus menerus terjadi. Taliban terus melakukan penyempitan lingkup pekerjaan bagi perempuan. Pada 24 Desember 2022, Taliban memberitahukan kepada publik bahwa adanya larangan perempuan untuk bekerja di semua organisasi non pemerintah baik lokal maupun internasional, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) namun ada pengecualian sektor yaitu kesehatan, gizi, dan pendidikan.<sup>18</sup>

Perempuan telah menyumbang sepertiga dari staf LSM dan seperlima dari staf PBB di Afghanistan sebelum Taliban mengambil alih kekuasaan.<sup>19</sup> CEDAW menyebutkan dalam Pasal 8 bahwa CEDAW ikut mengatur secara spesifik mengenai partisipasi dan hak perempuan bekerja di sebuah organisasi internasional. Suatu negara punya kewajiban untuk memastikan jaminan perempuan turut ikut dalam sebuah organisasi internasional dan memastikan tidak ada diskriminasi antara perempuan dan laki-laki selama bekerja di organisasi internasional tersebut. Hal ini juga akan membuka peluang mencapai representasi dan partisipasi perempuan berimbang dengan laki-laki di lembaga internasional.<sup>20</sup>

Pengaturan dalam CEDAW ini juga sejalan dengan Hukum Islam, dimana Islam tidak menyempitkan jalan bagi perempuan di hadapan laki-laki. Islam tidak melarang perempuan untuk melakukan pekerjaan yang bertujuan untuk membuat kehidupannya menjadi lebih baik. Dalam hal perempuan tersebut belum

---

<sup>18</sup> HRW. "Afghanistan: Memburuknya Penindasan dalam 2 Tahun Kekuasaan Taliban", 2023. <https://www.hrw.org/id/news/2023/10/08/afghanistan-repression-worsens-2-years-taliban-rule> diakses 22 Oktober 2023.

<sup>19</sup> PBS. "Humanitarian Needs in Afghanistan Deepen as Taliban Continues Ban on Women Working for NGOs, UN", 2023. <https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/taliban-ban-afghanistan-women-ngos-un-humanitarian-crisis/>, diakses 22 Oktober 2023.

<sup>20</sup> Nursyahbani K. & Liza H. *Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan*. Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, 1999. hlm. 56.

berkeluarga, perempuan boleh bekerja di dalam berbagai bidang, baik di dalam maupun luar rumah. Islam menyediakan aktualisasi keterampilan dan keahlian bagi laki-laki dan perempuan secara sama.<sup>21</sup> Islam menjamin kesamaan martabat manusia, di luar jenis kelaminnya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 huruf (a) dan Pasal 13 Deklarasi Kairo tentang HAM Islam yang menegaskan bahwa perempuan memiliki martabat yang sama dengan laki-laki sebagai manusia dan wajib dijamin oleh Negara.

Hukum Islam memperbolehkan perempuan bekerja apabila keadaan tersebut mendesaknya harus bekerja dan terdapat masalah untuk dirinya dan masyarakat, misalnya guru atau bidan merupakan profesi yang termasuk dalam fardu kifayah dan dibutuhkan oleh umat.<sup>22</sup> Perempuan juga wajib memperhatikan bahwa pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang terhormat serta selama melakukan pekerjaan tersebut, ia tetap berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam.<sup>23</sup> Ketentuan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan diatur secara tegas melalui Pasal 14 dan Pasal 15 Deklarasi Kairo, termasuk di dalamnya yaitu larangan monopoli, penipuan, hingga riba.

### 3.3. Hak Perempuan dalam Politik dan Publik

Pada 7 September 2021, Taliban mengumumkan bahwa pemerintahan sementara Afghanistan dijalankan oleh kabinet yang semua anggotanya adalah laki-laki.<sup>24</sup> Satu minggu setelah pengumuman anggota kabinet tersebut, Taliban mengganti

---

<sup>21</sup> Muhammad Said R. *Perempuan: Dalam Pandangan Hukum Barat dan Hukum Islam*. Suluh Press, 2005. hlm. 93.

<sup>22</sup> Nasution, Henny Syafriana. "Wanita Bekerja Dalam Pandangan Islam." *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 2 (2017): 25-38. hlm. 37.

<sup>23</sup> Wardiyah, Jannatul. "Al-Qur'an Bertutur tentang Perempuan Melacak Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Pendidikan Guru* 2. No. 1 (2021). hlm. 83.

<sup>24</sup> VOA. "Taliban Umumkan Kabinet dengan Semua Anggotanya Laki-Laki", 2021. <https://www.voaindonesia.com/a/taliban-bentuk-pemerintahan-yang-semua-kabinetnya-laki-laki/6217097.html>, diakses 24 Oktober 2023.

Kementerian Urusan Wanita Afghanistan/*Ministry of Women's Affairs* (MOWA) menjadi Kementerian Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan.<sup>25</sup> Padahal MOWA telah didirikan sejak 2001 dan bergerak untuk perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan.<sup>26</sup> Dengan adanya kementerian khusus perempuan ini membuktikan bahwa perempuan memiliki partisipasi terhadap bidang publik. Namun, penghapusan MOWA dan penghapusan perempuan dalam sistem pemerintahan ini menunjukkan bahwa Taliban telah menggunakan gaya kepemimpinan *male dominated society*.<sup>27</sup>

Setiap perempuan memiliki peran untuk berpartisipasi dalam politik dan sistem pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UDHR huruf 1 dan 2. Lebih lanjut, CEDAW menjadi konvensi yang berlandaskan nilai-nilai dalam UDHR. Pengakuan terhadap hak politik perempuan diatur secara tegas dalam Pasal 7 CEDAW.

Hak politik perempuan juga diatur dalam sebuah konvensi internasional yang secara langsung melindungi perempuan dalam bidang politik. Konvensi tersebut dikenal nama *Convention on the Political Rights of Women* Tahun 1953. Pasal 1, 2 dan 3 *Convention on the Political Rights of Women* memiliki kesamaan dengan sebagaimana ketentuan yang dimuat dalam CEDAW. Secara garis besar, konvensi internasional melindungi tiga hak politik perempuan, mencakup hak pilih dan dipilih, hak kesamaan persyaratan perempuan dan laki-laki dalam sebuah pemilihan, serta

---

<sup>25</sup> Aljazeera. "Taliban replaces ministry for women with 'guidance' ministry", 2021. <https://www.aljazeera.com/news/2021/9/18/taliban-replace-ministry-for-women-with-guidance-ministry>., diakses 24 Oktober 2023.

<sup>26</sup> Rachman, Arief, dkk. "Diplomasi Indonesia Dalam Memperkuat Komitmen Pemberdayaan Perempuan Untuk Mendukung Proses Perdamaian Afghanistan." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 16, No. 2 (2020): 259-276. Hlm. 266.

<sup>27</sup> Nurfahirah, Amara, Yulinda Try Dewi, & Dini Dwi Gustiana. "Upaya United Nations Women (UN Women) dalam Menangani Diskriminasi terhadap Perempuan di Afghanistan." *TRANSBORDERS: International Relations Journal* 5, no. 2 (2022): 102-114. hlm. 108.

hak perempuan memegang jabatan publik sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh hukum nasional.

Eksistensi perempuan dalam ranah politik dan public sangat penting memperhatikan manfaat yang muncul. Perempuan ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan suatu kebijakan pemerintah mulai dari proses hingga pelaksanaannya. Pembangunan suatu pemerintahan dalam negara adalah sarana untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara, termasuk perempuan.<sup>28</sup> Keikutsertaan perempuan dalam pemerintahan mencegah terjadinya marginalisasi atau peminggiran haknya sebagai akibat dari bias gender dengan cara akses dan kontrol yang sama terhadap pembangunan pemerintahan dengan laki-laki.<sup>29</sup>

Dalam Islam, perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam bidang politik dan urusan publik. Pada dasarnya, Al-Qur'an menekankan peran perempuan dalam pembangunan sosial untuk masyarakat.<sup>30</sup> Landasan Islam yang memperkuat pentingnya partisipasi perempuan di ranah tersebut adalah dukungan dari beberapa prinsip dalam Hukum Islam, yakni kesetaraan gender (dalam beberapa aspek), partisipasi dalam pengambilan keputusan, pemberdayaan masyarakat, perlindungan perempuan, hingga penerapan dari Hukum Islam. Pasal 23 huruf (b) Deklarasi Kairo menegaskan bahwa setiap orang (termasuk perempuan) hak berpartisipasi dalam ranah politik dan publik. Partisipasi tersebut mencakup ketentuan yang sejalan dengan prinsip Hukum Islam dan diaplikasikan ke dalam kebijakan suatu negara. Dalam sejarah Islam banyak ditemukan pemimpin perempuan, salah satunya Siti

---

<sup>28</sup> Valentina, Rotua. "Analisa Yuridis Posisi Perempuan dalam Pembangunan." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 3.01 (2018): 57-73, hlm. 72.

<sup>29</sup> Anggi F. S., dkk., "Marginalization of Women's Leadership In Politics And Government", *Progress in Social Development*, 3, No. 2 (2022): 63-72. hlm. 68.

<sup>30</sup> Nurcahaya d& Akbarizan. "Perempuan dalam Perdebatan: Memahami Peran dan Tantangan Berpolitik dalam Perspektif Hukum Islam." *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad* 1. No. 3 (2023): 108-116. hlm. 112.

Aisyah, istri Rasulullah SAW yang berperan penting dalam pengajaran Islam dan aktif menyuarakan pandangannya.<sup>31</sup>

### **3.4. Hak Perempuan dalam Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi**

Setelah Taliban berkuasa di Afghanistan, Taliban menetapkan aturan-aturan yang mengurangi peran perempuan di berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, bahkan pemerintahan. Setelah diumumkannya pembatasan perempuan dalam hal pekerjaan dan pemerintahan, puluhan perempuan melakukan demonstrasi di Ibukota Afghanistan yaitu Kabul dan daerah Herat pada 5 September 2021.<sup>32</sup> Demonstrasi itu selanjutnya dibubarkan oleh Taliban menggunakan gas air mata yang tentu saja berbahaya bagi para demonstran. Tindakan Taliban ini termasuk tindakan yang seharusnya tidak dilakukan, mengingat demonstrasi yang para perempuan tersebut lakukan tidak anarkis dan berjalan damai. Padahal, diketahui bahwa dalam konstitusi Afghanistan Bab 2 Pasal 34 menyatakan kebebasan bersuara tidak dapat diganggu gugat karena setiap masyarakat di Afghanistan punya hak yang sama untuk menyuarakan pikiran melalui suara, tulisan, dan ilustrasi.<sup>33</sup>

Setiap manusia memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berekspresi. Hak ini didasarkan ketentuannya pada Pasal 19 UDHR. Kebebasan berpendapat perempuan tidak diatur secara khusus seperti hak pendidikan, hak bekerja, dan hak-hak

---

<sup>31</sup> Fathurrahman, Fathurrahman. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam; Legitimasi Sejarah Atas Kepemimpinan Politik Perempuan." *El-Hikam* 9, no. 1 (2016): 135-160. hlm. 167.

<sup>32</sup> BBC. "Afghanistan: Taliban bubarkan protes kaum perempuan di Kabul", 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58425180>, diakses 24 Oktober 2023.

<sup>33</sup> Argenti, Gili, Sultan Dhiaulhaq, & Arditta Pramesti. "Perspektif PBB Mengenai Pelanggaran Human Security Perempuan Oleh Taliban 2021." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 1 (2023): 581-592. hlm. 585.

lainnya. Namun, kebebasan berpendapat merupakan pengimplementasian Pasal 5 huruf (a) CEDAW.

Negara peserta wajib membuat kebijakan-kebijakan yang optimal dengan tujuan untuk mengubah pola tingkah laku sosial terhadap perempuan dan laki-laki. Kebijakan yang tepat merupakan langkah dasar dari penghapusan kebiasaan atau bentuk praktik lain yang bersifat inferioritas didasarkan dari suatu gender. Selain itu, kebijakan suatu negara untuk menjamin perlindungan perempuan akan menghapus segala stereotip yang ada pada laki-laki atau perempuan. Masyarakat (dalam hal ini kaum perempuan) turut andil dalam upaya yang dilakukan untuk mencapai berbagai tujuan tersebut.

Kebebasan berpendapat dimaknai sebagai bentuk kebebasan seseorang untuk menyampaikan pikirannya secara pribadi. Kebebasan berpendapat yang dimaksud tidak hanya mencakup haknya menyampaikan pendapat secara gamblang, namun haknya terhadap mengubah pendapat dan haknya untuk tidak menyampaikan pendapat.<sup>34</sup> Kebebasan berpendapat yang disalurkan melalui demonstrasi atau unjuk rasa harus dilaksanakan dengan mematuhi aturan yang berlaku dan berhak mendapat perlindungan hukum, mengingat bahwa tindakan tersebut termasuk dalam bentuk partisipasi warga negara terhadap perkembangan pemerintahan. Oleh karena itu, dalam upaya menyuarakan pendapatnya tersebut, para demonstran harus terhindar dari tindakan ancaman dan sewenang-wenang sejak permulaan hingga akhir dari dilakukannya suatu unjuk rasa. Pasal 9 UDHR juga mengatur bahwa setiap orang tidak boleh ditangkap atau ditahan dengan sewenang-wenang.<sup>35</sup> Setiap orang harus diberikan perlindungan hukum yang memadai, adil, dan tidak diskriminatif.

---

<sup>34</sup> Komnas HAM. *Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 4 Tentang Hak Atas Kesehatan*. Komnas HAM, 2021. hlm. 7.

<sup>35</sup> Pasal 9 UDHR.

Hal ini juga ditegaskan di dalam Pasal 2 Huruf (d) dan Pasal 20 Deklarasi Kairo.

Kebijakan-kebijakan Taliban juga menyangkut pelanggaran kebebasan ekspresi perempuan di Afghanistan. Pada tahun 2023, Taliban menyatakan secara resmi bahwa perempuan dilarang terlibat dari berbagai bentuk kompetisi olahraga.<sup>36</sup> Kepala Komisi Budaya Taliban menyampaikan bahwa perempuan dianggap tidak perlu melakukan olahraga dan tidak pantas melakukan hal tersebut. Pengumuman yang disampaikan oleh Taliban ini berakibat pada banyaknya atlet-atlet perempuan internasional memilih meninggalkan Afghanistan untuk menghindari ancaman dan kekerasan dari Taliban. Padahal, melalui hukum internasional, perempuan memiliki hak untuk berolahraga. Pengaturan secara khusus diatur dalam Pasal 10 huruf (g) dan Pasal 13 huruf (c) CEDAW.

Secara tidak langsung, pembatasan olahraga yang dilakukan oleh Taliban terhadap perempuan mengindikasikan adanya stereotip perempuan dan laki-laki yang berbanding terbalik. Olahraga identik dengan kecepatan, kekerasan, kekuatan, dan kepemimpinan menjadi hal yang diidentikkan dengan laki-laki, sedangkan perempuan diidentikkan dengan keanggunan dan lemah lembut.<sup>37</sup> Stereotip-stereotip yang melekat dan mengalir dalam pemikiran masyarakat ini berdampak pada perbedaan mekanisme dilakukannya olahraga oleh seorang perempuan dan seorang laki-laki.

---

<sup>36</sup> ABC Indonesia. "Pengakuan Atlet Perempuan Afghanistan yang Tidak Bisa Lagi Berolahraga di Bawah Taliban", 2023. <https://www.abc.net.au/indonesian/2023-01-13/perempuan-afghanistan-semakin-dikekang-untuk-olahraga/101848512>, diakses 25 Oktober 2023.

<sup>37</sup> Amani, Muzakir, and Anung Priambodo. "Identifikasi motivasi pelajar perempuan mengikuti olahraga beladiri." *Jurnal Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan* 7. No. 3 (2019): 241-244. hlm. 242.

Perempuan di Afghanistan juga mendapatkan pembatasan dari Taliban dalam berkendara. Secara tidak langsung sejak Mei 2022 perempuan dibatasi untuk mengemudi. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan seorang instruktur mengemudi yang mendapatkan perintah dari Taliban untuk berhenti mengeluarkan izin mengemudi bagi perempuan Afghanistan dan menutup kursus mengemudi bagi perempuan.<sup>38</sup> Selain itu, pada Juli 2023, Kementerian Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan memerintahkan penutupan salon kecantikan di seluruh Afghanistan.<sup>39</sup> Tindakan ini membatasi hak perempuan untuk mengunjungi salon kecantikan dan dapat mempengaruhi mata pencaharian perempuan yang bekerja di industri kecantikan. Selain berkaitan dengan mata pencaharian, hal yang dilakukan oleh Taliban ini merupakan bentuk pembungkaman kemampuan dan bakat yang dimiliki oleh seorang perempuan pengelola salon kecantikan. Untuk menjalankan bisnis salon kecantikan pasti dibutuhkan sebuah *skill* yang didapatkan dari pelatihan atau kursus khusus. Selain itu, salon kecantikan menjadi salah satu tempat bersosialisasi atau kegiatan bermasyarakat.

Konvensi internasional CEDAW melindungi perempuan dalam bidang sosial dan lingkungan bermasyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 13 CEDAW yang menegaskan perintah bagi suatu negara melindungi perempuan dalam kehidupan sosial. Selain itu, Pasal 14 nomor 2 huruf (f) menegaskan perlindungan perempuan ikut dalam kegiatan Masyarakat.

---

<sup>38</sup> Pikiran Rakyat. "Taliban Minta Perempuan Afghanistan Berhenti Mengemudi karena Dianggap Liberal", 2022. <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-014401886/taliban-minta-perempuan-afghanistan-berhenti-mengemudi-karena-dianggap-liberal>, diakses 25 Oktober 2023.

<sup>39</sup> Deutsche Welle (DW). "Taliban Tutup Salon Kecantikan, Derita Perempuan Memburuk", 2023. <https://www.dw.com/id/taliban-tutup-salon-kecantikan-derita-perempuan-memburuk/a-66150743>, diakses 25 Oktober 2023.

Kebebasan berekspresi pada hakikatnya lekat berhubungan dengan publik dan hubungan antar manusia, yakni kebebasan dalam mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran yang dimiliki seorang manusia. Ruang lingkup kebebasan berekspresi meliputi berbagai macam hal, termasuk hak asasi manusia, urusan publik, budaya dan seni, serta keterampilan teknis.<sup>40</sup> Sebuah negara wajib mendukung kebebasan berkeekspresi warga negaranya selama sejalan dengan nilai-nilai yang mendasari terbentuknya negara tersebut.

Islam sangat menjunjung tinggi hak seseorang untuk menyuarakan pendapat dan mengembangkan kemampuannya dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan-tujuan Hukum Islam.<sup>41</sup> Oleh karena itu, seseorang harus memperhatikan bahwa pendapatnya bertujuan untuk merealisasikan kebaikan dan mencegah kerusakan. Selain itu, substansi dan cara penyampaian pendapatnya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pemenuhan hak untuk menyampaikan pendapat ini tidak boleh tidak disertai dengan pemenuhan kewajiban. Kewajiban dan kebebasan harus berjalan beriringan, bahkan harus tetap memperhatikan kepentingan orang lain.<sup>42</sup> Ketentuan ini diatur secara tegas melalui Deklarasi Kairo, yaitu Pasal 22 huruf (a) yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas dengan cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Kebebasan berekspresi perempuan untuk mengasah kemampuannya adalah hal yang tidak dilarang dalam Islam. Perempuan punya hak untuk berkarir mengembangkan

---

<sup>40</sup> Mimin Dwi H., dkk. *op. cit.*, hlm. 8.

<sup>41</sup> Husni, Fadhilatul. "Kebebasan Bereksprei Dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyâsah Dustûriyyah." *IJTIHAD* 37, no. 1 (2021): 75-86. hlm. 78.

<sup>42</sup> In'amuzzahidin, Muh. "Konsep kebebasan dalam Islam." *At-Taqaddum* 7. No. 2 (2017): 259-276. hlm. 274.

produktivitas dan prestasi, namun tetap memenuhi syarat tertentu, meliputi: keharusan menjaga aurat; tidak menjadikan perlombaan berolahraga untuk hal taruhan; tidak menyia-nyiakan kewajiban sebagai muslim; dan menjaga perkataan, pikiran, dan perbuatannya.<sup>43</sup> Hal ini juga diatur secara tegas mengenai perlindungan terkait hak kebebasan berekspresi seseorang, baik laki-laki dan Perempuan di dalam Pasal 16 Deklarasi Kairo yang menyatakan setiap orang memiliki hak untuk menikmati hasil dari ilmu pengetahuan, kesusasteraan, kesenian, atau kerja teknis. Ia berhak mendapatkan perlindungan kepentingan moral dan material selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat.<sup>44</sup>

### 3.5. Hak Perempuan dalam Tata Cara Berpakaian

Pada 7 Mei 2022, Hibatullah Akhundzada, seorang pemimpin tertinggi Afghanistan mengumumkan perintah untuk mewajibkan semua perempuan di Afghanistan menggunakan burka untuk menutup aurat dari kepala sampai kaki selama berada di ruang umum. Bagi mereka yang tidak menaati perintah tersebut diancam dengan penjara.<sup>45</sup> Hal ini dinyatakan oleh Taliban sebagai bentuk menghindari kontak antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.

CEDAW menjadi konvensi yang menghapus berbagai macam bentuk yang merugikan dan melanggar harkat martabat perempuan, serta menghapus kesenjangan yang sering dialami perempuan termasuk kebebasan berpakaian perempuan di muka

---

<sup>43</sup> Hayati, Zuqriva, Ilian Ikhsan, & Charles Charles. "Urgensitas Olahraga Dalam Islam." *Sport Science* 23. No. 1 (2023): 1-10, hlm. 6-7.

<sup>44</sup> Pasal 16 CDHRI.

<sup>45</sup> Detik Travel. Taliban Perintahkan Semua Wanita Tutup Aurat dari Kepala Sampai Kaki", 2022. <https://travel.detik.com/travel-news/d-6069949/taliban-perintahkan-semua-wanita-tutup-aurat-dari-kepala-sampai-kaki>, diakses 26 Oktober 2023.

umum.<sup>46</sup> Tindakan yang dilakukan oleh Taliban merepresentasikan pemerintahan Afghanistan melakukan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).<sup>47</sup> Pasal 15 huruf 1 CEDAW adalah bentuk penegasan bahwa perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki di hadapan hukum. Kecakapan dan kesempatan perempuan untuk memperoleh kebijakan berekspresi di muka hukum harus sama dengan laki-laki. Kesamaan dalam perlindungan di hadapan hukum ini dipersamakan dengan kesamaan dalam hal perlindungan terhadap kebebasan berekspresi menggunakan pakaian.<sup>48</sup>

Keharusan perempuan menggunakan burka tidak hanya menjadi beban fisik dan psikologis bagi perempuan, namun juga menjadi beban ekonomi bagi perempuan.<sup>49</sup> Burka tergolong tidak murah, bahkan dalam beberapa kasus, para perempuan secara bergantian menggunakan satu burka secara giliran. Padahal, apabila pemakaian burka menjadi suatu keharusan bagi perempuan, pemerintah harus menyertai kebijakan tersebut dengan kemudahan akses terhadap pembelian burka. Hal ini didasari pada kewajiban negara terkait pemenuhan kebutuhan berpakaian yang diatur dalam Pasal 17 huruf (c) Deklarasi Kairo

Taliban menyebutkan perintah untuk memakai burka adalah bentuk menjalankan ketentuan-ketentuan Hukum Islam terhadap kewajiban perempuan menutup aurat. Menutup aurat adalah perwujudan dari kesadaran beragama seseorang.<sup>50</sup> Secara garis besar, syarat dan ketentuan berpakaian di atas telah dipenuhi oleh

---

<sup>46</sup> Bernadika, Shannon Rosemary, & Maura Kavita. "Overkriminalisasi dan Ketidakadilan Gender: Norma Kesusilaan Sebagai Dasar Pembatasan Kebebasan Berpakaian Perempuan di Muka Umum." *Binamulia Hukum* 10. No. 2 (2021): 133-149. hlm. 138.

<sup>47</sup> Ekanoviarini, Tsabitah Rizqi, and Aji Wibowo. "Pelanggaran Hak Perempuan Di Afghanistan Selama Kekuasaan Rezim Taliban Berdasarkan Konvensi Cedaw." *Reformasi Hukum Trisakti* 4. No. 2 (2022): 269-278, hlm. 723.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

<sup>49</sup> Mohammad Hidayatullah, dkk. *Kebijakan dan Pembangunan Politik, Hubungan Internasional, dan Pariwisata*. Global Aksara Pers, 2022. hlm. 84.

<sup>50</sup> Alawiyah, Syarifah, Budi Handrianto, & Imas Kania Rahman. "Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam." *Rayah Al-Islam* 4. No. 2 (2020): 218-228. hlm. 225.

penggunaan burka dalam berpakaian. Namun, perintah Taliban agar perempuan terus menggunakan di muka publik dapat menjadi hambatan bagi perempuan untuk bergerak. Burka memang tidak menyalahi aturan, namun penggunaan pakaian juga tidak boleh menjadi pembatasan gerak seorang perempuan untuk melakukan hal-hal untuk kesejahteraan dirinya sendiri.

### 3.6. Hak Perempuan terhadap Rasa Aman

Taliban mengumumkan sebuah aturan pada 26 Desember 2021 terkait perempuan. Melalui Kementerian Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan menyebutkan bahwa perempuan dilarang bepergian dengan jarak tertentu yaitu 45 mil atau 72 kilometer. Aturan larangan perempuan bepergian ini tidak hanya terkait dengan penggunaan transportasi darat saja, melainkan berlaku juga terhadap transportasi udara. Pada 27 Maret 2022, seorang pejabat dari maskapai penerbangan lokal Afghanistan menyampaikan Taliban telah memerintahkan maskapai untuk tidak melayani perempuan yang menaiki pesawat sendirian tanpa wali laki-laki.<sup>51</sup>

Perintah Taliban untuk melarang perempuan bepergian tanpa didampingi oleh laki-laki dapat dipandang sebagai hal yang positif dan negatif. Dalam perspektif positif, perintah Taliban ini melindungi perempuan dari banyaknya kasus kejahatan yang terjadi di Afghanistan terhadap perempuan. Salah satunya seperti pada 2015, terjadi kejahatan penculikan dan pemerkosaan terhadap perempuan yang dilakukan oleh sekelompok pria bersenjata.<sup>52</sup> Akan tetapi, perintah Taliban ini juga menjadi ancaman bagi perempuan terkait dengan eksistensinya di lingkungan sosial. Alih-

---

<sup>51</sup> Tempo. "Taliban Larang Perempuan Bepergian dengan Pesawat Tanpa Laki-Laki", 2022. <https://dunia.tempo.co/read/1575452/taliban-larang-perempuan-bepergian-dengan-pesawat-tanpa-laki-laki>, diakses 26 Oktober 2023.

<sup>52</sup> Kumparan News. "8 Larangan Taliban ke Perempuan: Tak Boleh Sekolah hingga Naik Pesawat Sendiri", 2022. <https://kumparan.com/kumparannews/8-larangan-taliban-ke-perempuan-tak-boleh-sekolah-hingga-naik-pesawat-sendiri-1xlyc5O3EJB/1>, diakses 26 Oktober 2023.

alih melindungi, tujuan Taliban untuk mencegah kejahatan itu berimbas pada pembatasan gerak perempuan.

Dalam Pasal 1 CEDAW menyatakan bahwa tujuan CEDAW adalah untuk menghapus diskriminasi, termasuk kekerasan yang kerap terjadi terhadap perempuan, mencakup kekerasan secara fisik, mental, hingga seksual. Lebih lanjut, CEDAW secara implisit mengatur tentang perlindungan perempuan dari kekerasan seksual yang sering terjadi (terutama di Afghanistan) dalam Pasal 2 CEDAW. Pasal ini menegaskan bahwa negara peserta harus melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan seksual dengan cara memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan tersebut serta meminta negara peserta untuk memilah peraturan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan.<sup>53</sup>

Pasal 3 CEDAW mengatur tentang jaminan hak asasi perempuan. Pasal ini mengandung substansi negara peserta untuk menciptakan lingkungan dan kondisi yang menjamin pengembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya serta menjamin bahwa perempuan dalam menikmati hak asasinya dan kebebasan pokoknya atas dasar kesetaraan dengan laki-laki.<sup>54</sup> Pembatasan akses perempuan untuk bepergian menjadi penghalang bagi perempuan untuk melakukan aktivitas lain seperti bekerja, bersekolah, hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Tindakan ini tidak mengindahkan ketiga prinsip sebagaimana diketahui menjadi dasar eksistensi CEDAW untuk melindungi hak perempuan.

Dalam Islam, penjelasan mengenai kewajiban perempuan bepergian harus disertai dengan mahramnya ditemukan dalam beberapa hadis, salah satunya seperti Hadis Riwayat Muslim dari

---

<sup>53</sup> Gunawan, Yordan, Martinus Sardi, & Khairunnisa. "Perspective of Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Cedaw) on the Cyber Harassment in Indonesia." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16. No. 1 (2020): 49-60. hlm. 52.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 58-59.

hadis Abu Said al-Khudri. Berdasarkan hadis ini, Rasulullah SAW memerintahkan untuk setiap perempuan yang bepergian dalam waktu lebih dari tiga hari untuk dapat didampingi oleh siapa saja yang merupakan orang-orang yang haram dinikahi oleh perempuan selamanya.

Taliban telah mengimplikasikan Hukum Islam dalam aturan terkait larangan perempuan bepergian sendiri ini. Islam menekankan bahwa pendampingan mahram selama perempuan melakukan perjalanan adalah bentuk pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan sendiri<sup>55</sup> Banyaknya kejahatan yang marak terjadi menjadi alasan konkrit untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan perempuan, seperti pelecehan seksual, penculikan, hingga perampokan. Keputusan Taliban terkait larangan perempuan bepergian sendiri tanpa disertai kerabat laki-lakinya merupakan langkah preventif untuk mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan yang terjadi di Afghanistan. Dalam hal ini, Taliban melindungi setiap perempuan agar merasa aman dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 huruf (a) Deklarasi Kairo.

### 3.7. Hak Perempuan terhadap Fasilitas Kesehatan

Pada Desember 2021, saat virus *Covid-19* masih menjadi perhatian besar di dunia, termasuk Afghanistan, pelayanan kesehatan dilakukan berbeda terhadap laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak dapat mengunjungi layanan kesehatan apabila tidak didampingi oleh mahramnya.<sup>56</sup> Selain itu, ketentuan berpakaian menjadi faktor penentu seorang perempuan

---

<sup>55</sup> Ummi Hasanah, "Interpretasi Teks Hadis Perempuan Melakukan Perjalanan Tanpa Mahram: Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur", (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 66.

<sup>56</sup> Kumparan News, "8 Larangan Taliban ke Perempuan: Tak Boleh Sekolah hingga Naik Pesawat Sendiri", *loc. cit.*, diakses 28 Oktober 2023.

mendapatkan fasilitas kesehatan yang disediakan. Perempuan yang tidak menggunakan hijab dan tidak mematuhi ketentuan berpakaian yang ditetapkan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Ketentuan terkait hak perempuan untuk mendapatkan akses medis menjadi lebih longgar di tahun 2023. Perempuan bukan dilarang mendapatkan pelayanan selanjutnya laki-laki, namun ada syarat-syarat yang harus diperhatikan agar perempuan mendapatkan layanan kesehatan. Direktorat Urusan Publik dan Dengar Pendapat Pengaduan Taliban mengumumkan bahwa perempuan harus berobat kepada dokter atau tenaga kesehatan perempuan, tidak boleh laki-laki.<sup>57</sup>

Hak perempuan terhadap pelayanan medis diatur secara jelas dalam Pasal 12 CEDAW. Pasal 12 CEDAW membagi dua hal yang perlu dijamin terhadap perempuan yaitu pelayanan terhadap pemeliharaan kesehatan serta pelayanan yang berkaitan dengan kehamilan seseorang. Pasal ini menekankan negara peserta untuk membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pentingnya memberikan informasi dan pendidikan kesehatan bagi laki-laki dan perempuan. Perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan guna memelihara kesehatannya. Bahkan, melihat perempuan memiliki tanggungjawab yang lebih berat dalam hal reproduksi, negara peserta wajib memastikan kesehatan perempuan mendapatkan anggaran kesehatan yang sepadan dengan laki-laki, dengan mempertimbangkan bahwa kebutuhan kesehatan antara laki-laki dan perempuan berbeda.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Detik Health. "Setelah Larang Kuliah, Taliban Kini Larang Perempuan Berobat ke Dokter Laki-laki", 2023 <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6515763/setelah-larang-kuliah-taliban-kini-larang-perempuan-berobat-ke-dokter-laki-laki#:~:text=Pasien%20perempuan%20juga%20diminta%20agar%20berobat%20ke%20dokter,tidak%20menyewakan%20ruang%20kepada%20pemilik%20salon%20kecantikan%20wanita>, diakses 28 Oktober 2023.

<sup>58</sup> Luhulima, Achie Sudiarti. *CEDAW: menegakkan hak asasi perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014. hlm. 80.

Islam menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan diberikan kepada perempuan dan laki-laki secara merata. Islam memandang bahwa kesehatan adalah salah satu hak asasi manusia yang harus dijaga dan dipelihara. Hak terkait kesehatan yang dimaksud mencakup pendidikan kesehatan, perlindungan kesehatan, hingga kemudahan akses terhadap obat-obatan serta kesehatan reproduksi. Determinan kesehatan dalam Islam yang paling utama adalah keimanan dan ibadah yang dijalankan sesuai dengan tata cara yang benar.<sup>59</sup> Hal ini berarti dalam mendapatkan akses kesehatan, setiap manusia, baik laki-laki dan perempuan harus mendasarkannya pada ketentuan dalam Hukum Islam.

Di awal kekuasaannya, Taliban membuat suatu kebijakan yang dipandang sebagai bentuk pembatasan perempuan terhadap kesehatan. Namun, seiring berjalannya waktu, Taliban melonggarkan kebijakannya namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Ketentuan Taliban ini merupakan bentuk pengimplementasian Konstitusi Afghanistan dalam Bab 2 Pasal 52 yang menyatakan bahwa negara harus menyediakan layanan kesehatan dan fasilitas yang layak untuk semua masyarakat Afghanistan sesuai ketentuan hukum.<sup>60</sup> Selain itu, Taliban juga membuat kebijakan yang sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 17 huruf B Deklarasi Kairo yang menyatakan bahwa setiap suatu negara memiliki kewajiban untuk mempersiapkan perawatan medis dan sosial dengan mempersiapkan fasilitas umum yang diperlukan pada batas-batas yang dimungkinkan.<sup>61</sup> Dengan demikian, Taliban tetap menjunjung pelaksanaan akses perempuan terhadap kesehatan sesuai dengan nilai-nilai Islam sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan.

---

<sup>59</sup> Nurhayati, Eka, and Susan Fitriyana. "Determinan Kesehatan dalam Perspektif Islam: Studi Pendahuluan." *Jurnal Integrasi Kesehatan & Sains (JKS)* 2, no. 1 (2020): 52-56. hlm. 5.

<sup>60</sup> Bab 2 Pasal 52 Konstitusi Afghanistan 2004.

<sup>61</sup> Pasal 17 huruf (B) CDHRI

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dimuat dalam pembahasan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum hak asasi perempuan di Afghanistan selama Rezim Taliban 2021-2023 dalam beberapa hal sesuai dengan CEDAW namun dijalankan dengan prinsip Hukum Islam, yaitu hak perempuan terkait pendidikan, hak perempuan terhadap rasa aman, dan hak perempuan terhadap fasilitas kesehatan. Namun ada beberapa Perlindungan hukum hak asasi perempuan di Afghanistan selama rezim Taliban 2021-2023 beberapa tidak sesuai dengan CEDAW bahkan tidak sesuai dengan Hukum Islam seperti hak perempuan dalam bekerja, hak perempuan dalam partisipasi politik dan publik, hak perempuan dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta hak perempuan terkait cara berpakaian. Dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, khususnya di Afghanistan, Taliban sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di Afghanistan dalam membuat kebijakan sebaiknya lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan CEDAW selain Hukum Islam sebagai landasan utamanya. Selain itu, Pemerintahan Afghanistan sebaiknya melakukan pembaharuan terhadap ratifikasi CEDAW yang disesuaikan dengan Hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Komnas HAM. Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 4 Tentang Hak Atas Kesehatan. Komnas HAM, 2021.
- Luhulima, Achie Sudiarti. CEDAW: menegakkan hak asasi perempuan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Mohammad Hidayaturrahman, dkk. Kebijakan dan Pembangunan Politik, Hubungan Internasional, dan Pariwisata. Global Aksara Pers, 2022.
- Muhammad Said R. Perempuan: Dalam Pandangan Hukum Barat dan Hukum Islam. Suluh Press, 2005.
- Nursyahbani K. & Liza H. Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, 1999.
- Reisy Fitria Cherly, "Perlindungan terhadap Hak Asasi Perempuan di Afghanistan (Fase 2004-2021)", (Universitas Teuku Umar, 2022).
- Ummi Hasanah, "Interpretasi Teks Hadis Perempuan Melakukan Perjalanan Tanpa Mahram: Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur", (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

### 2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Abdullah, Nurjannah, & Muhammad Fajhriyadi Hastira. "Perbandingan Implementasi The Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dalam Pemenuhan Hak Politik dan Ekonomi Perempuan di Arab Saudi dan India." *Hasanuddin Journal of International Affairs* 3, no. 1 (2023): 68-87.
- Adib, M. Afiqu. "Pendidikan Perempuan dan Pemisahan Kelas: Kajian Pemikiran Rahmah el-Yûnusiyah." *At-Tafkir* 15. No. 2 (2022): 128-143.

- Alawiyah, Syarifah, Budi Handrianto, & Imas Kania Rahman. "Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam." *Rayah Al-Islam* 4. No. 2 (2020): 218-228.
- Amani, Muzakir, & Anung Priambodo. "Identifikasi motivasi pelajar perempuan mengikuti olahraga beladiri." *Jurnal Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan* 7. No. 3 (2019): 241-244.
- Anggi F. S., dkk., "Marginalization of Women's Leadership In Politics And Government", *Progress in Social Development*, 3, No. 2 (2022): 63-72.
- Argenti, Gili, Sultan Dhiaulhaq, & Arditta Pramesti. "Perspektif PBB Mengenai Pelanggaran Human Security Perempuan Oleh Taliban 2021." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 1 (2023): 581-592.
- Azria, Kaiva, & Erma Ramayani. "Sejarah Perang Afghanistan Dari Dulu Hingga Kini." *Jurnal PIR: Power in International Relations* 6. No. 2 (2022): 122-137.
- Bernadika, Shannon Rosemary, & Maura Kavita. "Overkriminalisasi dan Ketidakadilan Gender: Norma Kesusilaan Sebagai Dasar Pembatasan Kebebasan Berpakaian Perempuan di Muka Umum." *Binamulia Hukum* 10. No. 2 (2021): 133-149.
- Ekanoviarini, Tsabitah Rizqi, & Aji Wibowo. "Pelanggaran Hak Perempuan Di Afghanistan Selama Kekuasaan Rezim Taliban Berdasarkan Konvensi Cedaw." *Reformasi Hukum Trisakti* 4. No. 2 (2022): 269-278.
- Faiz, Faiz, dan Naura Fikroh Sadidah. "Pendidikan Perempuan; dalam Pandangan Filsafat Islam." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 1 no. 2 (2021): 220-226.
- Fathurrahman, Fathurrahman. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam; Legitimasi Sejarah Atas Kepemimpinan Politik Perempuan." *El-Hikam* 9, no. 1 (2016): 135-160.
- Gunawan, Yordan, Martinus Sardi, & Khairunnisa. "Perspective of Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination

- Against Women (Cedaw) on the Cyber Harassment in Indonesia." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16. No. 1 (2020): 49-60.
- Hayati, Zuqriva, Ilian Ikhsan, & Charles Charles. "Urgensitas Olahraga Dalam Islam." *Sport Science* 23. No. 1 (2023): 1-10.
- Husni, Fadhilatul. "Kebebasan Berekspresi Dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyâsah Dustûriyyah." *IJTIHAD* 37, no. 1 (2021): 75-86.
- In'amuzzahidin, Muh. "Konsep kebebasan dalam Islam." *At-Taqaddum* 7. No. 2 (2017): 259-276.
- Latuconsina, Rachma Rizky Melania, Josina Augusthina Yvonne Wattimena, and Arman Anwar. "Perlindungan Hak Perempuan Di Iran Berdasarkan Instrumen Cedaw." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 6 (2021): 546-553.
- Molle, Nur Reski, Irma Halimah Hanafi, & Popi Tuhulele. "Pembatasan Terhadap Hak-Hak Perempuan Oleh Taliban Perspektif Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3. No. 3 (2023): 223-234.
- Nasution, Henny Syafriana. "Wanita Bekerja Dalam Pandangan Islam." *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 2 (2017): 25-38.
- Nurchahaya & Akbarizan Akbarizan. "Perempuan dalam Perdebatan: Memahami Peran dan Tantangan Berpolitik dalam Perspektif Hukum Islam." *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad* 1. No. 3 (2023): 108-116.
- Nurfahirah, Amara, Yulinda Try Dewi, & Dini Dwi Gustiana. "Upaya United Nations Women (UN Women) dalam Menangani Diskriminasi terhadap Perempuan di Afghanistan." *TRANSBORDERS: International Relations Journal* 5, no. 2 (2022): 102-114.
- Nurhayati, Eka, & Susan Fitriyana. "Determinan Kesehatan dalam Perspektif Islam: Studi Pendahuluan." *Jurnal Integrasi Kesehatan & Sains (JKS)* 2, no. 1 (2020): 52-56.

- Purba, Safna Putri, Reni Windiani, & Satwika Paramasatya. "Kebijakan Amerika Serikat Menyetujui Perjanjian Perdamaian dengan Taliban dan Penarikan Pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan di Masa Kepemimpinan Donald Trump." *Journal of International Relations Universitas Diponegoro* 8. No. 3 (2022): 346-356.
- Rachman, Arief, dkk. "Diplomasi Indonesia Dalam Memperkuat Komitmen Pemberdayaan Perempuan Untuk Mendukung Proses Perdamaian Afghanistan." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 16, No. 2 (2020): 259-276.
- Rohman, Holilur. "Reinterpretasi Konsep Mahram Dalam Perjalanan Perempuan Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman." *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7. No. 2 (2017): 251-274.
- Valentina, Rotua. "Analisa Yuridis Posisi Perempuan dalam Pembangunan." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 3. No. 1 (2018): 57-73.
- Wardiyah, Jannatul. "Al-Qur'an Bertutur tentang Perempuan Melacak Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Pendidikan Guru* 2. No. 1 (2021).

### 3. Perjanjian Internasional

- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Tahun 1979
- Convention on the Political Rights of Women Tahun 1953
- Konstitusi Republik Islam Afghanistan Tahun 2004
- The Cairo Declaration on Human Rights in Islam (CDHRI) Tahun 1990
- Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Tahun 1948

### 4. Media Online

- ABC Indonesia. "Pengakuan Atlet Perempuan Afghanistan yang Tidak Bisa Lagi Berolahraga di Bawah Taliban", 2023.

<https://www.abc.net.au/indonesian/2023-01-13/perempuan-afghanistan-semakin-dikekang-untuk-olahraga/101848512>, diakses 25 Oktober 2023.

Aljazeera. “Taliban replaces ministry for women with ‘guidance’ ministry”, 2021. <https://www.aljazeera.com/news/2021/9/18/taliban-replace-ministry-for-women-with-guidance-ministry>., diakses 24 Oktober 2023.

Aljazeera. “Afghan public universities reopen with gender segregated classes”, 2022 <https://www.aljazeera.com/news/2022/2/26/afghan-main-universities-reopen-but-few-women-return>, diakses 22 Oktober 2023.

BBC. “Afghanistan: Taliban bubarkan protes kaum perempuan di Kabul”, 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58425180>, diakses 24 Oktober 2023.

BBC. “Afghanistan: Taliban tell working women to stay at home”, 2021. <https://www.bbc.com/news/world-asia-58315413>, diakses 22 Oktober 2023.

Detik Health. “Setelah Larang Kuliah, Taliban Kini Larang Perempuan Berobat ke Dokter Laki-laki”, 2023 <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6515763/setelah-larang-kuliah-taliban-kini-larang-perempuan-berobat-ke-dokter-laki-laki#:~:text=Pasien%20perempuan%20juga%20diminta%20agar%20berobat%20ke%20dokter,tidak%20menyewakan%20ruang%20kepada%20pemilik%20salon%20kecantikan%20wanita>, diakses 28 Oktober 2023.

Detik Travel. “Taliban Perintahkan Semua Wanita Tutup Aurat dari Kepala Sampai Kaki”, 2022. <https://travel.detik.com/travel-news/d-6069949/taliban-perintahkan-semua-wanita-tutup-aurat-dari-kepala-sampai-kaki>, diakses 26 Oktober 2023.

Deutsche Welle (DW). “Taliban Tutup Salon Kecantikan, Derita Perempuan Memburuk”, 2023. <https://www.dw.com/id/taliban-tutup-salon>

kecantikan-derita-perempuan-memburuk/a-66150743, diakses 25 Oktober 2023.

HRW. “Afghanistan: Memburuknya Penindasan dalam 2 Tahun Kekuasaan Taliban”, 2023. <https://www.hrw.org/id/news/2023/10/08/afghanistan-repression-worsens-2-years-taliban-rule> diakses 22 Oktober 2023.

Kumparan News. “8 Larangan Taliban ke Perempuan: Tak Boleh Sekolah hingga Naik Pesawat Sendiri”, 2022. <https://kumparan.com/kumparannews/8-larangan-taliban-ke-perempuan-tak-boleh-sekolah-hingga-naik-pesawat-sendiri-1xlyc5O3EJB/1>, diakses 26 Oktober 2023.

NPR. “Taliban reverses decision, barring Afghan girls from attending school beyond 6th grade”, 2022. <https://www.npr.org/2022/03/23/1088202759/taliban-afghanistan-girls-school>, diakses 22 Oktober 2023.

PBS. “Humanitarian Needs in Afghanistan Deepen as Taliban Continues Ban on Women Working for NGOs, UN”, 2023. <https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/taliban-ban-afghanistan-women-ngos-un-humanitarian-crisis/>, diakses 22 Oktober 2023.

Pikiran Rakyat. “Taliban Minta Perempuan Afghanistan Berhenti Mengemudi karena Dianggap Liberal”, 2022. <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-014401886/taliban-minta-perempuan-afghanistan-berhenti-mengemudi-karena-dianggap-liberal>, diakses 25 Oktober 2023.

Tempo. “Taliban Larang Perempuan Bepergian dengan Pesawat Tanpa Laki-Laki”, 2022. <https://dunia.tempo.co/read/1575452/taliban-larang-perempuan-bepergian-dengan-pesawat-tanpa-laki-laki>, diakses 26 Oktober 2023.

UN Human Rights Treaty Bodies, “Ratification Status for Afghanistan”, [https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=1&Lang=EN](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=1&Lang=EN), diakses 19 Oktober 2023.

- UN Women. “Infographic: Women’s rights and the law”, 2021. <https://www.unwomen.org/en/digitallibrary/multimedia/2021/7/infographic-womens-rights-and-the-law>, diakses 17 September 2023.
- VOA. “Taliban Umumkan Kabinet dengan Semua Anggotanya Laki-Laki”, 2021. <https://www.voaindonesia.com/a/taliban-bentuk-pemerintahan-yang-semua-kabinetnya-laki-laki/6217097.html>, diakses 24 Oktober 2023.



---

## KEABSAHAN PENGGUNAAN PLATFORM DIGITAL eASY.KSEI DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS

**Teguh Wibisono Santosa.<sup>1</sup> Yoan Nursari Simanjuntak.<sup>2</sup>**

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
Jalan Raya Kalirungkut, Kali Rungkut, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur  
Email: teguhws.lawfirm@gmail.com

### ABSTRACT

This research examines legal certainty regarding the use of the eASY.KSEI digital platform for Notaries in creating digital E-GMS Minutes. The aim of the research is to analyze the validity of the notarial deed of E-RUPS minutes created using the eASY.KSEI digital platform technology. Then analyze the making of the deed by the Notary based on electronic documents provided by the E-RUPS Implementer and analyze the legal consequences of the minutes deed made using digital platform technology. The research method used is juridical-normative. The results of this research conclude that the validity of making a notarial deed using the eASY.KSEI digital platform is directly invalid as a notarial deed. This is because there are still laws and regulations that limit Notaries and the procedures for making authentic deeds. So the Notary in making the E-RUPS minutes deed must use conventional methods in accordance with the provisions of the Notary Position Law. Therefore, this research recommends that POJK No. 16 of 2020 concerning Electronic GMS of Public Companies (E-GMS) be made in the form of a Law.

**Keywords:** Legal Certainty. Notarial Deed. Digital Platform.

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kepastian hukum tentang penggunaan *platform digital* eASY.KSEI bagi Notaris dalam pembuatan Risalah E-RUPS secara digital. Tujuan penelitiannya adalah menganalisis keabsahan akta notaris risalah E-RUPS yang dibuat menggunakan teknologi *platform digital* eASY.KSEI. Kemudian menganalisis pembuatan akta oleh Notaris berdasarkan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pelaksana E-RUPS serta menganalisis akibat hukum dari akta risalah yang dibuat dengan teknologi *platform digital*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa keabsahan dalam pembuatan akta notaris menggunakan *platform digital* eASY.KSEI secara langsung tidak sah sebagai akta notariil. Hal ini dikarenakan masih ada peraturan perundang-undangan yang membatasi Notaris dan tata cara pembuatan akta autentik. Sehingga Notaris dalam membuat akta risalah E-RUPS harus menggunakan cara konvensional sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan untuk POJK No 16 Tahun 2020 Tentang RUPS Perusahaan Terbuka secara Elektronik (E-RUPS) untuk dibuat dalam bentuk Undang-Undang.

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum. Akta Notaris. Platform Digital.

---

<sup>1</sup> **Submission:** 9 November 2023 **I Review-1:** 19 Maret 2024 **I Review-2:** 21 Maret 2024 **I Copyediting:** 2 Mei 2024 **I Production:** 25 Juli 2024

## 1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi *Plaform Digital* di era *Society 5.0* mendorong Pemerintah untuk menggunakan teknologi dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (selanjutnya disebut Perpres Nomor 95 Tahun 2018) yang diiniasi dari perkembangan *E-Government*. Disatu sisi sistem *E-Government* dalam menjalankan pelayanan publik, dinilai harus mampu untuk terus berinovasi dikarena kebijakan yang dibuat akan terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi teknologi ini nantinya diharapkan dapat menunjang keberlangsungan pelayanan yang efektif dan efisien.<sup>2</sup>

Sistem *E-Government* diharapkan tidak hanya mampu memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien, akan tetapi juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik.<sup>3</sup> Salah satunya adalah kebutuhan masyarakat dalam pembuatan akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Kebutuhan tersebut hingga saat ini belum terfasilitasi dengan adanya sistem *E-Government*, disatu sisi kehadiran pelayanan Notaris yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Notaris sendiri adalah pejabat umum yang diangkat Negara dan diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik<sup>4</sup> sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang (selanjutnya disebut dengan UUNJ) yang menyatakan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.

---

<sup>2</sup> Shiddiq Sugiono, “Peran E-Government dalam Membangun Society 5.0: Tinjauan Konseptual terhadap Aspek Keberlanjutan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan,” *Matra Pembaruan* 5, no. 2 (29 November 2021): 115–25, <https://doi.org/10.21787/mp.5.2.2021.115-125>.

<sup>3</sup> Lia Muliawaty dan Shofwan Hendryawan, “Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang),” *Jurnal Ilmu Administrasi* 11, no. 2 (2020).

<sup>4</sup> M. Syahrul Borman, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris,” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 3, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1920>.

Kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (selanjutnya disebut Covid-19) yang lalu, menjadi salah satu penghalang terhadap pelayanan Notaris dalam pembuatan akta autentik, dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (selanjutnya disebut dengan Keppres 11 tahun 2020). Memberikan pembatasan sosial sebagaimana yang diatur dalam Keppres 11 tahun 2020 (selanjutnya disebut *Social Distancing*), mengakibatkan Notaris tidak dapat menjalankan kewenangan dan kewajibannya dalam pembuatan akta autentik. Hal ini dikarenakan Notaris dalam membuat akta autentik diwajibkan untuk berhadapan langsung (bertemu secara fisik) dengan para pihak dan saksi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 angka 1 huruf m UUJN. Peraturan tersebut tentunya membatasi Notaris sebagai pejabat publik untuk memberikan pelayanan dalam pembuatan akta autentik.

Belakunya aturan tentang *Social Distancing* tersebut, juga berdampak pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham bagi Perseroan Terbatas. (selanjutnya disebut dengan RUPS). Notaris tidak dapat menghadiri RUPS secara langsung, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 angka 2 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UUPT). Akibat dari Keppres 11 Tahun 2020, pelaksanaan RUPS harus dilakukan melalui *platform digital teleconference* sebagaimana diatur dalam Pasal 77 angka 1 UUPT, dimana tanpa ada kehadiran Notaris secara langsung Risalah RUPS tidak dapat dibuat dalam akta autentik. Keputusan RUPS yang dilaksanakan dengan cara *teleconference* dan tanpa kehadiran seorang Notaris secara langsung, hanya dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan atau Pernyataan Keputusan Rapat (yang selanjutnya disebut PKR) dan tidak dapat langsung dibuat dalam akta risalah Notaris.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Sri Wahyuni, “Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Pernyataan Terkait Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Dan Pertanggungjawaban Pidanya (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 9/PID/2019/PT. BTN),” *Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.35814/otentik.v3i2.2418>.

Untuk menjawab kebutuhan akan RUPS tersebut, Badan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik (selanjutnya disebut dengan POJK) dan menciptakan teknologi *platform digital* yang bertujuan menjawab kebutuhan para pihak dalam melakukan RUPS secara elektronik (selanjutnya disebut dengan E-RUPS) yang dikenal dengan *platform digital eASY.KSEI*. *Platform digital eASY.KSEI* adalah adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS Penerbit Efek serta penggunaan hak suara dalam RUPS oleh pemegang saham.<sup>6</sup> *Platform Digital* ini digunakan untuk melaksanakan E-RUPS perusahaan terbuka oleh direksi, pemegang saham dan pihak lain yang ditetapkan oleh penyedia E-RUPS.

Dalam pengaturan tersebut, Notaris merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam pelaksanaan E-RUPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 angka 1 POJK Nomor 16 Tahun 2020:

“Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS”.

Melalui peraturan ini Notaris diberikan kewenangan lain berdasarkan turunan peraturan perundangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 90 angka 2 UUPT dalam membuat dan mengautentikan akta risalah RUPS.<sup>7</sup>

Penggunaan *Platform Digital eASY.KSEI*, sangat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan E-RUPS. Para pihak tidak perlu menghadiri secara fisik, cukup dengan masuk/ *Login* ke dalam *platform digital eASY.KSEI* sudah dianggap menghadiri RUPS. Hal ini juga sangat membantu Notaris dalam memberikan pelayanan yang lebih efektif serta

---

<sup>6</sup> Muhammad Irfansyah, “E-Proxy Sebagai Bentuk Pemberian Kuasa Dalam Pelaksanaan Rups Pt Terbuka; Tinjauan Terhadap Sistem Easy.Ksei Oleh Ksei,” *Indonesian Notary*, vol. 3, 2021.

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal, “Kepastian Hukum Akta E-RUPS yang dibuat Notaris Menurut Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo,” *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022).

efisien dibandingkan dengan melaksanakan RUPS dengan cara konvensional.<sup>8</sup> Platform Digital eASY.KSEI memfasilitasi Notaris untuk memvalidasi tandatangan pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik, menyediakan rekaman video rapat, transkrip rekaman dan teknologi *teleconference* secara *real-time* yang dapat menggantikan kehadiran atau yang di maksud dengan di hadapan Notaris.

Fitur rekaman video dan *real-time teleconference* sejalan dengan pelaksanaan RUPS konvensional yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 angka 1 UUPT, dimana para pihak dapat saling melihat, mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam rapat. Notaris dalam hal ini dapat membacakan risalah E-RUPS melalui platform digital eASY.KSEI sudah sejalan seperti pelaksanaan dalam RUPS Perseroan Terbatas yang dimana akta tersebut merupakan jenis akta relaas.<sup>9</sup> Terlebih Risalah RUPS yang dibuat oleh Notaris melalui platform digital eASY.KSEI, sudah dilengkapi dengan dokumen – dokumen elektronik yang disediakan oleh Pelaksana E-RUPS. Dokumen – dokumen elektronik tersebut wajib diberikan kepada Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 12 angka 2 POJK, dengan kelengkapan dokumen tersebut Notaris dapat mempersiapkan, menyusun, dan membuat akta risalah E-RUPS.

Kehadiran fisik Notaris dalam E-RUPS tidak diwajibkan dalam peraturan ini, karena pihak yang diwajibkan hadir secara fisik berdasarkan Pasal 8 angka 2 POJK adalah: (1). Pimpinan RUPS (2). Satu orang anggota Direksi dan/atau satu orang anggota Dewan Komisaris. (3). Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.

Kewajiban kehadiran fisik Notaris tidak diatur dalam POJK, sehingga Notaris dapat membuat risalah E-RUPS melalui dokumen elektronik yang

---

<sup>8</sup> Desy Bungdiana dan Arsin Lukman, “Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4216>.

<sup>9</sup> Zainatun Rossalina, Moh Bakri, dan Itta, “Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik,” *Student Journal* 10, no. 1 (2022).

disediakan oleh pihak pelaksana E-RUPS yang merupakan hasil rapat dan keputusan yang diambil oleh pemegang saham.<sup>10</sup>

Perkembangan teknologi dan peraturan semacam ini tentunya sangat membantu Notaris dalam memberikan pelayanan dalam membuat akta autentik. Terutama jika terjadi kondisi mendesak yang menghalangi Notaris seperti Pandemi Covid-19 yang lalu. Sebagai contoh perbandingan, Negara Belanda yang telah menerapkan *cyber notary*, pada masa Covid 19 yang lalu dengan mengeluarkan Peraturan Sementara Covid-19 Belanda, dalam Pasal 26 angka 1 memuat ketentuan-ketentuan pembuatan akta di hadapan Notaris dengan menggunakan sarana audiovisual. “Jika para pihak dalam suatu akta dan orang lain tidak dapat menghadap notaris perdata dan surat kuasa pribadi tidak cukup untuk pelaksanaan akta, Notaris dengan menggunakan fasilitas komunikasi audio-visual dua arah.<sup>11</sup>

Kehadiran POJK dan *Platform Digital eASY.KSEI* pada masa pandemi Covid-19 menjadi ruang bagi notaris untuk menjalankan kewenangan berdasarkan ketentuan perundangan lainnya. Berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generali*, pembacaan Risalah RUPS melalui *teleconference* dapat dilakukan dengan dasar ketentuan Pasal 77 angka 1 UUPT dan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 15 angka 3 UUIJN menentukan kewenangan Notaris lainnya seperti mensertifikasi transaksi elektronik (*Cyber Notary*). Pengertian sertifikasi itu sendiri adalah prosedur di mana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> M Jordan Pradana, Fauzi Syam, dan Syamsir Syamsir, “Pembuatan Akta Relas Pada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Tbk Melalui Telekonferensi,” *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir* 8, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v8i2.250>.

<sup>11</sup> Maghfira Humaira and Pieter Everhardus Latumeten, “Policy of Notary Deed in Indonesia, Netherland, and Belgium during the Covid-19 Pandemic,” *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 8, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.29210/020221374>.

<sup>12</sup> Kadek Setiadewi dan I Made Hendra Wijaya, “Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23446>.

Permasalahan yang muncul adalah, belum adanya kepastian hukum bagi Notaris dalam menjalankan kewenangan dan jabatannya melalui *platform digital* atau elektronik (selanjutnya disebut *cyber notary*). Kewenangan tersebut hanya terdapat pada Penjelasan Pasal 15 angka 3 UUJN. Notaris dalam membuat akta secara elektronik dikenal dengan istilah *cyber notary*, adalah kewenangan Notaris yang dapat mensertifikasi sebuah dokumen secara elektronik pada sebuah sistem elektronik,<sup>13</sup> namun hal ini justru bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 angka 1 huruf m UUJN yang mewajibkan Notaris untuk bertemu secara berhadapan dengan para pihak dan saksi. Disatu sisi kewenangan dalam mensertifikasi transaksi elektronik di Indonesia tidak dilakukan oleh Notaris, akan tetapi dilakukan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (selanjutnya disebut dengan BPSE). Kewenangan BPSE tersebut diatur dalam Pasal 13 A angka 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Selanjutnya disebut UU ITE).

Belum adanya kepastian hukum tentang peraturan perundang-undangan yang mendukung Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangan *cyber notary*. Menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan bagi akta autentik yang dibuat oleh Notaris yang secara *cyber notary*, disatu sisi Notaris adalah pihak yang ditarik dalam pembuatan akta relas E-RUPS *platform digital* eASY.KSEI berdasarkan POJK menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan akta yang dibuat oleh Notaris tersebut. Kehadiran POJK seolah – olah memberikan angin segar bagi notaris dalam menjalankan kewenangan *cyber notary*, namun disisi lain Notaris dalam pembuatan akta autentik terikat pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 angka 1 UUJN tentang bentuk dan tata cara yang ditentukan Undang-Undang dan Pasal 16 angka 1 huruf m UUJN

---

<sup>13</sup> Fauzan Aziman Alhamidy dan FX Arsin Lukman, "Legalitas Penggunaan Konsep Cyber Notary Dalam Prakteknya Di Indonesia," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (4 Juli 2023): 78–96, <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2304>.

yang dalam penjelasannya mewajibkan Notaris hadir secara fisik dalam pembuatan akta autentik.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana keabsahan akta notaris risalah E-RUPS yang dibuat menggunakan teknologi *platform digital* eASY.KSEI?; apakah Notaris dapat membuat akta berdasarkan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pelaksana E-RUPS?; serta bagaimana akibat hukum dari akta risalah yang dibuat dengan teknologi *platform digital* ?

Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan akta notaris risalah E-RUPS yang dibuat menggunakan teknologi *platform digital* eASY.KSEI. Kemudian menganalisis pembuatan akta oleh Notaris berdasarkan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pelaksana E-RUPS serta menganalisis akibat hukum dari akta risalah yang dibuat dengan teknologi *platform digital*.

Berdasarkan hasil penelusuran literatur, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan hukum yang kurang lebih sama seperti penelitian Mira Nila Kusuma Dewi, dengan topik pembahasan Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang Dilaksanakan Melalui Media Elektronik pada tahun 2016. Penelitian ini menganalisa kedudukan hukum akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik sebagai akta autentik. Hasil penelitian ini Kedudukan hukum akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik khususnya video conference sebagai akta otentik tidak diragukan lagi apabila dipandang dari proses pembuatannya dengan menggunakan asas perundang-undangan *lex specialis derogate legi generali* dimana yang menjadi *lex generalis*-nya adalah pasal 16 angka 1 huruf m, sedangkan *lex specialis*-nya adalah Pasal 77 angka 1 jo. Penjelasan Pasal 77 angka 4 UU PT.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Dewa Gede dan Prawira Buwana, "Keabsahan Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Melalui Teleconference," *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 1 (2022): 208–17, <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v11.i01.p19>.

<sup>15</sup> Mira Dewi, "Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Melalui Media Elektronik," *Arena Hukum* 9, no. 1 (1 April 2016): 112–31, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00901.7>.

Kedua, Penelitian dari Maria Angelica Rukmanto dengan topik Analisis Yuridis Keabsahan Akta RUPS yang Dibuat oleh Notaris Secara Elektronik (*Cyber Notary*) di Indonesia pada tahun 2021. Penelitian ini menganalisa keabsahan akta notaris yang dibuat secara elektronik (*cyber notary*) berdasarkan bentuk dan tata caranya dengan membandingkan ketentuan didalam Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil Penelitian ini akta RUPS yang dibuat oleh notaris secara elektronik (*cyber notary*) tidak memenuhi unsur keabsahan berdasarkan tata caranya dan menjadi akta di bawah tangan ditinjau berdasarkan UUNJ dan UUPT.<sup>16</sup>

Ketiga, Penelitian dari Krismanova Dwi Cahyasari dengan topik Keabsahan Akta Autentik dari Risalah e-RUPS PT Terbuka Melalui Aplikasi eASY.KSEI pada tahun 2022. Penelitian ini membahas mengenai keabsahan akta autentik yang dibuat dari risalah e-RUPS PT melalui Aplikasi eASY.KSEI. Hasil penelitian ini menyimpulkan, keabsahan akta autentik dari Risalah e-RUPS PT Terbuka Melalui Aplikasi eASY.KSEI sah karena menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali*. bahwa aturan yang sifatnya khusus mengesampingkannya aturan yang sifatnya umum.<sup>17</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian pertama adalah fokus penelitian dimana penelitian yang pertama masih menggunakan dasar UUPT yang belum mengatur tentang ketentuan pelaksanaan E-RUPS seperti ketentuan dalam POJK No 16 Tahun 2020. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian kedua adalah pada dimensi pendekatan pada obyek penelitiannya. Unsur legalitas akta notaris tidak hanya ditinjau dari sudut pandang UU ITE, tetapi juga dilengkapi dengan ketentuan POJK dan lahirnya *Platform Digital eASY.KSEI*, sedangkan Penelitian ini merupakan antitesa dari hasil penelitian ketiga, dimana asas *lex specialis derogat legi generali*

---

<sup>16</sup> Maria Angelica Rukmanto dkk., “Analisis Yuridis Keabsahan Akta RUPS yang Dibuat Oleh Notaris Secara Elektronik (*Cyber Notary*) Di Indonesia,” vol. 2, 2021, <http://journal.unika.ac.id/index.php/jhpk>.

<sup>17</sup> Krismanova Dwi Cahyasari, “Keabsahan Akta Autentik Dari Risalah E-RUPS PT Terbuka Melalui Aplikasi EASY.KSEI,” *Officium Notarium* 2, no. 2 (2022): 231–39, <http://eprints.ums.ac.id>.

sebagai dasar acuan penelitian ketiga dalam mengesampingkan ketentuan dalam UUJN. telah salah dalam menerapkan dasar hukumnya, dimana kedudukan UUJN sebagai Undang-Undang lebih tinggi dari pada POJK No 16 Tahun 2020. Sehingga asas yang berlaku adalah *lex superior derogate legi inferiori*. Hal ini yang akan dikajian sebagai hal-hal kebaruan dalam penelitian ini.

## 2. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, Metode penelitian hukum normatif adalah metode yang mengkaji dan menganalisis standar hukum dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.<sup>18</sup> Dengan menggunakan Undang-Undang sebagai bahan hukum primer dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai bahan hukum sekunder.<sup>19</sup>

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, POJK No 16 tahun 2020, Peraturan Ksei Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik yang Disertai Dengan Pemberian Suara Melalui Electronic General Meeting System, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dari jurnal hukum dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Nurul Qamar et al., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017)

<sup>19</sup> J Ibrahim, J & Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Edisi Pertama)*, Kencana, vol. 2, 2016.

<sup>20</sup> Johnny Ibrahim, "Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif," *Bayu Media, Malang*, 2006.

Analisis penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif dengan menganalisa kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan RUPS secara Elektronik (E-RUPS) sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 16 Tahun 2020 dan dikaitkan dengan hasil penelitian dari bahan hukum sekunder yang didapatkan.<sup>21</sup>

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 3.1. Keabsahan Akta Notaris E-RUPS yang Dibuat Menggunakan Teknologi Platform Digital eASY.KSEI

Penggunaan teknologi berbasis digital dan elektronik dalam pembuatan akta Notaris dikenal dengan istilah *Cyber Notary*. Istilah *Cyber Notary* dapat dilihat dalam Penjelasan pasal 15 angka (3) UUJN tersebut dinyatakan “Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang”. Definisi *Cyber Notary* menurut penjelasan tersebut, termasuk dalam kewenangan lain bagi Notaris, yang disebutkan dalam Pasal 15 angka (3) UUJN. “Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Dijelaskan lebih lanjut dalam Kewenangan Notaris dalam pasal 15 angka (3) UUJN mengenai sertifikasi transaksi yang dilakukan dengan cara elektronik (*Cyber Notary*). Bertujuan agar menjamin adanya ketertiban, kepastian serta perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap adanya kemajuan teknologi.<sup>22</sup>

Kewenangan lain yang dimaksud dalam Pasal 15 angka (3) UUJN tersebut yang menjadi dasar Notaris dapat menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang – undangan lainnya.

---

<sup>21</sup> Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.

<sup>22</sup> Syamsul Bahri, Annalisa Yahanan, dan Agus Trisaka, “Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary,” *Repertorium* Vol. 8, no. No. 2 (2019).

Seperti kewenangan Notaris dapat memberikan pelayanan dalam membuat risalah RUPS yang diatur dalam Pasal 90 angka 2 UUPT, yang bertujuan agar hasil RUPS yang dibuat dalam bentuk akta autentik, sehingga menjadi bukti dan perlindungan hukum bagi para pihak yang ikut serta dalam RUPS. Notaris dapat juga mendampingi dalam pelaksanaan RUPS secara *teleconference* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat 1 UUPT. Dalam RUPS secara *teleconference*, Notaris wajib berada di satu ruangan dengan pimpinan RUPS, pada saat risalah RUPS dibacakan. Hal ini dapat dibenarkan karena pada saat pembacaan risalah RUPS sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 15 angka 1 UUNJ, dimana notaris menyaksikan secara langsung “mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan .....”, Notaris menyaksikan langsung perbuatan dan perjanjian yang dibuat oleh pihak yang diwakili oleh Pimpinan RUPS.

Kehadiran Notaris dalam E-RUPS tentunya sama halnya dengan RUPS secara *teleconference*, yaitu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan E-RUPS. Terlebih dalam pelaksanaan E-RUPS yang dihadiri oleh Notaris tidak diperlukan tanda tangan dari para peserta E-RUPS sebagaimana yang tertulis dalam ketentuan Pasal 90 angka 2 UUPT.<sup>23</sup> POJK sendiri tidak mewajibkan Notaris untuk menghadiri E-RUPS secara fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 angka 2 POJK tidak mewajibkan kehadiran Notaris. Kehadiran fisik yang diwajibkan adalah pihak – pihak yang diatur dalam Pasal 8 angka 2 POJK adalah berada di dalam satu ruangan saat E-RUPS dilaksanakan.<sup>24</sup> Dapat diartikan bahwa Notaris dapat membacakan Risalah E-RUPS secara langsung / *real time* melalui *platform digital*

---

<sup>23</sup> Jeva Fitri Fadilla dan Daly Erni, “Kepastian Hukum Terkait Kewenangan Notaris Dalam Mengesahkan Akta Risalah Rups Yang Diselenggarakan Secara Elektronik,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.3996>.

<sup>24</sup> Pratama, Yetniwati, dan Suryahartati, “Makna berhadapan dengan notaris pada akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan secara elektronik dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan.”

eASY.KSEI kepada pimpinan E-RUPS dan disaksikan oleh para peserta E-RUPS, tanpa perlu kehadirannya secara fisik.

Notaris sebagai pihak yang ditarik dalam pembuatan risalah E-RUPS, tidak dapat melepaskan kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yang diatur dalam UUJN, dalam Ketentuan Umum UUJN “.... Akta Notaris sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh....” Kekuatan pembuktian pada akta notaris itu sendiri sebagai alat bukti terletak pada “karakter pembuatnya”. Hal ini menegaskan Notaris yang ditunjuk langsung oleh undang-undang sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat sebuah akta.<sup>25</sup> Kekuatan pembuktian hukum yang dimiliki oleh akta autentik yang dibuat oleh Notaris dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak E-RUPS. Hal inilah yang mendasari Risalah E-RUPS wajib di buat dalam bentuk akta Notariil oleh Notaris sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 12 angka 1 POJK.

Ketentuan dalam Pasal 12 angka 1 POJK, tidak dapat begitu saja langsung dilaksanakan oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat umum terhalang dengan paraturan jabatannya. Ketentuan tersebut terhalang dengan adanya ketentuan Pasal 16 angka (1) huruf m UUJN menyatakan bahwa “Notaris harus membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua ) orang saksi, ..., dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”, yang dipertegas dalam Penjelasan Pasal 16 angka (1) huruf m “bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta dihadapan penghadap dan saksi”. Pembuatan risalah E-RUPS sebagai akta Notariil juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHper) yaitu :

- (1). Dibuat dengan bentuk yang ditentukan Undang-Undang
- (2). Dibuat dihadapan pejabat yang berwenang
- (3). Dibuat ditempat dimana pejabat itu berwenang.

---

<sup>25</sup> Habib Adjie, “Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik,” dalam *Cetakan II*, 2009.

Ketentuan Pasal tersebut bersifat kumulatif, sehingga keseluruhannya harus terpenuhi, dan tidak dapat dikecualikan.<sup>26</sup>

Permasalahan tentang kehadiran fisik Notaris dalam pembuatan risalah E-RUPS tersebut, menjadi permasalahan yang timbul bagi Notaris dalam melaksanakan *cyber notary*, disatu sisi Notaris memiliki pertanggungjawaban atas akta yang dibuatnya, sehingga Notaris terikat untuk memenuhi tatacara dan bentuk yang ditentukan oleh UUJN. Hal ini tertulis dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, demikian keterikatan terhadap ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN“...Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Hal ini dapat diartikan bahwa, dalam pembuatan sebuah akta autentik yang dibuat harus memenuhi ketentuan pasal 1868 KUHper<sup>27</sup> dan tata cara yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN.

Selain dari ketentuan UUJN yang membatasi dalam pembuatan risalah E-RUPS secara elektronik, Ketentuan Pasal 5 angka 4 UU ITE juga membatasi “Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang”. Hal ini dapat didefinisikan bahwa, pembuatan risalah E-RUPS tidak dapat mengesampingkan ketentuan di dalam UUJN. Pembuatan akta Notaris secara *cyber notary*, tentunya harus memenuhi syarat autentifikasi sebagaimana syarat dari akta autentik dimana memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam UUJN.

---

<sup>26</sup> Desela Sahra Annisa Rangkuti dan Fully Handayani Ridwan, “Pelaksanaan Jabatan Notaris Yang Mendapat Kewenangan Dari Negara Membuat Alat Bukti Autentik,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 5 (8 Mei 2022): 1207, <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i05.p19>.

<sup>27</sup> Rosnidar Sembiring, “Kedudukan Akta Otentik yang Dibuat Dihadapan Notaris dalam Hukum Pembuktian Acara Perdata,” *Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara*, 2019.

Anggapan bahwa, membacakan risalah E-RUPS sama halnya dengan membacakan risalah RUPS konvensional melalui *teleconference* yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 UUPT. menjadi dasar kewenangan Notaris dalam menjelankan ketentuan Pasal 12 angka 1 POJK berdasarkan hadirnya UUPT. sehingga ketentuan dalam UUJN dapat dikesampingkan. Berdasarkan UUPT selama terdapat peraturan khusus yang mengaturnya, hal ini dikarenakan hukum di Indonesia menerapkan prinsip atau asas *lex specialis derogat legi generali*. Hal ini telah salah dalam melihat hukum di Indonesia POJK sendiri mengecualikan UUPT dalam ketentuan pada pasal 1 angka 2 POJK “Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka”.

Membandingkan pembacakan risalah E-RUPS sama halnya dengan membacakan risalah RUPS konvensional melalui *teleconference* yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 UUPT. tersebut ditemukan perbedaan yang sangat jelas yaitu tentang syarat kehadiran Notaris. Notaris dalam pelaksanaan RUPS secara *teleconference* wajib berada di satu ruangan dengan pimpinan RUPS pada saat risalah RUPS dibacakan. Sedangkan dalam pembacaan risalah E-RUPS, POJK sendiri tidak mengatur kewajiban kehadiran fisik Notaris untuk berada di dalam satu ruangan dengan pimpinan E-RUPS. Syarat kehadiran Notaris dalam satu ruangan dengan pimpinan RUPS tentunya tidak menyalahi ketentuan Pasal 15 angka 1 UUJN yang mewajibkan Notaris menyaksikan secara langsung perbuatan hukum bagi pihak yang aktanya dibuat oleh Notaris. terlebih dalam penjelasan Pasal 16 angka 1 huruf m UUJN, kehadiran fisik masih diwajibkan saat pembacaan akta tersebut.

Berdasarkan perbedaan tersebut dan pengecualian POJK terhadap UUPT, prinsip asas *lex specialis derogate legi generali* tidak dapat dipergunakan sebagai alasan dalam mengesampingkan UUJN, oleh karena kedudukan POJK lebih rendah dengan UUJN. Sehingga asas hukum yang lebih tepat dalam menjelaskan permasalahan ini adalah *lex superior derogate legi inferiori*, dimana Notaris dalam memenuhi ketentuan Pasal 12 angka 1 POJK, Notaris tetap harus memenuhi ketentuan UUJN dalam membuat Risalah E-RUPS wajib dibuat terlebih dahulu dibuat dalam Pernyataan Keputusan Rapat (PKR). Hal ini dikarenakan UUJN memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan POJK. Berlakunya asas *lex superior derogate legi inferiori* dimana peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah mewajibkan Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus sesuai dengan UUJN. Dengan demikian pembuatan dan pembacaan Risalah E-RUPS tetap mewajibkan kehadiran Notaris secara fisik, dan tidak dapat digantikan dengan hanya dihadiri notaris melalui *platform digital* eASY.KSEI.

Berdasarkan penjelasan diatas, pembuatan dan pembacaan risalah E-RUPS menjadi akta notariil sebagaimana ketentuan Pasal 12 angka 1 POJK belum dapat dilakukan melalui *platform digital* eASY.KSEI tanpa kehadiran fisik Notaris. Pembuatan Risalah E-RUPS tetap harus memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN, Pasal 16 angka 1 huruf m UUJN dan Pasal 15 angka 1 UUJN, barulah dapat dikatakan bahwa risalah E-RUPS tersebut sudah memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara. Pertama Notaris dalam membuat akta autentik terikat pada ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN, bahwa "...akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini". Kedua kewajiban Notaris untuk hadir secara fisik tetap menjadi kewajiban bagi Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 angka 1 huruf m, UUJN. Ketiga Pasal 15 angka 1 UUJN akan terpenuhi jika, Notaris menyaksikan langsung perbuatan para

pihak dalam E-RUPS, dimana Notaris hadir secara fisik dalam satu ruangan dengan pimpinan E-RUPS sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 angka 2 POJK. Hal ini menjadi syarat bagi Notaris dalam membuat Akta Noatriil karena salah satu syarat legalitas sebuah akta ditentukan oleh bentuk yang ditentukan oleh Undang – Undang.<sup>28</sup>

Keabsahan Akta Notaris Risalah E-RUPS sebagai akta notariil tetap dapat dilaksanakan, namun tetap harus memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam UUJN. Notaris wajib mengikuti kegiatan E-RUPS dari awal hingga akhir pelaksanaan tersebut dan membacakan risalah tersebut dihadap secara fisik dalam satu ruangan dengan pimpinan E-RUPS yang disaksikan oleh para peserta melalui *platform digital* eASY.KSEI dan para pihak yang diatur kehadiran fisiknya dalam Pasal 8 angka 2 POJK.<sup>29</sup> Proses tersebut wajib diikuti oleh Notaris, sehingga ketentuan dalam melaksanakan Pasal 12 angka 1 POJK baru dapat terpenuhi.

### **3.2. Pembuatan Akta Notaris Berdasarkan Dokumen-Dokumen Elektronik yang Disediakan oleh Pelaksan E-RUPS**

Penjelasn tentang dokumen elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU ITE, dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, dalam bentuk digital atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Dalam hal ini *Platform Digital* eASY.KSEY dikategorikan sebagai Sistem Elektronik, dimana dokumen – dokumen Elektronik E-RUPS tersimpan didalam eASY.KSEY, yang dapat diakses oleh para pihak yang ikut dan melaksanakan E-RUPS termasuk Notaris itu sendiri. Hal ini dipertegas dalam pasal 5 angka 1 UU ITE “Informasi Elektronik dan/

---

<sup>28</sup> Rahmia Rachman dkk., “Urgensi Penerapan Cyber Notary Pada Akta Pengikatan Jual Beli Tanah Di Masa Pandemi Covid-19,” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 6, no. 1 (30 Desember 2022): 1–14, <https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.849>.

<sup>29</sup> Angelia Mariani Santoso dan Tjhong Sendrawan, “Kekuatan Pembuktian Akta Risalah e-RUPS dalam Sistem eASY.KSEI ditinjau dari POJK Nomor 16/POJK.04/2020,” *Unram Law Review* 7, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.29303/ulrev.v7i1.261>.

atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Dokumen elektronik tersebut, wajib diberikan kepada Notaris oleh perusahaan terbuka yang melaksanakan E-RUPS dan perusahaan terbuka wajib menyimpan dokumen elektronik serta tidak membebaskan tanggung jawab perusahaan terbuka dalam mengamankan dokumen elektronik tersebut. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 12 angka 3 dan angka 4 POJK. Dokumen-dokumen elektronik yang wajib diberikan oleh Penyelenggara E-RUPS kepada Notaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 angka 2 POJK sebagai berikut :

- (1). Daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
- (2). Daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
- (3). Rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan
- (4). Transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS.

POJK Nomor 16 Tahun 2020 hanya mewajibkan risalah E-RUPS dibuat dalam bentuk akta notariil dan hasil cetakan Dokumen Elektronik wajib yang diberikan kepada Notaris, tanpa memberikan penjelasan tentang fungsi dan tujuan dokumen elektronik tersebut. Notaris tidak dapat memvalidasi kebenaran dokumen dan tanda tangan elektronik. Hal ini dikarenakan kewenangan memvalidasi tanda tangan dan dokumen elektronik bukan merupakan kewenangan dari Notaris. Kewenangan memvalidasi tanda tangan dan dokumen elektronik di Indonesia merupakan kewenangan dari PSrE sesuai dengan Pasal 1 angka 9 UU ITE.<sup>30</sup> Notaris hanya memiliki kewenangan dalam memvalidasi tanda tangan akta dibawah tangan, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 15 angka 2 huruf a UUJN “Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau

---

<sup>30</sup> Jamie Armadi Jaya, Mulyani Zulaeha, dan Suprpto Suprpto, “Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik ditinjau dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris,” *Notary Law Journal* 1, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.19>.

oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris”. Penjelasan Pasal 15 angka 2 huruf a UUJN menjelaskan bahwa notaris hanya dapat memvalidasi tanda tangan pada surat dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris dan tidak dapat memvalidasi tanda tangan elektronik.

Tidak adanya penjelasan dalam POJK tentang fungsi dokumen elektronik dalam pembuatan risalah E-RUPS. Penulis mengacu pada tata cara pelaksanaan E-RUPS yang diatur dalam PERATURAN KSEI NOMOR XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik Yang Disertai Dengan Pemberian Suara Melalui *Electronic General Meeting System* (selanjutnya disebut PKSEI) yang menjadi dasar pelaksanaan E-RUPS. Pasal 4 angka 2 butir 4.2.2.1.5. PKSEI hanya mendefinisikan “...dokumen yang akan menjadi acuan pembuatan risalah RUPS, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Peraturan KSEI tentunya dapat disalah artikan oleh Notaris dalam pembuatan risalah E-RUPS. Secara tidak langsung PKSEI memberikan kewenangan Notaris untuk memastikan kebenaran pemegang saham yang hadir secara elektronik, memvalidasi tanda tangan pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik, memastikan persyaratan kuorum secara elektronik, dan memastikan seluruh proses dan interaksi antara peserata E-RUPS hanya melalui rekaman video atau *platform digital* eASY.KSEI. Permasalahan tentang fungsi dokumen elektronik yang tertuang dalam ketentuan Pasal 12 angka 2 POJK dan PKSEI tentunya perlu disikapi dengan arif. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 12 angka 2 huruf b POJK tentang tanda tangan pemberian kuasa secara elektronik.

Melihat permasalahan bagi dokumen elektronik yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan risalah E-RUPS bagi Notaris. Dokumen elektronik tersebut tetap sah selama dapat dibuktikan bentuk cetakannya sama dengan yang ada pada *platform digital* eASY.KSEI. hal ini sesuai

dengan ketentuan Pasal 5 angka 3 UU ITE “Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini” dalam artianya cetakan dokumen elektronik *platform digital* eASY.KSEI, selama dapat dibuktikan sama dengan dokumen aslinya pada *platform digital* eASY.KSEI, merupakan alat bukti hukum yang sah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 angka 1 UU ITE.

Berdasarkan uraian di atas, dokumen elektronik dapat digunakan oleh Notaris sebagai dokumen pendukung dalam pembuatan risalah E-RUPS. Permasalahan tentang validasi tanda tangan kuasa dan kebenaran dalam informasi yang dalam *platform digital* eASY.KSEI, bukanlah tanggung jawab dari Notaris dalam memastikan kebenaran data tersebut. Tanggung jawab dalam memvalidasi tanda tangan dan kebenaran dokumen elektronik tersebut menjadi tanggung jawab penyelenggara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12 angka 2 POJK. terlebih informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan dikarenakan dokumen elektronik sudah memiliki kekuatan pembuktian sendiri yang dapat diverifikasi oleh ahli.<sup>31</sup>

Penggunaan dokumen elektronik yang rentan terhadap adanya pemalsuan atau *editing*, hal ini tentunya menimbulkan resiko bagi Notaris. Akibatnya akta notaris yang dibuat dapat cacat secara materiil, dimana data atau isi dari akta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Untuk menanggulangi hal ini Notaris dapat mengajukan validasi data melalui PSrE sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 A angka 1, dimana setiap cetakan dokumen elektronik dalam Pasal 12 angka 2 POJK sudah tervalidasi kebenarannya, dalam hal ini termasuk Pernyataan Keputusan

---

<sup>31</sup> Fabela Rahma Monetry dan Budi Santoso, “Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif Cyber Notary Di Indonesia,” *Notarius* 16, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41120>.

Rapat (PKR) yang dibuat oleh pimpinan E-RUPS diaman tanda tangan elektronik dianggap sah, jika telah tervalidasi oleh PSrE yang nantinya dibuat menjadi akta autentik oleh Notaris.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa cetakan dokumen elektronik dalam E-RUPS melalui *platform digital* eASY.KSEI, hanya sebagai dokumen penunjang dalam pembuatan Risalah E-RUPS dapat dipergunakan oleh Notaris dan bukan merupakan dasar pembuatan Risalah E-RUPS. Risalah E-RUPS harus tetap dibuat berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang dibuat oleh pimpinan E-RUPS dan dokumen – dokumen elektronik tersebut telah tervalidasi kebenarannya oleh PSrE serta dalam pembuatan Risalah E-RUPS tetap mengacu pada ketentuan dan persyaratan dalam UUJN.

### **3.3. Akibat Hukum Akta yang Dibuat Melalui Platform Digital eASY.KSEI**

Akta Notariil sebagai akta autentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna. Hal ini didasari atas tiga hal yaitu kekuatan nilai pembuktian Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), Formal (*formele bewijskracht*), Materil (*materiele bewijskracht*), sejalan dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUHper yaitu dibuat dengan bentuk yang ditentukan Undang-Undang, dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dibuat ditempat dimana pejabat itu berwenang. Definisi ini dipertegas dalam penjelasan umum UUJN “Akta Notaris sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh”, sehingga pihak yang ingin menyangkalnya yang harus membuktikannya.

Kekuatan perlindungan inilah yang mendasari ketentuan Pasal 12 angka 1 POJK mewajibkan Risalah E-RUPS dibuat dalam bentuk akta Noatriil, namun persyaratan dalam pembuatan akta notariil harus dibuat dengan memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Per dalam bentuk dan tata cara yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 UUJN. Sebagaimana akta Notariil terikat dengan syarat-syarat formil ini bersifat akumulatif, maka

jika salah satu syarat tidak terpenuhi berakibat pada akta tersebut akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau batal demi hukum.<sup>32</sup> Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 44 angka (5) UUJN “Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1), angka (2), angka (3), dan angka (4) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Belum adanya peraturan Perundang-Undangan yang mengatur kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara elektronik atau *Cyber Notary*. Berakibat pada pembuatan risalah E-RUPS berdasarkan ketentuan Pasal 12 angka 1 POJK atau dibacakan secara langsung (autentifikasi) melalui Platform Digital eASY.KSEI, belum dapat dilaksanakan. Pembuatan dan pembacaan risalah E-RUPS tetap mewajibkan dibuat dalam bentuk yang diatur oleh UUJN sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN dan wajib harus dihadiri oleh Notaris secara fisik dan dibacakan dihadapan pimpinan E-RUPS secara langsung sesuai dengan ketentuan Pasal 16 angka 1 huruf m UUJN dibacakan dihadapan para pihak yang berkepentingan yang diwakili oleh Pimpinan E-RUPS saat dilangsungkan E-RUPS.

Akibat pembuatan atau pembacaan risalah E-RUPS yang dilakukan melalui Platform Digital eASY.KSEI, dan tanpa kehadiran fisik Notaris yang berada dalam satu ruangan dengan Pimpinan E-RUPS, berakibat tidak memenuhi syarat formil dari pembuatan Akta Notaris berdasarkan ketentuan UUJN, dan risalah E-RUPS tersebut akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 angka 1 POJK yang mewajibkan hasil E-RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta Notariil. Akibat bagi risalah E-RUPS yang terdegradasi menjadi akta di bawah tangan meskipun tidak merubah isi dari hasil rapat tersebut.

---

<sup>32</sup> Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, dan Djoni S Gozali, “Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia,” *Notary Law Journal* 1, no. 3 (2022): 247–62, <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.28>.

Risalah E-RUPS yang telah terdegradasi menjadi akta dibawah tangan wajib diajukan kembali dengan dibuat dalam bentuk Hasil Keputusan Rapat dan atau Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang ditanda tangani oleh Pimpinan E-RUPS. Hasil keputusan rapat atau Pernyataan Keputusan Rapat tersebut dapat dibawa kehadapan Notaris untuk dibuat dalam bentuk akta Notariil, sebagaimana isi Hasil E-RUPS yang dibuat dalam bentuk Pernyataan Keputusan Rapat dapat dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.<sup>33</sup> Selama belum ada ketentuan atau peraturan yang mengatur kewenangan Notaris dalam menjalankan *cyber notary*. Pembuatan Risalah E-RUPS yang wajib dibuat dalam bentuk akta Notariil sesuai dengan ketentuan Pasal 12 angka 1 POJK, tetap harus dihadiri oleh Notaris secara fisik yang berada dalam satu ruangan dengan Pimpinan E-RUPS. Tanpa kehadiran fisik Notari ketentuan dalam Pasal 15 angka 1 UUJN dan Pasal 16 angka 1 huruf m UUJN tidak akan terpenuhi dan berakibat pada risalah E-RUPS terdegradasi menjadi akta dibawah tangan.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa, keabsahan Akta Notaris yang dibuat tanpa kehadiran fisik Notaris dan dibacakan secara langsung melalui *Platform Digital eASY.KSEI* tidak sah sebagai akta autentik. Akta tersebut akan terdegradasi dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Pembuatan risalah E-RUPS sebagaimana yang diatur dalam POJK tetap wajib dihadiri secara fisik oleh Notaris yang berada dalam satu ruangan dengan Pimpinan E-RUPS saat E-RUPS berlangsung. Dimana Notaris menyaksikan langsung setiap interaksi dan perbuatan hukum para peserta E-RUPS yang diwakili oleh pimpinan E-RUPS dan pembacaan risalah E-RUPS wajib dibacakan dihadapan pimpinan E-RUPS, sedangkan penggunaan dokumen elektronik *Platform Digital*

---

<sup>33</sup> M Lin, "Keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Risalah Rapat Dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Dikaitkan Dengan Wilayah Jabatan Notaris," *Maleo Law Journal*, 2022.

*eASY.KSEI* dalam pembuatan risalah E-RUPS, dapat dipergunakan oleh Notaris selama data tersebut telah divalidasi oleh penyelenggara E-RUPS, dimana tanggung jawab atas kebenaran informasi dan data elektronik tersebut merupakan tanggung jawab dari penyelenggara E-RUPS. .

Akibat hukum dari pembuatan risalah E-RUPS tanpa adanya kehadiran fisik Notaris dan dokumen yang telah tervalidasi kebenarannya, maka risalah E-RUPS tersebut akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, dan hanya dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian di bawah tangan. Alternatif pembuatan risalah E-RUPS tanpa adanya kehadiran fisik Notaris pada saat E-RUPS dilangsungkan, adalah dengan dibuatnya Pernyataan Keputusan Rapat yang bersifat akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh pimpinan E-RUPS yang nantinya dibuat akta notariil oleh Notaris dengan cara konvensional, sebagaimana yang diatur dalam UUJN.

Guna menunjang kepastian hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas sebagaimana yang diatur dalam POJK, dapat direkomendasikan (1) POJK dapat ditingkatkan menjadi undang – undang khusus bagi Perseroan Terbuka. (2) Harmonisasi peran dan tanggung jawab Notaris dalam ketentuan POJK yang sesuai dengan UUJN (3) Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan DPR dapat membahas dengan segera kewenangan dan peran Notaris secara elektronik (*cyber notary*), terutama untuk menanggulangi kondisi- kondisi mendesak sebagaimana pandemi Covid 19 yang lalu.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Adjie, Habib. "Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik." Dalam *Cetakan II*, 2009.
- Adjie, Habib. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Cetakan Keempat. (Bandung: Rafika Aditama). 2018
- Ibrahim, J & Efendi, J. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Edisi Pertama)*. Kencana. Vol. 2, 2016.
- Ibrahim, Johnny. "Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif." *Bayu Media, Malang*, 2006.
- Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S Busthami, M Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017
- Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.

### 2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Alhamidy, Fauzan Aziman, dan FX Arsin Lukman. "Legalitas Penggunaan Konsep Cyber Notary Dalam Prakteknya Di Indonesia." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (4 Juli 2023): 78–96. <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2304>.
- Angelica Rukmanto, Maria, Universitas IV Katolik Soegijapranata Jl Pawiyatan Luhur Sel No, Bendan Duwur, Kec Gajahmungkur, dan Kota Semarang. "Analisis Yuridis Keabsahan Akta RUPS yang Dibuat Oleh Notaris Secara Elektronik (Cyber Notary) Di Indonesia." Vol. 2, 2021. <http://journal.unika.ac.id/index.php/jhpk>.
- Annisa Rangkuti, Desela Sahra, dan Fully Handayani Ridwan. "Pelaksanaan Jabatan Notaris Yang Mendapat Kewenangan Dari Negara Membuat

- Alat Bukti Autentik.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 5 (8 Mei 2022): 1207. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i05.p19>.
- Bahri, Syamsul, Annalisa Yahanan, dan Agus Trisaka. “Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary.” *Repertorium* Vol. 8, no. No. 2 (2019).
- Borman, M. Syahrul. “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 3, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1920>.
- Bungdiana, Desy, dan Arsin Lukman. “Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4216>.
- Derika, Dea. “Fungsi Notaris Dalam Pemeriksaan Identitas Penghadap Terhadap Autentisitas Akta Dihubungkan Dengan Asas Kehati-hatian.” *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.29313/shjih.v18i2.6514>.
- Dewi, Mira. “Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Melalui Media Elektronik.” *Arena Hukum* 9, no. 1 (1 April 2016): 112–31. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00901.7>.
- Fadilla, Jeva Fitri, dan Daly Erni. “Kepastian Hukum Terkait Kewenangan Notaris Dalam Mengesahkan Akta Risalah Rups Yang Diselenggarakan Secara Elektronik.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.3996>.
- Faulina, Junita, Abdul Halim Barkatullah, dan Djoni S Gozali. “Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia.” *Notary Law Journal* 1, no. 3 (2022): 247–62. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.28>.

- Gede, Dewa, dan Prawira Buwana. "Keabsahan Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Melalui Teleconference." *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 1 (2022): 208–17. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v11.i01.p19>.
- I Made Nova Wibawa, I Nyoman Alit Puspadma, dan Ida Ayu Putu Widiati. "Kedudukan Notaris dalam Pembuatan Akta terhadap Rapat Umum Pemegang Saham yang Diadakan melalui Media Telekonferensi." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2804.125-129>.
- Iqbal, Muhammad. "Kepastian Hukum Akta E-RUPS yang dibuat Notaris Menurut Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo." *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022).
- Irfansyah, Muhammad. "E-Proxy Sebagai Bentuk Pemberian Kuasa Dalam Pelaksanaan Rups Pt Terbuka; Tinjauan Terhadap Sistem Easy.Ksei Oleh Ksei." *Indonesian Notary*. Vol. 3, 2021.
- Jaya, Jamie Armadi, Mulyani Zulaeha, dan Suprpto Suprpto. "Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik ditinjau dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris." *Notary Law Journal* 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.19>.
- Krismanova Dwi Cahyasari, "Keabsahan Akta Autentik Dari Risalah E-RUPS PT Terbuka Melalui Aplikasi EASY.KSEI," *Officium Notarium* 2, no. 2 (2022): 231–39, <http://eprints.ums.ac.id>,
- Lin, M. "Keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Risalah Rapat Dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Dikaitkan Dengan Wilayah Jabatan Notaris." *Maleo Law Journal*, 2022.
- Maghfira Humaira and Pieter Everhardus Latumeten, "Policy of Notary Deed in Indonesia, Netherland, and Belgium during the Covid-19 Pandemic," *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 8, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.29210/020221374>
- Monetary, Fabela Rahma, dan Budi Santoso. "Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif Cyber Notary Di Indonesia." *Notarius* 16, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41120>.

- Muliawaty, Lia, dan Shofwan Hendryawan. "Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang)." *Jurnal Ilmu Administrasi* 11, no. 2 (2020).
- Nola, Luthvi Febryka. "Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Negara Hukum* 2, no. 1 (2011).
- Pradana, M Jordan, Fauzi Syam, dan Syamsir Syamsir. "Pembuatan Akta Relas Pada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Tbk Melalui Telekonferensi." *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir* 8, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v8i2.250>.
- Pratama, Yogha Octhanio, Yetniwati Yetniwati, dan Dwi Suryahartati. "Makna berhadapan dengan notaris pada akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan secara elektronik dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan." *LITERATUS* 4, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.37010/lit.v4i1.704>.
- Rachman, Rahmia, Erlan Ardiansyah, Fidyah Faramita Utami, dan Suarlan Suarlan. "Urgensi Penerapan Cyber Notary Pada Akta Pengikatan Jual Beli Tanah Di Masa Pandemi Covid-19." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 6, no. 1 (30 Desember 2022): 1–14. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.849>.
- Rosalina, Zainatun, Moh Bakri, dan Itta. "Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik." *Student Journal* 10, no. 1 (2022).
- Santoso, Angelia Mariani, dan Tjhong Sendrawan. "Kekuatan Pembuktian Akta Risalah e-RUPS dalam Sistem eASY.KSEI ditinjau dari POJK Nomor 16/POJK.04/2020." *Unram Law Review* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.29303/ulrev.v7i1.261>.
- Sembiring, Rosnidar. "Kedudukan Akta Otentik yang Dibuat Dihadapan Notaris dalam Hukum Pembuktian Acara Perdata." *Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara*, 2019.

- Setiadewi, Kadek, dan I Made Hendra Wijaya. "Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23446>.
- Sugiono, Shiddiq. "Peran E-Government dalam Membangun Society 5.0: Tinjauan Konseptual terhadap Aspek Keberlanjutan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan." *Matra Pembaruan* 5, no. 2 (29 November 2021): 115–25. <https://doi.org/10.21787/mp.5.2.2021.115-125>.
- Wahyuni, Sri. "Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Pernyataan Terkait Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Dan Pertanggungjawaban Pidananya (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 9/Pid/2019/Pt. Btn)." *Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.35814/otentik.v3i2.2418>.



---

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*ONRECHTMATIGE DAAD*)  
TERHADAP AKTA NOTARIS BERBASIS *CYBER NOTARY***

**Fauzan Nurdiansyah.<sup>1</sup> Dian Prastiyowati.<sup>2</sup> Ibnu Maulana Muhammad.<sup>3</sup>**

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Airlangga No.4 - 6, Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur  
60115. Indonesia

Email: fauzan.nurdiansyah-2023@fh.unair.ac.id

**ABSTRACT**

*This study examines the Unlawful Act (Onrechtmatige Daad) against notarial deeds based on Cyber Notary. The purpose of this study is to analyze the validity of notarial deeds based on cybernotary and to analyze whether the notary is included in committing Unlawful Acts (Onrechtmatige Daad) when using the Cyber Notary concept. The method used in this study is normative legal research. The results of this study explain that Notaries in practice are identical to the parties when carrying out the realization with this concept causing the deed to be invalid because in Article 1868 of the Civil Code (Burgerlijk Wetboek) which states that an authentic deed is a deed in the form determined by law, made by or before public officials who are authorized to do so at the place where the deed is made. Therefore, notaries when using this concept are included in Unlawful Acts.*

**Keywords:** *Onrechtmatige Daad. Notary. Cyber Notary.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) terhadap akta notaris yang berbasiskan pada *Cyber Notary*. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis keabsahan akta notaris yang berbasiskan pada cybernotary serta menganalisis apakah notaris termasuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) ketika menggunakan konsep *Cyber Notary*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Notaris dalam praktik identik dengan para penghadap ketika melakukan realisasi dengan konsep ini menyebabkan tidak sahnya akta karena di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Oleh karena itu notaris ketika menggunakan konsep ini termasuk Perbuatan Melanggar Hukum.

**Kata Kunci :** *Onrechtmatige Daad. Notaris. Cyber Notary.*

---

<sup>1</sup> **Submission:** 20 Januari 2024 | **Review-1:** 26 Juli 2024 | **Review-2:** 28 Juli 2024 | **Copyediting:** 29 Juli 2024 | **Production:** 31 Juli 2024

## 1. Pendahuluan

*Cyber Notary* secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk melakukan sertifikasi dan autentifikasi suatu akta yang berkenaan dengan transaksi elektronik. Sertifikasi itu sendiri dapat dimaksudkan sebagai perbuatan dimana suatu hal yang seorang notaris berkedudukan sebagai pihak ketiga yang dipercaya (*trusted third party*) oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan guna bertindak sebagai *Certification Authority* yang dapat menerbitkan suatu *digital certificate* atas perbuatan yang dilakukan dalam lalu lintas teknologi informasi. Kemudian mengenai autentifikasi, hal ini lebih bermaksud sebagai pemastian yang dapat dipertahankan di muka hukum dalam konteks pelaksanaan transaksi elektronik.<sup>2</sup>

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terkait Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUJN). Menurut pasal 1 angka 1 UUJN, menjelaskan bahwa notaris adalah sebuah profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum dan di zaman modern ini harus menempuh pendidikan Strata Dua (S-2) yaitu Magister Kenotariatan yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, seperti dokumen yang berkaitan dengan perjanjian, kontrak ataupun berbagai kesepakatan yang melibatkan hukum. Akta otentik sendiri adalah dokumen atau surat yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan disaksikan oleh pejabat umum, notaris adalah salah satu jenis pejabat umum tersebut. Dalam praktiknya, surat otentik yang harus dibuat dihadapan notaris ini ada banyak jenisnya, seperti Akta Jual Beli yang (Selanjutnya disebut AJB), akta perubahan Anggaran

---

<sup>2</sup> Chandra Yusuf, Nurul Muna zahra Prabu, Endang Purwa Ningsih, "Problematika Penerapan Cyber Notary Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6 (2019): 884.

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Selanjutnya disebut AD/ART) sebuah Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT).<sup>3</sup>

Menurut pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) Akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat. Kemudian Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan pengertian akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan di dalam Undang-Undang ini. Mencermati kedua pasal tersebut, maka diketahui terdapat ketidaksinkronan atau bertentangan dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini yang mewajibkan notaris dalam menjalankan tugas profesinya menggunakan teknologi terkini atau dikenal dengan dunia *cyber*, dan lebih relevannya adalah *Cyber Notary*. Dikatakan adanya ketidaksinkronan antara pelaksanaan tugas dan kewajiban Notaris menurut UUJN, utamanya Pasal 1 angka 7 jelas nampak terlihat.<sup>4</sup>

Notaris bergerak sebagai pelayanan sosial tentang perjanjian-perjanjian mencakup perbuatan hukum yang luas. Salah satu dokumen penting yang berguna untuk berbagai macam kepentingan. Mulai dari jual beli, sewa menyewa, pembuatan badan usaha, badan hukum dan sebagainya diatur di dalam UUJN. Di zaman yang sangat modern ini perkembangan melahirkan suatu konsep *Cyber Notary* dengan payung hukum yang kuat, maka akan berkaitan erat dengan regulasi di bidang penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Privy, "Mengenal Konsep Cyber Notary Dan Keabsahan Dokumennya," blog.Privy.id, 2023, <https://blog.privy.id/cyber-notary/>.

<sup>4</sup> Apriandy Iskandar Dalimunthe, Achmad Fitrian, and Mardi Candra, "Sinkronisasi Pasal 1868 Kuhp Perdata Dalam Menunjang Terselenggaranya Konsep Cyber Notary Di Indonesia," *Journal of Innovation Research and Knowledge* 3, no. 3 (2023): 707–8, <https://doi.org/10.53625/jirk.v3i3.6347>.

<sup>5</sup> Muhammad Farid Alwajdi, "Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020): 261, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.422>.

Oleh dari itu ketika notaris memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan notaris, terutama berkaitan dengan otentikasi akta, kepada pihak yang melakukan perbuatan hukum misalnya ada masyarakat yang ingin mendirikan badan hukum yang berbentuk perseoran terbatas, setelah akta tersebut sudah siap untuk diresmikan artinya para pihak yang berkepentingan itu hadir dihadapan notaris untuk melegalisasi akta ataupun dokumen lainnya. Lalu ketika notaris ini menggunakan konsep *Cyber Notary* dapat dikatakan bertentangan karena tidak sesuai dengan pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dimana penghadap harus hadir di hadapan Notaris. Kemudian merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) menjelaskan bahwa tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dan untuk yang terbaru di atur dalam pasal 5 ayat (4) UU ITE menyatakan bahwa: "Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang". dimana dalam pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah, sehingga konsep *Cyber Notary* ini peraturannya saling berbenturan.

Dalam kedudukan *Cyber Notary*, penghadap tidak secara langsung di hadapan notaris melainkan melalui sarana elektronik seperti teleconference atau video call. Verifikasi akta notaris yang dilakukan menggunakan *Cyber Notary* sebenarnya dapat disalahgunakan oleh pihak yang beritikad tidak baik. Selain itu apabila timbul perselisihan, pihak-pihak yang berkepentingan dapat menyatakan bahwa proses pembacaan akta tidak dilakukan di hadapan notaris, sehingga meniadakan keabsahannya.

*Cyber Notary* merupakan salah satu bentuk adaptasi dari cara kerja notaris dari yang semula dilakukan secara konvensional menjadi digital, dengan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Di negara lain, penerapan *Cyber Notary* sudah dikenal luas dan digunakan dalam

lembaga-lembaga notaris. Salah satu bentuk penerapannya yang sudah banyak diakui adalah penggunaan tanda tangan digital.

Amerika menjadi salah satu negara yang massif menerapkan teknologi ini. Penerapan konsep *Cyber Notary* ini menunjukkan adanya perbedaan di antara negara yang menganut sistem hukum *common law* dan *civil law*. Sedangkan notaris di Indonesia menganut sistem *civil law* yang memandang akta yang dibuat oleh dan di hadapan notaris sebagai akta yang otentik. Dengan demikian, beban dari suatu akta otentik berfungsi sebagai alat bukti dalam suatu pembuktian dan legalitas hukum.<sup>6</sup> Untuk di Indonesia, persoalan utamanya adalah terkait bagaimana keabsahan hukumnya ketika akta itu dibuat dengan konsep *Cyber Notary*.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana keabsahan akta notaris yang berbasiskan pada cybernotary serta apakah notaris termasuk melakukan perbuatan melawan hukum ketika menggunakan konsep *Cyber Notary*. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis keabsahan akta notaris yang berbasiskan pada cybernotary serta menganalisis apakah notaris termasuk melakukan perbuatan melawan hukum ketika menggunakan konsep *Cyber Notary*. Urgensi dalam penelitian ini ialah untuk memastikan apakah konsep *Cyber Notary* ini layak atau tidak untuk dijalankan dalam praktek profesi notaris, karena dalam UUJN penghadap harus hadir di hadapan notaris sedangkan dalam UU ITE

---

<sup>6</sup> Bernadete Nurmawati et al., "Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris," *Action Research Literate* 7, no. 9 (2023): 2–3, <https://doi.org/10.46799/ar1.v7i9.160>.

<sup>7</sup> Istilah keabsahan merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda "recht matig" yang secara harfiah dapat diartikan sebagai "berdasarkan atas hukum". Dalam bahasa Inggris, istilah keabsahan disebut dengan "legality" yang mempunyai arti "lawfulness" atau sesuai dengan hukum. Konsep tersebut bermula dari lahirnya konsepsi negara hukum (Rechtsstaat) yang mana tindakan pemerintahan harus didasarkan pada adanya ketentuan hukum yang mengatur "recht matig van het bestuur". Selanjutnya Menurut Kamus hukum Keabsahan dijelaskan dalam berbagai Bahasa antara lain adalah *convalesceren* atau *convalescentie* yang memiliki makna sama dengan *to validate*, *to legalize*, *to ratify* *to acknowledge* yaitu yang artinya mengesahkan, atau pengesahan suatu hal sebagai contoh adanya pengesahan rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tidak disahkan oleh presiden maka tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa tahun itu.

ditegaskan bahwa dokumen yang bersifat elektronik adalah sah. oleh karena itu dengan adanya penelitian ini, notaris tidak akan melakukan konsep *Cyber Notary* dan akan menggunakan konsep praktek yang sudah di atur dalam UUJN.

Selanjutnya dalam melakukan penelitian ini membandingkan dua penulis terdahulu yang membahas kajian yang serupa. Pertama ditulis Desy Bungdiana dan Arsin Lukman dengan “Efektivitas Penerapan *Cyber Notary* dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris pada Era Digital”, yang terbit pada tahun 2023. Penelitian mempunyai isu hukum tentang efektivitas *Cyber Notary* yang diterapkan di negara Indonesia lalu untuk rumusan masalahnya ialah bagaimana efektivitas serta hubungan pemakaian *Cyber Notary* dalam Indonesia pada usaha digitalisasi di Indonesia dalam prakteknya di masyarakat, lalu dalam metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif, yang termasuk penelitian hukum pustaka melalui bahasan dalam literatur maupun pemakaian data sekunder yang tersusun atas bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Penelitian hukum ini memakai pendekatan *statute-approach* serta *comparative-approach* yang kemudian dilakukan analisa melalui kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai yakni deskriptif analisis melalui penjelasan serta sebuah analisa persoalan dengan detail mengacu pada teori hukum yang berhubungan. Analisis data penelitian dengan kualitatif, dimana melakukan perbandingan maupun pemakaian aturan undang-undang yang ada, opini para sarjana (*doktrin*) maupun teori hukum yang lain.

Adapun hasil penelitiannya ialah dilaksanakannya *Cyber Notary* dalam masa depan nantinya bisa menciptakan sebuah sarana pada pendorongan kegiatan aktivitas notaris. Aktivitas yang dilakukan pada era digitalisasi termasuk aktivitas yang bisa diterapkan melalui sistem konvensional hingga seorang notaris sekarang adanya penggabungan sistem komputerisasi personal hingga sistem jaringan yang internet dalam pelaksanaan notaris serta para pihak melalui alat bukti tertulis yang sifatnya otentik terkait kondisi,

kegiatan, maupun tindakan hukum. Konsep *Cyber Notary* termasuk konsep dalam era digitalisasi selaras terhadap berkembangnya teknologi yakni membutuhkan kebaruan hukum, misalnya adanya opini Roscoe Pound, selaku sebuah alat pembaharuan masyarakat pada sebuah buku *An Introduction to the Philosophy of Law* (1954). Dalam mendapatkan dasar hukum yang memadai adanya *Cyber Notary*, Indonesia perlu melakukan perubahan terkait pengaturannya, yakni UUJN, Pasal 1868 KUHPer, serta Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE. Melalui perubahan dalam berbagai pengaturan itu, adanya pelaksanaan *Cyber Notary* dalam Indonesia bisa menjamin serta mengedepankan asas kepastian, kemanfaatan, serta ketertiban hukum, maupun mempunyai dasar hukum yang memadai terkait *Cyber Notary*.

Kedua ditulis Rezeky Febrani Sembiring dan Made Gde Subha Karma Resen dengan judul “Keabsahan Akta Notaris Berbasis *Cyber Notary* dalam Pembuatan Akta Otentik”, terbit pada tahun 2022. Penelitian ini isu hukumnya mengenai sah atau tidak terakrit tentang akta notaris yang dibuat menggunakan konsep *Cyber Notary* dalam kontek akta otentik, selanjutnya rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama bagaimana syarat sah terbentuknya akta otentik di Indonesia dan yang kedua bagaimana keabsahan bagi notaris dalam menerapkan konsep *Cyber Notary* pada pembuatan akta otentik di Indonesia. Lalu dalam metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode dalam penelitian yakni penelitian hukum normatif. Di dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini memfokuskan kepada objek kajiannya yaitu pada hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah. Sumber data dalam penelitian hukum normatif ini dengan mempergunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sehingga bentuk penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dengan cara menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan konsep *Cyber Notary* dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sehingga bahan hukum yang diperoleh nantinya akan diteliti untuk dibahas

dengan teknik analisis dengan cara deskriptif, interpretasi, kontruksi, sistematisasi, evaluasi, dan argumentasi dari penulis.

Adapun hasil penelitiannya menjelaskan bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian dan menjadikannya sebagai alat bukti yang sah namun dengan salah satu unsurnya yaitu dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang. Sehingga terdapat norma yang berbenturan diantara KUHPer, UUJN dan UU ITE terkait kewenangan Notaris dalam pembuatan akta secara elektronik. Dalam pelaksanaan konsep *Cyber Notary* akan menimbulkan suatu hambatan tersendiri bagi notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Konsep *Cyber Notary* di Indonesia masih sangat kurang pengaturannya sehingga tidak adanya suatu jaminan kepastian hukum bagi notaris maupun para pihak. terdapat konflik norma pada peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan jenisnya maka terjadi konflik norma bersifat horizontal dan dalam menyelesaikan permasalahan ini perlu diterapkan asas *lex specialis derogate legi generali*. Sepanjang terpenuhinya Pasal 1868 KUHPer terkait keotentikan suatu akta yang diterapkan dengan konsep *Cyber Notary* pada Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 16 ayat (7) dapat berlaku sah. Namun penerapan konsep *Cyber Notary* secara luas bagi notaris yang melaksanakan keseluruhan tugas dan fungsinya dengan media elektronik untuk saat ini di masih belum terlihat jelas dalam UUJN.

Untuk kebaruan dari dua penelitian sebelumnya. Penelitian ini membahas tentang tidak sahnya ketika notaris menerapkan konsep *Cyber Notary* ini karena terdapat kekosongan norma yang mana di dalam UUJN belum diatur mengenai konsep *Cyber Notary* ini dan pasal 1868 yang menyatakan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai – pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Makna tersebut artinya ketika notaris menggunakan konsep ini akan termasuk perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) karena notaris tidak menjalankan profesinya sesuai aturan yang berlaku, karena produk notaris

ialah membuat akta otentik untuk sebagai bukti yang terkuat/sepurna oleh para pihak ketika ada permasalahan hukum. Selanjutnya pada penelitian ini sumber hukum untuk menganalisa terdapat peraturan terbaru yaitu UU ITE. Berdasarkan penelitian kedua yang sebelumnya belum membahas tentang perbuatan melawan hukum ini hanya efektifitas penerapan konsep *Cyber Notary* di Indonesia dan mengenai keabsahan akta notaris berbasis *Cyber Notary* dalam pembuatan akta otentik.

## 2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang yang berkaitan dengan Jabatan Notaris, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menemukan norma-norma yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum mengenai akta notaris yang menggunakan sistem *Cyber Notary*, karena keabsahannya sangat tidak relevan. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.<sup>8</sup>

Penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Karena dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis mengenai Akta Notaris, *Cyber Notary* dan *Onrechtmatige Daad*. Bahan hukum yang digunakan Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang nomor 11

---

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: MNC Publishing, 2013), 57.

tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Selanjutnya Bahan Hukum Sekunder merupakan terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu permasalahan hukum dan karya tulis dari para ahli hukum publikasi tersebut menjadi petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum sekunder yang berasal dari ensiklopedia dan jurnal hukum. Sedangkan Bahan Hukum Tersier yang penulis pergunakan dalam hasil penulisan penelitian ini meliputi : Kamus Hukum dan Media Internet.<sup>9</sup>

Dalam teknik pengumpulan bahan hukum ini menggunakan *library research* yaitu karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau Pustaka yaitu penelitian yang menfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori, karena bahan-bahan yang diteliti adalah berbagai literatur hukum notaris dan literatur umum, baik dalam bentuk buku, jurnal, majalah atau dokumen.

Selanjutnya mengenai metode analisis dengan menggunakan metode normatif. Normatif dalam arti penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, sedangkan kualitatif yaitu menguraikan dengan benar dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, kemudian dilakukan pembahasan hingga ditarik kesimpulan. Pengolahan bahan hukum secara normatif kualitatif yakni dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang digunakan dengan berlandaskan pada norma-norma, teori serta doktrin yang berkaaitan dengan materi yang diteliti dengan menggunakan logika deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 141.

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 3.1 Keabsahan Akta Notaris yang Berbasis pada *Cyber Notary*

Peranan pelayanan notaris kepada masyarakat mempunyai konsep kegiatan sangat penting karena dalam bentuk perbuatan hukum akan menimbulkan akibat hukum yang mana dalam aspek hukum ini harus menyesuaikan kehidupan yang berkembang pesat karena teknologi oleh karena hal itu aturan yang bersifat abstraks ini tidak bisa menampung berbagai perbuatan hukum bermacam-macam di dalam masyarakat dimana tujuan hukum ini adalah mengatur perilaku manusia agar menciptakan sebuah kesejahteraan, ketentraman, kepastian sehingga Negara bisa makin berkembang dan maju. Keabsahan akta notaris ketika menggunakan konsep *Cyber Notary* ini sangat berguna bagi notaris dan praktis akan tetapi produk notaris adalah sebuah akta yang mana yang akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (7) UUJN. Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada Masyarakat. Adapun Ciri khas dari Akta Otentik, yaitu:<sup>10</sup>

- 3.1.1. Akta Notaris ialah Akta Otentik yaitu akta yang dibuat oleh dan dihadapan yang memiliki kewenangan untuk itu
- 3.1.2. Tertera secara jelas kepastian tanggalnya pada akta
- 3.1.3. Terdapat tanda tangan serta identitas para pihak
- 3.1.4. Notaris sebelum membuat akta terlebih dahulu menasehatkan para pihak, tentang legalitas isi akta
- 3.1.5. Jika munculnya sangkalan terhadap suatu pernyataan atau isi akta dari salah satu pihak maka ialah yang harus membuktikan

---

<sup>10</sup> Rezeky Febrani Sembiring and Made Gde Subha Karma Resen, "Keabsahan Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Otentik," *Jurnal Kertha Desa* 10, no. 2 (2014): 58.

### 3.1.6. Akta Notaris bersifat rahasia sehingga wajib dirahasiakan oleh Notaris

Berdasarkan penjelasan tersebut sangat jelas bahwa ketika aturan tentang jabatan notaris belum disesuaikan dengan konsep *Cyber Notary* tidak akan sah karena peraturan yang sudah tertulis tidak bisa ditolak lagi harus dilaksanakan sesuai dengan kewenangan tersebut selanjutnya notaris dalam melaksanakan jabatannya membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak. Kedua, secara lahiriah, formal, dan materil telah sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta notaris. Ketika para pihak ini menerima akta yang dibuat oleh notaris akan mendapatkan suatu kepastian hukum dalam bentuk akta para pihak yang menjalankan perbuatan hukum berbagai jenisnya maka dari itu produk akta ini harus terhindar dari kecacatan, keabsahan ini sangat penting karena pihak yang melakukan perbuatan hukum akan mempunyai hak-haknya ketika terjadi ketidaksempurnaan dalam akta akan berakibat fatal bagi pihak tersebut, tanda tangan, kepastian tanggal dan melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya dalam konsep *Cyber Notary* ini melakukan kecocokan tanda tangan elektronik ini sangat tidak sah karena dokumen elektronik termasuk tanda tangan yang ada di dalamnya ini yang beroperasi adalah perangkat elektronik.

Namun pada Notaris, pemberian jasa dengan konsep *Cyber Notary* masih tidak bisa diterapkan karena tidak diatur secara tegas dan jelas serta tidak memenuhinya syarat formil guna mendukung keabsahan dari suatu akta Notaris yang mengacu kepada UUJN, yaitu sebagai berikut :<sup>11</sup>

3.1.1. Akta dibuat di hadapan pejabat yang berwenang (Pasal 15 ayat (1) UUJN);

3.1.2. Akta harus dihadiri oleh para pihak (Pasal 16 ayat (1) huruf I UUJN);

---

<sup>11</sup> Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, and Djoni S Gozali, "Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Menerapkan Konsep Cyber Notary Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia," *Notary Law Journal* 1, no. 3 (2022): 254–55, <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.28>.

- 3.1.3. Akta harus dibacakan dan ditandatangani secara langsung oleh para pihak, saksi dan Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN);
- 3.1.4. Kedua belah pihak dikenal dan dikenalkan kepada Notaris (Pasal 39 UUJN), dan
- 3.1.5. Akta harus dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 40 UUJN).

Syarat-syarat formil ini bersifat akumulatif dan bukan alternatif dimana bahwa satu syarat saja tidak terpenuhi maka akta notaris tersebut cacat formil dan dapat menjadi akta di bawah tangan atau batal demi hukum. Kepastian hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam pembuatan akta autentik oleh notaris. Karena akan menjadi masalah bagi para pihak jika mengalamikerugian karena tidak ada perlindungan hukum terhadap para pihak, bahkan bisa saja notaris terjerat kasus hukum karena tidak adanya aturan hukum yang jelas terkait dengan akta yang dibuat secara elektronik.

Terdapt dua aspek yang menjadi penekanan pada *Cyber Notary* yaitu kewenangan dan teknologi. Kemajuan di bidang ekonomi membuat aspek kewenangan dan teknologi menjadi saling berkaitan. Perubahan ekonomi yang cepat menuntut notaris untuk segera memproses kontrak sehingga salah satu sarana yang dapat mendukung percepatan proses tersebut adalah teknologi informasi. Selain berperan dalam pembuatan kontrak, notaris juga berwenang mengesahkan tanda tangan, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta serta membukukan surat-surat di bawah tangan. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat telah mendorong pemerintah mengeluarkan UU ITE. *Cyber Notary* itu sendiri adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris untuk membuat akta otentik dalam dunia maya serta menjalankan

tugasnya setiap hari.<sup>12</sup> Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat maka peran notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum tidak dapat lepas dari dari kemajuan teknologi sebagai perkembangan di masyarakat.

Namun penerapan *Cyber Notary* dalam pembuatan akta notaris belum di atur secara eksplisit sehingga keabsahannya tidak jelas. Pengertian *Cyber Notary* disini merupakan Akta Notaris yang dibuat melalui alat elektronik atau Notaris hanya mengesahkan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan di hadapan Notaris. Hal tersebut berakibat terhadap keabsahan Akta Notaris yang dibuat dengan berbasis *Cyber Notary* tidak akurat, sebab didalam pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN menyatakan bahwa notaris harus hadir untuk membacakan dan menandatangani akta, maka secara jelas penerapan *Cyber Notary* jika dikorelasikan dengan pasal tersebut dapat didefinisikan bahwa penerapan basis *cyber* tidak memiliki keabsahan dalam pembuatan akta notaris. Selain itu di dalam pasal 1868 KUHPer yang menyatakan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.<sup>13</sup>

Pembuatan akta otentik yang dilaksanakan secara daring atau melalui media elektronik masih terdapat kendala dan hambatan dikarenakan adanya peraturan yang berbenturan sehingga menimbulkan suatu norma konflik. Terhambatnya konsep *Cyber Notary* ini diakibatkan oleh syarat formil dimana mengharuskan kehadiran para pihak dihadapan notaris sehingga hal tersebut menunjukan bahwa syarat formil dalam pembuatan akta notaris bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif

---

<sup>12</sup> Syamsir Syamsir, Elita Rahmi, and Y Yetniwati, "Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris," *Recital Review* 1, no. 2 (2020): 134.

<sup>13</sup> Prof. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Yogyakarta: Buana Pers, 2020), 526.

sehingga harus terpenuhi. Pasal 16 ayat (9) UUJN, “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. ”Mengacu pada bunyi pasal tersebut yang telah secara tegas menyatakan bahwa jika akta tidak dilakukan pembacaan oleh notaris sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang maka berakibat kepada kekuatan pembuktiannya sehingga menjadikan akta tersebut akta di bawah tangan. Dihadapan penghadap memiliki makna bahwa notaris memiliki kewajiban advokasi hukum dengan menyampaikan seluruh isi akta serta yang berhubungan dengan para pihak yang namanya telah tercantum dalam akta, notaris bertugas membacakan akta dihadapan para pihak yang menghadap dengan tujuan agar para pihak dipandang telah mengerti secara jelas dan maksud keseluruhan isi akta yang dituangkan dalam akta otentik.<sup>14</sup> Di dalam UUJN dan KUHP, terdapat pengaturan mengenai mekanisme pembuatan akta otentik serta syarat agar terpenuhinya keotentikan suatu akta. Namun, dalam penggunaan media elektronik oleh notaris dengan konsep *Cyber Notary* dalam pembuatan akta otentik tidak dapat memenuhi syarat keotentikannya. Tidak terpenuhinya syarat keotentikan pada akta otentik sebagaimana yang diatur Pasal 1869.

Berbeda dengan tanda tangan yang tidak berbentuk elektronik seseorang ketika melakukan tanda tangan ini akan pasti dan datang berhadapan dengan menggunakan alat tulis dan mereka lah yang melakukan tanda tangannya dalam konteks ini seseorang akan lebih pasti dan sah lebih terikat keasliannya dalam aturan jabatan notaris belum diatur mengenai tanda tangan elektronik didefinisikan dalam UU ITE, sebagai tanda tangan yang terdiri dari data elektronik lain yang digunakan untuk verifikasi dan otentikasi.

---

<sup>14</sup> Febrani Sembiring and Gde Subha Karma Resen, “Keabsahan Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Otentik,” 59.

Aturan tersebut jelas tidak bisa dipakai dalam praktek notaris karena verifikasi dan autentikasi ini mengacu kepada proses identifikasi pengguna. Ada beberapa aplikasi web memberikan kombinasi nama *user/password* atau email, melalui pihak ketiga, seperti lewat akun Twitter, Instagram dan Facebook. Pengguna yang tanpa melalui autentikasi disebut *anonymous*, atau *guest/tamu*. Aturan dalam pasal 5 ayat (4) UU ITE tidak bisa digunakan dalam penerapan kinerja profesi notaris dalam pembuatan akta autentik dengan basis *Cyber Notary* meskipun ketentuan mengenai informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah namun hal ini tidak berlaku dalam hal telah di atur dalam UUNJN khususnya pada Pasal 16 ayat 1 huruf M.

Pelaksanaan itu sangat berbeda karena proses pembuatan akta notaris ini harus di hadiri para pihak agar kekuatan hukumnya kuat selain itu isi dari akta tersebut harus dibacakan karena para pihak akan tau bagaimana tujuan akta ini selanjutnya kegunaan akta ini ketika proses pembuatan akta ini dilakukan dengan melibatkan para pihak dan para saksi-saksi berkumpul behadapan dengan notaris selanjutnya notaris memulai membacakan akta tersebut konsep *Cyber Notary* ini memanfaatkan teknologi elektronik jadi para pihak atau saksi dan notaris bisa menandatangani aktanya berbeda tempat dan tanggal bisa jadi tidak sesuai aturan ketika melakukan realisasi notaris wajib membacakan aktanya dan penadatangan para pihak juga dilakukan secara bersamaan selanjutnya kalau menggunakan kosnep tersebut jelas tidak sah akibat tidak sah ini akan menimbulkan kerugian kepada pihak karena akan terjadi cacat hukum akibat ini bisa menimbulkan permasalahan akhirnya timbulah sengketa.

Dalam sengketa ini banyak pihak yang dirugikan oleh notaris bagaimanapun permasalahan yang dihadapi itu akan rumit karena ketika tumbuh masalah harus ada penyelesaian, maka konteks ini agar tidak terjadi permasalahan konsep *Cyber Notary* ini bisa menimbulkan celah penyelundupan hukum karena konsep *Cyber Notary* ini belum semua

notaris melaksanakan terlebih lagi setiap penjurur daerah di Indonesia ini sangat luas beragam budaya adat, ras, sosial masyarakat yang berbeda – beda tanggung jawab notaris akan sangat besar karena aktanya akan dipakai sebagai alat bukti terkuat untuk para masyarakat yang mempunyai hak untuk keadilan, maka dari itu konsep *Cyber Notary* ini ketika dipraktekkan aturan jabatan notaris itu juga harus di perbaruhi karena tanda tangan elektronik berlainan dari tanda tangan yang dipindai yang kemudian disematkan dalam dokumen elektronik. Tanda tangan elektronik bersertifikat, pula diketahui selaku tanda tangan digital, ialah ciri tangan digital yang terdiri dari serangkaian informasi yang ditambahkan ke dokumen elektronik melalui perhitungan matematis.

Tanda tangan elektronik, menurut definisi hanya dapat diverifikasi secara elektronik. Tanda tangan elektronik, semacam tanda tangan manual, bertabiat istimewa untuk tiap individu, menghindari manipulasi oleh pihak yang tidak berwenang Penggunaan tanda tangan elektronik dapat menyebabkan adanya penyalahgunaan dan pemalsuan tanda tangan karena ketika tanda tangan yang tidak elektronik saja seseorang bisa meniru dan menjiplak tanda tangan tersebut apa lagi tanda tangan elektronik sudah pasti berbentuk dokumen elektronik seseorang akan sangat mudah menggunakannya kapan pun ini akan sangat berbahaya jika diterapkan dalam praktek notaris karena akta juga jika berbentuk elektronik dan Kementerian Hukum dan HAM menggunakan server dan web akan bisa di hack (peretas) karena sistem aplikasi web ini menggunakan internet data yang tersedia bisa tercantum dan berkumpul disana oleh karena itu sesuai konsep memang konsep *Cyber Notary* ini bisa mempermudah proses praktek pelaksanaan melayani masyarakat dengan praktis.

Namun resiko data yang berbentuk elektronik ini akan juga mudah di akses oleh orang yang ingin melakukan kejahatan atau seseorang yang memanfaatkan teknologi elektronik dan berbuat perilaku tidak baik karena sistem yang memerlukan jangkauan internet ini bersifat luas

karena internet ini langsung tersambung ke satelit dan menghasilkan jangkauan yang luas akhirnya penjurur dunia bisa mengaksesnya resiko inilah yang menyebabkan akan terjadi keasalahan yang fatal untuk menyimpan data tersebut, ahli komputer yang terampil yang menggunakan pengetahuan teknis mereka untuk mengatasi masalah. Sementara peretas dapat merujuk ke setiap programmer komputer yang terampil, istilah ini telah menjadi terkait dalam budaya populer dengan "peretas keamanan", seseorang dengan pengetahuan teknisnya, menggunakan *bug* atau *exploit* untuk membobol sistem komputer. Saat ini, penggunaan utama "peretas" sebagian besar mengacu pada penjahat komputer, karena penggunaan media massa median masa ini juga luas termasuk aplikasi internet.

Menurut International Organization for Standardization (selanjutnya disebut ISO), tepatnya ISO/IEC 27032:2012 *Information technology — Security techniques — Guidelines forcybersecurity*. *Cybersecurity* atau *cyberspace security* adalah upaya yang dilakukan dalam menjaga kerahasiaan (*confidentiality*),integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) dari informasi di *cyberspace*. Adapun *cyberspace* merujuk pada lingkungan yang kompleks yang merupakan hasil dari interaksi antara orang, perangkat lunak, dan layanan di internet, yang didukung oleh perangkat teknologi informasi dan komunikasi, Sedangkan menurut CISCO, *cybersecurity* adalah praktik melindungi sistem, jaringan, dan program dari serangan digital. *Cybersecurity* biasanya ditujukan untuk mengakses, mengubah, atau menghancurkan informasi sensitif, memeras uang dari pengguna, atau mengganggu operasional proses bisnis (TIK) dan koneksi jaringan yang tersebar di seluruh dunia.<sup>15</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *cybersecurity* atau keamanan siber sebagai tindakan untuk melindungi sistem komputer dari serangan digital

---

<sup>15</sup> Iqbal Abdillah, Fried Sinlae, Muhammad Luqmanul Hakiem, Natania Bunga Prameswari Handoko, "Perkembangan Cyber Di Era Globalisasi," *Jurnal Ilmiah Sain Dan Teknologi* 2 (2024): 341.

atau akses ilegal. Keterakitan dengan *Cyber Notary* ini sangat penting karena notaris profesi pelayanan jasa di bidang hukum untuk membantu masyarakat dalam membuat alat bukti mengenai perbuatan hukum agar terciptanya kepastian hukum dan kesejahteraan, terdapat beberapa elemen dari *cybersecurity* antara lain, *application security*, *information security*, *cloud security*, *network security*, *disaster recovery/business continuity planning*, *operational security*, dan *end-user education*. Elemen-elemen ini sangat penting guna memastikan keamanan *cybersecurity* secara keseluruhan, karena risiko terkena ancaman digital terus meningkat dan ancamannya pun semakin beragam terlebih lagi mengenai dokumen terkait dengan perbuatan hukum seseorang, Maka dari itu, penting untuk melindungi sistem bahkan dari risiko terkecil sekalipun.<sup>16</sup>

Orang-orang yang membobol komputer menggunakan program yang ditulis oleh orang lain, dengan sedikit pengetahuan tentang cara mereka bekerja. Penggunaan ini telah menjadi begitu dominan sehingga masyarakat umum sebagian besar tidak menyadari bahwa ada makna yang berbeda Sementara penunjukan diri para penghobi sebagai peretas pada umumnya diakui dan diterima oleh peretas keamanan komputer, perbuatan hukum ini sangat berbahaya karena jika seseorang ini meretas data lewat komputer ini tidak ketahuan oleh pengguna yang menciptakan web nya akan sangat berbahaya karena data yang seharusnya bisa tidak bisa diakses oleh orang lain jadi dipergunakan oleh orang yang meretas ini, orang-orang dari subkultur pemrograman menganggap penggunaan komputer terkait intrusi tidak benar, dan menekankan perbedaan antara keduanya dengan menyebut pembobol keamanan "*cracker*" (analog dengan *safe-cracker*).

Pelaksanaan konsep ini tergantung bagaimana peraturan yang berlaku karena jika tidak sesuai peraturan tertulis akan menjadi simbang siung menimbulkan ketidak pastian hukum dalam pembentukan aturan

---

<sup>16</sup> Muhammad Luqmanul Hakiem, Natania Bunga Prameswari Handoko, 342.

hukum, terbangun atas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni<sup>17</sup>: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Nilai dasar ini adalah gambaran agar ketika hukum berfungsi untuk masyarakat mengendalikan kehidupan dengan semestinya dengan tujuan kehidupan tersebut bisa terlaksanakan sangat baik oleh karena itu sebuah aturan hukum harus dilaksanakan oleh manusia karena ketika aturan tersebut tidak dilaksanakan akan terjadi pertingakaan.

Mengacu kembali mengenai pembahasan asas kepastian hukum sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang- wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>18</sup> Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Kepastian hukum maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum.

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 8th ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 19.

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, 2nd ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 2.

Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>19</sup> Ketidakpastian ini akan sangat berdampak bagi masyarakat dan selanjutnya menimbulkan keabsahan yang tidak sah konsep *Cyber Notary* ini keabsahannya masih belum jelas karena dalam undang – undang yang mengaturnya belum ada perubahan dan perkembangan mengenai konsep ini akan tetapi efek perkembangan teknologi yang pesat maka jenis perbuatan hukum yang sebelumnya dilakukan dengan manual ini dilakukan dengan praktis dan efisien, dari segi kemanfaatan sangat bagus tapi akibatnya keabsahannya belum pasti.

Peraturan hukum dikatakan bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum positif. Asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), dimana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif.<sup>20</sup> Oleh karena itu asas hukum tidak termasuk hukum positif dan tentu tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum. Dalam hal ini, Van Eikema Hommes secara tegas mengatakan asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.<sup>21</sup> Peraturan hukum secara komperhensif, melainkan pembahasan akan berpusat pada salah satu asas yang juga menurut Gustav Radbruch dapat dikatakan sebagai suatu nilai dasar hukum, yakni Kepastian Hukum. Asas kepastian hukum pada tulisan ini coba untuk dipahami bagaimana korelasinya dengan penalaran Positivisme Hukum. Dengan

---

<sup>19</sup> Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Crepido* 1, no. 1 (2019): 15, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

<sup>20</sup> Dr. Sidharta Gautama S.H., *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan* (Bandung: CV. Utomo, 2006), 204.

<sup>21</sup> Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, 1st ed. (Salatiga: Griya Media, 2011), 49.

adanya tulisan ini diharapkan mampu menerangkan mengenai hubungan asas kepastian hukum dengan penalaran positivisme hukum.

Dalam ranah hukum, sejatinya terdapat banyak sekali asas yang menjadi landasan untuk membentuk peraturan hukum. asas kepastian hukum dengan positivisme hukum. Benang merah yang menghubungkan asas kepastian hukum dengan positivisme ialah pada tujuan memberi suatu kejelasan terhadap hukum positif. Hukum dalam aliran yang positivistik mengharuskan adanya "keteraturan" (*regularity*) dan "kepastian" (*certainty*) guna menyokong bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar. Sehingga tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (*order*), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara.<sup>22</sup>

Bahwa positivisme hukum menciptakan suatu hukum yang konkret dan terbebas dari konsepsi abstrak yang akan menciptakan ketidakpastian. Hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan dari asas kepastian hukum yang mana menjamin agar para pencari keadilan dapat menggunakan suatu hukum yang pasti dan konkret serta objektif, tanpa adanya keterlibatan dari spekulasi-spekulasi ataupun pandangan yang subjektif. Seperti apa yang dikatakan oleh John Austin, bahwa kepastian hukum merupakan tujuan paling akhir dari positivisme hukum, dimana untuk mencapai kepastian hukum, maka diperlukan pemisahan antara hukum dari moral sehingga menghasilkan suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup (*closed logical system*).<sup>23</sup> Dalam beberapa penjelasan di atas jadi konsep *Cyber Notary* ini belum teruji kepastiannya karena tidak ada aturan tertulis yang mengatur tentang konsep *Cyber*

---

<sup>22</sup> S.H. A. Ridwan Halim, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), 166.

<sup>23</sup> Julyano and Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," 20–21.

*Notary* jadi akibatnya seorang notaris ketika memakai konsep ini tidak ada kepastian hukum jadi produk aktanya tidak sah atau cacat hukum.

Dengan hukum yang demikian maka akan menciptakan apa yang dikatakan sebagai asas kepastian hukum, dimana masyarakat tempat hukum berada terjamin secara pasti bahwa terdapat hukum yang mengaturnya tentang apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa positivisme hukum ini mensarikan nilainya untuk menciptakan suatu hukum yang jelas ke dalam asas kepastian hukum. Dengan demikian, hukum tidak berdasar pada spekulasi-spekulasi subjektif semata yang akan menjadikan hukum abu-abu dan tak nampak kejelasan di dalamnya. Oleh karena itu, setiap norma hukum harus eksis dalam alamnya yang objektif sebagai norma-norma positif, serta ditegaskan dalam wujud kesepakatan kontraktual yang konkret antara warga masyarakat dengan wakil-wakilnya. Disini hukum bukan lagi dikonsepsikan sebagai asas-asas moral meta yuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan ius yang telah mengalami positivisasi sebagai *lex*, guna menjamin kepastian mengenai apa yang terbilang sebagai hukum, dan apa pula yang sekalipun normatif harus dinyatakan sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum.<sup>24</sup>

Di era milenial penyelenggaraan jasa di bidang kenotariatan menuju system komputerisasi yang dikenal sebagai *Cyber Notary*. Konsep *Cyber Notary* berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan notaris berbasis teknologi informasi. Ada dua aspek yang menjadi penekanan pada *Cyber Notary* yaitu kewenangan dan teknologi. Kemajuan di bidang ekonomi membuat aspek kewenangan dan teknologi menjadi saling berkaitan.

Perubahan ekonomi yang cepat menuntut notaris untuk segera memproses kontrak sehingga salah satu sarana yang dapat mendukung percepatan proses tersebut adalah teknologi informasi. Selain berperan

---

<sup>24</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum : Paradigma Metode Dan Dinamika Masalahnya*, 1st ed. (Jakarta: Elsam Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, 2002), 96.

dalam pembuatan kontrak, notaris juga berwenang mengesahkan tanda tangan, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta serta membukukan surat-surat di bawah tangan. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat telah mendorong pemerintah mengeluarkan UU ITE. *Cyber Notary* itu sendiri adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris untuk membuat akta otentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari.<sup>25</sup> Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat maka peran notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum tidak dapat lepas dari dari kemajuan teknologi sebagai perkembangan di Masyarakat.

Perkembangan yang pesat tidak diikuti dengan tersedianya kaidah-kaidah hukum yang mengaturnya. Hal ini menimbulkan adanya kekosongan hukum dalam penyelenggaraan hukum guna menghadapi globalisasi. Pada hakikatnya hukum seharusnya bergerak cepat mengikuti perubahan masyarakat tidak statis hanya menunggu keputusan dari pembuat undang-undang agar tercipta ketertiban dan keadilan. Proses kepengurusan produk hukum yang bersifat konvensional yang hanya bisa diakses secara offline sekarang bisa dilakukan online yang dikenal dengan *Cyber Notary*. Hal ini juga berpengaruh pada pejabat publik yaitu notaris dalam membuat akta autentik dan kewenangannya yang termuat dalam Undang- Undang. *Cyber notari* memberikan kemudahan dalam memproses akta berbasis teknologi informasi yang tidak terbatas waktu dan jarak. Hal ini bisa membuat proses kenotariatan dapat dilakukan melalui telekonferensi tanpa berhadapan langsung.<sup>26</sup>

*Cyber Notary* dalam pembuatan akta notaris belum di atur secara eksplisit sehingga keabsahannya tidak jelas. Pengertian *Cyber Notary*

---

<sup>25</sup> Syamsir Syamsir, Rahmi, and Yetniwati, "Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris," 134.

<sup>26</sup> Alex Ramalus, "Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaedah Pembuatan Akta Notaris Dan Ppat Terhadap Oleh Para Pihak," *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 1 (2023): 15.

disini merupakan akta notaris yang dibuat melalui alat elektronik atau notaris hanya mengesahkan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan di hadapan notaris. Hal tersebut berakibat terhadap keabsahan akta notaris yang dibuat dengan berbasis *Cyber Notary* tidak akurat, sebab dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN menyatakan bahwa notaris harus hadir untuk membacakan dan menandatangani akta, Tujuan Notaris membacakan akta adalah untuk memastikan bahwa isinya tersampaikan secara akurat. Penandatanganan memberikan penegasan kepada yang hadir bahwa akta yang ditandatangani sama dengan akta yang dibacakan pada saat pembacaan akta. Kepastian bagi para penghadap yang hadir di hadapan pihak berwenang adalah hal yang terpenting dan untuk memastikan bahwa isi akta tersebut adalah asli dan bahwa keinginan semua pihak yang terlibat telah diterima dan disahkan sebagaimana mestinya.

Hal ini juga ditegaskan lagi dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.

Alasan mengapa akta otentik saat ini belum bisa berbentuk elektronik dikarenakan beberapa hal, yaitu:<sup>27</sup>

- 3.1.1. Akta otentik ditentukan oleh undang-undang dan hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus yang menyatakan bahwa akta otentik dapat dibuat secara elektronik (akta elektronik).
- 3.1.2. Mengenai tanda tangan, akta otentik harus ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan notaris, namun hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>27</sup> Kadek Setiadewi and I Made Hendra Wijaya, "Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 132, <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23446>.

menyatakan bahwa tanda tangan digital boleh untuk digunakan dalam akta otentik.

- 3.1.3. Pada dasarnya dalam pembuatan akta otentik, para pihak harus hadir secara fisik dihadapan notaris dan disaksikan oleh para saksi, untuk selanjutnya dibacakan oleh notaris dihadapan para pihak dan para saksi kemudian ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan oleh notaris. Namun hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa konsep berhadapan boleh melalui media *telekonference*.

Sehingga jelas penerapan *Cyber Notary* jika dikorelasikan dengan pasal tersebut dapat didefinisikan bahwa penerapan basis *cyber* tidak memiliki keabsahan dalam pembuatan akta notaris. Selain itu di dalam pasal 1868 KUHPer yang menyatakan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang – undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai – pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

Akta otentik berdasarkan pasal 1867 KUHPer merupakan alat bukti yang sempurna. Akta notaris dapat menjadi akta otentik apabila memenuhi persyaratan perundang-undangan yang termuat dalam Pasal 1868 yang menyatakan:

- (1). Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, maksudnya adalah pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang.
- (2). Keharusan pembuatannya di hadapan atau oleh pejabat umum, maksud dari pembuatan di hadapan menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan pembuatan oleh pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan dan lain sebagainya seperti risalah rapat. Untuk akta yang dibuat oleh notaris dikenal sebagai akta relaas, sedangkan akta yang dibuat dihadapan notaris disebut juga akta partie.
- (3). Pejabat harus memiliki kewenangan di tempat akta tersebut dibuat, maksud dari berwenang disini menyangkut 3 hal, yaitu:
  - a. Jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya

- b. Hari dan tanggal pembuatan akta, dan
- c. Tempat akta dibuat.<sup>28</sup>

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta otentik membuat penerapan konsep *Cyber Notary* di Indonesia menjadi lebih sulit diterapkan karena dalam KUHPer, akta autentik menjadi bagian dari alat bukti yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan tersebut akan berpengaruh kepada kekuatan pembuktian. Ketidakabsahan akta notaris tentu bertentangan dengan prinsip pengaturan UUJN yang menginginkan notaris dapat menghasilkan akta yang dapat menciptakan kepastian hukum dan mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap para pihak. Keterkaitan yang erat antara UUJN dengan beberapa peraturan perundang-undang membuat konsep perubahan hukum menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka revisi terhadap UUJN.

Pembuatan akta otentik yang dilaksanakan secara daring melalui elektronik masih terdapat kendala dan hambatan dikarenakan adanya peraturan yang berbenturan sehingga menimbulkan suatu norma konflik. Terhambatnya konsep *Cyber Notary* ini diakibatkan oleh syarat formil dimana mengharuskan kehadiran para pihak dihadapan Notaris sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa syarat formil dalam pembuatan akta notaris bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif sehingga harus terpenuhi. Pasal 16 ayat (9) UUJN menyatakan “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.” Mengacu pada bunyi pasal tersebut yang telah secara tegas menyatakan bahwa jika akta tidak dilakukan pembacaan oleh Notaris sebagaimana yang telah diatur oleh undangundang maka

---

<sup>28</sup> Alex Ramalus, “Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaedah Pembuatan Akta Notaris Dan Ppat Terhadap Berhadapan Oleh Para Pihak,” 1.

berakibat kepada kekuatan pembuktiannya sehingga menjadikan akta tersebut akta dibawah tangan.

Dihadapan penghadap memiliki makna bahwa notaris memiliki kewajiban advokasi hukum dengan menyampaikan seluruh isi akta serta yang berhubungan dengan para pihak yang namanya telah tercantum dalam akta, Notaris bertugas membacakan akta dihadapan para pihak yang menghadap dengan tujuan agar para pihak dipandang telah mengerti secara jelas dan maksud keseluruhan isi akta yang dituangkan dalam akta otentik.<sup>29</sup> Dalam UUJN dan KUHPer terdapat pengaturan mengenai mekanisme pembuatan Akta Otentik serta syarat agar terpenuhinya keotentikan suatu akta. Namun, dalam penggunaan media elektronik oleh Notaris dengan konsep *Cyber Notary* dalam pembuatan Akta Otentik tidak dapat memenuhi syarat keotentikannya. Tidak terpenuhinya syarat keotentikan pada Akta Otentik sebagaimana yang diatur Pasal 1869.

Penerapan *Cyber Notary* juga ditentang oleh beberapa kalangan notaris dikarenakan masih memegang teguh asas *ellionis officium fideliter exercebo* yang berarti bahwa Notaris harus bekerja secara tradisional. Asas ini masih diterapkan karena adanya pandangan bahwa dalam melaksanakan jabatan notaris wajib bertanggung dalam menjaga kebenaran formil.<sup>30</sup> Maksudnya adalah notaris harus bekerja dengan cara konvensional, yaitu membuat surat atau akta secara nyata, tidak bisa melalui internet. Secara tradisional ini, seorang notaris harus hadir dalam akta yang dibuatnya. Selain notaris para pihak yang membuat akta atau suatu perjanjian harus hadir pula berikut dengan saksi yang dibutuhkan.

Dengan demikian, walaupun zaman sudah maju, seorang notaris harus tetap bekerja secara tradisional. Ini bertujuan untuk agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari. Dengan bekerjanya seorang notaris dengan tradisional maka akta atau surat yang dibuat tidak bisa

---

<sup>29</sup> Febrani Sembiring and Gde Subha Karma Resen, "Keabsahan Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Otentik," 59.

<sup>30</sup> Alex Ramalus, "Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaedah Pembuatan Akta Notaris Dan Ppat Terkait Berhadapan Oleh Para Pihak," 1.

digandakan atau dibuat pemalsuan karena sudah tercatat dengan nomor yang berbeda. Dalam hukum perdata akata autentik merupakan alat bukti yang sempurna sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak perlu lagi dilakukan pembuktian. Maka dari itu seorang notaris harus sangat berhati-hati dalam bekerja dengan cara tetap mempertahankan cara tradisional. Kepastian hukum akan didapat dari asas ini. Terjadi keseragaman bagi setiap notaris yang ada, karena tidak boleh melakukan tindakan diluar asas tersebut. Notaris harus menjunjung tinggi asas tersebut.

Hal tersebut juga terkait dari tujuan akta notaris yaitu sebagai alat bukti yang sempurna digunakan untuk melindungi kepentingan hukum para penghadapnya mengenai jenis perbuatan hukum apapun yang memerlukan akta yang dibuat notaris, pembuatan akta notaris ini harus sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang jabatan notaris yaitu kewajiban notaris yang termuat didalam yaitu memiliki sifat tradisional bahwa notaris harus menghadap para pihak datang dan hadir, serta melihat dan mendengar dalam setiap pembuatan akta ditandatangani secara langsung oleh notaris sendiri dan para penghadap bukan berbentuk tanda tangan elektronik. Akibat menyesuaikan dan memanfaatkan teknologi media elektronik ini sangat bermanfaat akan tetapi dampak akibat hukumnya ialah bisa merugikan klien notaris karena peraturannya belum terdapat peraturan tentang konsep *Cyber Notary*.

### **3.2. Apakah Notaris Termasuk Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) ketika Menggunakan Konsep *Cyber Notary***

Setiap orang secara hukum memiliki hak dan kepentingan yang dapat dipertahankan dari siapa saja yang dapat merugikan atau melanggar hak dan kepentingan yang dimiliki. Timbulnya kerugian atas hak tersebut dapat digugat secara perdata dan mewajibkan orang yang melanggar hak tersebut untuk memberikan ganti rugi atas tidak atau kurang maksimalnya pemanfaat atas hak atau kepentingan tersebut. Dalam

tradisi hukum Romawi tidak dikenal gugatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), tetapi dalam tradisi *Civil Law* kemudian mengatur ketentuan tentang *onrechtmatig daad* ini Pasal 1365 sampai dengan 1380 mengatur apa saja yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain karena perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 menjadi rumusan umum yang mengatur ketentuan tentang perbuatan melawan hukum.<sup>31</sup>

*Onrechtmatige daad* adalah perbuatan melawan/melanggar hukum dalam bidang perdata. Sedangkan, jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh penguasa maka menggunakan istilah *onrechtmatige overheidsdaad*, Adapun perbuatan melawan/melanggar hukum berarti perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum, baik hukum pidana, hukum administrasi, atau hukum perdata. Tindakan pemerintah yang dapat menyebabkan *onrechtmatige overheidsdaad* dapat berupa tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan tindakan nyata (*feitelijke handeling*). Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ditujukan untuk suatu akibat hukum, tetapi dapat menimbulkan akibat hukum.<sup>32</sup> Selain itu perbuatan melawan hukum juga perilaku bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis. Seharusnya, dijalankan oleh seseorang dalam masyarakat mengingat ada alasan pembenar menurut hukum.<sup>33</sup>

Terdapat rumusan dalam Pasal tersebut yaitu perbuatan tersebut bersifat melawan hukum karena tidak sesuai peraturan tertulis sehingga menimbulkan kerugian oleh karena itu ketika notaris menggunakan konsep *Cyber Notary* ini terdapat perbuatan hukum yang tidak sesuai peraturan sehingga produk notaris yaitu berupa akta ini sangat merugikan

---

<sup>31</sup> Syukron Salam, "Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa," *Nurani Hukum* 1, no. 1 (2018): 33–34, <https://doi.org/10.51825/nhk.v1i1.4818>.

<sup>32</sup> M.H. Nafiatul Munawaroh, S.H., "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad)," [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-melawan-hukum-oleh-penguasa-ionrechtmatige-overheidsdaad-i-lt4d1cdbcf06b6/), 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-melawan-hukum-oleh-penguasa-ionrechtmatige-overheidsdaad-i-lt4d1cdbcf06b6/>.

<sup>33</sup> Alia Yassinta Echa Putri, "Perbuatan Melawan Hukum: Pengertian, Sejarah, Kategori, Dan Unsurnya," [detiknews.com](https://news.detik.com/berita/d-6915349/perbuatan-melawan-hukum-pengertian-sejarah-kategori-dan-unsurnya), 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6915349/perbuatan-melawan-hukum-pengertian-sejarah-kategori-dan-unsurnya>.

klien, selanjutnya ketika terjadi sengketa nilai pembuktian aktanya tidak sempurna jadi ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian pada awalnya notaris melihat konsep *Cyber Notary* ini lebih mudah dilakukan dengan konsep manual yang notaris laukan akan tetapi UUJN belum jelas mengatur sehingga merumuskan perbuatan yang dilakukan karena kelalaian hanya ditujukan untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan karena kesalahan secara sengaja.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang sempurna dan memiliki tanggung jawab hukum terhadap akta tersebut. Kekuatan akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna sudah dijelaskan dalam Pasal 1870. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan keabsahan dokumen hukum dan memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks konsep "*Cyber Notary*", notaris menggunakan teknologi digital untuk memfasilitasi transaksi, seperti tanda tangan elektronik dan sertifikat yang terverifikasi. Konteks ini adalah bagaimana praktek seorang notaris didalam peraturannya belum mnegatur tentang tanda tangan elektronik maka dari itu mengacu pada Pasal 1870. Bahwa orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.

Ketika terjadi sengketa alat bukti tersebut sangat diperhatikan hakim karena akta otentik ini sebagai alat bukti terkuat yang dimiliki oleh seseorang didalam akta otentik terdapat para pihak-pihak dan saksi-saksi oleh karena itu bukti ini dapat disahkan seseorang dengan melakukan tanda tangan, selanjutnya ketika tanda tersebut memakai elektronik tidak sah karena tanda tangan elektronik ini belum diatur dalam peraturan jabatan notaris hal inilah menjadikan kosnep *Cyber Notary* ini jika dilakukan oleh notaris termasuk perbuatan melawan hukum akibatnya adalah para pihak yang mempunyai akta otentik teresebut sangat dirugikan dan tujuan penelitian ini adalah agar seorang notaris tidak

menggunakan konsep *Cyber Notary*, memang konsep ini sangat memudahkan berkat teknologi yang berkembang pada zaman saat ini tetapi para pihak jika tidak berhadapan waktu realisasi akan sangat berbahaya konsep *Cyber Notary* menggunakan media massa selanjutnya para pihak tidak perlu berhadapan dan notaris juga membacakan menggunakan aplikasi tersebut.

Perkembangan ekonomi juga menuntut adanya kepraktisan berupa kemudahan dan efisiensi dalam praktek dagang terkait waktu dan tempat. Tuntutan kepraktisan tersebut juga menginginkan agar perkembangan teknologi dapat diserap dalam aturan perundang-undangan. Penyerapan ini telah dilakukan oleh negara-negara berteknologi tinggi seperti Jepang dan Belanda dengan menyadur konsep *Cyber Notary* dalam perundang-undangannya. Meningkatnya fenomena perkembangan ekonomi, teknologi dan tuntutan modernisasi dunia kenotariatan memberikan daya tarik untuk menulis tentang peluang penerapan *Cyber Notary* di Indonesia terutama dengan akan dilakukan revisi terhadap UUJN. Perkembangan era globalisasi ini memang aturan belum bisa lebih cepat mengikuti perilaku manusia karena ketika teknologi informasi elektronik berkembang otomatis kehidupan manusia pasti ikut berubah.

Hukum akan selalu mengikuti keberadaan yang ada di dalam Masyarakat Konsekuensi itu terutama ditandai dengan dematerialisasi dan deterritorialisasi. Dematerialisasi berakibat proses komunikasi menjadi tidak terkontrol, mudah dimanipulasi dan sukar diketahui jejaknya, data digital juga mudah dipalsukan, begitu pula antara data asli dan kopi (salinan) menjadi tidak dapat dibedakan. Deterritorialisasi menyebabkan hilangnya batas antar negara akibatnya sukar ditentukan dengan pasti apakah orang tertentu telah melakukan suatu tindakan tertentu atau dari mana tindakan tersebut dilakukan. Sehubungan dengan pembuatan laporan, sangat sulit untuk menentukan siapa yang membuat atau menyampaikan laporan tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas bisa disimpulkan menjalankan perbuatan hukum dalam praktek notaris ini

sebaiknya tidak dilakukan karena aturan UUJN belum mengatur bagaimana tentang konsep *Cyber Notary*.

Bahwa notaris harus benar-benar melihat kepastian konsep tersebut karena hukum adalah alat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan isolasi terhadap sistem hukum dari berbagai institusi sosial disekitarnya akan berdampak buruk dari sisi kebutuhan manusia itu sendiri. Hukum dengan mudah berubah menjadi institusi yang melayani diri sendiri, bukan lagi melayani manusia. Oleh karena itu ketika notaris memakai konsep ini termasuk perbuatan melawan huku karena produk notaris ialah akta didalam akta terdapat para pihak selanjutnya par apihak tersebut membutuhkan hak perbuatan hukum yakni akta otentik agar dapat bisa memiliki tanda hak yang kuat maka kalau terjadi permasalahan lalu konsep *Cyber Notary* ini belum diatur dalam undang - undang jabatan notaris bisa terjadi cacat hukum dan akta yang otentik yang dimiliki oleh pihak tersebut tidak sempurna dan dalam sengketa pasti sangat merugikan pihak tersebut pada perbuatan melawan hukum, hak menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum tidak perlu dengan peringatan atau somasi. Pihak yang merasa dirugikan dapat langsung memperoleh hak untuk menuntut ganti rugi. Sementara pada wanprestasi, hak menuntut ganti rugi akibat wanprestasi timbul dari Pasal 1243 yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai.

Perihal kerugian ini dapat bersifat kerugian materiil atau kerugian immateriil. Apa ukurannya, apa yang termasuk kerugian itu, tidak ada ketentuan lebih lanjut dalam Undang-Undang sehubungan dengan perbuatan melawan hukum. Menurut yurisprudensi, kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum ketentuannya sama dengan ketentuan kerugian yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian.

Ketentuan tersebut diperlakukan secara analogi. Jadi notaris harus menjalankan praktek sesuai dengan aturan jabatan notaris memang saat ini teknologi sangat berkembang dan bisa bermanfaat lalu juga mempermudah transaksi dalam ekonomi akan tetapi aturan tidak bisa

berkembang dengan cepat sehingga kalau dipaksakan akan terjadi permasalahan-permasalahan hukum.

Namun faktanya, seiring berkembangnya teknologi hukum harus mengikuti perkembangannya tapi permasalahannya ialah bagaimana peraturan ini bisa cepat untuk dibuat karena tidak sembarangan membuat aturan yang tertulis ini secara matang dibutuhkan pemikiran dan prinsip asas yang sesuai bentuk keadilan yang tepat di negara Indonesia yang berbentuk negara hukum tujuan konsep ini adalah bagus yaitu keefisien, kepartisan dan kecepatan dalam membuat perbuatan hukum yang mengenai praktek notaris oleh karena itu kegiatan ini membutuhkan perilaku yang pasti karena meyangkut dokumen negara tentang hak seseorang untuk mempunyai suatu bukti yang kuat seseorang. Ketika tidak mempunyai bukti yang kuat akan bisa diganggu haknya oleh orang yang tidak berkepentingan atau orang yang memanfaatkan situasi yang lengah yang dimiliki orang lain. Konteks ini yang sangat di khawatirkan konsep *Cyber Notary* ini karena belum ada kepastian aturan yang mengatur di dalam UUJN.

Bahwa notaris saat menggunakan konsep ini sangat tidak menerapkan aturan tertulis di dalam UUJN karena konsep tersebut menggunakan media elektronik yang mana terkait dalam realisasinya adalah menggunakan media itu jadi ketika realisasi dalam pembuatan akta notaris para pihak lalu sanksi dan notaris tidak langsung berhadapan hadir dengan notaris jadi kegiatan tersebut tidak menjalankan praktek yang sesuai UUJN seperti yang tertuang dalam Pasal 16 huruf f UUJN berbunyi “membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan”. Pasal tersebut jelas bahwa harus dihadiri para pihak yang berkepentingan dalam proses pembuatan akta notaris, terlebih lagi ketika tanda tangan aktaknya itu dilakukan sesuai dengan tanggal akta dan saat itu juga.

Selanjutnya ketika notaris menjalankan proses ini apakah sesuai dengan etika sumpahnya karena jelas pada pasal 16 huruf a berbunyi “bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;”. Pasal tersebut menjelaskan notaris harus bertindak jujur. Ketika konsep *Cyber Notary* ini belum diatur dalam UUJN berarti notaris termasuk tidak jujur karena menjalankan profesinya tidak sesuai aturan lalu menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Maka dari itu notaris. Ketika memakai konsep ini ialah termasuk perbuatan melawan hukum karena bisa merugikan klien ketika produk akhirnya tidak sesuai dengan aturan dan menyebabkan ketidakpastian selanjutnya menimbulkan hak yang tidak kuat ketika ada sengketa lalu hakim memeriksanya.

Namun demikian, notaris tetap harus mengikuti peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku, termasuk dalam penggunaan teknologi digital. Perkembangan teknologi digital kian hari semakin pesat, sehingga membawa berbagai dampak yang begitu signifikan dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini notaris sebagai pejabat umum yang bertugas untuk melayani masyarakat diharapkan untuk tidak tertinggal dalam menyikapi perkembangan teknologi digital yang ada. Namun, penting untuk dicatat bahwa legalitas notarisasi elektronik atau *Cyber Notary* dapat bervariasi di setiap yurisdiksi hukum. Untuk memastikan keabsahan dan keberlakuan dokumen yang diberikan melalui konsep *Cyber Notary*, ada aturan dan standar yang harus dipatuhi, seperti menggunakan teknologi keamanan yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan keabsahan identitas dan tanda tangan elektronik.

Dalam praktiknya di kota Pekanbaru pada tahun 2022 berkembang terjadinya penandatangan akta secara elektronik, akta yang dilakukan penandatangan elektronik adalah dokumen minuta akta yang dikirim Notaris melalui media aplikasi whatsapp ataupun email oleh seorang Notaris kepada para pihaknya untuk dilakukan penandatanganan secara

elektronik. Hal tersebut sangat bertentangan dengan kode etik seorang notaris yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (6) kode etik Notaris yaitu perihal larangan Notaris mengirimkan minuta akta kepada klien untuk ditandatangani. Urgensi dilakukannya penelitian ini karena konsep Notaris secara elektronik ini merupakan *ius constituendum* dibidang kenotariatan yang perlu pembaharuan hukum untuk dapat dilaksanakan.<sup>34</sup>

Ada beberapa kajian penting yang harus dilaksanakan sebagai pencegahan pada diterapkannya konsep *Cyber Notary* pada kajian penerapan jabatan notaris serta produk akta otentik. Berhubungan dengan hadirnya semua pihak didepan notaris, yang diharuskan sebuah kebaruan tentang ketetapan kehadiran fisik, adanya sebuah kajian pada pengaturan UUJN, dalam kepentingan keabsahan serta verifikasi diri semua pihak.

Kajian terkait hadirnya saksi-saksi harus memperoleh fokus utama disebabkan termasuk sebuah aspek yang bisa menghadirkan kekuatan nir-sangkal dalam sebuah akta otentik dengan makna suatu pihak tak bisa melakukan penyangkalan yakni yang terkait menghadiri serta melakukan penandatanganan akta itu, terhadap penerapan digitalisasi pelayanan Notaris memerlukan dorongan struktur berbentuk sarana maupun prasarana yakni yang berhubungan dengan manajemen risiko hukum yang memungkinkan terjadinya hal tersebut (*legal risk management*) diperlukan sebuah mekanisme umum yang bisa dilaksanakan dengan umum dalam melakukan verifikasi penghadapan, tanda tangan serta suatu arsip akta notaris melalui notaris yakni berwujud fisik ataupun elektronik dan kemampuan notaris pada pelaksanaan verifikasi. Hal itu sangat krusial dalam melaksanakan penjaminan kekuatan pembuktian ataupun kekuatan terikat pada sebuah produk akta notaris.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Jenny Divia Fitcanisa and Busyra Azheri, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris," *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 5 (2023): 1451, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.809>.

<sup>35</sup> M Arkan Arieftha, Mohamad Fajri, and Mekka Putra, "Efektivitas Peran Notaris Dalam Peninjauan Keabsahan Tanda Tangan Secara Elektronik," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 6, no. 4 (2022): 2520–21.

Maka dapat diketahui konsep *Cyber Notary* ini termasuk perbuatan melawan hukum karena mempunyai kemiripan dengan wanprestasi. Menurut I. Ketut Oka Setiawan, pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur. Namun, dalam praktik kadang-kadang debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut dengan ‘wanprestasi’.<sup>36</sup> Ketika notaris bekerja dengan klien pasti melahirkan perikatan ada hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian lahirnya prestasi dan kewajiban yaitu melayani klien tersebut, lalu mendapat jasa untuk mendapatkan produk akta yang dibuat notaris selanjutnya klien ini mendapat kepastian hukum. Karena produk akta tadi yang menggunakan konsep *Cyber Notary* ini menjadi tidak sah, oleh karena hal itu kalau tidak sah akan merugikan klien tersebut. Notaris melanggar hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum dalam penggunaan konsep *Cyber Notary*, mereka dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan menghadapi konsekuensi yang sesuai.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa keabsahan *Cyber Notary* dalam pembuatan akta notaris belum di atur secara eksplisit sehingga keabsahannya tidak sah. Sebab didalam pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN menyatakan bahwa notaris harus hadir untuk membacakan dan menandatangani akta, maka secara jelas penerapan *Cyber Notary* ini keabsahannya tidak sah. Pasal 5 ayat 4 UU ITE tersebut dapat didefinisikan bahwa penerapan basis *cyber* tidak sah dalam pembuatan akta notaris karena UUJN belum mengatur tentang konsep mengenai *Cyber Notary* terlebih lagi dalam Pasal 1868 yang menyatakan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang – undang, dibuat oleh

---

<sup>36</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Cetakan Pe (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 207.

atau di hadapan pegawai – pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

Notaris yang menggunakan konsep *Cyber Notary* tanpa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku atau jika proses elektronik yang digunakan tidak memenuhi standar keamanan dan otentikasi yang diperlukan, maka hal ini ketika Notaris menjalankan konsep *Cyber Notary* jelas tidak sesuai dengan Undang – Undang Jabatan Notaris dan Pasal 1868 KUHPer jadi jelas perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang (*Onrechtmatige Daad*).

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu, 1977.
- Soekanto, Soerjono. Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: MNC Publishing, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Yogyakarta: Buana Pers, 2020.
- Rahardjo, Satjitpto. *Ilmu Hukum*. 8th ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. 2nd ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Gautama, Sidharta. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: CV. Utomo, 2006.
- Notohamidjojo. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. 1st ed. Salatiga: Griya Media, 2011.
- Ridwan Halim, S.H. A. *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum : Paradigma Metode Dan Dinamika Masalahnya*. 1st ed. Jakarta: Elsam Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, 2002.
- Oka Setiawan, I Ketut. *Hukum Perikatan*, Cetakan Pe, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

### 2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Yusuf, Chandra, Nurul Muna Zahra Prabu, Endang Purwa Ningsih, "Problematika Penerapan *Cyber Notary* Dikaitkan Dengan Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6 (2019): 884.
- Wijanarko, Fahma Rahman, Mulyoto Mulyoto, And Supanto Supanto, “Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan *Cyber Notary* Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014,” *Repertorium* 2, No. 2 (2015): 8.
- Iskandar Dalimunthe, Apriandy, Achmad Fitriani, And Mardi Candra, “Sinkronisasi Pasal 1868 Kuhp Perdata Dalam Menunjang Terselenggaranya Konsep *Cyber Notary* Di Indonesia,” *Journal Of Innovation Research And Knowledge* 3, No. 3 (2023): 707–8, <https://doi.org/10.53625/jirk.v3i3.6347>.
- Farid Alwajdi, Muhammad, “Urgensi Pengaturan *Cyber Notary* Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, No. 2 (2020): 261, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.422>.
- Nurmawati, Bernadete, Et Al., “Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan *Cyber Notary* Dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris,” *Action Research Literate* 7, No. 9 (2023): 2–3, <https://doi.org/10.46799/ar.v7i9.160>.
- Febrani Sembiring, Rezeky, And Made Gde Subha Karma Resen, “Keabsahan Akta Notaris Berbasis *Cyber Notary* Dalam Pembuatan Akta Otentik,” *Jurnal Kertha Desa* 10, No. 2 (2014): 58.
- Faulina, Junita, Abdul Halim Barkatullah, And Djoni S Gozali, “Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Menerapkan Konsep *Cyber Notary* Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia,” *Notary Law Journal* 1, No. 3 (2022): 254–55, <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.28>.
- Syamsir, Syamsir, Elita Rahmi, And Y Yetniwati, “Prospek *Cyber Notary* Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris,” *Recital Review* 1, No. 2 (2020): 134.

- Abdillah, Iqbal, Fried Sinlae, Muhammad Luqmanul Hakiem, Natania Bunga Prameswari Handoko, “Perkembangan Cyber Di Era Globalisasi,” *Jurnal Ilmiah Sain Dan Teknologi* 2 (2024): 341.
- Julyano, Mario And Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Crepido* 1, No. 1 (2019): 15, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Ramalus, Alex, “Kepastian Hukum *Cyber Notary* Dalam Kaedah Pembuatan Akta Notaris Dan Ppat Terkait Berhadapan Oleh Para Pihak,” *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 1 (2023): 15.
- Setiadewi, Kadek, And I Made Hendra Wijaya, “Legalitas Akta Notaris Berbasis *Cyber Notary* Sebagai Akta Otentik,” *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)* 6, No. 1 (2020): 132, <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23446>.
- Salam, Syukron “Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa,” *Nurani Hukum* 1, No. 1 (2018): 33–34, <https://doi.org/10.51825/nhk.v1i1.4818>.
- Divia Fitcanisa, Jenny, And Busyra Azheri, “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris,” *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, No. 5 (2023): 1451, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.809>.
- Arieftha, M Arkan, Mohamad Fajri, And Mekka Putra, “Efektivitas Peran Notaris Dalam Peninjauan Keabsahan Tanda Tangan Secara Elektronik,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (Jisip)* 6, No. 4 (2022): 2520–21.

### 3. Peraturan Perundangan-undangan

Burgerlijk Wetboek voor Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan

Notaris, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905.

#### 4. Media Online

<https://blog.privv.id/cyber-notary/>, ” Mengenal Konsep *Cyber Notary* dan Keabsahan Dokumennya”, Akses 9 Mei 2024.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-melawan-hukum-oleh-penguasa-ionrechtmatige-overheidsdaad-i-lt4d1cdbcf06b6/>,

”Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)” Akses 9 Mei 2024.

<https://news.detik.com/berita/d-6915349/perbuatan-melawan-hukum-pengertian-sejarah-kategori-dan-unturnya>,

”Perbuatan Melawan Hukum: Pengertian, Sejarah, Kategori, dan Unturnya” Akses 9 Mei 2024.



---

## EVALUASI SISTEM HUKUM INDONESIA DALAM MENANGANI CYBERBULLYING BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

**Khofidhotur Rovida.<sup>1</sup> Sasmini. <sup>2</sup>**

Universitas Sebelas Maret  
Jl. Ir. Sutami, Surakarta. Indonesia  
Email: [fidarovida123@gmail.com](mailto:fidarovida123@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This study examines the Evaluation of the Indonesian legal system in dealing with cyberbullying based on information and communication technology. The purpose of this study is to analyze the legal system in Indonesia in dealing with cyberbullying problems and to analyze the evaluation of the performance of the legal system in dealing with cyberbullying based on Information and Communication Technology in Indonesia. This study uses a normative legal research type. The results of the study indicate that the legal system has not been effective in dealing with cyberbullying cases in Indonesia, so periodic evaluations need to be carried out in order to handle cyberbullying effectively in the future. The results of the evaluation found that the legal structure faces obstacles, especially in carrying out operations in cyberspace. This is due to the limited system that can be used to patrol cyberspace. So in the future it is important to consider the use of techno prevention in preventing cyberbullying in Indonesia, because if in dealing with cyberbullying only focused on the use of criminal law alone it will not be effective considering that criminal law is post factum while the model of cyberbullying in the future will be increasingly varied along with the development of the technology itself.*

**Keywords:** *Cyberbullying. Evaluation. Legal System.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang Evaluasi sistem hukum Indonesia dalam menangani *cyberbullying* berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis sistem hukum di Indonesia menangani permasalahan *cyberbullying* serta menganalisis evaluasi terhadap kinerja sistem hukum dalam menangani *cyberbullying* berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum belum efektif dalam menangani terjadinya kasus *cyberbullying* di Indonesia, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala agar dapat menangani *cyberbullying* efektif untuk kedepannya. Adapun dari hasil evaluasi ditemukan bahwa struktur hukum menghadapi hambatan terutama dalam menjalankan operasi di dunia maya. Hal tersebut disebabkan terbatasnya sistem yang dapat digunakan untuk melakukan patroli di dunia maya. Sehingga kedepannya penting untuk dipertimbangkan penggunaan techno prevention dalam mencegah terjadinya *cyberbullying* di Indonesia, sebab jika dalam menangani *cyberbullying* hanya terfokuskan pada penggunaan hukum pidana saja tidak akan efektif mengingat hukum pidana bersifat post factum sedangkan model dari

---

<sup>1</sup> **Submission:** 2 Mei 2024 | **Review-1:** 25 Juli 2024 | **Review-2:** 25 Juli 2024 | **Copyediting:** 31 Juli 2024 | **Production:** 31 Juli 2024

*cyberbullying* kedepannya akan semakin bervariasi seiring dengan perkembangan teknologi itu sendiri.

**Kata Kunci:** *Cyberbullying*. Evaluasi. Sistem Hukum.

## 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (selanjutnya disebut TIK) telah mengubah cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi<sup>2</sup>. Namun, bersamaan dengan kemajuan tersebut, muncul pula tantangan baru yang tidak dapat diabaikan, salah satunya adalah munculnya fenomena *cyberbullying*.<sup>3</sup> *Cyberbullying* merupakan bentuk pelecehan, intimidasi, atau penghinaan yang dilakukan melalui platform digital, seperti media sosial, pesan teks, atau email.<sup>4</sup>

Dalam terminologi *cybercrime* sendiri *cyberbullying* termasuk dalam kategori *infringements of privacy* atau salah satu kejahatan dengan menyerang seseorang secara pribadi ataupun data pribadi seseorang. Mengambil penjelasan menurut *Cyber Bullying Research Center* bahwa unsur-unsur daripada *cyberbullying* terdiri dari *willful, repeated, harm* dan *computers, cell phones, and other electronic devices*.<sup>5</sup> *Cyberbullying* juga memiliki karakter khusus yang memungkinkan pelaku mengakses area yang mungkin sulit dijangkau oleh penindasan konvensional. Jumlah parameter yang diperluas ini dapat dipengaruhi oleh jenis perangkat teknologi yang ada di kehidupan pelaku *cyberbullying* dan korban.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Yi Ping Hsieh dkk., "Associations between child maltreatment, PTSD, and internet addiction among Taiwanese students," *Computers in Human Behavior* 56 (1 Maret 2016): 209–14, <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.11.048>.

<sup>3</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara* (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005): Hlm. 3.

<sup>4</sup> Ranny Rastati, "Bentuk Perundungan Siber Di Media Sosial Dan Pencegahannya Bagi Korban Dan Pelaku," *Jurnal Sosioteknologi* 15 (2016), Hlm. 169–85.

<sup>5</sup> Nadia S. Ansary, "Cyberbullying: Concepts, theories, and correlates informing evidence-based best practices for prevention," *Aggression and Violent Behavior* (Elsevier Ltd, 1 Januari 2020), Hlm. 1-9 <https://doi.org/10.1016/j.avb.2019.101343>.

<sup>6</sup> Justin W. Patchin dan Sameer Hinduja, "Bullies Move Beyond the Schoolyard: A Preliminary Look at Cyberbullying," *Youth Violence and Juvenile Justice* 4, no. 2 (2006), Hlm. 148–69, <https://doi.org/10.1177/1541204006286288>.

Secara khusus, pelaku *cyberbullying* memiliki kemampuan untuk mengakses perangkat teknologi, seperti komputer, ponsel pintar, atau jenis gadget lainnya, sehingga dapat mengirimkan pesan teks yang mengancam secara langsung kepada korban hanya dengan mengklik satu tombol.<sup>7</sup> Selanjutnya, korban dapat menerima pesan-pesan ini dimana saja dan kapan saja. *Cyberbullying* berbeda dengan *bullying* konvensional, di mana perilaku agresif seperti penyerangan fisik atau verbal hanya terjadi di sekolah atau taman bermain komunitas. Sedangkan pelaku *cyberbullying* dapat mengikuti korbannya sepanjang waktu melalui penggunaan media teknologi.<sup>8</sup>

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *cyberbullying* adalah: Pertama, keberagaman platform dan aksesibilitas yang disebabkan kemajuan teknologi informasi telah menghasilkan berbagai platform dan saluran komunikasi yang memungkinkan orang berinteraksi secara online. Aplikasi pesan, blog, media sosial, dan forum diskusi adalah beberapa contoh platform yang memungkinkan interaksi online, dan aksesibilitas TIK yang mudah memungkinkan siapa saja dengan koneksi internet untuk terlibat dalam *cyberbullying*. Kedua, anonimitas dan kebebasan memungkinkan pelaku *cyberbullying* untuk menyembunyikan identitas mereka dan beroperasi secara anonim, yang memungkinkan mereka untuk melakukan perbuatan negatif tanpa rasa tanggung jawab. Selain itu, TIK memungkinkan banyak orang menyampaikan pendapat, yang dapat menyebabkan *cyberbullying*. Ketiga, rekam jejak digital dan penyebaran konten, teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan pengguna menyebarkan dan mempertahankan konten online. Bahkan setelah pelaku *cyberbullying* menghapus kontennya, pesan, foto, atau video yang dipostingnya dapat dengan cepat menyebar dan mencapai audiens yang luas. Rekaman jejak digital meningkatkan pengaruhnya dan jangkauan tindakan *cyberbullying*.

---

<sup>7</sup> Ika Kurnia Syaputri, "Internet Case: Mengkaji Makna Cyberbullying," *Ilmiah Syi'ar* 18 (Januari 2018).

<sup>8</sup> Mickie Wong-Lo, Lyndal M. Bullock, dan Robert A. Gable, "Cyber bullying: Practices to face digital aggression," *Emotional and Behavioural Difficulties* 16, no. 3 (September 2011), Hlm. 317–25, <https://doi.org/10.1080/13632752.2011.595098>.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi pengguna internet yang besar dan berkembang pesat.<sup>9</sup> Juga menghadapi tantangan dalam menangani *cyberbullying* berbasis TIK. Berbagai laporan dan kejadian menunjukkan bahwa *cyberbullying* telah menjadi perhatian serius di negara ini. Salah satunya adalah data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disebut KPAI) mencatat ada 361 anak-anak yang dilaporkan menjadi korban *bullying* di media sosial selama periode 2016-2020, yang puncaknya pada tahun 2019, namun akhirnya mengalami penurunan pada tahun 2020. Hal itu disebabkan di tahun 2020 masyarakat masih beradaptasi dengan masuknya Pandemi Covid-19.<sup>10</sup>

Tidak berhenti sampai disitu karena berdasarkan data *United Nations International Children's Emergency Fund* (selanjutnya disebut UNICEF) sebanyak 45% dari 2.777 atau sekitar 1:2 dari anak Indonesia mengaku telah menjadi korban *cyberbullying*. Sedangkan hasil penelitian *Center for digital society* (selanjutnya disebut CfDS) hingga Agustus 2021 yang dilakukan terhadap 3.077 siswa di 34 provinsi menunjukkan hasil 1.895 siswa atau sekitar 45,35% mengaku pernah menjadi korban, dan 1.182 siswa atau sekitar 38,41% mengaku pernah menjadi pelaku.<sup>11</sup>

Dalam perspektif sistem hukum, Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum menjadi tiga komponen atau fungsi, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Ketiga komponen ini saling terkait dan saling bergantung dalam suatu system.<sup>12</sup> Lawrence M. Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga komponen dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana sistem hukum beroperasi dalam konteks hukum dan masyarakat. Lebih lanjut Lawrence M. Friedman juga menyatakan bahwa ada empat fungsi sistem hukum, yakni pertama, adalah sebagai bagian dari sistem kontrol sosial

---

<sup>9</sup> "Digital 2024: 5 Billion Social Media Users," Mei 2024.

<sup>10</sup> Reza Pahlevi, "Ratusan Anak Jadi Korban Bullying di Media Sosial sejak 2016," Kata Data, 29 Juli 2022.

<sup>11</sup> Fahdi Pahlevi, "1.895 Remaja Alami Perundungan Secara Siber, Pelakunya 1.182 Siswa," *Tribun News*, 1 Februari 2023.

<sup>12</sup> Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia* (Indonesia: Universitas Terbuka, 2008), Hlm. 1.3.

yang mengatur perilaku manusia, kedua adalah penyelesaian sengketa, ketiga adalah sebagai *sosial engineering*, keempat adalah fungsi perawatan sosial, yang menekankan peran hukum untuk mempertahankan “*status quo*” yang tidak menginginkan perubahan.

Sistem hukum di Indonesia memiliki beberapa perangkat perundang-undangan yang relevan dalam mengatasi kasus *cyberbullying*. Di antara perangkat hukum tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya KUHP) serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU PA) juga memiliki ketentuan yang relevan dalam mengatasi *cyberbullying* terutama yang menimpa anak-anak. Undang-Undang ini memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan psikologis yang timbul dari tindakan *cyberbullying*.

Pasal 82B UU PA menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan psikologis terhadap anak yang meliputi ancaman, intimidasi, atau penghinaan melalui media elektronik. Selain perangkat perundang-undangan tersebut, terdapat pula beberapa peraturan pemerintah yang mengatur tindakan *cyberbullying*, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini memberikan pedoman pelaksanaan UU ITE yang juga mencakup penanganan kasus *cyberbullying*.<sup>13</sup>

Hingga saat ini sistem hukum di Indonesia yang terus mengalami perkembangan dalam mengatasi *cyberbullying* berbasis TIK, tetapi belum dapat dikatakan sepenuhnya berhasil dan masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Sebab keterbatasan hukum pidana itu sendiri yang bersifat *post*

---

<sup>13</sup> “Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014> § (t.t.).

*factum*.<sup>14</sup> Yaitu, bahwa respon hukum pidana lahir ketika kejahatan sudah terjadi.

Idealnya, Undang-Undang akan berkembang sesuai dengan teknologi untuk membantu mengatasi masalah itu sendiri dan menetapkan dampak peradilan yang tepat. Karena semakin banyak yang dipelajari tentang alasan di balik perundungan dan taktik khusus yang digunakan, maka program pencegahan menjadi semakin efektif. Seperti dibahas sebelumnya, program yang sukses perlu mengidentifikasi masalah dengan jelas, membangun pengakuan, dan merumuskan cara yang konsisten untuk menangani masalah di semua platform. Perjuangan terbesar untuk pencegahan *cyberbullying* di masa depan adalah mencocokkan laju cepat inovasi teknologi dengan teknik pencegahan yang efektif.<sup>15</sup>

Wenggedes Frensh menyebutkan dalam penelitiannya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *cyberbullying* belum memiliki batas yang jelas.<sup>16</sup> Sehingga masih terdapat kelemahan mengenai penerapan UU ITE untuk mengatasi *cyberbullying* di Indonesia. Kajian ulang perlu dilakukan untuk memahami mengenai pengertian *cyberbullying* jenis *cyberharassment*, seperti masih perlu dilakukan perumusan yang lebih jelas mengenai pasal 27 UU ITE.

*Cyberbullying*, sebagai perilaku antisosial, dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang seperti kriminologi, viktimologi, psikologi, dan psikiatri. Sepanjang sejarah, perundungan telah menjadi bagian integral dari masa kanak-kanak dan dianggap sebagai pengalaman yang dinormalisasi.<sup>17</sup> Oleh karena itu, hingga dua puluh tahun terakhir, ketika perspektif ini telah dihadapkan pada tantangan yang signifikan, tidak ada sinyal yang

---

<sup>14</sup> Cahya Wulandari, "Kebijakan Kriminal Non Penal dengan Techno Prevention (Analisis Pencegahan Konten Negatif Melalui Internet)" 15 (2020), Hlm. 228–241, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.23650>.

<sup>15</sup> Ansary, "Cyberbullying: Concepts, theories, and correlates informing evidence-based best practices for prevention."

<sup>16</sup> Wenggedes Frensh, "Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Terhadap Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Terhadap Cyberbullying Anak Di Indonesia Cyberbullying Anak Di Indonesia," *Indonesia Criminal Law Review* 1 (2022), Hlm. 87–99.

<sup>17</sup> Citasari Jayaputri, "Cyberbullying dan Tantangan Hukum," *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* 14, no. 1 (2020), Hlm. 27–34, <https://doi.org/10.31479/jphl.v14i1.202>.

menunjukkan bahwa ini memerlukan perhatian. Hal ini kemudian menyebabkan pengakuan dunia tentang *cyberbullying* yang dialami oleh banyak orang sejak masa kanak-kanak dan remaja, bahkan bisa berlanjut hingga kehidupan dewasa.

Rahmat Syah dan Istiana Herawati dalam penelitiannya memberikan beberapa rekomendasi upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya *cyberbullying* yang dapat dilakukan oleh orang tua dan guru seperti melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak, serta memberikan edukasi mengenai nilai moral yang harus diterapkan dalam kehidupan. Serta peran pemerintah yakni membentuk Undang-Undang dalam rangka mencegah terjadinya *cyberbullying*.<sup>18</sup>

Meskipun telah dilakukan upaya untuk mengatasi masalah ini, efektivitas sistem hukum dalam menangani *cyberbullying* masih merupakan isu kompleks.<sup>19</sup> Yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Untuk melindungi masyarakat dari ancaman dan kekerasan yang berasal dari dunia maya, diperlukan sistem hukum yang efektif. *Cyberbullying* memiliki dampak negatif yang signifikan, terutama secara emosional dan psikologis bagi para korban, yang dapat mengganggu kesehatan mental, kepercayaan diri, dan kualitas hidup mereka.<sup>20</sup> Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kinerja sistem hukum Indonesia dalam menangani kasus *cyberbullying*. Sistem hukum memiliki peran sentral dalam memberikan perlindungan, menegakkan aturan, dan menghukum pelaku kejahatan.

Berangkat dari uraian di atas, maka fokus pembahasan pada penelitian ini akan merujuk pada persoalan bagaimana sistem hukum di Indonesia menangani permasalahan *cyberbullying* serta bagaimana evaluasi terhadap kinerja sistem hukum dalam menangani *cyberbullying* berbasis Teknologi

---

<sup>18</sup> Rahmat Syah dan Istianai Hermawati, "Upaya Pencegahan Kasus Cyberbullying bagi Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia," *Jurnal PKS* 17 (Juni 2018), Hlm. 131–46.

<sup>19</sup> Evelien De Pauw dan Paul Ponsaers, *Technological Innovations in Crime Prevention and Policing. A Review of the Research on Implementation and Impact*, ed. oleh Keen Van Deer Vijver (Antwerpen: Maklu, 2011), Hlm. 32.

<sup>20</sup> Aiman El Asam dan Muthanna Samara, "Cyberbullying and the law: A review of psychological and legal challenges," *Computers in Human Behavior* (Elsevier Ltd, 1 Desember 2016), Hlm. 128-133 <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.08.012>.

Informasi dan Komunikasi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis sistem hukum di Indonesia menangani permasalahan *cyberbullying* serta menganalisis evaluasi terhadap kinerja sistem hukum dalam menangani *cyberbullying* berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia. Urgensi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperbaiki penanganan kasus *cyberbullying* di Indonesia.

Penelitian dengan pembahasan mengenai *cyberbullying* telah banyak dilakukan, dan sepanjang hasil penelusuran pustaka ditemukan beberapa penelitian dengan tema serupa yakni, pertama, disertasi yang ditulis oleh Dewi Bunga yang berjudul Rekonstruksi Hukum Pidana Penanggulangan Perundungan Di Dunia Siber (*Cyberbullying*) Terhadap Anak pada tahun 2021. Penelitian ini membahas terkait konstruksi suatu delik yang terdapat dalam Penjelasan 45 B UU ITE yang dianggap tidak tepat. Dalam penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa rekonstruksi hukum pidana mengenai *cyberbullying* terhadap anak di masa depan mencakup kebijakan penal dan kebijakan non penal. Dimana pengaturan *cyberbullying* terhadap anak di masa mendatang harus dilakukan di dalam suatu Undang-Undang khusus.<sup>21</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas yakni terkait pembahasan yang akan dipaparkan dalam penelitian. Penelitian ini membahas mengenai sistem hukum di Indonesia yang akan dikaji melalui substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Sehingga nantinya akan ditemukan kelemahan dari sistem hukum yang berlaku melalui analisis dan evaluasi yang dilakukan.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Oktaviyanti dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Cyberbullying* di Indonesia yang diterbitkan tahun 2018.<sup>22</sup> Dalam penelitian tersebut membahas tentang

---

<sup>21</sup> Dewi Bunga, "Rekonstruksi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Perundungan Di Dunia Siber (*Cyberbullying*) Terhadap Anak" (Disertasi, Universitas Gajah Mada, 2021).

<sup>22</sup> Oktaviyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Cyberbullying* Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum*, 2018.

kendala-kendala dalam penegakan hukum dalam tindak pidana *Cyberbullying*, dimana juga memberikan saran adanya kebijakan kriminal di masa datang secara penal yakni pengaturan norma tindak pidana *cyberbullying* terhadap anak diatur dalam UU ITE (Perubahan) dengan penambahan ayat pada Pasal 27 terkait unsur apabila korban adalah anak, dan penambahan ayat pada Pasal 45 mengenai pemberatan sanksi pidana apabila korban adalah anak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah mengenai fokus penelitian, meskipun dalam penelitian ini juga dibahas mengenai pasal-pasal yang terkait dengan *cyberbullying* sebagai analisis terhadap perlindungan korban dan sanksi hukum yang berlaku, namun fokus penelitian ini tidak hanya pada Undang-Undang saja, namun upaya preventif yang dapat dilakukan sehingga dapat menjadi konsep ideal pencegahan *cyberbullying* di Indonesia. Hal itu diperoleh dengan melakukan analisis terhadap sistem hukum yang diterapkan saat ini serta mencari celah yang perlu diperbaiki.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.<sup>23</sup> Penelitian hukum normatif ini akan difokuskan pada analisis terhadap efektifitas sistem hukum di Indonesia dalam menangani *cyberbullying* melalui kajian terhadap substansi, struktur dan budaya hukum di Indonesia. Agar nantinya dapat ditemukan peluang atau celah hukum yang dapat diperbaiki dalam menangani *cyberbullying*. Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum sedang diteliti. Dalam penelitian ini, isu hukum yang ada dianalisis dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan *cyberbullying*.

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media (Divisi Kencana), 2019), Hlm.183.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif dalam artian memiliki otoritas, dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah UU ITE, KUHP serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan bahan hukum sekunder akan diperoleh dari literatur yang terkait dengan *cyberbullying* baik itu buku, jurnal, serta literatur lainnya yang relevan. Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Teknik analisis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode IRAC (*Issue, Rule, Analysis, Conclusion*).<sup>24</sup>

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 3.1. Sistem Hukum di Indonesia dalam Menangani Kasus *Cyberbullying*

Definisi “sistem” dalam kamus bahasa Inggris *The American Heritage Dictionary of the English Language* adalah sebagai berikut: “A group of interacting, interrelated or interdependent elements forming or regarded as forming a collective entity”. Hubungan dan ketergantungan antara bagian-bagian atau elemen sistem adalah salah satu dari dua karakteristik utama sistem. Ketergantungan mengacu pada interaksi dan pengaruh saling antara bagian-bagian sistem, di mana perubahan pada satu bagian dapat mempengaruhi bagian lainnya. Dalam sistem yang efektif, bagian-bagian tersebut bekerja bersama untuk mencapai tujuan sistem secara keseluruhan. Selain itu, sistem dianggap sebagai entitas karena bagian-bagian sistem tersebut saling bergantung dan berhubungan satu sama lain. Jelasnya, bagian-bagian sistem tidak dapat beroperasi secara terpisah atau mandiri, tetapi harus berinteraksi dan bekerja bersama untuk menciptakan keseluruhan sistem yang berfungsi.

---

<sup>24</sup> Ridwan Arifin dkk., “Improving Law Student Ability on Legal Writing through Critical and Logical Thinking by IRAC Method,” *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 1, no. 1 (10 September 2019), Hlm.107–128, <https://doi.org/10.15294/ijals.v1i1.33706>.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa terdapat tiga komponen atau fungsi yang saling terkait dan saling bergantung. Ketiga komponen tersebut adalah substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang jika dimasukkan dalam konteks isu hukum ini, berupa:<sup>25</sup>

### 3.1.1. Substansi Hukum

Substansi hukum ialah yang berkaitan dengan materi atau isi dari hukum itu sendiri, yang mencakup Undang-Undang, peraturan, putusan pengadilan, dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur perilaku dan hubungan antara individu, institusi, dan masyarakat. Komponen substansi menentukan hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum.

EU *Convention on Cybercrime* 2001 merupakan instrumen hukum Internasional di bidang *cybercrime* dan telah meletakkan dasar-dasar kebijakan dan kerjasama untuk penanggulangan *cybercrime*. Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana di bidang TIK merupakan masalah kebijakan kriminalisasi dengan menggunakan sarana penal (kebijakan penal). Pada hakikatnya *cybercrime* tetaplah merupakan kejahatan yang dilakukan dengan komunikasi baik secara tertulis (*libel*) maupun secara lisan (*slander*). Namun memang ada perbedaan kualitatif yang cukup besar antara *cybercrime* dengan delik komunikasi biasa, yaitu saluran yang digunakan. Prinsip-prinsip hukum dalam *EU Convention on Cybercrime* 2001 yang harus diperhatikan antara lain: prinsip kesatuan, kerjasama internasional, perlindungan, keseimbangan, antisipasi, kepastian hukum, tanggung jawab, nasionalitas, kesesuaian, tidak membebani penegak hukum secara berlebihan, timbal balik, kerjasama yang saling menguntungkan, dan penyelesaian sengketa secara damai.

---

<sup>25</sup> Nursadi, Sistem Hukum Indonesia.

Masalah *cyberbullying* yang merupakan bagian *cybercrime* saat ini sudah menjadi permasalahan global, sehingga berbagai kebijakan disepakati oleh negara-negara di tingkat Internasional. Kebijakan global terbentuk dari adanya tanggung jawab negara dan melahirkan tanggung jawab negara untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Malcom Shaw sebagaimana dikutip Danwood Mzikenge mengatakan:

*“The principle of state responsibility emanates from the nature of the international legal system, which relies on states as a means of formulating and implementing its rules, and arises out of the twin doctrines of state sovereignty and equality of states”.*<sup>26</sup>

Di Indonesia, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Hal itu merupakan substansi atau hasil dari adanya komponen struktur hukum, dimana Undang-Undang tersebut diharapkan dapat mewujudkan cita-cita negara, yakni melindungi masyarakat dari *cyberbullying*. UU ITE adalah kerangka hukum utama yang penting dalam pencegahan dan penanganan *cyberbullying*. UU ITE memiliki beberapa pasal yang melarang *cyberbullying*, termasuk pasal-pasal yang terkait dengan penghinaan, pengancaman, dan penyebaran konten negatif. Selain UU ITE, terdapat Undang-Undang dan peraturan lain yang relevan dalam penanganan *cyberbullying*, seperti KUHP dan UU PA.

Penerapan hukum terkait *cyberbullying* masih menjadi tantangan di Indonesia, terutama dalam hal penegakan hukum yang efektif dan penanganan kasus secara adil. Hukum dalam beberapa yurisdiksi belum sepenuhnya menyelaraskan dengan

---

<sup>26</sup> Prinsip tanggung jawab negara berasal dari sifat sistem hukum internasional, yang bergantung pada negara-negara sebagai alat untuk merumuskan dan menerapkan peraturannya, dan timbul dari doktrin kembar tentang kedaulatan negara dan persamaan negara

perkembangan teknologi dan fenomena *cyberbullying*. Beberapa negara mungkin memiliki Undang-Undang yang kurang jelas atau tidak memadai yang mengatur *cyberbullying*. Karena itu, penggolongan tindakan sebagai *cyberbullying* dan menetapkan tanggung jawab hukum mungkin menjadi perdebatan, dan ini dapat menghambat kemampuan sistem hukum untuk menangani masalah ini secara efektif. Meski demikian, UU ITE masih menjadi dasar hukum penting dalam memerangi *cyberbullying*. Seiring dengan hal tersebut berbagai langkah terus diambil untuk meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan penegakan hukum terkait masalah ini.

Secara konseptual, Indonesia memiliki beberapa peraturan hukum pidana yang relevan untuk mencegah *cyberbullying* berbasis teknologi informasi. Namun, implementasi dan keefektifan perlindungan hukum masih menjadi tantangan. Adapun kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan masalah tindakan *cyberbullying* dapat diidentifikasi sebagai berikut:

**a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Tindakan *cyberbullying* jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia terkait dengan KUHP dapat dilihat beberapa pasal yang ada di dalam KUHP berhubungan dengan jenis-jenis *cyberbullying* adalah sebagai berikut:

Pasal 310 ayat (1):

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.” (Berkaitan dengan tindakan *cyberbullying* dengan bentuk *Harrasment*)<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (t.t.).

Pasal 310 ayat (2):

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.” (Berkaitan dengan tindakan *cyber bullying* dengan bentuk *Harrasment*)”.<sup>28</sup>

Pasal 311 ayat (1):

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” (Berkaitan dengan tindakan *cyberbullying* dengan bentuk *Denigration*)”.<sup>29</sup>

Pasal 315:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirim atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu.” (Berkaitan dengan tindakan *cyberbullying* dengan bentuk *Harrasment*)”.<sup>30</sup>

Pasal 369 ayat (1):

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau indakan kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau penghapusan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” (Berkaitan dengan indakan *cyberbullying* dengan bentuk *CyberStalking*)”.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (t.t.).

<sup>29</sup> “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (t.t.).

<sup>30</sup> “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (t.t.).

<sup>31</sup> “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (t.t.).

**b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Tindakan *cyberbullying* jika dikaitkan dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat dilihat beberapa pasal berikut:

Pasal 433 ayat (1):

“Dengan unsur pidana: dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran”.<sup>32</sup>

Pasal 433 ayat (2):

“Dengan unsur pidana: perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis”.<sup>33</sup>

**c. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam Bab XI mengenai ketentuan pidana dalam UU ITE, maka dapat diidentifikasi beberapa perbuatan yang dilarang (unsur tindak pidana) yang erat kaitannya dengan tindakan *cyberbullying* pada tiap-tiap pasalnya sebagai berikut:

Pasal 27A:

Dengan unsur tindak pidana: “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

---

<sup>32</sup> “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023> § (t.t.).

<sup>33</sup> “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023> § (t.t.).

(Terkait dengan aksi *cyberbullying* yang berbentuk *cyberharrasment*)”.<sup>34</sup>

Pasal 27B:

Dengan unsur tindak pidana: “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.” (Terkait dengan aksi *cyberbullying* yang berbentuk *cyberstalking*)”.<sup>35</sup>

Pasal 28 ayat (2):

Dengan unsur tindak pidana: “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.” (Terkait dengan aksi *cyberbullying* yang berbentuk *cyberharrasment*)”.<sup>36</sup>

Pasal 29:

Dengan unsur tindak pidana: “mengirimkan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.” (Terkait dengan aksi *cyberbullying* yang berbentuk *cyberstalking*)”.<sup>37</sup>

Pasal 30 ayat (1):

Dengan unsur tindak pidana: “mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.” (Terkait dengan aksi *cyberbullying* yang berbentuk *impersonation*)”.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> “Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024> § (t.t.).

<sup>35</sup> “Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024> § (t.t.).

<sup>36</sup> “Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024> § (t.t.).

<sup>37</sup> “Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024> § (t.t.).

<sup>38</sup> “Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024> § (t.t.).

### 3.1.2. Struktur Hukum

Komponen struktural mengacu pada lembaga dan struktur formal dari sistem hukum. Hal ini mencakup lembaga-lembaga hukum, seperti pengadilan, badan legislatif, dan badan eksekutif yang terlibat dalam pembuatan, penegakan, dan interpretasi hukum. Struktur hukum sendiri merupakan keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, seperti pengadilan dengan para hakimnya, kejaksaan dengan para jaksanya dan lain sebagainya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pemerintah dan segala jajarannya dalam membentuk peraturan perundang-undangan terkait serta para penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan para polisinya untuk menangani perkara *cyberbullying*, serta Kemenkominfo sebagai wadah sosialisai agar masyarakat lebih paham akan larangan terhadap tindakan *cyberbullying*. Dalam hal ini para penegak hukum memiliki tujuan yang seirama yakni ingin menekan jumlah *cyberbullying*. Semuanya sepakat untuk merealisasikan untuk kepentingan terbaik bagi masyarakat. Adapun lembaga tersebut seperti:

#### a. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Komunikasi dan Informatika (selanjutnya Kemenkominfo) memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur konten di ruang digital. Mereka bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan, termasuk UU ITE, terkait penyalahgunaan teknologi informasi, termasuk *cyberbullying*. Kemenkominfo juga bekerja sama dengan platform media sosial untuk menghapus konten-konten yang melanggar hukum. Kemenkominfo memiliki peran

penting dalam mengawasi dan mengatur konten di ruang digital di Indonesia. Kemenkominfo bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan terkait penyalahgunaan teknologi informasi, termasuk dalam kasus-kasus *cyberbullying*, sesuai dengan UU ITE di Indonesia.

Kemenkominfo memiliki kewenangan untuk mengawasi, mengendalikan, dan menegakkan hukum terhadap konten yang melanggar hukum, termasuk kasus *cyberbullying*. Mereka dapat memantau konten yang melanggar hukum, serta mengambil tindakan seperti memblokir situs web atau menghapus konten yang melanggar.

Kemenkominfo juga berkolaborasi dengan platform media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *WhatsApp* untuk menghapus konten yang melanggar hukum. Mereka memberikan laporan atau permintaan penghapusan konten kepada platform tersebut berdasarkan analisis dan temuan terkait kasus *cyberbullying*. Upaya Kemenkominfo dalam mengawasi dan mengatur konten di ruang digital bertujuan untuk menjaga keamanan, keberlanjutan, dan keterbukaan dalam penggunaan teknologi informasi di Indonesia, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif seperti *cyberbullying*.

#### **b. Kepolisian Republik Indonesia**

Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut POLRI) bertanggung jawab untuk penegakan hukum dan menangani kasus-kasus kriminal, termasuk *cyberbullying*. Mereka dapat menerima laporan,

menyelidiki, dan menindaklanjuti kasus-kasus tersebut sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Polri adalah lembaga utama yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan penanganan kasus kriminal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah penanganan kasus *cyberbullying*. Polri memiliki wewenang untuk menerima laporan tentang kasus *cyberbullying* dan melakukan penyelidikan. Mereka dapat mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan melakukan langkah-langkah investigasi lainnya untuk mengungkap pelaku dan memproses kasus sesuai dengan hukum. Dalam penanganan kasus *cyberbullying*, Polri akan mengacu pada peraturan yang relevan, seperti UU ITE di Indonesia. Jika ada dugaan tindakan pidana dalam kasus *cyberbullying*, Polri akan melakukan proses hukum yang sesuai, termasuk penangkapan terhadap pelaku, pengajuan dakwaan, dan membawa kasus ke pengadilan. Kerja sama antara Polri, Kemenkominfo, serta lembaga perlindungan anak dan instansi terkait lainnya sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada korban dan menegakkan hukum terhadap pelaku *cyberbullying*.

Peran polisi dalam mencegah kejahatan *cyberbullying* di Indonesia melibatkan tindakan *pre-emptive* seperti penyuluhan, sosialisasi, dan kampanye<sup>39</sup>. Aparat kepolisian juga melakukan upaya preventif dengan mengadakan pelatihan khusus dan pendidikan vokasi bekerja sama dengan ahli Teknologi Informasi, serta menyosialisasikan kejahatan siber kepada masyarakat.

---

<sup>39</sup> Betari Maulida Nastiti and Lushiana Primasari, "Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Melalui Media Elektronik (Cyber Bullying) Menggunakan Media Sosial Facebook (Studi Putusan Pn Klaten Nomor: 23/PID.SUS/2015/PN KLN)" 5, no. 1 (2016), Hlm. 1-10.

Kerjasama internasional juga penting dalam pemberantasan *cyberbullying*.

Karena teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang, penggunaan alat teknologi juga perlu ditingkatkan. Tidak sampai disitu Untuk mencegah kejahatan *cyberbullying* bukan hanya tanggung jawab kepolisian namun juga tanggung jawab pemangku kepentingan lainnya termasuk orang tua, sekolah, masyarakat, penegak hukum, dan lainnya. Setiap pemangku kepentingan mempunyai tugas untuk memerangi sehingga *cyberbullying* dapat dicegah dan dihentikan. Untuk itu juga diperlukan kerjasama dari seluruh pihak terkait.<sup>40</sup>

#### c. Direktorat Tindak Pidana Siber

Direktorat Tindak Pidana Siber (selanjutnya Dittipidsiber) adalah unit kerja Bareskrim Polri yang bertanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan siber. Secara umum, Dittipidsiber menangani dua kategori kejahatan: kejahatan komputer dan kejahatan yang berkaitan dengan komputer. Dittipidsiber memiliki banyak kemampuan dan fasilitas untuk membantu membuktikan kejahatan siber. Salah satunya adalah Laboratorium Digital Forensik Dittipidsiber, yang disertifikasi oleh ISO 17025:2018 sebagai laboratorium uji dan kalibrasi komputer forensik yang memenuhi standar manajemen dan teknis pemeriksaan barang bukti digital. Akibatnya, Dittipidsiber juga melakukan pemeriksaan barang bukti

---

<sup>40</sup> Abdul Sakban et al., "The Role of Police to Reduce and Prevent Cyber-Bullying Crimes in Indonesia," in *Proceedings of the 1st International Conference on Indonesian Legal Studies (ICILS 2018)* (1st International Conference on Indonesian Legal Studies (ICILS 2018), Semarang, Indonesia: Atlantis Press, 2018), Hlm. 36-41 <https://doi.org/10.2991/icils-18.2018.7>.

digital di berbagai tempat, mulai dari Mabes hingga Polsek. Selain itu, Ditipidsiber bekerja sama dengan berbagai lembaga, baik dalam negeri maupun internasional.

#### **d. Badan Siber dan Sandi Negara**

Badan Siber dan Sandi Negara (selanjutnya disebut BSSN) memiliki peran yang penting dalam mencegah *cyberbullying* di Indonesia. Badan ini bertugas mengoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan di bidang keamanan siber, termasuk pencegahan dan penanganan ancaman keamanan siber, termasuk *cyberbullying*.

BSSN bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti POLRI dan Kemnekominfo, untuk menangani kasus-kasus *cyberbullying*. Mereka berperan dalam memberikan saran, melakukan investigasi, serta memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan langkah-langkah pencegahan *cyberbullying*. Sebagai lembaga yang berfokus pada keamanan siber, BSSN juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai ancaman *cyberbullying* dan memberikan edukasi terkait praktik yang aman dalam menggunakan teknologi digital.

Tugas dan tanggung jawab BSSN dalam mencegah *cyberbullying* mencakup: pertama koordinasi dan kolaborasi, BSSN mungkin melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah, seperti Polri dan Kemenkominfo, serta lembaga lainnya terkait pencegahan dan penanganan *cyberbullying*. Mereka mungkin bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan, langkah-langkah pencegahan, dan pedoman

terkait *cyberbullying*. Kedua, penyuluhan dan edukasi, BSSN dapat mengadakan kampanye penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif *cyberbullying*. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang praktik yang aman dalam menggunakan teknologi digital dan melindungi diri dari *cyberbullying*. Ketiga, penanganan dan investigasi, BSSN mungkin terlibat dalam investigasi kasus-kasus *cyberbullying* yang melibatkan aspek keamanan siber.

Mereka dapat memberikan dukungan teknis dan analisis forensik untuk mengidentifikasi pelaku dan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk penuntutan. Serta melakukan pemantauan dan deteksi, yakni melakukan pemantauan dan deteksi terhadap aktivitas online yang terkait dengan *cyberbullying*. Mereka dapat menggunakan teknologi dan alat pemantauan untuk mengidentifikasi perilaku yang merugikan dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang untuk tindakan lebih lanjut.

### 3.1.3. Budaya Hukum

Ada sebuah jargon klasik dalam bahasa Belanda yang sering dikutip oleh penulis buku teks hukum: “*Het recht hinkt achter de feiten aan*” yang berarti hukum bergerak lambat mengikuti fakta.<sup>41</sup> Fakta-fakta yang layak dijadikan hukum adalah fakta-fakta yang membentuk pola perilaku yang sama secara berulang. Pola ini dianggap mengikat, membebani orang yang mengikutinya dengan kewajiban. Ketika para subjek

---

<sup>41</sup> Shidarta, “Apa Itu Budaya Hukum?,” <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/04/apa-itu-budaya-hukum/>, 2019.

hukum bersentuhan dengan hukum, maka hukum yang dimaksud tidak lagi sepenuhnya bermakna tekstual sebagaimana tertulis di dalam Undang-Undang atau sumber hukum positif lainnya.

Hukum tersebut pasti sudah dikaitkan dengan fakta konkret yang tengah dihadapi. Dengan kata lain, hukum yang *in abstracto* itu dihubungkan dengan konteks fakta konkret yang terjadi, sehingga pada akhirnya akan ditemukan jawaban seperti apa suatu kasus hukum akan diselesaikan. Jawaban ini, jika dituangkan di dalam putusan hakim, akan menjadi hukum yang *in concreto*.

Budaya akan memberikan arah bagi setiap orang dalam berperilaku dan melakukan kebiasaan sehari-hari. Mengingat sekarang banyak pengguna teknologi informasi dan komunikasi menggunakan internet, maka budaya juga ada di dalam ruang siber.<sup>42</sup> Menjaga kebudayaan dalam berperilaku di ruang siber sering disebut dengan *cyber ethics*. Dalam kehidupan nyata, kebudayaan seseorang akan berdampak pada perilaku moral mereka jika dijaga dengan baik. Karena itu, menjaga etika di ruang siber dan perilaku di internet sangat penting. Jika etika *cyber* tidak ada di ruang siber, perilaku penggunanya akan menyimpang dari nilai-nilai budaya. Pada akhirnya, pengguna internet di ruang siber akan kehilangan kontrol atas nilai-nilai budaya yang telah ada di masyarakat.

Dalam ruang siber penuh dengan konten negatif, seperti konten kekerasan, melanggar kesusilaan, dan lainnya. Dengan melihat konten negatif yang menggunakan kata-kata kasar, pengguna internet dapat menjadi terbiasa berkomunikasi dengan kata-kata kasar di internet. Konten negatif yang

---

<sup>42</sup> Frensh, "Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Terhadap Cyberbullying Anak Di Indonesia Cyberbullying Anak Di Indonesia." Hlm. 87-99.

memiliki muatan melanggar kesusilaan, seperti pornografi, juga dapat membuat pengguna internet terbiasa dengan hal-hal yang berkaitan dengan pornografi. Dengan demikian, konten negatif ini dapat menjadi sumber terjadinya *cyberbullying*.

Tindak pidana pidana siber terjadi ketika pelaku dan korban yang bertemu di ruang siber. Oleh karena itu untuk melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana siber harus adanya penjagaan (*the capable guardian*). Seperti yang dijelaskan Cohen dan Felson dengan tidak adanya penjagaan maka kejahatan dapat terjadi. Begitu juga dengan tindak pidana siber, dengan tidak adanya penjagaan di ruang siber maka tindak pidana siber memiliki peluang lebih besar akan terjadi. Penjagaan dalam ruang siber dapat dilakukan dengan melakukan keamanan siber (*cybersecurity*). Keamanan siber dapat membuat perangkat teknologi (*technological device*) terlindungi, sehingga mencegah seseorang menjadi pelaku tindak pidana siber (*cybercrime offender*) ataupun menjadi korban tindak pidana siber (*cybercrime victim*).<sup>43</sup>

Menurut ahli hukum Jerman FC von Savigny, budaya sangat memengaruhi corak hukum suatu masyarakat atau bangsa. Jiwa bangsa atau *Volksgeist* adalah karakteristik umum dari negara-negara yang bersatu dalam rangka sejarah yang sama. Hukum tidak dibuat. Sebaliknya, mereka berkembang seiring dengan masyarakat. Menurut teori kontemporer Leon Duguit dari Prancis, hukum objektif muncul dari solidaritas sosial, bukan dari Undang-Undang atau jiwa bangsa. Artinya, ikatan solidaritas sosial memungkinkan kehidupan nasional berjalan lancar dan hukum ditegakkan. Menurut pandangan Savigny dan Duguit, hukum dianggap sebagai pola perilaku

---

<sup>43</sup> Frensh, "Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Terhadap Cyberbullying Anak Di Indonesia Cyberbullying Anak Di Indonesia." Hlm. 87-99.

sosial yang luas, terkait dengan jiwa bangsa dan solidaritas sosial.

Anajeng Esri Edhi Mahanani dalam penelitiannya meletakkan komponen budaya hukum sebagai subsistem utama dari subsistem lainnya, yakni struktur dan substansi.<sup>44</sup> Hal ini yang kemudian juga selaras disampaikan Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, yakni: “Dalam praktik kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, secara mendasar (*grounded dogmatic*) dimensi kultur seyogianya mendahului dimensi lainnya, karena dalam dimensi budaya itu tersimpan seperangkat nilai (*value system*). Selanjutnya sistem nilai ini menjadi dasar perumusan kebijakan (*policy*) dan kemudian disusul dengan pembuatan hukum (*law making*) sebagai rambu-rambu yuridis dan *code of conduct* dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang diharapkan akan mencerminkan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa yang bersangkutan”.

45

Selanjutnya, Friedman juga menyampaikan bahwa kultur hukum (*legal culture*) yang mendahului dua unsur lainnya. Dapat dibayangkan, apabila budaya hukum buruk yang mana di dalamnya terdiri dari seluruh komponen masyarakat, maka substansi yang terbentuk tidak akan baik, struktur hukum yang lahir dari masyarakat juga akan buruk, dan memperburuk budaya hukum yang sudah buruk. Kemudian seperti perputaran roda, budaya hukum yang semakin buruk ini makin melahirkan substansi dan struktur hukum yang makin buruk pula.

---

<sup>44</sup> Anajeng Asri Edhi Mahanani, “Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 22 (Juni 2019).

<sup>45</sup> Iman Pasu Purba, “Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif,” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 14 (2017), Hlm. 146-153.

Dalam situasi singkat, seperti ketika hukum digunakan untuk menyelesaikan sengketa, budaya hukum yang sehat harus ditunjukkan melalui hal-hal konkret. Pada tingkatan ini, penghormatan terhadap hukum sudah harus ditunjukkan. Selanjutnya, hukum digunakan untuk menjaga ketertiban sosial, mengontrol perilaku masyarakat. Pada akhirnya, hukum menyadari bahwa “keadaan yang sudah ada” bukanlah keadaan yang ideal, dan tidak lagi sekadar menjaga “keadaan yang sudah ada”. Masyarakat harus mengalami perbaikan. Budaya hukum baru harus dibangun dan diterapkan. Namun, budaya hukum yang baik dan ideal harus didahului oleh tindakan nyata yang harus dilakukan dalam waktu singkat.<sup>46</sup> Budaya hukum mencakup pandangan, opini, keyakinan, kebiasaan, dan cara penegak hukum dan warga masyarakat berpikir dan bertindak tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengannya.<sup>47</sup>

### **3.2. Evaluasi Terhadap Sistem Hukum di Indonesia Dalam Menangani *Cyberbullying* Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi**

#### **3.2.1. Evaluasi Terhadap Substansi Hukum dalam Pencegahan *Cyberbullying* di Indonesia**

Berkaitan dengan peranan penting kebijakan legislasi/formulasi sebagai upaya dalam penanggulangan kejahatan Von Liszt menjelaskan bahwa kebijakan modern (*moderne de politique criminelle*) memiliki peranan penting dalam melawan kejahatan (*contre le crime*) dengan peranan negara (*etat*) dan masyarakat (*la societe*). Kebijakan legislasi/formulasi merupakan peranan negara dalam membuat kebijakan kriminal dengan sarana *penal policy* sebagai upaya

---

<sup>46</sup> Shidarta, “Apa Itu Budaya Hukum?”

<sup>47</sup> Mahanani, “Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia.”

melawan kejahatan. Peraturan perundang-undangan yang dibuat legislator merupakan peranan negara dalam melawan kejahatan<sup>48</sup>.

Marc Ancle menjelaskan bahwa kebijakan kriminal memberikan arahan kepada legislator sehingga Undang-Undang dan implementasinya akan mendukung bagi kesejahteraan umum.<sup>49</sup> Kebijakan formulasi hukum pidana ini memang sepatunya dikaji karena merupakan tahap paling strategis dari upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana *penal policy*. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan formulasi dapat dipandang sebagai kesalahan strategis dan oleh karenanya dapat menghambat atau setidaknya tidaknya memengaruhi efektivitas penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.<sup>50</sup>

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum, sehingga kebijakan hukum pidana yang memiliki sifat pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement policy* yang fungsionalisasinya/operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi.<sup>51</sup> Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga menjadi tugas pembentuk hukum. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa tahap yang paling strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah tahap formulasi. Maka kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat

---

<sup>48</sup> Wenggedes Frensh, "Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Terhadap Cyberbullying Anak Di Indonesia Cyberbullying Anak Di Indonesia," *Indonesia Criminal Law Review* 1 (2022), Hlm. 87–99.

<sup>49</sup> Wenggedes Frensh, "Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Terhadap Cyberbullying Anak Di Indonesia Cyberbullying Anak Di Indonesia," *Indonesia Criminal Law Review* 1 (2022), Hlm. 87–99.

<sup>50</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan* (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 55.

<sup>51</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan* (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 55.

menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.<sup>52</sup>

Pengesahan UU ITE, merupakan substansi atau hasil dari adanya komponen struktur hukum, dimana Undang-Undang tersebut diharapkan dapat mewujudkan cita-cita negara, yakni melindungi masyarakat dari *cyberbullying*. Dalam sistem hukum di Indonesia, UU ITE adalah kerangka hukum utama yang penting dalam pencegahan dan penanganan *cyberbullying*. UU ITE memiliki beberapa pasal yang melarang *cyberbullying*, termasuk pasal-pasal yang terkait dengan penghinaan, pengancaman, dan penyebaran konten negatif. Selain UU ITE, terdapat Undang-Undang dan peraturan lain yang relevan dalam penanganan *cyberbullying*, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga penting untuk dianalisis. UU ITE memiliki pasal-pasal yang secara jelas melarang tindakan *cyberbullying*.

Meskipun Undang-Undang yang ada memberikan dasar hukum untuk menangani *cyberbullying*, penting untuk terus mengevaluasi apakah substansi hukum tersebut sudah memadai dalam mengatasi fenomena ini. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku digital, sangat besar kemungkinan diperlukannya revisi atau pembaruan hukum yang lebih spesifik dan efektif, hal tersebut sebab hukum pidana yang bersifat *post factum*. Evaluasi dan pembaruan hukum dapat melibatkan proses kajian mendalam tentang berbagai aspek *cyberbullying*, termasuk definisi yang jelas, sanksi yang memadai, dan perlindungan korban yang lebih baik. Perlu juga melibatkan berbagai pihak terkait, seperti lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat, akademisi, dan ahli hukum, untuk memastikan bahwa revisi atau pembaruan hukum yang diusulkan

---

<sup>52</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 55.

dapat mengatasi tantangan yang muncul dalam menghadapi *cyberbullying*. Dalam menangani kasus *cyberbullying* di Indonesia, ada beberapa kelemahan yang harus diperhatikan. Beberapa kelemahan umum yang terkait dengan substansi hukum pidana dalam konteks *cyberbullying* antara lain adalah sebagai berikut:

a. Keterbatasan ruang lingkup

Hukum pidana biasanya berfokus pada tindakan yang sudah terjadi dan memberikan sanksi setelah kasus diselesaikan. *Cyberbullying* bisa menjadi tantangan karena tindakan tersebut seringkali terjadi secara *online* dan dapat menyebar dengan cepat. Karena keterbatasan geografis dan teknis untuk mengidentifikasi dan menghukum pelaku, hukum pidana mungkin tidak dapat mengatasi masalah ini.

b. Rendahnya tingkat pelaporan

Banyak korban *cyberbullying* enggan melaporkan kasus mereka ke pihak berwenang karena alasan seperti malu, takut dihukum, atau tidak percaya pada sistem peradilan. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya pelaporan dan penanganan kasus yang buruk.

c. Kesulitan mengidentifikasi pelaku

Orang yang melakukan *cyberbullying* dapat menggunakan akun palsu atau menyembunyikan identitas mereka dengan berbagai cara, sehingga sulit untuk mengidentifikasi pelaku. Ini memperumit proses investigasi dan penuntutan, terutama dalam kasus di mana penyedia platform atau layanan online tidak bersedia atau tidak mampu memberikan informasi yang diperlukan.

d. Hukuman yang Tidak Proporsional

Beberapa kritikus berpendapat bahwa hukuman pidana yang diberikan kepada pelaku *cyberbullying* seringkali tidak

proporsional dengan kejahatan yang dilakukan. Penegakan hukum yang terlalu keras dapat berdampak negatif bagi pelaku baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang tanpa memberikan kesempatan kepada mereka untuk rehabilitasi dan perbaikan perilaku mereka.

e. Fokus pada penegakan hukum, bukan pencegahan

Penggunaan hukum pidana seringkali berkonsentrasi pada penegakan hukum setelah kejahatan terjadi daripada mencegahnya. Metode yang lebih holistik dan berbasis pencegahan, seperti peningkatan pendidikan, kesadaran, dan pengembangan kebijakan, mungkin lebih efektif dalam mengatasi masalah dasar *cyberbullying*.

### 3.2.2. Evaluasi Terhadap Struktur Hukum dalam Pencegahan *Cyberbullying* di Indonesia

Kemenkominfo, Polri, Ditipidsiber dan BSSN merupakan lembaga-lembaga penting dalam upaya pencegahan dan penanganan *cyberbullying* di Indonesia. Dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era digital, lembaga-lembaga ini perlu mempertimbangkan penerapan teknologi preventif (*techno prevention*) guna meningkatkan efektivitas upaya pencegahannya *cyberbullying*.

Pertama, Kemenkominfo sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas regulasi dan pengawasan konten digital perlu memperhatikan teknologi preventif dalam upaya mencegah *cyberbullying*. Dengan penerapan teknologi AI dan analisis konten, Kemenkominfo dapat menyaring dan mengidentifikasi konten yang berpotensi untuk memicu tindakan *cyberbullying*. Selain itu, Kemenkominfo juga dapat berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang risiko dan dampak negatif

*cyberbullying* serta memberikan panduan dalam menggunakan internet dengan bijak.

Kedua, POLRI sebagai institusi penegak hukum perlu melakukan evaluasi atas tingginya kasus *cyberbullying* namun hal itu tidak diimbangi dengan banyaknya laporan dari korban.

Ketiga, Dittipidsiber sebagai bagian dari Polri yang khusus menangani tindak pidana siber perlu memanfaatkan teknologi preventif dalam upaya pencegahan *cyberbullying*. Dengan mengadopsi teknologi seperti AI, analisis perilaku, dan pemantauan konten, Dittipidsiber dapat mendeteksi tindakan *cyberbullying* secara lebih cepat dan akurat. Hal ini akan memperkuat kemampuan Dittipidsiber dalam menyelidiki dan menindak pelaku *cyberbullying* dengan pendekatan yang lebih proaktif.

Keempat, BSSN sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan siber negara perlu menerapkan teknologi preventif dalam kerangka kebijakan dan regulasi yang ada. Dengan memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan analisis data, BSSN dapat mengidentifikasi ancaman *cyberbullying* secara proaktif, memantau perilaku berbahaya, dan memberikan peringatan dini kepada pihak yang berwenang untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat.

Secara keseluruhan, BSSN, Polri, Dittipidsiber, dan Kemenkominfo memerlukan teknologi preventif (*techno prevention*) untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan *cyberbullying*. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, analisis data, pemantauan konten, dan analisis perilaku, lembaga-lembaga ini dapat lebih efektif dalam mendeteksi, mencegah, dan menindak kasus-kasus *cyberbullying* di Indonesia. Teknologi preventif akan menjadi alat yang kuat dalam

menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan melindungi masyarakat dari ancaman *cyberbullying* di masa depan.

### **3.2.3. Evaluasi Terhadap Budaya Hukum dalam Pencegahan Terjadinya *Cyberbullying* di Indonesia**

Evaluasi terhadap budaya hukum dalam upaya pencegahan terjadinya *cyberbullying* melibatkan beberapa aspek penting. Pertama, perlu dilakukan evaluasi terhadap peraturan dan Undang-Undang yang ada terkait dengan *cyberbullying*. Penting untuk memastikan bahwa peraturan tersebut cukup jelas, komprehensif, dan relevan dengan tantangan yang dihadapi dalam dunia maya. Selanjutnya, evaluasi juga harus melibatkan penilaian terhadap penegakan hukum terkait dengan kasus *cyberbullying*. Sistem penegakan hukum harus memiliki kapasitas yang cukup untuk menyelidiki dan menindak pelaku *cyberbullying*, serta ada kebijakan yang memadai untuk melindungi korban dan menghukum pelaku.

Selain itu, budaya hukum yang efektif dalam mencegah *cyberbullying* membutuhkan kesadaran dan pendidikan yang luas. Evaluasi harus mempertimbangkan apakah ada program pendidikan yang efektif untuk mengajarkan masyarakat, terutama generasi muda, tentang etika digital, perlindungan privasi, dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, sekolah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta juga perlu dievaluasi. Upaya kolaboratif seperti kampanye kesadaran, pelatihan bagi pendidik, dan kerjasama antara platform media sosial dan pihak berwenang dapat memperkuat langkah-langkah pencegahan *cyberbullying*.

Selanjutnya, evaluasi juga harus memperhatikan responsifitas terhadap perkembangan teknologi. Budaya hukum yang efektif harus dapat menyesuaikan diri dengan tren baru dalam dunia maya dan memperbarui definisi *cyberbullying* sesuai dengan perkembangan teknologi. Terakhir, penting untuk melakukan pengumpulan data tentang tingkat kejadian *cyberbullying*, dampaknya terhadap korban, dan efektivitas langkah-langkah yang telah diambil.

Data ini dapat digunakan untuk membuat kebijakan yang lebih baik dan mengidentifikasi area di mana perbaikan lebih lanjut diperlukan. Evaluasi secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan bahwa budaya hukum terus beradaptasi dengan perubahan dalam perilaku online dan teknologi yang baru muncul. Hasil dari evaluasi mengenai sistem hukum di Indonesia dalam menanganai *cyberbullying* ditemukan satu peluang yang ideal untuk diimplementasikan kedepannya adalah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi ini dapat dilakukan dengan melakukan penerapan *techno prevention*. Pengembangan *techno prevention* memiliki peran yang penting dalam mencegah terjadinya *cyberbullying* dan mendukung kinerja Dittipidsiber. Dengan kombinasi antara upaya pencegahan melalui teknologi dan penegakan hukum yang efektif, diharapkan dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan mengurangi kasus *cyberbullying* secara signifikan.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem hukum yang berlaku saat ini belum efektif dalam menanganai *cyberbullying* di Indonesia. Hukum dalam beberapa yurisdiksi belum sepenuhnya menyelaraskan dengan perkembangan teknologi dan fenomena *cyberbullying*.

Karena itu, penggolongan tindakan sebagai *cyberbullying* dan menetapkan tanggung jawab hukum masih menjadi perdebatan, dan ini dapat menghambat kemampuan sistem hukum untuk menangani masalah ini secara efektif.

Evaluasi terhadap kinerja sistme hukum dalam menangani *cyberbullying* berbasis Teknologi Informasi dan Komunikas ditemukan bahwa struktur hukum menghadapi hambatan terutama dalam menjalankan operasi di dunia maya. Hal tersebut disebabkan terbatasnya sistem yang dapat digunakan untuk melakukan patroli di dunia maya. Sehingga menyebabkan perolehan bukti digital sulit, Informasi yang diposting atau dikirimkan secara online seringkali dapat dihapus, diubah, atau disembunyikan dengan mudah. Selain itu, perolehan bukti yang sah dan dapat diterima oleh pengadilan membutuhkan keahlian forensik digital yang khusus. Keterbatasan pengetahuan dan sumber daya dalam hal ini dapat mengurangi efektivitas sistem hukum dalam menangani kasus *cyberbullying*. Sehingga kedepannya penting untuk dipertimbangkan penggunaan *techno prevention* dalam mencegah terjadinya *cyberbullying* di Indonesia, sebab jika dalam menangani *cyberbullying* hanya terfokuskan pada penggunaan hukum pidana saja tidak akan efektif mengingat hukum pidana bersifat *post factum* sedangkan model dari *cyberbullying* kedepannya akan semakin bervariasi seiring dengan perkembangan teknologi itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media (Divisi Kencana), 2019.
- Nursadi, Harsanto. *Sistem Hukum Indonesia*. Indonesia: Universitas Terbuka, 2008.
- Pauw, Evelien De, dan Paul Ponsaers. *Technological Innovations in Crime Prevention and Policing. A Review of the Research on Implementation and Impact*. Disunting oleh Keen Van Deer Vijver. Antwerpen: Maklu, 2011.
- Wahid, Abdul, dan Muhammad Labib. *Kejahatan Mayantara*. Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005.

### 2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Ansary, Nadia S. "Cyberbullying: Concepts, theories, and correlates informing evidence-based best practices for prevention." *Aggression and Violent Behavior*. Elsevier Ltd, 1 Januari 2020. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2019.101343>.
- Asam, Aiman El, dan Muthanna Samara. "Cyberbullying and the law: A review of psychological and legal challenges." *Computers in Human Behavior*. Elsevier Ltd, 1 Desember 2016. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.08.012>.
- Bunga, Dewi. "Rekonstruksi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Perundungan Di Dunia Siber (Cyberbullying) Terhadap Anak." Disertasi, Universitas Gajah Mada, 2021.
- Frensh, Wenggedes. "Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Terhadap Cyberbullying Anak Di Indonesia Cyberbullying Anak Di Indonesia." *Indonesia Criminal Law Review* 1 (2022).

- Hsieh, Yi Ping, April Chiung Tao Shen, Hsi Sheng Wei, Jui Ying Feng, Soar Ching Yu Huang, dan Hsiao Lin Hwa. "Associations between child maltreatment, PTSD, and internet addiction among Taiwanese students." *Computers in Human Behavior* 56 (1 Maret 2016): 209–14. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.11.048>.
- Jayaputri, Citasari. "Cyberbullying dan Tantangan Hukum." *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* 14, no. 1 (2020): 27–34. <https://doi.org/10.31479/jphl.v14i1.202>.
- Mahanani, Anajeng Asri Edhi. "Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia." *JURNAL Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 22 (Juni 2019).
- Oktaviyanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*, 2018.
- Patchin, Justin W., dan Sameer Hinduja. "Bullies Move Beyond the Schoolyard: A Preliminary Look at Cyberbullying." *Youth Violence and Juvenile Justice* 4, no. 2 (2006): 148–69. <https://doi.org/10.1177/1541204006286288>.
- Purba, Iman Pasu. "Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 14 (2017).
- Rastati, Ranny. "Bentuk Perundungan Siber Di Media Sosial Dan Pencegahannya Bagi Korban Dan Pelaku." *Jurnal Sositologi* 15 (2016).
- Syah, Rahmat, dan Istianai Hermawati. "Upaya Pencegahan Kasus Cyberbullying bagi Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia." *Jurnal PKS* 17 (Juni 2018).
- Syaputri, Ika Kurnia. "Internet Case: Mengkaji Makna Cyberbullying." *Ilmiah Syi'ar* 18 (Januari 2018).
- Wong-Lo, Mickie, Lyndal M. Bullock, dan Robert A. Gable. "Cyber bullying: Practices to face digital aggression." *Emotional and Behavioural*

*Difficulties* 16, no. 3 (September 2011): 317–25.  
<https://doi.org/10.1080/13632752.2011.595098>.

Wulandari, Cahya. “Kebijakan Kriminal Non Penal dengan Techno Prevention (Analisis Pencegahan Konten Negatif Melalui Internet)” 15 (2020): 228–41. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.23650>.

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

### 4. Media Online

“Digital 2024: 5 Billion Social Media Users,” Mei 2024.

Pahlevi, Fahdi. “1.895 Remaja Alami Perundungan Secara Siber, Pelakunya 1.182 Siswa .” *Tribun News*, 1 Februari 2023.

Pahlevi, Reza. “Ratusan Anak Jadi Korban Bullying di Media Sosial sejak 2016.” *Kata Data*, 29 Juli 2022.

Shidarta. “Apa Itu Budaya Hukum?” <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/04/apa-itu-buda>



---

**TRANSFORMASI PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS  
MASYARAKAT PURBA BARU DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI  
HUKUM ISLAM**

**Purnama Hidayah Harahap.<sup>1</sup>**

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Jl. T. Rizal Nurdin, Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan Tenggara

Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara. Indonesia

Email: [purnama@iainpadangsidempuan.ac.id](mailto:purnama@iainpadangsidempuan.ac.id)

**ABSTRACT**

*This article examines the transformation of inheritance distribution time in the Purba Baru community from the perspective of Islamic Legal Sociology. The purpose of this study is to analyze the factors that cause the transformation of inheritance distribution in the Purba Baru community and to analyze the transformation of inheritance distribution in the Purba Baru community based on Islamic Legal Sociology. This type of research is Socio Legal Research. The results of this study explain that the transformation of inheritance distribution time in the Purba Baru community is due to environmental factors and cultural fanaticism, such as the reason that one of the heirs has not finished school, one of the heirs is still alive, the assumption of greed or disobedience if the inheritance is distributed immediately, and family agreement. Then, from the perspective of Islamic Legal Sociology, the transformation of inheritance distribution time for heirs in Purba Baru is influenced by strong religious beliefs (doctrines). In addition, the practice applied by the community in the distribution of inheritance is an equal distribution. For example, there are four heirs, then the remaining amount of property is IDR 50,000,000. So each gets 25%. The purpose of the distribution system is to avoid quarrels in the household, especially so that there is no social inequality. Sociological influence, the majority of Purba Baru society understands the science of faraid, but the implementation of inheritance is carried out based on customary law (the dalihan na tolu kinship system). Of course, it is not in line with the theory of Islamic legal sociology, society should prioritize welfare rather than harm in the future.*

**Keywords:** Transformation. Purba Baru Society. Sociology of Islamic Law.

**ABSTRAK**

Artikel ini mengkaji transformasi waktu pembagian harta waris pada masyarakat Purba Baru dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya transformasi pembagian warisan pada masyarakat Purba Baru serta menganalisis transformasi pembagian harta waris pada masyarakat purba baru berdasarkan Sosiologi Hukum Islam. Jenis penelitian ini *Socio Legal Research*. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa terjadinya transformasi waktu pembagian warisan pada masyarakat Purba Baru yaitu karena factor pengaruh lingkungan dan fanatisme budaya, seperti alasan salah seorang ahli waris masih ada yang belum selesai sekolah, salah satu pewaris masih hidup, anggapan yang rakus

---

<sup>1</sup> **Submission:** 20 Maret 2024 | **Review-1:** 28 Juli 2024 | **Review-2:** 28 Juli 2024 | **Copyediting:** 31 Juli 2024 | **Production:** 2 Agustus 2024

atau durhaka bila segera dibagikan warisan, dan kesepakatan keluarga. Kemudian dalam perspektif Sosiologi hukum Islam memandang bahwa transformasi waktu pembagian warisan bagi ahli waris di Purba Baru karena dipengaruhi oleh keyakinan (doktrin) agama yang kuat. Selain itu, praktik yang diterapkan masyarakat dalam pembagian warisan adalah pembagian secara merata. Misal ahli waris sebanyak empat orang, kemudian jumlah harta yang tersisa Rp. 50.000.000,-. Maka masing-masing mendapat 25%. Tujuan dari sistem pembagian tersebut untuk menghindari pertengkaran dalam rumah tangga, terutama agar tidak ada ketimpangan sosial. Pengaruh sosiologis, mayoritas masyarakat Purba Baru memahami tentang ilmu faraid, namun pelaksanaan warisan dilakukan berdasarkan hukum adat (sistem kekerabatan dalihan na tolu). Tentunya tidak sejalan dengan teori sosiologi hukum Islam, semestinya masyarakat lebih mengutamakan kemaslahatan daripada kemafsadatan di kemudian hari.

**Kata Kunci:** Transformasi. Masyarakat Purba Baru. Sosiologi Hukum Islam.

## 1. Pendahuluan

Hukum kewarisan seringkali diistilahkan dengan faraid.<sup>2</sup> Hukum ini mengatur tentang proses peralihan harta benda seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris), baik harta yang berwujud (materil) ataupun benda yang tidak berwujud (immaterial) kepada ahli warisnya.<sup>3</sup>

Dalam peralihannya, perlunya masyarakat memperhatikan tentang aturan pembagian waris berdasarkan prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Oleh karena itu, untuk bisa membagikan warisan sesuai norma hukum yang berlaku, sudah semestinya masyarakat mengakomodir tentang ketentuan rukun kewarisan, diantaranya adanya pewaris (al-Muwarrits), ahli waris (al-Warits), dan harta peninggalan (al-Mauruts).<sup>5</sup> Artinya, untuk dapat melaksanakan proses peralihan hak, ketiga rukun tersebut secara kumulatif haruslah terpenuhi terlebih dahulu agar harta peninggalan dapat segera dibagikan kepada ahli waris bila seorang pewaris telah meninggal dunia.

---

<sup>2</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Edisi Revisi)* (Sinar Grafika, 2022). Hlm.117.

<sup>3</sup> Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam* (Ar-Ruzz Media, 2019).Hlm.37.

<sup>4</sup> Menurut Pasal 174 huruf e Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) bahwa pengertian dari harta warisan, yaitu: "Harta warisan ialah harta benda bawaan ditambah bagian dari harta gono gini (bersama) setelah digunakan untuk keperluan orang yang telah meninggal dunia (pewaris) selama sakit hingga meninggal, biaya mengurus jenazah, pembayaran hutang-piutang dan pemberian terhadap kerabat (Muhibbussabry Muhibbussabry, "Fikih Mawaris," 2020, Hlm. 28.)

<sup>5</sup> Moh Muhibbin and Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia (Edisi Revisi)* (Sinar Grafika, 2022). Hlm.73.

Pada umumnya, kedudukan ahli waris sudah dijelaskan dalam Pasal Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yaitu: “Ahli waris yang belum dewasa atau tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya maka kadar bagiannya diangkat wali sesuai putusan hakim atas rekomendasi anggota (ahli waris) keluarga”.<sup>6</sup> Sebagai ahli waris, tentunya mempunyai tanggungjawab terhadap pewaris. Hal ini diatur dalam Pasal 175 ayat (1) KHI yakni: “Ahli waris bertanggungjawab untuk mengurus serta menyelesaikan yang berkaitan pemakaman jenazah hingga selesai, menuntaskan utang piutang baik berupa pengobatan, perawatan, menunaikan wasiat dan melaksanakan pembagian waris berdasarkan bagian atau porsi ahli waris sesuai ketentuan hukum”.<sup>7</sup>

Dengan demikian, terdapat lima asas yang dikenal dalam hukum kewarisan Islam, antara lain: Asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas waris disebabkan kematian, dan asas personalitas keislaman. Kelima asas tersebut secara berurutan dalam penerapannya.<sup>8</sup> Seperti asas ijbari, dapat diterapkan dalam waktu terdekat yaitu ketika salah seorang pewaris telah meninggal dunia. Masalah waktu pembagiannya, belum ada ditemukan dalil secara tegas yang mengatur tentang waktu yang pasti dalam hal pembagian warisan. Namun dalam hukum kewarisan Islam hanya menekankan setelah selesai proses kematian jenazah, seperti pemakaman (*tajhizul mayit*), utang piutang, wasiat dan sebagainya.<sup>9</sup>

Berbeda halnya dengan yang dipraktikkan oleh masyarakat pada umumnya, untuk masyarakat Purba Baru yang berada di kecamatan Lembah Sorik Marapi, kabupaten Mandailing Natal, provinsi Sumatera Utara yang

---

<sup>6</sup> Asep Saipul Rahman, “Analisis Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Penderita Cacat Mental Dalam Novel Tentang Kamu Karya Tere Liye: Prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020). Hlm. 45.

<sup>7</sup> Lily Suryani Hasibuan, “Penundaan Pendistribusian Harta Warisan Dalam Adat Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal)” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019). Hlm.89.

<sup>8</sup> Tyara Maharani Permadi, Djanuardi Djanuardi, and Hazar Kusmayanti, “Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Masyarakat Adat Kampung Naga Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 10 (2021). Hlm.56.

<sup>9</sup> Raja Ritonga, “Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam,” *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): 1–19.

kental dengan suasana relegiusnya karena berada dekat dengan lingkungan pondok pesantren Mustafawiyah. Dalam praktik pembagian waris, masyarakat membagi warisan berdasarkan tradisi atau adat istiadat. Menariknya, sangat jarang ditemukan Masyarakat membagi waris sesuai hukum kewarisan Islam. Hal demikian sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihindari, karena telah diterapkan sejak tahun 1990-an di Purba Baru. Berbagai alasan sosiologis yang diungkapkan masyarakat dalam penundaan pembagian warisan, baik dengan alasan menunggu kedua pewaris meninggal dunia, salah seorang ahli waris belum tamat sekolah, ahli waris belum dewasa, ataupun menganggap hal yang tabu dan rakus apabila membagikan harta waris apabila hanya beralasan meninggalnya seorang pewaris.<sup>10</sup>

Berdasarkan beberapa alasan tersebut tentunya mempunyai implikasi hukum, seperti salah seorang ahli waris menguasai harta waris, bahkan ada yang menjualnya karena terlalu lama dibagikan. Selain itu, akibat yang timbul atas perbuatan menguasai harta warisan tersebut para ahli waris menjadi tidak harmonis karena ada yang menguasai atau menjual harta warisan. Meskipun belum ada aturan yang jelas dan tegas tentang waktu pelaksanaan warisan yang sah, tetapi setidaknya pewaris dan ahli waris idealnya dapat menyelesaikan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur dalam hukum kewarisan Islam (asas ijibari) karena dikhawatirkan akan ada yang mengambil melebihi kadarnya sebagaimana yang telah diatur hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa yang menjadi faktor terjadinya transformasi waktu pembagian warisan pada masyarakat Purba Baru serta bagaimana transformasi waktu pembagian harta waris pada masyarakat purba baru berdasarkan Sosiologi Hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya transformasi waktu pembagian warisan

---

<sup>10</sup> Muhammad Ridwan Pasaribu and Fatahuddin Aziz Siregar Muhammad Arsad Nasution, "Penguasaan Harta Sebelum Pelaksanaan Faraid Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 6, no. 2 (2020): 152–68.

pada masyarakat Purba Baru serta menganalisis transformasi waktu pembagian harta waris pada masyarakat purba baru berdasarkan Sosiologi Hukum Islam.

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian, maka diperlukan pemaparan beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan kajian ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fitrohtul, dkk dengan judul Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Jogopaten pada tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena yang terjadi di Desa Jogopaten adalah sering melakukan penundaan pembagian harta warisan, namun seolah-olah tidak menjadi kekhawatiran di dalam struktur masyarakat yang notabene beragama Islam. Adapun faktor-faktor penyebab masyarakat tidak membagikan warisan, karena masih hidupnya salah satu orang tua (pewaris). Oleh karenanya, masih mempunyai tanggung jawab untuk membiayai Pendidikan anak pewaris, ahli waris masih dalam keadaan berkabung. Kesimpulannya adalah praktik penundaan pembagian harta warisan tidak diperbolehkan karena tidak ada 'uzur syar'i yang bisa dijadikan acuan untuk diperbolehkan menurut hukum Islam.<sup>11</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Tarmizi M Jakfar, dkk dengan judul Dampak penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar melakukan penundaan pembagian warisan dilatarbelakangi oleh adanya kesepakatan para ahli waris, ada ahli waris yang belum dewasa, dan menganggap hal yang tabu ketika membagikan harta warisan apabila salah satu pewaris masih hidup. Oleh karenanya, Islam tidak menganjurkan untuk melakukan penundaan pembagian harta warisan, namun dapat dilakukan dengan alasan tertentu atau atas persetujuan ahli waris lainnya. Namun demikian, apabila ditunda

---

<sup>11</sup> Fitrohtul Khasanah, Muhajir Muhajir, and Akhmad Muhaini, "Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Jogopaten," *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 5 (2022): 2757–65.

pembagian warisan bertahun-tahun akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari.<sup>12</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan Asnawi Abdullah dengan judul Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampaknya pada tahun 2023. Hasil dari pembahasan ini adalah faktor penyebab penundaan pembagian warisan karena salah satu ahli waris masih kecil, ada yang belum menikah, anggapan yang tabu bila mendesak membagikan warisan dan lainnya. Oleh karena itu, dampak yang dirasakan oleh keluarga tidak adanya ketenangan lagi yang bersaudara. Karena harta warisan ini seringkali menjadi pemicu konflik dalam internal keluarga.<sup>13</sup>

Keempat, kajian yang dilakukan Bambang Edi Tilarsono, dkk dengan judul Tinjauan Hukum Islam Dalam Penundaan Pembagian Warisan (Studi Kasus di Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura) pada tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor terjadinya penundaan pembagian warisan karena minimnya musyawarah sesama ahli waris, salah satu pewaris meninggal dunia, harta warisan dimanfaatkan secara bersama, dan minimnya ilmu pengetahuan tentang pembagian warisan.<sup>14</sup>

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu yang sudah disampaikan di atas, maka diperoleh kebaruan kedudukan dalam penelitian ini, yaitu untuk penelitian yang dilakukan oleh Fitrohul, Dkk pada tahun 2022, Tarmizi M Jakfar, dkk pada tahun 2022, Asnawi Abdullah pada tahun 2023, dan Bambang Edi Tilarsono, Dkk pada tahun 2022. Aspek kesamaan, semua kajian yang di atas sama-sama membahas tentang penundaan pembagian harta warisan. Kemudian menganalisis masalah dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Aspek perbedaan, kajian ini tidak membahas penundaan dan dampak penundaan pembagian warisan, namun mengkaji faktor-faktor yang

---

<sup>12</sup> Tarmizi M Jakfar, Gamal Achyar, and Dinda Farina Rizqy, "Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar," *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 2, no. 2 (2022): 110–28.

<sup>13</sup> Asnawi Abdullah, "Penundaan Pembagian Harta Warisan Dan Dampaknya: Pesan," *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 1–20.

<sup>14</sup> Bambang Edi Tilarsono, Husnul Yaqin, and Amri Amri, "Tinjauan Hukum Waris Islam Dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan:(Studi Kasus Di Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura)," *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 17–35.

mengakibatkan terjadinya transformasi waktu pembagian warisan pada masyarakat Purba Baru serta mengkaji tentang praktik pembagian harta warisan terhadap ahli waris ditinjau dari sosiologi hukum Islam. Dengan demikian, terlihat jelas kesamaan dan perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya.

## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Socio legal research* dengan mengambil lokasi di Desa Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal.<sup>15</sup> Data primer yang digunakan dalam kajian ini seperti Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun data sekunder dalam penelitian ini menggunakan teori sosiologi hukum Islam yang digagas Mohammad Artho' Mudzhar dalam menelisik fenomena transformasi pembagian harta warisan terhadap ahli waris.<sup>16</sup> Sedangkan objek dalam penelitian ini ialah masyarakat Purba Baru yang melakukan transformasi waktu pembagian waris. Selain itu, sumber data sekunder lainnya juga berasal dari informan dan kepustakaan seperti buku-buku hukum, jurnal dan kajian ilmiah lainnya yang dapat mendukung penyelesaian masalah penelitian ini.<sup>17</sup>

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 3.1. Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Terjadinya Transformasi Pembagian Warisan pada Masyarakat Purba Baru

Hukum kewarisan Islam adalah cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang harta benda peninggalan, proses peralihan, siapa saja yang berhak menerima hingga berapa bagian masing-masing ahli waris.

---

<sup>15</sup> David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

<sup>16</sup> Sulaiman Sulaiman, "Paradigma Dalam Penelitian Hukum," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 255–72.

<sup>17</sup> Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13.

Istilah hukum kewarisan Islam, dikatakan sebagai ilmu *fara'id*. Kata *fara'id* adalah bentuk jamak dari kata *fard* yang berarti keharusan atau kadar tertentu. Jika dikaitkan dengan dengan ilmu, maka ilmu *fara'id* bermakna pengetahuan untuk bisa mengetahui mekanisme atau prosedur pembagian harta waris kepada seseorang yang berhak menerimanya berdasarkan ketentuan hukum.<sup>18</sup> Dalam hukum Islam, pembagian waris dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' (kesepakatan ulama). Sebelum pembagian waris dilakukan, ada beberapa hal yang harus diselesaikan:

#### 3.1.1. Biaya Pemakaman

Biaya yang dikeluarkan untuk pemakaman harus diambil dari harta peninggalan pewaris.

#### 3.1.2. Pembayaran Hutang

Hutang pewaris harus dilunasi terlebih dahulu dari harta peninggalan.

#### 3.1.3. Pelaksanaan Wasiat

Wasiat yang ditinggalkan pewaris (jika ada) harus dilaksanakan. Namun, wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta warisan, kecuali jika seluruh ahli waris menyetujui lebih dari sepertiga tersebut.<sup>19</sup>

Pembagian warisan tidak boleh dilakukan sebelum semua perselisihan hukum terkait warisan diselesaikan. Setelah semua masalah diselesaikan, barulah harta peninggalan bisa dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadist. Adapun golongan Ahli waris utama dalam Islam meliputi anak-anak, orang tua, suami/istri, dan saudara kandung. Setiap kategori ahli waris memiliki bagian yang telah ditentukan. Bagian waris yang

---

<sup>18</sup> Herfin Fahri, "Tinjauan Hukum Warisan Perspektif Islam; Konsep Waris Dalam Al Quran, Al Sunnah Dan Kaidah Fikih," *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 13, no. 01 (2023): 165–89.

<sup>19</sup> Arif Budiman et al., "Edukasi Ilmu Faraid Dalam Upaya Menyelesaikan Masalah Warisan Pada Masyarakat Kota Metro," *Journal of Humanity Dedication* 1, no. 1 (2023): 1–6.

diberikan kepada setiap ahli waris telah ditentukan dalam Al-Qur'an, seperti 1/2 untuk suami jika tidak ada anak, 1/4 untuk suami jika ada anak, 1/8 untuk istri jika ada anak, dan seterusnya. Pembagian harus dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan syariat tanpa ada diskriminasi atau ketidakadilan.<sup>20</sup>

Setelah harta peninggalan dibagi sesuai dengan ketentuan syariat, maka masing-masing ahli waris berhak menerima bagiannya. Proses ini bisa dilakukan melalui musyawarah keluarga atau jika diperlukan melalui bantuan lembaga hukum atau pengadilan untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Waktu pembagian waris dalam Islam adalah setelah penyelesaian semua kewajiban seperti biaya pemakaman, pembayaran hutang, dan pelaksanaan wasiyat. Kemudian, harta dapat dibagi sesuai dengan ketentuan yang ada. Proses ini harus dilakukan dengan transparan dan adil, mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam.<sup>21</sup>

Dalam praktik pembagian warisan di Purba Baru, Etnis Mandailing meyakini paham kekerabatan patrilineal (menarik garis keturunan dari pihak ayah), dan hanya bisa diteruskan oleh pihak anak laki-laki. Kedudukan anak perempuan hanya bisa menerima garis keturunan dari pihak ayahnya saja. Artinya kedudukan perempuan tidak bisa meneruskan kembali kepada anak-anaknya. Hal ini dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang masih kental diyakini oleh masyarakat yang beretnis Mandailing.

Pada masyarakat Purba Baru pembagian warisan yang sering diterapkan ialah saat kedua orang tua meninggal dunia (pewaris), bila masih salah satu (pewaris) maka tidak akan ada yang berani (dianggap durhaka) membagikan warisan tersebut. Selain itu, sistem warisan adat Purba Baru menganut kebiasaan yaitu pewarisan suku (*marga*). Pewarisan ini seringkali diterapkan dalam hal pengangkatan anak angkat

---

<sup>20</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam: Dilengkapi Contoh Kasus Dan Penyelesaiannya*, vol. 1 (UMMPress, 2018). Hlm. 23.

<sup>21</sup> Fetri Fatorina, "Jangkungan Perspektif Hukum Waris Islam," *Economics, Social, and Humanities Journal (Esochum)* 3, no. 1 (2023): 34–36.

(*tidak resmi*), hanya dianggap dalam internal keluarga saja tidak melalui penetapan Pengadilan Agama.

Alasan paling mendasar adalah bahwa kewarisan adat yang diyakini masyarakat Purba Baru tidak mengenal ahli waris yang ditetapkan dalam hukum kewarisan Islam. Namun masyarakat meyakini ahli waris hanya yang memiliki koherensi dengan anak dalam garis keturunan laki-laki saja. Dengan demikian, ahli waris yang diakui dengan sebenarnya adalah hanya dari golongan laki-laki. Karena itu, tidak begitu penting menentukan bagian waris laki-laki dalam pandangan masyarakat Purba Baru. Berbeda halnya dengan ahli waris yang semuanya perempuan, hal inipun tidak ada masalah. Karena mekanisme pembagian yang diterapkan sistem musyawarah sehingga berimplikasi baik dalam keharmonisan keluarga.

Menariknya, masyarakat Purba Baru dalam pelaksanaan membagikan harta warisan tidak sesuai dengan porsi (berdasarkan hukum Islam), namun sesuai pada jenis atau bentuk harta (*tirkah*) yang ditinggalkan pewaris. Harta pusaka dalam (*adat mandailing*), hanya menyangkut seperti ladang, sawah, rumah, mobil, kolam, dan sebagainya. Proses peralihan (*harta peninggalan*) ini adalah tentang siapa (*ahli waris*) dan mendapatkan apa (*harta warisan*).<sup>22</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nasution, mengatakan bahwa ”pada umumnya masyarakat Purba Baru beragam dalam membagikan harta warisan. Praktik (*pembagian warisan*) yang diterapkan adalah semua ahli waris disatukan dalam satu forum didampingi oleh keluarga semarga (*kahanggi*) dari pihak keluarga suami. Kemudian ditanyakan (*kahanggi*) kepada (*ahli waris*), siapa yang berhak mendapat harta warisan dan berapa kadar bagiannya berdasarkan hukum Islam. Kemudian bagaimana mekanisme peralihan harta yang diinginkan pihak keluarga untuk menentukan bagian masing-masing (*si A, si B, dan si C*)”.

---

<sup>22</sup> Andi Herawati Andi Herawati, “Urgensi Penyelesaian Pelaksanaan Warisan,” *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 2 (2020): 183–91.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami praktik pembagian harta waris yang diterapkan dalam keluarga Bapak Nasution dengan cara menghadirkan keluarga semarga (*kahanggi*). Peran *kahanggi* dalam majelis (pembagian) itu adalah untuk mendampingi sekaligus memberikan pemahaman tentang kedudukan ahli waris, berapa bagiannya, dan mekanisme pembagian berdasarkan hukum kewarisan Islam.

Sementara Ibu Lubis memberikan keterangan bahwa ”pada umumnya, masyarakat Purba Baru membagikan harta warisannya apabila kedua orang tua (pewaris) telah meninggal dunia. Apabila salah satu saja, maka akan ditangguhkan pembagiannya. Tradisi ini telah lama dianut oleh masyarakat Purba Baru, sejak tahun 1960-an hingga sekarang ini. Harta peninggalan (tirkah) yang ditinggalkan pewaris rentan dibiarkan (tidak dibagikan kepada ahli waris) sesuai porsi masing-masing berdasarkan hukum Islam”.<sup>23</sup>

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa tradisi yang terus-menerus diterapkan di Purba Baru adalah pembagian harta waris baru dilaksanakan apabila kedua pewaris telah meninggal dunia. Apabila masih salah satu pewaris, maka seringkali ditangguhkan atau sama sekali tidak dibagikan kepada ahli waris. Hal ini tentunya bertentangan dengan konsep hukum kewarisan Islam, yaitu asas *ijibari*. Sehingga dikhawatirkan terjadi perpecahan dalam internal keluarga, dan mengambil melebihi hak atau bagiannya.

Selain itu, menurut Ibu Matondang, ”pelaksanaan warisan sangat tergantung pada kehendak seorang Ibu (jika masih hidup), artinya posisi sang ibu tidak memihak kepada siapapun (*independent*). Namun, ia melihat nilai kemaslahatan yang terkandung dalam keluarga itu. Jika warisan hendak dibagikan, biasanya sang Ibu meminta bantuan (untuk diarahkan) kepada pejabat Kantor Urusan Agama, bila tidak berhasil dilanjutkan ke Pengadilan Agama. Kedudukan pejabat tersebut bukan

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ibu Lubis pada 19 Desember 2023

sekadar menjelaskan ketentuan pembagian warisan dalam perspektif hukum Islam saja, melainkan ikut serta dalam menentukan jumlah bagian setiap ahli waris”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Matondang, maka diketahui apabila pewaris yang masih hidup adalah seorang Ibu. Biasanya mengedepankan kemaslahatan (*maslahah*) dalam pembagian harta waris daripada kemudharatan. Artinya sang Ibu berkedudukan sebagai penengah dalam pelaksanaannya, bukan sebaliknya merasa lebih menguasai daripada anak-anaknya. Dapat dipahami praktik yang dilakukan seorang Ibu tersebut mencerminkan pentingnya kebersamaan dalam menyelesaikan masalah waris dalam keluarga.<sup>24</sup>

Kemudian menurut Bapak Siregar, ”uniknya, kebiasaan masyarakat Purba Baru siapa ahli waris yang paling tua dari lainnya, dia yang mendapatkan bagian lebih banyak. Padahal saat pewaris masih hidup, dan keadaan sakit waktu itu sikap ahli waris (tertua) tidak totalitas merawat dan menjaganya. Pada akhirnya, salah seorang ahli waris merasa dizholimi atas perbuatan abangnya tersebut sehingga ia mengajukan ke Pengadilan Agama tentang penetapan bagian ahli waris”.<sup>25</sup>

Hasil wawancara ini menegaskan bahwa pada umumnya masyarakat Purba Baru melakukan pembagian warisan setelah kedua orang tua meninggal dunia. Namun kadar atau bagian yang diterima oleh ahli waris tidak mengikuti ketentuan hukum Islam. Tetapi lebih cenderung mengikuti pedoman adat kebiasaan yang dikenal sistem kekerabatan *dalihan na tolu*. Selain itu, bagian paling banyak yang dikenal masyarakat Purba Baru adalah bagi anak tertua dari ahli waris lainnya. Meskipun pada saat orang tua (pewaris) dalam kondisi sakit saat itu, dia tidak totalitas dalam merawat dan menjaga orang tuanya. Namun ia tetap bersiteguh dalam mendapat bagian terbanyak. Atas dasar itu,

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ibu Matondang pada 25 Desember 2023

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Siregar pada 25 Desember 2023

beberapa ahli waris merasa terdzolimi haknya terhadap bagian harta waris tersebut. Satu sisi, dia (ahli waris tertua) tidak merawat pewaris saat sakit. Namun dia meminta bagian lebih banyak, hal ini tidak logis. Sehingga para ahli waris bersepakat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama agar ada penetapan bagian ahli waris yang berkekuatan hukum tetap.

Sedangkan menurut Bapak Pasaribu, bahwa "Purba Baru ini termasuk masyarakat yang religius dalam keagamaan terbukti adanya Pesantren Musthafawiyah Purba Baru yang merubah paradigma masyarakat. Secara umum, mayoritas penduduk Purba Baru adalah muslim. Pemahaman masyarakat tentang kewarisan Islam sangat bagus, hal ini dipengaruhi oleh lingkungan keislaman. Namun dalam pelaksanaan waris, sebagian masyarakat tidak melakukan berdasarkan hukum Islam. Tetapi hanya secara adat kebiasaan, artinya mengabaikan ketentuan sistem hukum Islam. Menariknya, apabila terdapat ahli waris yang belum dewasa maka pewaris dan ahli waris lainnya bersepakat untuk menanggung harta waris bagiannya. Tidak dilakukan proses perwalian sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Pasaribu, bahwa masyarakat Purba Baru rentan melakukan transformasi waktu pembagian harta waris terhadap ahli waris yang belum dewasa atau tidak dapat menjalankan tanggungjawabnya. Oleh karena itu, seyogyanya ahli waris mendapat perwalian yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh keluarga dekat. Untuk meminimalisir hal-hal yang negatif, seperti bagiannya habis karena semua harta waris dibagikan. Sementara biaya tertentu masih dibutuhkan dalam jangka panjang, seperti biaya sekolah, kebutuhan sehari-hari, dan lainnya.

### 3.2. Transformasi Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Purba Baru Berdasarkan Sosiologi Hukum Islam

Mohammad Atho' Mudzhar merupakan intelektual dalam bidang sosiologi hukum Islam. Dalam bukunya yang berjudul antara Tradisi dan Leberasi, ia memandang bahwa perjalanan sejarah perkembangan hukum Islam di dalamnya terdapat faktor sosial budaya yang mempengaruhi corak produk-produk hukum Islam. Hasil dari pemikiran tersebut tidak terlepas dari sumbangsih sosial-budaya dalam hal ini pemikir-pemikir Islam itu sendiri. Meskipun produk hukum sudah diatur dalam al-Qur'an dan Hadis ditandai dengan ayat-ayatnya, namun sangat sulit untuk menjawab segala bentuk permasalahan yang berkembang dan kompleks pada setiap poros kehidupan umat manusia.

Oleh karena itu, untuk bisa mengisi kekosongan aspek hukum tersebut maka para ulama memanfaatkan nalar untuk menghasilkan sebuah produk pemikiran hukum Islam yang ada pada saat ini. Kemudian dapat berdampak pada corak itu sendiri, yang notabene hingga sekarang sebagai konsensus terhadap keberanian para ulama dalam menghasilkan produk hukum (*tajdid*) setiap permasalahan muncul dan terjadi dikalangan masyarakat. Dalam perjalanannya, produk hukum tersebut telah berupaya untuk mengaktualisasikan produk hukum Islam atau ijtihad itu sendiri yang dilakukan oleh para ulama dan terus bergulir berdasarkan kondisi zaman dan waktu tertentu. Baik dalam bidang hukum perkawinan dan warisan.<sup>26</sup>

Menurutnya, rekonstruksi hukum Islam ini bisa dilakukan melalui pemberdayaan fikih. Dalam memahami konsep fikih, seseorang harus terlebih dahulu membedakan antara *ad-din* (agama) dengan *al-Ajkar ad-din* (pemikiran keagamaan Islam). Sebab, masih banyak berkembang pemikiran liar (dogmatis) di kalangan masyarakat bahwa ilmu fikih itu identik dengan (agama) sebagaimana halnya al-Qur'an dan Hadis. Pada

---

<sup>26</sup> Sigit Eko Prabowo, "Sosiologi Hukum Islam," *Magister Ilmu Hukum, FH Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2022. Hlm. 34.

dasarnya, fikih merupakan hasil ijtihad (kerja keras) seorang ilmuan dalam memberikan kepastian hukum bagi persoalan yang tidak ditemukan secara tekstual (dalam al-Qur'an dan Hadist).<sup>27</sup>

Dapat dipahami bahwa fikih merupakan produk pemikiran manusia yang bisa berubah berdasarkan perubahan zaman, situasi dan keadaan tertentu yang mengharuskannya. Pendekatan sosiologi hukum Islam menurut Atho, setidaknya terbagi menjadi lima aspek; pertama, pengaruh agama (keyakinan) terhadap perubahan masyarakat. Kedua, pengaruh perubahan masyarakat terkait pemahaman dogma agama. Ketiga, tingkat pengalaman beragama masyarakat. Keempat, sistem sosial masyarakat muslim baik masyarakat perkotaan, pedesaan, dan sistem hubungan antar agama dalam masyarakat. Kelima, gerakan masyarakat yang membawa pemahaman yang bisa melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.<sup>28</sup>

Dalam kajian ini, peran sosiologi hukum Islam ini berfungsi untuk menelusuri berbagai subjektivitas hukum yang dipahami dan dipraktikkan oleh masyarakat Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal yang berkaitan dengan masalah kewarisan.<sup>29</sup>

Pada dasarnya, mayoritas masyarakat Purba Baru tidak menginginkan adanya pertengkaran akibat pembagian harta waris yang tidak merata atau tidak sesuai bagiannya. Dengan kata lain, mayoritas masyarakat berkeinginan untuk mengutamakan kemaslahatan dari pada kemudharatan yang timbul atas perbuatan tersebut. Namun kadangkala ada yang ingin menguasai harta dengan dalil masing-masing, kendatipun bertentangan dengan asas-asas hukum kewarisan Islam.

---

<sup>27</sup> Grefena Hesti Falah, "Pembagian Harta Warisan Anak Angkat Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun)" (IAIN Kediri, 2023). Hlm.47.

<sup>28</sup> Abdul Haq Syawqi, "Sosiologi Hukum Islam" (Duta Media Publishing, 2020). Hlm.30.

<sup>29</sup> Perspektif M Atho Mudzhar, "Al-Istinbath," n.d. Hlm. 64.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, aturan tentang pembagian warisan pada dasarnya telah diatur dalam hukum Islam, peraturan perundang-undangan dan hukum adat. Dasar hukum pembagian waris tersebut berorientasi pada aspek melindungi hak-hak hukum para pewaris, ahli waris, dan lainnya. Lebih lanjut, bahwa kebaikan harus sejalan dengan prinsip syara', kendatipun mempunyai kesenjangan dengan tujuan manusia. Sebab kemaslahatan seseorang tidak selamanya didasarkan pada prinsip syara'. Namun seringkali didasarkan terhadap keinginan hawa nafsu semata, sama halnya dengan cerita pada masa jahiliyah dimana para perempuan tidak memiliki bagian warisan yang notabene mempunyai nilai masalah (berdasarkan adat kebiasaan), tetapi perbuatan ini dipandang tidak sesuai dengan prinsip syariat (tidak disebut mengandung masalah). Dapat dipahami bahwa sebuah perkara itu dinyatakan mengandung masalah, apabila perkara tersebut dapat melindungi hakikat manusia, memberi keuntungan, dan tidak bertentangan dengan kehendak syariat. Para ulama fikih membagi masalah berdasarkan aspek kualitas, kepentingan dan nilai kemaslahatannya. Sehingga ditentukan menjadi tiga macam. Antara lain, masalah *al-durariyyat* (masalah yang berkaitan dengan kebutuhan pokok (primer) manusia di dunia dan akhirat. Seperti menjaga lima aspek kemaslahatan (disebut *al-masalih al khamsah*), yaitu menjaga agama (*hifdzu ad-din*), menjaga jiwa (*hifdzu nafs*), menjaga akal (*hifdzu aql*), menjaga keturunan (*hifdzu nasl*), dan menjaga harta (*hifdzu maal*).<sup>30</sup>

Pada dasarnya hidup di tengah-tengah masyarakat adalah modus survival terhadap manusia, dimana dengan hidup bermasyarakat seseorang bisa melangsungkan hidupnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa secara kodrati manusia merupakan makhluk yang tak bisa lepas dari struktur masyarakat. Oleh karena adanya pranata sosial yang muncul, hal ini dapat berkaitan juga dengan moral dalam masyarakat. Pada

---

<sup>30</sup> Wahyu Wahyu, Moh Adib Sya'bani, and Syahrul Permana Permana, "Hak Waris Dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip Maqasid Syariah," *Jurnal Studi Inovasi* 4, no. 2 (2024). Hlm. 54.

masyarakat kurang maju (primitif), tindakan seseorang dapat dilihat dari cara mengejewantahkan nilai-nilai lahiriah tertentu. Khususnya dalam korelasinya dengan sesamanya. Artinya, karakteristik seseorang itu dipengaruhi oleh norma (tidak tertulis) tertentu yang berlaku bagi masyarakat dan adat istiadatnya. Adat istiadat merupakan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat, hal ini sebut dengan ruh dalam interaksi sosial.

Menariknya, hal yang terjadi pada masyarakat muslim Purba Baru adalah sebagian masyarakat dalam bertindak tidak akan menyimpang dari perbuatan yang telah ada yang muncul akibat dari perbuatan orang-orang terdahulu (leluhur). Bila ditelisik lebih mendalam, bahwa masyarakat Purba Baru telah menyatu dengan kondisi yang dianut dalam tatanan lingkungannya. Terlebih dalam pelaksanaan warisan, masyarakat rentan menggunakan konsep adat istiadat (*dalihan na tolu*). Aktivitas masyarakat Purba Baru ini mencontohkan bahwa sebagian masyarakat setempat tetap menanamkan nilai-nilai kebersamaan dalam upaya untuk merealisasikan adat kebiasaan yang diwariskan nenek moyang terdahulu. Sebab sebagian masyarakat sekitar meyakini bahwa adat kebiasaan dimaksud telah sesuai dengan norma moral serta kebiasaan dari unsur masyarakat sekitar. Terutama adat kebiasaan mengenai pembagian harta warisan.<sup>31</sup>

Membahas tentang kebudayaan, tidak akan dapat terlepas dari nilai-nilai kearifan lokal. Karena kearifan lokal mengandung nilai-nilai yang luhur dari peninggalan orang terdahulu yang telah mengkodifikasi atau memuat tentang norma-norma sebagai landasan dalam bertindak dan bertutur sapa. Sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Purba Baru dalam menghadapi pola berfikir yang lebih membangun (konstruktif) untuk bisa mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem adat istiadat yang telah diwariskan nenek moyang dahulu kala. Dimana

---

<sup>31</sup> Eiga Irwana, "Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Ditinjau Dari Maqasid Syariah (Kajian Akta Van Dading 404/Pdt. G/2020/Pa. Bji)" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.). Hlm. 14.

masyarakat sekitar mengambil sebuah pelajaran dari pentingnya melestarikan adat kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi masyarakat Purba Baru dalam membagi warisan adalah mengutamakan kebersamaan guna mewujudkan kebiasaan yang telah terjadi untuk tetap dijaga dan diterapkan nilai-nilai kearifan lokal tersebut.

Tak hanya itu, masyarakat Purba Baru juga masih terikat dalam sebuah ketertiban sesuai dengan keyakinan bahwa semuanya bersumber dari satu silsilah yang sama. Dapat dinyatakan bahwa mereka mempercayai satu keturunan (nenek-moyang) yang sama harus membuatnya patuh dan tunduk dengan adanya norma-norma yang diwariskan orang terdahulu tidak harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah kaedah-kaedah yang terdapat dalam adat kebiasaan tersebut telah bisa mencapai aspek keadilan dalam penerapannya. Sebab bagaimanapun kondisinya, hal yang diprioritaskan oleh masyarakat sekitar adalah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam mempertahankan eksistensi adat kebiasaan.<sup>32</sup>

Pembagian warisan menganut adat kebiasaan (*dalihan na tolu*) yang menjunjung tinggi kebersamaan. Menjaga nilai-nilai luhur yang telah dilestarikan oleh para leluhur. Menariknya, ada norma yang disepakati secara internal keluarga dalam pembagian warisan. Seperti, tidak diperbolehkan membagi warisan apabila salah satu ahli waris belum menikah, ahli waris belum cakap hukum, dan rumah bagian anak paling kecil. Hal ini tidak terbantahkan, karena apabila dilanggar akan menjadi pemicu permasalahan pelik dalam rumah tangga. Jika transformasi pembagian warisan tersebut ditinjau dari teori sosiologi hukum Islam, maka dapat dicermati bahwa pertama, pengaruh agama (keyakinan) terhadap perubahan masyarakat. Kedua, pengaruh perubahan masyarakat terkait pemahaman dogma agama. Ketiga, tingkat pengalaman beragama masyarakat. Keempat, sistem sosial masyarakat muslim baik masyarakat

---

<sup>32</sup> Ilham Syukur, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Oleh Dalihan Na Tolu Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu," *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 6 (2022): 1089–1101.

perkotaan, pedesaan, dan sistem hubungan antar agama dalam masyarakat. Kelima, gerakan masyarakat yang membawa pemahaman yang bisa melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya transformasi waktu pembagian warisan pada masyarakat Purba Baru yaitu karena factor pengaruh lingkungan dan fanatisme budaya, seperti alasan salah seorang ahli waris masih ada yang belum selesai sekolah, salah satu pewaris masih hidup, anggapan yang rakus atau durhaka bila segera dibagikan warisan, dan kesepakatan keluarga.

Perspektif Sosiologi hukum Islam memandang bahwa transformasi waktu pembagian warisan bagi ahli waris di Purba Baru karena dipengaruhi oleh keyakinan (doktrin) agama yang kuat. Selain itu, praktik yang diterapkan masyarakat dalam pembagian warisan adalah pembagian secara merata. Misal ahli waris sebanyak empat orang, kemudian jumlah harta yang tersisa Rp. 50.000.000,-. Maka masing-masing mendapat 25%. Tujuan dari sistem pembagian tersebut untuk menghindari pertengkaran dalam rumah tangga, terutama agar tidak ada ketimpangan sosial. Pengaruh sosiologis, mayoritas masyarakat Purba Baru memahami tentang ilmu faraid, namun pelaksanaan warisan dilakukan berdasarkan hukum adat (sistem kekerabatan dalihan na tolu). Tentunya tidak sejalan dengan teori sosiologi hukum Islam, semestinya masyarakat lebih mengutamakan kemaslahatan daripada kemafsadatan di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Haries, Akhmad. *Hukum Kewarisan Islam*. Ar-Ruzz Media, 2019.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika, 2022.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Waris Dalam Islam: Dilengkapi Contoh Kasus Dan Penyelesaiannya*. Vol. 1. UMMPress, 2018.
- Mudzhar, Perspektif M Atho. "Al-Istinbath," n.d.
- Muhibbin, Moh, and Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika, 2022.
- Prabowo, Sigit Eko. "Sosiologi Hukum Islam." *Magister Ilmu Hukum, FH Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2022.
- Syawqi, Abdul Haq. "Sosiologi Hukum Islam." Duta Media Publishing, 2020.
- Falah, Grefena Hesti. "Pembagian Harta Warisan Anak Angkat Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun)." IAIN Kediri, 2023.
- Rahman, Asep Saipul. "Analisis Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Penderita Cacat Mental Dalam Novel Tentang Kamu Karya Tere Liye: Prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

### 2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Abdullah, Asnawi. "Penundaan Pembagian Harta Warisan Dan Dampaknya: Pesan." *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023).
- Budiman, Arif, Taufid Hidayat Nazar, Rahmah Ningsih, and Muhammad Fauzhan'Azima. "Edukasi Ilmu Faraid Dalam Upaya Menyelesaikan Masalah Warisan Pada Masyarakat Kota Metro." *Journal of Humanity Dedication* 1, no. 1 (2023).

- Dharma, I d a Bagus Wirya, I d a A y u Windhari Kusuma Pratiwi, And I Kadek a d y Surya. “Peranan Wali Terhadap Anak Yang Belum Dewasa Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan* 19, no. 2 (2022).
- Fahri, Herfin. “Tinjauan Hukum Warisan Perspektif Islam; Konsep Waris Dalam Al Quran, Al Sunnah Dan Kaidah Fikih.” *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 13, no. 01 (2023).
- Fatorina, Fetri. “Jangkungan Perspektif Hukum Waris Islam.” *Economics, Social, and Humanities Journal (Esochum)* 3, no. 1 (2023).
- Garwan, Irma, and Zarisnov Arafat. “Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Keterangan Waris Yang Menimbulkan Sengketa Dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.” *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021).
- Gunawan, Edi. “Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015).
- Hasibuan, Lily Suryani. “Penundaan Pendistribusian Harta Warisan Dalam Adat Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal).” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.
- Irwana, Eiga. “Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Ditinjau Dari Maqasid Syariah (Kajian Akta Van Dading 404/Pdt. G/2020/Pa. Bji).” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Jakfar, Tarmizi M, Gamal Achyar, and Dinda Farina Rizqy. “Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.” *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 2, no. 2 (2022).

- Khasanah, Fitrohtul, Muhajir Muhajir, and Akhmad Muhaini. "Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Jogopaten." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 5 (2022).
- Pasaribu, Muhammad Ridwan, and Fatahuddin Aziz Siregar Muhammad Arsad Nasution. "Penguasaan Harta Sebelum Pelaksanaan Faraid Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 6, no. 2 (2020).
- Permadi, Tyara Maharani, Djanuardi Djanuardi, and Hazar Kusmayanti. "Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Masyarakat Adat Kampung Naga Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 10 (2021).
- Ritonga, Raja. "Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020).
- Ritonga, Raja, Aulia Rezi, and Asril Fauzi. "Transformasi Sosial Dan Hubungannya Dengan Pembagian Harta Warisan Menurut Perspektif Hukum Islam." *Qisthosia: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2023).
- Rohidin, Rohidin. "Historisitas Hukum Kewarisan Islam Perspektif David S. Powers Dan Implementasinya Di Indonesia." *Pandecta Research Law Journal* 14, no. 1 (2019).
- Sulaiman, Sulaiman. "Paradigma Dalam Penelitian Hukum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018).
- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023).
- Syukur, Ilham. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Oleh Dalihan Na Tolu Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu." *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 6 (2022).

- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021).
- Tilarsono, Bambang Edi, Husnul Yaqin, and Amri Amri. "Tinjauan Hukum Waris Islam Dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan:(Studi Kasus Di Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura)." *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2022).
- Umami, Hafidhul. "Autentikasi Transformasi Pasal 852 Ayat (1) Kuhperdata Terhadap Pembagian Waris Sistem Bilateral Di Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso." *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2023).
- Wahyu, Wahyu, Moh Adib Sya'bani, and Syahrul Permana Permana. "Hak Waris Dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip Maqasid Syariah." *Jurnal Studi Inovasi* 4, no. 2 (2024).

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang hukum Perdata



---

## REFLEKSI FILOSOFIS PANCASILA SEBAGAI SUMBER HUKUM DAN DINAMIKA POLITIK DALAM PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL

Iryana Anwar.<sup>1</sup> Dominikus Rato.<sup>2</sup> Yanuriansyah Ar Rasyid.<sup>3</sup>

Universitas Jember.<sup>1,2</sup>

Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari,

Kabupaten Jember, Jawa Timur. Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.<sup>3</sup>

Jln. Petrus Kafiari Biak-Papua. Indonesia

Email: [iryanaanwar15@gmail.com](mailto:iryanaanwar15@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study examines the influence of political interests in the process of forming laws from the perspective of Pancasila as a source of law. The purpose of this study is to analyze the influence of political interests in the formation of laws and regulations on the quality of the resulting regulations and examine whether these political interests can be accepted in the context of actualizing Pancasila values. This research is a normative juridical research. The results show that the influence of political interests on the quality of regulations depends heavily on their compatibility with Pancasila values and the interests of the wider community. Political interests can be accepted as long as they are in line with Pancasila values, do not conflict with the principles of the rule of law, are balanced with public participation and oversight, and are directed towards realizing legal objectives. Pancasila must be the main guideline in every stage of the formation of national law.*

**Keywords:** Pancasila. Political Dynamics. Legal Formation.

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaruh kepentingan politik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan ditinjau dari perspektif Pancasila sebagai sumber hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kepentingan politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap kualitas peraturan yang dihasilkan dan mengkaji apakah kepentingan politik tersebut dapat diterima dalam konteks aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Penelitian hukum ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kepentingan politik terhadap kualitas peraturan sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila dan kepentingan masyarakat luas. Kepentingan politik dapat diterima sepanjang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, diimbangi dengan partisipasi masyarakat dan pengawasan publik, serta diarahkan untuk mewujudkan tujuan hukum. Pancasila harus menjadi pedoman utama dalam setiap tahapan pembentukan hukum nasional.

**Kata Kunci:** Pancasila. Dinamika Politik. Pembentukan Hukum.

---

<sup>1</sup> **Submission:** 16 April 2024 | **Review-1:** 28 Juli 2024 | **Review-2:** 3 Agustus 2024 | **Copyediting:** 3 Agustus 2024 | **Production:** 3 Agustus 2024

## 1. Pendahuluan

Peran Pancasila, sebagai falsafah negara dan sumber dari segala sumber hukum Indonesia, memainkan peranan penting untuk pembentukan hukum nasional. Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk semestinya berlandaskan pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang di Pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara serta ideologi bangsa Indonesia memainkan peranan yang teramat penting guna pembentukan hukum nasional. Pancasila menjadi landasan filosofis yang mengarahkan memberikan makna pada setiap produk hukum yang dibentuk.<sup>2</sup> Namun dalam Praktiknya, proses pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kepentingan politik. Dalam hal tersebut, Mahfud MD menyampaikan pendapatnya terdapat tiga jenis jawaban dalam hal hubungan antara hukum dan politik. Pertama, hukum membentuk politik sehingga, kegiatan politik harus tunduk dan taat pada hukum, Kedua, pandangan yang melihat bahwa politik determinan atas hukum karena hukum merupakan produk politik yang sarat dengan kepentingan dan konfigurasi politik, dan ketiga pandangan yang melihat bahwa hukum dan politik merupakan dua elemen subsistem kemasyarakatan yang seimbang, karena walaupun hukum merupakan produk politik, maka ketika ada hukum yang mengatur aktivitas politik maka politikpun harus tunduk pada hukum.<sup>3</sup>

Pasal 1 ayat (3) Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) merupakan salah satu landasan konstitusional yang fundamental dalam sistem ketatanegaraan

---

<sup>2</sup> J. Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

<sup>3</sup> Abdul Latif Mahfuz, "Faktor Yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): 43, <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i1.2442>.

Indonesia. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Pernyataan ini memiliki makna yang sangat penting dalam menentukan arah dan karakteristik penyelenggaraan negara di Indonesia.<sup>4</sup> Dengan adanya penegasan bahwa Indonesia sebagai negara hukum, UUD 1945 menunjukkan amanat bahwa setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum menjadi merupakan koridor yang membatasi kekuasaan negara agar tidak disalahgunakan dan melindungi tiap hak warga negara dari ketidakadilan.

Menurut TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum dan Tata Uang Republik Indonesia, sumber dari segala sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia adalah Pancasila, dan sebagai akibatnya, setiap hukum yang dibuat harus mencerminkan atau selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu Undang-Undang No 10 Tahun 2004 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang No 12 Tahun 2011 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perundang-undangan menegaskan segala aturan hukum wajib berlandaskan atas Pancasila.

Dalam hal ini, implementasi Pancasila berarti mengaktualkan atau memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam materi pokok setiap peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Pentingnya Pancasila dalam pembentukan hukum di Indonesia disebabkan karena hubungannya dengan Pancasila itu sendiri. Pancasila adalah ideologi dan dasar negara bagi bangsa dan negara Indonesia. Ideologi adalah kerangka idealitas yang berisi visi dan misi negara, yang memberi arah perjuangan dan kemajuan.<sup>6</sup> Namun, untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara, dasar negara berfungsi sebagai kerangka yuridis untuk

---

<sup>4</sup> Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*.

<sup>5</sup> Derita Prapti Rahayu, "Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia," *Yustisia* 4, no. 1 (2015): 190–202.

<sup>6</sup> Fais Yonas Bo'a, "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 21–49.

terselenggaranya sistem ketatanegaraan. Ini seperti dua sisi mata uang, tetapi dalam konteks fungsi praktik ketatanegaraan.<sup>7</sup>

Pancasila diposisikan sebagai ideologi, cita hukum dan dasar negara dalam sistem hukum nasional. Cita hukum bermakna ide, keinginan, pembuatan, dan pikiran tentang hukum atau pemahaman tentang hukum dan makna hukum. Tatanan hukum nasional harus bersumber utama pada Pancasila karena cita hukum merupakan "pra-pemahaman" hukum, yang berfungsi sebagai "bintang pemandu (leitstern)" hukum. Kesesuaian tatanan hukum dengan cita-cita menunjukkan bahwa Pancasila secara objektif diaktualisasi dalam berbagai tatanan hukum, termasuk UUD 1945 sebagai hukum tertinggi.<sup>8</sup>

Sebaliknya, perkembangan hukum nasional terus menghasilkan peraturan perundang-undangan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Ini terlihat dari evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (selanjutnya disebut BPHN) pada tahun 2019 BPHN setidaknya menemukan empat dari sembilan peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan evaluasi dinyatakan bermasalah. Keempat Undang-Undang tersebut adalah: (1). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). UU ITE dinilai berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat di dunia maya. Beberapa pasal dalam UU ITE, seperti Pasal 27 ayat (3) menerangkan tentang pencemaran nama baik, dianggap multitafsir dan rentan disalahgunakan untuk membungkam kritik.<sup>9</sup> (2). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Undang-Undang Pemilu dinilai memiliki beberapa kelemahan, seperti ambang batas presidensial yang terlalu tinggi

---

<sup>7</sup> B Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat* (Unpar Press, 2016).

<sup>8</sup> Hariyanto Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila," *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2018, 53–63.

<sup>9</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Evaluasi Undang-Undang Tahun 2019* (Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2019), <https://bphn.go.d/dokument/show>.

(20-25%), sistem pemilu proporsional terbuka yang dianggap kurang efektif, dan potensi konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu. (3). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Jasa Konstruksi dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi dan inovasi dalam industri konstruksi. Selain itu, beberapa pasal dianggap kurang jelas dan berpotensi menimbulkan multitafsir. (4). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Ormas) dinilai berpotensi mengancam kebebasan berserikat dan berkumpul. Beberapa pasal dalam UU Ormas dianggap terlalu luas dan multitafsir, sehingga rentan disalahgunakan untuk membatasi ruang gerak organisasi masyarakat sipil.

Evaluasi yang dilakukan oleh BPHN ini menunjukkan perlunya peninjauan dan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang dianggap bermasalah, agar dapat menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak warga negara, dan mendorong pembangunan yang lebih baik di Indonesia.

Sehubungan dengan pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dari tahun 2003 hingga Januari tahun 2020, sebanyak 264 permohonan pengujian yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>10</sup> Ini menunjukkan bahwa materi pengujian tersebut bertentangan dengan Konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. Data yang disajikan menunjukkan bahwa pengejawantahan Pancasila dalam peraturan perundang-undangan, terutama hal pembentukannya, masih menjadi masalah besar saat ini. Meskipun demikian, karena Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi, dan cita-cita hukum nasional, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus menjiwai setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat. Karena itu penting untuk membahas dengan refleksi Pancasila dalam peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang," 2020, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU>.

<sup>11</sup> Rifa Daullah et al., "Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum," *Gema Keadilan* 9, no. 2 (2022): 108–16.

Kepentingan politik adalah salah satu faktor tersebut. Sangat penting untuk memahami bahwa politik dan hukum berbicara tentang bagaimana hukum berfungsi dalam situasi politik tertentu. Dalam situasi ini, hukum dianggap sebagai representasi dari nilai-nilai yang berkembang, dan nilai-nilai ini adalah keadilan. Oleh karena itu, secara ideal, hukum dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan untuk mewujudkan nilai-nilai ini. Karena hukum mengandung aturan dan larangan, menuntut kepatuhan, dan melibatkan sanksi, hukum yang berlaku akan menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Hukum, sebagai salah satu aturan yang ditetapkan secara resmi oleh penguasa negara, adalah hasil dari kegiatan politik. Ini dapat dilihat dari konteks, kepentingan, dan cara hukum dibuat dan diterapkan. Kaidah hukum dibuat untuk memberikan sanksi secara langsung yang didasarkan pada tindakan nyata atas apa yang disepakati atau ditetapkan sebagai pelanggaran berdasarkan keputusan politik. Ini berbeda dengan kaidah agama yang didasarkan pada ketaatan individu pada Tuhan, atau kaidah kesucilaan dan kesopanan yang didasarkan pada suara hati atau dasar-dasar kepatutan dan kebiasaan.<sup>12</sup>

Sejarah ilmu hukum penuh dengan perdebatan tentang hubungan antara hukum dan politik. Penganut positivisme hukum diantaranya John Austin menganggap hukum sebagai akibat dari Politik dan Kekuasaan.<sup>13</sup> Tidak jelas apakah kepentingan politik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat diterima atau tidak. Ini jelas mempengaruhi pembentukan dan kualitas peraturan daripada hukum itu sendiri karena ada kepentingan yang harus dipenuhi meskipun apa yang dihasilkan adalah produk yang bertentangan dengan Pancasila.

---

<sup>12</sup> Aga Wiranata, "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dan Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Nasional," *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023): 1–14.

<sup>13</sup> Asep Bambang Hermanto, "Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik Dan Alternatif Solusinya," *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 2, no. 2 (2016): 108–21, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/650>.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu, pertama, bagaimana pengaruh kepentingan politik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap kualitas peraturan yang dihasilkan ditinjau dari perspektif Pancasila sebagai sumber hukum. Kedua, apakah kepentingan politik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat diterima dalam konteks aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional.

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis pengaruh kepentingan politik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap kualitas peraturan yang dihasilkan ditinjau dari perspektif Pancasila sebagai sumber hukum. Kemudian, untuk mengkaji secara mendalam apakah kepentingan politik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat diterima dalam konteks aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menjaga kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia agar sesuai terhadap nilai-nilai Pancasila dimana bertindak sebagai ideologi, dasar negara, dan cita-cita hukum nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki proses pembentukan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan pengaruh kepentingan politik dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang selaras dengan kajian ini diantaranya, Pertama, penelitian yang ditulis oleh Artha Debora Silalahi dengan judul "The Paradox of State of Law Idea on Pancasila Philosophical Justification as Source of Law" yang terbit pada tahun 2024. Penelitian ini mengkaji isu hukum mengenai paradoks ide negara hukum dalam justifikasi filosofis Pancasila sebagai sumber hukum. Rumusan masalah yang diangkat adalah mengapa ide negara hukum dapat dianggap sebagai paradoks dalam justifikasi pemikiran filosofis Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan bagaimana memaknai serta merefleksikan secara kritis paradoks ide negara hukum dalam praksis peradilan konstitusional guna menemukan

makna Pancasila sebagai nilai filosofis. Metode penelitian yang digunakan adalah teknik analisis dengan pendekatan kritis-filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi ide negara hukum seharusnya tidak bergantung pada rigiditas hukum, tetapi harus dapat menciptakan ruang diskursif yang interpretatif dan tidak limitatif. Paradoks ide negara hukum dapat ditampilkan melalui interpretasi hukum yang mampu menemukan hubungan antara apa yang seharusnya (normatif) dengan apa yang senyatanya (faktual).<sup>14</sup>

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Fais Yonas Bo'a dengan judul "Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional" yang terbit pada Jurnal Konstitusi tahun 2018. Penelitian ini mengkaji isu hukum mengenai kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum primer dalam sistem hukum nasional. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana eksistensi Pancasila sebagai sumber hukum utama, apa dampak reformasi terhadap keberadaan Pancasila sebagai sumber hukum utama, dan bagaimana upaya untuk memperkuat dan mengimplementasikan Pancasila sebagai sumber hukum utama dalam sistem hukum nasional. Metode penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menerangkan bahwa keberadaan Pancasila sebagai sumber utama hukum semakin terkikis karena adanya sikap resistensi terhadap Orde Baru, kuatnya pluralisme hukum, dan Pancasila hanya menjadi simbolis dalam hukum. Upaya untuk menerapkan Pancasila sebagai sumber utama hukum adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai aliran filsafat dalam hukum dan mendudukkan Pancasila dalam hierarki tertinggi peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Silalahi, A. D., "The Paradox of State of Law Idea on Pancasila Philosophical Justification as Source of Law," *Jurnal Konstitusi* 21 21, No. 1 (2024).

<sup>15</sup> Fais Yonas Bo'a, "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional (Pancasila as the Source of Law in the National Legal System)," *Jurnal Konstitusi* Vol. 15, N, no. 1 (2018): 28–49.

Perbedaan penelitian ini terhadap dua penelitian terdahulu terletak dalam hal permasalahan yang lebih spesifik yaitu bagaimana pengaruh kepentingan politik dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan terhadap kualitas aturan yang dilahirkan ditinjau dari perspektif Pancasila sebagai sumber hukum. Penelitian ini juga mengkaji apakah kepentingan politik tersebut dapat diterima dalam konteks aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Rumusan masalah ini berbeda dan lebih fokus dibandingkan dengan penelitian Artha Debora Silalahi yang mengkaji paradoks ide negara hukum secara umum dan penelitian Fais Yonas Bo'a yang mengkaji kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum.

Kemudian dari segi metode penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang sama dengan penelitian Fais Yonas Bo'a. Namun, fokus kajian dalam penelitian ini lebih spesifik pada pengaruh kepentingan politik terhadap kualitas peraturan perundang-undangan. Hal ini berbeda dengan penelitian Artha Debora Silalahi yang menggunakan pendekatan kritis-filosofis. Selanjutnya dari segi hasil penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam menganalisis secara lebih mendalam pengaruh kepentingan politik terhadap kualitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan ditinjau dari perspektif Pancasila sebagai sumber hukum. Hasil penelitian ini akan melengkapi temuan dari penelitian sebelumnya dengan fokus yang lebih spesifik pada faktor kepentingan politik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, meskipun memiliki kemiripan tema dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki kebaruan dan kekhususan dari segi rumusan masalah yang lebih spesifik, pendekatan penelitian yang digunakan, serta kontribusi hasil penelitian dalam menganalisis pengaruh kepentingan politik terhadap kualitas peraturan perundang-undangan ditinjau dari perspektif Pancasila sebagai sumber hukum fokus dan pendekatannya.

## 2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (legal research). penelitian yuridis normatif berfokus pada analisis norma-norma hukum dan undang-undang terkait dengan pengaruh kepentingan politik dalam proses pembentukan undang-undang dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila. Penelitian yuridis normatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah mengkaji serta menganalisis norma-norma hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>16</sup> Letak normatif dalam penelitian ini adalah pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai Pancasila.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Metode Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan perundang-undangan ialah menelaah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaruh kepentingan politik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, seperti konsep kepentingan politik, kualitas peraturan perundang-undangan, dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Pendekatan kasus digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola, kecenderungan, atau anomali dalam pengaruh kepentingan politik terhadap kualitas peraturan perundang-undangan.

Beberapa Bahan hukum dalam penelitian ini antara lain bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap permasalahan yang dibahas, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

---

<sup>16</sup> P. M Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan peraturan terkait lainnya. Bahan hukum primer dalam penelitian ini juga mencakup risalah sidang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan gambaran tentang dinamika kepentingan politik dalam proses tersebut. Bahan hukum sekunder terdiri dari ragam buku hukum, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas tentang kepentingan politik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, aktualisasi nilai-nilai Pancasila, serta teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif dan interpretatif untuk memahami makna dan implikasi dari norma-norma hukum yang berkaitan dengan pengaruh kepentingan politik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori-teori hukum yang relevan, seperti teori perundang-undangan, teori hukum. Hasil analisis akan disajikan secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang permasalahan yang diteliti dan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 3.1. Pengaruh Kepentingan Politik dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Kualitas Peraturan yang Dihasilkan Ditinjau dari Perspektif Pancasila Sebagai Sumber Hukum

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum tertinggi di Indonesia memiliki peran fundamental dalam mengarahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga pembentuk hukum harus mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila.<sup>17</sup> Namun, dalam praktiknya, proses pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik yang kompleks. Kepentingan politik dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar lembaga pembentuk hukum, dapat mempengaruhi substansi dan arah kebijakan hukum yang dihasilkan. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana pengaruh kepentingan politik tersebut terhadap kualitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan jika ditinjau dari perspektif Pancasila sebagai sumber hukum.

Pada dasarnya, sumber hukum adalah tempat ditemukannya hukum. Menurut Zeven Bergen, sumber hukum terbagi menjadi dua yakni sumber hukum materiil dan formil. Sumber hukum materiil bermakna tempat atau materi hukum tersebut diambil. Sumber hukum materiil ini berkontribusi dalam pembentukan hukum, seperti hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi (agama dan kesusilaan), perkembangan internasional, dan keadaan geografis. Sumber hukum formil adalah tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan cara peraturan itu secara formal berlaku.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Jhon Tyson Pelawi, "Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum," *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum* 10, no. 1 (2020): 1–44.

<sup>18</sup> Bahder Johan Nasution, Febrian Febrian, and others, "Aktualisasi Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 377–407.

Dalam kaitannya terhadap kedua sumber hukum tersebut, Pancasila dianggap sebagai sumber hukum materiil. Sumber hukum formil, seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antarnegara, yurisprudensi, dan traktat, menentukan sifat materiil Pancasila. Pancasila memiliki setidaknya tiga sifat materi. Pertama, Pancasila membawa filosofi bangsa Indonesia; kedua, Pancasila membawa identitas hukum nasional. Ketiga, Pancasila hanya menetapkan asas dasar pembentukan hukum (meta-juris), bukan aturan, larangan, atau sanksi.<sup>19</sup>

Hukuman memiliki tatanan unik karena sumber hukum membantu menggali dan menemukan hukum di masyarakat dan negara tertentu. Teori hukum Hans Kelsen tentang *grundnorm* (norma dasar) dan *stufenbaurtheorie* (tata urutan norma) sangat memengaruhi khasanah hukum modern dan kontemporer. Menurut Kelsen, norma dasar adalah norma yang tidak dapat dicapai dari norma lain yang lebih tinggi. Setiap norma yang memiliki validitas dapat dikaitkan dengan satu norma dasar yang sama yang membentuk suatu tatanan norma (*system norma*). Norma dasar ini berfungsi sebagai pengikat di antara seluruh norma berbeda dimana norma dasar tersebut membentuk tatanan norma. Salah satu cara untuk memastikan bahwa suatu norma termasuk dalam suatu tatanan norma adalah dengan memastikan bahwa norma tersebut memiliki legitimasi dari norma dasar yang membentuk tatanan norma tersebut.<sup>20</sup>

Nawiasky kemudian mendukung konsep norma dasar Kelsen, meskipun dengan nama lain *Staatfundamentalnorm*. Nawiasky menegaskan bahwa norma fundamental negara, juga dikenal sebagai norma dasar, adalah standar tertinggi suatu negara. Norma ini ditetapkan oleh masyarakat negara terlebih dahulu dan tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi; sebaliknya, norma-norma hukum di bawahnya

---

<sup>19</sup> Dani Pinasang, "Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum UNSRAT* 20, no. 3 (2012): 1–10.

<sup>20</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara / Hans Kelsen ; Penerjemah: Raisul Muttaqien*, Cet.9 (Bnadung: Nusa Media, 2014).

bergantung padanya. Bahkan Nawiasky menegaskan bahwa konstitusi atau undang-undang dasar terdiri dari isi standar dasar negara.<sup>21</sup>

Jika mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan "norma dasar" menurut Kelsen dan "norma fundamental negara" menurut Nawiasky, akan melihat bahwa Pancasila adalah dasar yang mendasari semua norma dalam tatanan norma Indonesia. Kelsen menggunakan teori stufenbau, atau hirarkis norma, untuk menjelaskan pola hubungan antarnorma untuk memperjelas kedudukan norma dasar dalam tatanan hukum suatu negara. Menurut Kelsen, relasi antara norma yang satu bertugas sebagai pengatur pembentukan norma lain dengan norma lainnya dapat digambarkan sebagai hubungan antara "superordinasi" dan "subordinasi", yang merupakan istilah keruangan. Sesuai dengan aturan ini, standar yang menetapkan standar lain adalah standar yang lebih tinggi. Peraturan hukum keseluruhan dari norma dasar yang berada di puncak piramida, yang semakin menyebar dan beragam semakin ke bawah, disebut Stufenbautheorie Kelsen oleh Achmad Ali. Norma dasar teratas adalah abstrak, dan semakin ke bawah semakin konkrit. Dalam proses ini, sesuatu yang "dapat" melakukan apa yang sebelumnya hanya "seharusnya".<sup>22</sup>

Hal tersebut tentu dapat dipahami bahwa standar utama negara berada di puncak piramida berdasarkan teori stufenbau, atau tata urutan standar, yang dikembangkan oleh Kelsen dan Nawiasky di atas. Pancasila berada di puncak piramida standar karena merupakan norma dasar. Pancasila menjadi sumber tertib hukum, atau sumber hukum utama. Oleh karena itu, memorandum DPR-GR mengukuhkan hal itu, yang kemudian ditetapkan sebagai dasar hukum oleh Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber

---

<sup>21</sup> Maria Farida Indrati, "Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi Dan Materi Muata," 2007.

<sup>22</sup> Achmad Ali, "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)," Jakarta: Kencana 1 (2009).

Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia, Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 tentang Peninjauan Produk-produk yang berupa ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia, dan Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978 tentang perlunya penyusunan rencana Pembangunan lima tahun kedua 1 April 1974-31 Maret 1979.<sup>23</sup> Sebagai sumber hukum utama, Pancasila diharapkan berfungsi sebagai sumber tertib hukum di negara Indonesia. Sehingga Menurut Roeslan Saleh, karena Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum utama, Pancasila memiliki kedudukan (1). Ideologi hukum Indonesia, (2). kumpulan prinsip yang harus menjadi dasar hukum Indonesia, (3). Prinsip-prinsip yang harus diikuti sebagai pedoman untuk proses pengambilan keputusan hukum di Indonesia, (4). sebagai ekspresi dari prinsip dan aspirasi bangsa Indonesia dalam hukumnya juga.<sup>24</sup>

Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan kembali Pancasila sebagai sumber utama dalam hukum. Tiga ayat termasuk dalam Pasal 1 TAP MPR. Sangat menarik bahwa UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan kembali supremasi Pancasila dalam sistem hukum. "Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara", sebagaimana dalam Pasal 2 Konstitusi ini. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan, kemudian menggantikan itu. Pasal 2 Undang-Undang ini, seperti Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan Pancasila merupakan dasar utama dari

---

<sup>23</sup> Fakhry Amin et al., *Ilmu Perundang-Undangan* (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

<sup>24</sup> Fatimah Ratna Wijayanthi, "Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* V. No. 1, (2021).h.133-143

seluruh hukum negara di Indonesia.<sup>25</sup> Akibatnya, Pancasila sebagai pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum dan moral bangsa diakui secara hukum, namun, dalam praktiknya, proses pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali tidak bebas dari pengaruh kepentingan politik. Pengaruh kepentingan politik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap kualitas peraturan yang dihasilkan ditinjau dari perspektif Pancasila sebagai sumber hukum sangat bergantung pada sejauh mana kepentingan politik tersebut selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan kepentingan masyarakat luas.

Kualitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dalam proses legislasi sangat bergantung pada sejauh mana kepentingan politik yang dikedepankan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan kepentingan masyarakat luas. Ketika kepentingan politik yang diperjuangkan oleh lembaga pembentuk hukum selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, maka peraturan yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang baik dan legitimasi yang kuat.

Sebaliknya, jika kepentingan politik yang diusung dalam proses pembentukan hukum bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila dan hanya menguntungkan segelintir pihak atau kelompok tertentu, maka kualitas peraturan yang dihasilkan akan terganggu. Peraturan tersebut tidak akan mencerminkan keadilan sosial dan tidak akan mendorong kemajuan masyarakat secara luas.

Mengingat pentingnya peran Pancasila sebagai sumber dan dasar hukum serta pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, lembaga legislatif sebagai pembentuk hukum harus senantiasa menjunjung tinggi integritas dan komitmen dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Terlepas dari dinamika kepentingan politik yang

---

<sup>25</sup> Anik Kunantiyorini, "Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 2, no. 26 (2015).h. 95-104

terjadi, lembaga legislatif harus mampu menempatkan kepentingan masyarakat dan nilai-nilai Pancasila di atas kepentingan politik semata.

Dengan menjaga integritas dan komitmen tersebut, lembaga legislatif akan mampu menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, adil, dan bermanfaat terhadap seluruh rakyat Indonesia. Peraturan yang dihasilkan akan menjadi instrumen hukum yang efektif dalam mendorong pembangunan dan kemajuan masyarakat, sekaligus menjaga keutuhan bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

### **3.2. Apakah Kepentingan Politik dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat Diterima dalam Konteks Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Hukum Nasional**

Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan dan memberi makna pada setiap produk hukum yang dibentuk. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan filosofis, tetapi juga sebagai pemikiran hidup, kesadaran, dan visi hukum dan moral bangsa Indonesia. Namun, dalam praktiknya, proses pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik yang kompleks. Kepentingan politik dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar lembaga pembentuk hukum, dapat mempengaruhi substansi dan arah kebijakan hukum yang dihasilkan. Pertanyaan yang muncul adalah apakah kepentingan politik dalam prosedur terbentuknya aturan perundang-undangan dapat diterima dalam konteks aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional.

Daniel S. Lev mengatakan bahwa konsepsi dan struktur kekuasaan politik adalah yang paling penting dalam proses hukum. Menurut Lev, hukum seringkali merupakan alat politik, dan tempat hukum di negara dengan melihat terhadap keseimbangan politik, defenisi kekuasaan,

perkembangan ideologi politik, ekonomi, dan sosial, serta faktor lainnya.<sup>26</sup>

Untuk memahami keterkaitan antara politik dan hukum di beberapa negara, kita harus mempelajari latar belakang kebudayaan, ekonomi, dan sosial karena proses dan dinamika pembentukan hukum seringkali mengalami hal yang sama, yaitu konsepsi dan struktur kekuasaan politik yang berlaku di masyarakat yang sangat menentukan pembentukan produk hukum. Hukum harus dipahami dengan benar sebagai kumpulan norma dan aturan yang mengatur kehidupan manusia. Itu juga harus mencakup lembaga (institusi) dan proses (proses) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum.<sup>27</sup>

Di Indonesia saat ini, banyak masyarakat yang tidak percaya pada lembaga dan penegakan hukum karena gagal menangani masalah hukum. Ketidakpercayaan terhadap sistem hukum Indonesia semakin meningkat, yang menjadi masalah. Tidak hanya lembaga peradilan, tetapi seluruh masyarakat mengalami hal ini. Leibniz menyatakan bahwa kebaikan hidup hanya dapat dicapai oleh individu yang memiliki sikap keadilan. Dengan kata lain, keadilan keadilan yang dimaksud disini adalah prinsip dasar hukum alam yang menjamin pembangunan manusia dalam segala hubungannya<sup>28</sup>.

Hal Ini menunjukkan bahwa ada ruang yang sah untuk proses politik memasuki institusi politik untuk membentuk produk hukum. Dalam hal ini, dua kata kunci yang akan dibahas lebih lanjut mengenai pengaruh kekuasaan hukum adalah kata "proses" dan "institusi" dalam proses menghasilkan peraturan hukum sebagai produk politik. Produk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu institusi politik

---

<sup>26</sup> Frenki Frenki, "Politik Hukum Dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi," *Jurnal Asas* 3, no. No 2 Juli 2011 (2011): 1–8.

<sup>27</sup> Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019).

<sup>28</sup> FX. Adji Samekto, "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeuthetheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>.

akan semakin terpengaruh oleh kekuatan politik yang besar di dalam institusi tersebut. Sehubungan dengan masalah ini, Miriam Budiarmo berpendapat bahwa kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik dalam pembentukan maupun konsekuensinya, sesuai dengan pemegang kekuasaan.<sup>29</sup>

Peran kekuatan politik dalam institusi politik sangat penting dalam proses pembentukan peraturan hukum. Institusi politik yang secara resmi diberi wewenang untuk membuat hukum hanyalah sebuah institusi yang tidak lengkap tanpa individu yang memiliki otoritas untuk melakukannya. Akibatnya, institusi politik hanyalah alat yang digunakan oleh kelompok yang memegang kekuasaan politik. Kekuatan politik terdiri dari dua sisi: Pertama adalah kekuatan politik formal, atau institusi politik, yang terlihat dalam struktur lembaga negara seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga negara lainnya. Kedua adalah kekuatan politik dari infrastruktur politik, yaitu partai politik, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi profesi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa proses politik dalam institusi negara yang diberi wewenang membentuk produk hukum.<sup>30</sup> Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, teori hukum positivisme adalah teori yang paling berpengaruh terhadap konsep dan implementasi hukum di Indonesia. Ini dapat dilihat dari dominasinya konsep kodifikasi hukum pada berbagai jenis hukum yang berlaku di Indonesia, yang bahkan telah menyebar ke sistem hukum internasional dan tradisional.

Nilai-nilai dan norma yang tidak diatur oleh undang-undang dapat memperoleh pengakuan bilamana diizinkan oleh undang-undang. Selain itu, pengakuan tersebut hanya digunakan untuk menutupi celah aturan

---

<sup>29</sup> Rukiah Latuconsina, "Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman," *TAHKIM* 11, no. 2 (2017).

<sup>30</sup> A Gau Kadir, "Dinamika Partai Politik Di Indonesia," *Sosiohumaniora* 16, no. 2 (2014): 132–36.

perundang-undangan yang belum mengatur berkaitan dengan suatu masalah yang terjadi dalam masyarakat. Sistem konstitusional berbasis *checks and balances*, seperti yang dianut Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 setelah perubahan, membatasi kekuatan-kekuatan politik dalam membentuk hukum. Jika melihat secara intensif berkaitan materi perubahan UUD 1945 tentang penyelenggaraan kekuasaan negara, maka akan ditemukan bahwa lembaga-lembaga negara diberi kekuasaan dan wewenang, bahwa batas-batas kekuasaan mereka ditetapkan, dan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara didasarkan pada fungsi-fungsi penyelenggaraan negara.

Sistem seperti itu dikenal sebagai sistem "*checks and balances*", di mana kekuasaan tiap lembaga negara dibatasi oleh undang-undang dasar; tiada lembaga negara yang lebih tinggi atau lebih rendah; semuanya diatur sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dengan sistem ini, setiap warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dilecehkan oleh produk politik pembentuk hukum memiliki kesempatan untuk menggugat institusi negara tersebut. Jika pelanggaran tersebut dilakukan melalui undang-undang, dapat diajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi. Ini juga berlaku untuk segala produk hukum yang dibuat oleh institusi politik lainnya di bawah undang-undang. Selain itu, pemerintah berhak dan berkewajiban untuk melindungi keadilan.

Oleh karena itu, pada dasarnya politik masih mengambil alih pembuatan produk hukum di Indonesia, menyebabkan ketidakseimbangan antara syarat hukum dan kepentingan politik dalam pembuatan produk hukum.<sup>31</sup> Akibatnya, produk hukum yang dihasilkan tidak seimbang dan bahkan tidak menjawab pertanyaan yang muncul dalam masyarakat karena tujuan pembuatan produk hukum untuk kepentingan yang berkepentingan.

---

<sup>31</sup> Bayu Dwi Anggono, "Telaah Peran Partai Politik Untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undang Yang Berdasarkan Pancasila Analysis of the Role of Political Parties to Achieve Pancasila Based Regulation," *Jurnal Konstitusi* 16 (2019).

Pada dasarnya Kepentingan politik dalam proses pembentukan aturan perundang-undangan dapat diterima dalam konteks aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum dalam membentuk sebuah hukum nasional, dengan beberapa catatan penting.

Pertama, kepentingan politik tersebut harus selaras terhadap nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh berseberangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Menurut teori hukum murni (*pure theory of law*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, hukum harus bersifat otonom dan terlepas dari pengaruh faktor-faktor non-hukum seperti politik, ekonomi, atau moral, Namun, dalam konteks Indonesia, teori hukum murni perlu dimodifikasi dengan mempertimbangkan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi. maknanya, kepentingan politik dalam membentuk sebuah aturan perundang-undangan harus tunduk pada nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh melanggar hak-hak konstitusional warga negara, Kedua, kepentingan politik dalam membentuk aturan perundang-undangan harus diimbangi dengan keterlibatan masyarakat dan pengawasan publik. Menurut teori hukum responsif yang merupakan buah piki dari Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum harus tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta mampu menyeimbangkan kepentingan yang berbeda dalam masyarakat.

Dalam konteks pembentukan aturan perundang-undangan, keterlibatan masyarakat dapat diwujudkan melalui mekanisme konsultasi publik, dengar pendapat, atau uji publik terhadap rancangan peraturan. Dengan melibatkan masyarakat, kepentingan politik dalam membentuk peraturan perundang-undangan dapat dikontrol dan diimbangi oleh aspirasi public, Ketiga, kepentingan politik dalam membentuk aturan perundang-undangan harus diarahkan untuk mewujudkan maksud hukum tersebut, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Menurut teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) Dalam konteks

aktualisasi nilai-nilai Pancasila, kepentingan politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila kelima), memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (sila kedua), serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum (sila kelima).

Salah satu kasus dalam pembentukan UU. Cipta kerja yang sarat akan isu kepentingan politik dalam proses pembentukan adalah pembentukan UU Cipta Kerja. Proses pembentukan UU. Cipta Kerja menuai kontroversi karena dianggap didominasi oleh kepentingan politik dan mengabaikan partisipasi publik. Beberapa kelompok masyarakat menilai bahwa UU Cipta Kerja lebih berpihak pada kepentingan pengusaha dan investor, sementara mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, petani, dan masyarakat bawah. Dalam kasus ini, kepentingan politik dalam pembentukan UU Cipta Kerja perlu dikaji apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, proses pembentukan UU Cipta Kerja juga perlu dievaluasi apakah sudah melibatkan partisipasi publik secara memadai dan mengakomodasi aspirasi masyarakat yang terdampak. Dengan melihat kasus tersebut kepentingan politik dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja memang belum sepenuhnya dapat diterima dalam konteks aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum dalam membentuk suatu hukum nasional. Kepentingan politik tersebut perlu dievaluasi dan dikritisi agar lebih mencerminkan prinsip keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan partisipasi publik sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa kepentingan politik sama sekali tidak dapat diakomodasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Kepentingan politik dapat diterima sepanjang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan, dan tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Proses pembentukan peraturan perundang-

undangan harus dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, kepentingan politik dalam prosesnya dalam membentuk sebuah peraturan perundang-undangan dapat diterima dalam konteks aktualisasi nilai-nilai Pancasila, sepanjang kepentingan tersebut mengutamakan keadilan sosial, melindungi hak-hak konstitusional warga negara, dan melibatkan partisipasi publik secara substantif. Hanya dengan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam tiap tahapan pembentukan aturan perundang-undangan, produk hukum yang dihasilkan dapat benar-benar mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila.

Dalam hal kepentingan politik dalam pembentukan aturan perundang-undangan justru bertolakbelakang dengan nilai-nilai Pancasila, mengabaikan hak-hak masyarakat, dan minim partisipasi publik, maka kepentingan tersebut perlu dikaji ulang dan dikoreksi. Pancasila harus menjadi bintang pemandu (*leitstar*) yang mengarahkan setiap langkah dalam pembentukan hukum nasional, sehingga produk hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Dengan demikian, aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi kunci untuk memastikan bahwa kepentingan politik yang ada tidak menyimpang dari cita-cita keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat. Hanya dengan komitmen yang kuat untuk menjadikan Pancasila sebagai sumber dan dasar hukum tertinggi dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, Indonesia dapat mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan, demokratis, dan berkemanusiaan.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan diurai diatas maka diketahui bahwa pengaruh kepentingan politik dalam proses membentuk suatu peraturan perundang-undangan terhadap kualitas aturan yang diterbitkan ditinjau dari perspektif Pancasila sebagai sumber hukum sangat bergantung pada sejauh mana kepentingan politik tersebut selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan kepentingan masyarakat luas. bilamana kepentingan politik yang diprioritaskan selaras terhadap nilai-nilai Pancasila dan mendorong pembangunan, kemajuan masyarakat, maka kualitas peraturan yang dihasilkan dapat terjaga. Namun sebaliknya, apabila kepentingan politik yang diprioritaskan berbenturan dengan nilai-nilai Pancasila dan hanya menguntungkan kelompok tertentu, akan berdampak terhadap kualitas peraturan yang dihasilkan. akibatnya, lembaga pembentuk hukum “legislative” seyogianya menjaga integritas dan komitmen dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila pada tiap prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, terlepas dari dinamika kepentingan politik yang ada.

Adapun kepentingan politik dalam langkah pembentukan peraturan perundang-undangan dapat diterima dalam konteks aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional, dengan beberapa catatan penting. Kepentingan politik tersebut harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip *rechstaat*, namun harus berjalan selaras dengan partisipasi masyarakat dan pengawasan publik, serta harus diarahkan untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. tetapi, bilamana kepentingan politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebaliknya yaitu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, mengabaikan hak-hak masyarakat, dan minim partisipasi publik, maka perlu kiranya kepentingan dimaksud ditelaah kembali dan dikoreksi. Pancasila harus menjadi pedoman utama yang mengarahkan setiap langkah dalam pembentukan hukum nasional, sehingga produk hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. sehingga Perlu adanya penguatan terhadap mekanisme uji

publik (public review) dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, melalui mekanisme uji public ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawal proses legislasi dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat khususnya yang terdampak langsung oleh peraturan yang disusun dapat terakomodasi, dengan penguatan mekanisme uji publik yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel, pada akhirnya peraturan yang dihasilkan akan lebih berkualitas dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pemaparan diatas, esensinya Mahkamah Konstitusi perlu memperluas parameter pengujian peraturan perundang-undangan. tidak hanya sebatas kesesuaian dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga terhadap nilai-nilai Pancasila, penguatan peran Mahkamah Konstitusi ini juga sangat perlu didukung dengan peningkatan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang Pancasila, dengan adanya sinergi antara Mahkamah Konstitusi, Lembaga legislative, dan partisipasi publik, nilai-nilai Pancasila akan semakin termanifestasikan dalam produk hukum nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ali, Achmad. "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)." Jakarta: Kencana, 2009.
- Amin, Fakhry, Riana Susmayanti, Femmy Silaswaty Faried, Muhammad Aziz Zaelani, Asri Agustiwi, Deni Yusup Permana, Dika Yudanto, et al. Ilmu Perundang-Undangan. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Asshiddiqie, J. Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Amin, Fakhry, Riana Susmayanti, Femmy Silaswaty Faried, Muhammad Aziz Zaelani, Asri Agustiwi, Deni Yusup Permana, Dika Yudanto, et al. Ilmu Perundang-Undangan. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Indrati, Maria Farida. "Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi Dan Materi Muata," 2007.
- Kelsen, Hans. Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara / Hans Kelsen ; Penerjemah: Raisul Muttaqien. Cet.9. Bnadung: Nusa Media, 2014.
- Marzuki, P. M. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media, (2017).
- Sidharta, B Arief. Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat. Unpar Press, (2016).
- Saifudin. "Problematika Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia." Hukum Dan Pembangunan 51(1) (2021).
- Suhariyanto, B. "Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dan Kedudukannya Dalam Legislasi." 2021.

## **2. Artikel Jurnal Ilmiah**

- Anggono, Bayu Dwi. "Telaah Peran Partai Politik Untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berdasarkan Pancasila Analysis of the Role of Political Parties to Achieve Pancasila Based Regulation." *Jurnal Konstitusi* 16 (2019).
- Anik Kunantiyorini. "Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 2, no. 26 (2015).
- Amin, Fakhry, Riana Susmayanti, Femmy Silaswaty Faried, Muhammad Aziz Zaelani, Asri Agustiwi, Deni Yusup Permana, Dika Yudanto, et al. *Ilmu Perundang-Undangan*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Bo'a, Fais Yonas. "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018)
- Daullah, Rifa, Diah Srinita, Oktavia Ramadhani, and Riska Andi Fitriyono. "Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum." *Gema Keadilan* 9, no. 2 (2022).
- Frenki, Frenki. "Politik Hukum Dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi." *Jurnal Asas* 3, no. No 2 Juli 2011 (2011).
- Fatimah Ratna Wijayanthi. "Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* V. No. 1, (2021).
- Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2018.
- Hermanto, Asep Bambang. "Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik Dan Alternatif Solusinya." *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 2, no. 2 (2016): 108–21.
- Hidayat, A. "Positivisme Hukum John Austin: Relevansi Dan Kritik." *Hukum Dan Pembangunan* 50 (1) (2020).
- Kadir, A Gau. "Dinamika Partai Politik Di Indonesia." *Sosiohumaniora* 16, no. 2 (2014).

- Latuconsina, Rukiah. "Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman." *TAHKIM* 11, no. 2 (2017).
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019).
- Mahfuz, Abdul Latif. "Faktor Yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2020).
- Nasution, Bahder Johan, Febrian Febrian, and others. "Aktualisasi Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020).
- Pinasang, Dani. "Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Hukum UNSRAT* 20, no. 3 (2012).
- Pelawi, Jhon Tyson. "Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum." *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum* 10, no. 1 (2020): 1–44.
- Rahayu, Derita Prapti. "Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia." *Yustisia* 4, no. 1 (2015).
- Saifuddin. "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Ilmiah Kebijakan Hukum* 13(2) (2019).
- Suharyono, A. "Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negara." *Jurnal Konstitusi* 17(2) (2020).
- Silalahi, A. D. "The Paradox of State of Law Idea on Pancasila Philosophical Justification as Source of Law." *Jurnal Konstitusi* 21 21, No. 1 (2024).
- Samekto, FX. Adji. "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>.

Utari.I.S. “Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dan Kedudukannya Dalam Legislasi.” *Konstitusi* 17(3) (2020).

Wiranata, Aga. “Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dan Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Nasional.” *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023).

### **3. Media Online**

Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Laporan Evaluasi Undang-Undang Tahun 2019*. Jakarta: Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2019. <https://bphn.go.d//dokument//show>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang,” 2020. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU>.

